

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN

Jaga Ekonomi, Jamin Penerimaan



Editor:

**Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji,
dan Sapto Andika Candra**

Desember 2025

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN

Jaga Ekonomi, Jamin Penerimaan

Desember 2025

Editor:

**Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji,
dan Sapto Andika Candra**



Gagasan Reformasi Perpajakan: Jaga Ekonomi, Jamin Penerimaan

Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji,
dan Sapto Andika Candra

Koordinator Penerbitan
dan Produksi : Darussalam
Tata Letak : Gallantino Farman
Desain Cover : Ekaputra Septyandhani

**Hak Cipta © 2025 Penerbit DDTC
(PT Dimensi Internasional Tax)**

Menara DDTC
Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 No B, Kelapa Gading Barat
Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240 - Indonesia
Telp. : +62 21 2938 2700
Fax : +62 21 2938 2699
Website : <http://www.ddtc.co.id>

Gagasan Reformasi Perpajakan: Jaga Ekonomi, Jamin Penerimaan

Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji,
dan Sapto Andika Candra

DDTC (PT Dimensi Internasional Tax), Jakarta, 2025
1 vol, 14,8 x 21 cm, 290 halaman

Cetakan:
1. Jakarta, Desember 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA	
1.	Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) .
2.	Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) .
3.	Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) .

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku *Gagasan Reformasi Perpajakan: Jaga Ekonomi, Jamin Penerimaan*. Buku ini merupakan antologi dari 40 karya terbaik Lomba Menulis Artikel Pajak DDTCNews 2025 yang bertajuk *Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Perpajakan secara Seimbang* sebagai bagian dari rangkaian hari ulang tahun (HUT) ke-18 DDTC.

Terbitnya buku ini juga satu napas dengan spirit penghargaan *Asia-Pacific Tax Innovator of the Year 2025* yang dimenangkan oleh DDTC dari International Tax Review (ITR) London, UK pada tahun ini. Beragam gagasan tentang perpajakan yang dituangkan melalui buku ini diharapkan bisa menjadi cikal bakal inovasi kebijakan yang digawangi pemerintah di kemudian hari.

Menariknya, 40 artikel yang dibukukan ini merupakan karya dari penulis-penulis dengan berbagai latar belakang profesi, termasuk aparatur sipil negara (ASN), konsultan pajak, pegawai swasta, wiraswasta, hingga mahasiswa.

Beragamnya profesi penulis menunjukkan tekad yang merata dari publik untuk menyumbangkan gagasannya bagi perbaikan sistem pajak nasional. Apalagi, diterbitkannya buku ini berbarengan dengan momentum satu tahun berjalannya pemerintahan di bawah panji Presiden Prabowo Subianto. Urun rembug perbaikan kebijakan pajak tersaji dalam buku ini.

Para editor buku serta juri, yang berlatar belakang profesi sebagai praktisi perpajakan, akademisi, serta jurnalis juga turut menyumbang gagasan lewat artikel. Harapannya, kehadiran buku ini juga akan memantik diskusi publik yang lebih luas atas berbagai perumusan kebijakan perpajakan ke depan.

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

Kita tahu, perekonomian Indonesia tengah menghadapi tantangan berat. Perlambatan ekonomi global, tensi geopolitik, dinamika pajak global, hingga dampak lanjutan dari berbagai kebijakan transisi cukup menekan ruang gerak fiskal negara. Pada saat yang sama, kinerja penerimaan pajak tak menunjukkan geliat signifikan.

Dalam situasi ini, pemerintah dihadapkan pada dilema. Di satu sisi, pemerintah ingin menyalakan kembali mesin pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kesehatan fiskal. Di sisi lain, pemerintah ingin meningkatkan penerimaan negara tanpa menambah beban pelaku usaha dan masyarakat.

Lewat buku ini, publik menyumbangkan solusi kebijakan demi menjaga keseimbangan antara 2 tujuan besar, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi penerimaan pajak.

Ulasan dalam buku ini dibagi menjadi 6 bagian, yakni isu fundamental sistem pajak Indonesia, mendesain ramuan insentif perpajakan, strategi menjaga pendapatan negara, penegakan hukum yang berkepastian, menggali sumber penerimaan berkelanjutan, serta kemudahan administrasi dan digitalisasi perpajakan.

Sebagai editor sekaligus penulis, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penerbitan buku ini, termasuk Ringkang Gumiwang, Editor DDTCNews, yang turut berperan sebagai asisten editor dalam penyusunan buku ini. Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Lomba Menulis Artikel Pajak DDTCNews 2025 yang telah berpartisipasi menyumbangkan gagasannya. Kami juga ingin berterima kasih kepada keluarga atas dukungan selama ini.

Akhirnya, dengan diterbitkannya buku ini, kami berharap dapat memberi kontribusi positif terhadap upaya pembangunan dan pengembangan dunia perpajakan. Untuk mendukung hal tersebut, buku ini juga menyediakan tautan atau *QR code* yang terhubung dengan platform milik DDTC, seperti DDTCNews dan Perpajakan DDTC.

Dengan demikian, terbitnya buku ini juga diharapkan makin memacu seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan pajak serta mengeliminasi informasi asimetris. Saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca tentunya sangat kami harapkan. Selamat membaca!

Jakarta, Desember 2025

Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji,
dan Sapto Andika Candra

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii

BAGIAN 1 **ISU FUNDAMENTAL SISTEM PAJAK INDONESIA**

Dari Konfrontasi ke Kolaborasi dan Dari Litigasi ke Mitigasi <i>Darussalam</i>	3
Kompetisi Memperebutkan HNWI Global dan Langkah Indonesia <i>Danny Septriadi</i>	13
Pertumbuhan PDB dan Penerimaan Pajak: Hubungan yang Elusif dan Bersyarat <i>B. Bawono Kristiaji</i>	22
Memitigasi Kompleksitas Administratif dalam Pajak Minimum Global <i>Sapto Andika Candra</i>	36
Kemudahan Administrasi dan Digitalisasi Pajak: Refleksi Penerapan Coretax <i>Christine Tjen</i>	43
Sudah Saatnya Meredesain Kurikulum Perpajakan Nasional <i>Supriyadi</i>	51

BAGIAN 2 **MENDESAIN RAMUAN INSENTIF PERPAJAKAN**

Sudah Saatnya Mengevaluasi Insentif Kawasan Ekonomi Khusus <i>Rizmy Otlani Novastria</i>	59
Reformasi Tata Kelola PBB: Dari Beban Jadi Pilar Pertumbuhan Ekonomi <i>Chatline Theresia</i>	64

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

Kapan Riset Kita Unggul? Perlu Jaminan Litbang Sepenuhnya *Deductible*
Rizqa Lahuddin 68

Tak Cukup Transparan, Belanja Perpajakan Butuh Evaluasi Komprehensif
Pungki Yunita Chandrasari 73

QRTC dan *Transfer Pricing*: Menjaga Basis Pajak Lewat Insentif Inovasi
Septian Fachrizal..... 78

Sunset Clause: Jalan Tengah Menata Ulang Insentif Pajak Indonesia
Lambang Wiji Imantoro 82

Membangun IKN Tanpa *Tax Holiday* Lewat Skema Insentif QRTC
Aulia Bahrudin 87

Mencetak Lapangan Kerja Lewat *Employment-Linked Tax Credit*
Agnesya Maharani 91

**BAGIAN 3
STRATEGI MENJAGA PENERIMAAN NEGARA**

Menata Ulang Arah Kebijakan Fiskal Hulu Migas Indonesia
Widy Kasmawala 97

Desain Ulang Tarif Pajak Progresif sebagai Bantalan Efek PHK
Muhamad Akbar Aditama..... 101

Mengoptimalkan Hak Pajak Indonesia atas *Marketing Intangible*
Reza Ramadhan..... 105

Membangun Pajak UMKM yang Inklusif Lewat Jejak Data QRIS
Yogi Putranto..... 110

Memosisikan *Trade Remedies* sebagai Alternatif Penerimaan Selain Pajak
Fitria Faradila 114

Pemanfaatan Data Transaksi *Fintech* untuk Topang Penerimaan Pajak
Mohamad Komarudin..... 118

Menggagas <i>Tax Happiness Index</i> : Alarm untuk Mengukur Kepercayaan WP <i>Fathah Oscar</i>	122
---	-----

Tutup Celah Kebocoran Penerimaan Negara dengan Reformasi Kurs Pajak <i>Tiara Maulidah</i>	126
--	-----

BAGIAN 4

PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEPASTIAN

Menimbang GAAR ala Singapura: Penegakan Pajak Tanpa Hambat Investasi <i>Reza Adrinata</i>	133
---	-----

<i>Taxation Legal Sandbox</i> : Inovasi Penegakan Hukum yang Dukung Investasi <i>Egy Oktavian Pranata</i>	137
---	-----

ICAP sebagai Alternatif Pencegahan Sengketa Pajak <i>Transfer Pricing</i> <i>Muhammad Dahlan</i>	141
---	-----

Cegah Sengketa Pajak dengan Pendekatan <i>Predictive Compliance</i> <i>Kaniya Pratnya Paramita</i>	145
---	-----

Penegakan Pajak: Menggertak atau Mengajak? <i>Nicole Amelie</i>	149
--	-----

<i>Tax Certainty Framework</i> , Langkah Strategis Tarik Investasi <i>Jamaludin</i>	153
--	-----

Mengkaji Ulang Kebijakan <i>Secondary Adjustment</i> demi Kepastian Investasi <i>Riyan Wahyu Setiawan</i>	157
---	-----

Menjembatani Kepatuhan Pajak dan Keberlanjutan Usaha Sektor Konstruksi <i>Firda Ivana Amelia</i>	161
--	-----

BAGIAN 5
MENGKALI SUMBER PENERIMAAN BERKELANJUTAN

Cukai Makanan Asin, Jalan Tengah Menjaga Anggaran dan Generasi
Aqila Bagus Misbahuddin..... 167

Pajak Mikro Digital: Receh yang Tak Lagi Bisa Diabaikan
Putra Dewangga Candra Seta 173

Green Logistics Tax, Solusi untuk *e-Commerce* yang Ramah Lingkungan
Daliansyah Pratama 176

Pengenaan PPN Atas Jasa Konsultasi Daring: Merujuk Praktik di Eropa
Nafis Dwi Kartiko 180

Mengkali Potensi Penerimaan Negara dari Pajak Karbon Biru
M. Daffa Fahada Lubis..... 184

Strategi Memajaki Perdagangan Emas di Tengah Gelapnya Ekonomi Bayangan
Arif Miftahur Rozaq 189

Memajaki Duit Hasil Korupsi, Isi Pundi Negara Tanpa Distorsi Ekonomi
Rosalia Ernaningtyas..... 193

Optimalisasi Penerimaan Hibah Melalui Integrasi Pajak dan *Crowdfunding*
Haris Fifta Putra 198

Saat Data Jadi Kunci: DTSEN untuk Penerimaan Pajak Berkelanjutan
Jesly Yuriaty Panjaitan 202

Pajak Hijau, Mesin Baru Menuju Ekonomi Berkelanjutan
Doni Sugianto Sihotang 206

BAGIAN 6
KEMUDAHAN ADMINISTRASI DAN DIGITALISASI PERPAJAKAN

Optimalisasi <i>Data Mining</i> dalam Penyederhanaan Kode Faktur Pajak <i>Rizky Hadi Rachmanto</i>	213
Melirik Potensi Penerapan <i>Blockchain</i> dalam Sistem Pajak di Indonesia <i>Irwan Hermawan</i>	218
Rupiah Digital: Cahaya Baru di Lorong Gelap Kebocoran Pajak <i>Kharisma Dwi Widodo</i>	223
Memanfaatkan Coretax untuk Perbaiki <i>Tax Literacy</i> , Tingkatkan Kepatuhan <i>Teguh Budiono</i>	227
Digitalisasi: Menyeimbangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak <i>Asrul Hidayat</i>	232
Bangun Transparansi, Perlu Ada Dasbor Penggunaan Uang Pajak <i>Real Time</i> <i>Haryani Santo Hartono</i>	237
Komentar Penulis	243
Profil Editor dan Juri	263

BAGIAN 1

ISU FUNDAMENTAL SISTEM PAJAK INDONESIA

Sistem pajak Indonesia tengah menghadapi sejumlah tantangan fundamental yang menuntut pembaruan paradigma dan kecermatan dalam mendesain kebijakan fiskal. Tantangan ini bukan hanya terbatas pada tataran teknis-administratif, tetapi juga menyangkut perubahan budaya kepatuhan dan kapasitas kelembagaan.

Ada beberapa isu mendasar yang perlu disajikan ke atas meja diskusi dan dicarikan solusi kebijakannya bersama-sama. Kita berangkat dari hulu masalahnya: kepatuhan yang belum ada perbaikan signifikan.

Bagian pertama dari buku ini turut mengulas perlunya membangun paradigma kepatuhan kooperatif (*cooperative compliance*). Selama ini, kepatuhan pajak masih sering dilihat sebagai kewajiban yang bersifat koersif, bukan kolaboratif.

Selanjutnya, dalam kerangka reformasi pajak, digitalisasi administrasi pajak melalui *coretax* perlu dikawal. Niat baik ini perlu ditinjau menggunakan lensa evaluasi untuk memastikan implementasinya mampu menjawab tantangan kepatuhan.

Maraknya persaingan global dalam menarik individu berpenghasilan tinggi (HNWI) juga turut menjadi tantangan. Pemerintah juga perlu mematenkan kesiapannya dalam mengimplementasikan *global minimum tax*.

Tantangan dalam menjaga stamina kinerja pajak juga perlu diurai kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Kausalitas antara keduanya bisa menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun kebijakan.

Tak kalah penting, upaya membangun masyarakat melek pajak. Pemerintah perlu mendesain ulang kurikulum perpajakan untuk mencetak talenta pajak masa depan yang adaptif terhadap kebutuhan reformasi fiskal nasional.



BERITA

**Informasi perpajakan terbaru tersedia,
menjaga Anda selalu *up-to-date*.**

Berita perpajakan terkini dari tingkat daerah, nasional, hingga internasional disajikan kepada pembaca dengan cepat dan komprehensif. Konten bidang ekonomi, politik, akuntansi, dan hukum juga tersedia untuk memberi konteks yang lebih luas terhadap suatu kebijakan. Terlebih, konten tidak hanya hasil wawancara dengan narasumber, tetapi juga ulasan hukum positif dan hasil riset mendalam.



Dari Konfrontasi ke Kolaborasi dan Dari Litigasi ke Mitigasi

Darussalam

Pada akhir pertengahan abad ke-20, pendekatan otoritas pajak di berbagai negara terhadap permasalahan kepatuhan pajak, lebih didasarkan pada pendekatan konfrontasi (Jeffrey Owens, 2013). Dalam pendekatan ini, wajib pajak dijadikan target dan diperlakukan layaknya pihak 'yang curang' oleh otoritas pajak melalui pemeriksaan yang bersifat konfrontasi.

Kerja otoritas pajak fokus terhadap upaya untuk mendeteksi dan memberikan efek jera (*deterrent effect*). Saat itu, pemeriksaan pajak menjadi strategi utama. Keberhasilan petugas pajak diukur dari seberapa banyak penerimaan pajak yang dihasilkan dari proses pemeriksaan, jumlah surat ketetapan pajak yang diterbitkan, dan jumlah sengketa pajak di pengadilan pajak yang dimenangkan.

Pertanyaannya, di tengah perubahan lanskap pajak yang sangat dinamis saat ini, apakah pendekatan pemeriksaan yang bersifat konfrontasi tersebut masih relevan?

Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, kita dapat melihat saran yang disampaikan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Usulannya, otoritas pajak seharusnya memberikan perlakuan kepada wajib pajak atas dasar pola perilaku kepatuhan wajib pajak.

OECD telah mengklasifikasikan perilaku kepatuhan wajib pajak ke dalam empat kelompok. Kemudian, bagaimana seharusnya perlakuan pajak terhadap empat kelompok tersebut. Adapun kelompok pola perilaku wajib pajak dan bentuk strategi perlakuan pajaknya dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

Gambar 1 Pola Perilaku Wajib Pajak dan Perlakuan Pajaknya



Sumber: diolah oleh Penulis: OECD, *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance* (Paris: OECD, 2004)

Dari piramida di atas, tampak jelas bahwa otoritas pajak dituntut dapat membuat peta pola perilaku wajib pajak dan sekaligus membuat strategi perlakuan pajak yang tepat. Adanya ketidaksesuaian antara perlakuan otoritas pajak dan pola perilaku wajib pajak akan menimbulkan ketidakadilan.

Menarik apa yang dikatakan oleh Roman Seer (2013), apabila wajib pajak telah masuk dalam kelompok wajib pajak patuh, tetapi diberi perlakuan seperti wajib pajak yang tidak patuh maka wajib pajak tersebut tentunya akan menjadi frustrasi. Sebaliknya, jangan sampai juga wajib pajak yang memutuskan tidak patuh diberi perlakuan seperti wajib pajak patuh.

Dari bentuk piramida di atas, tugas otoritas pajak dan profesi konsultan pajak adalah membentuk dan menjaga piramida tersebut dengan dua tujuan agar, (i) makin membesar di bagian bawah dan (ii) makin mengerucut ke atas. Lantas, bagaimana pendekatan yang harus dilakukan untuk mewujudkan dua tujuan di atas?

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak maka hubungan antara otoritas pajak, wajib pajak, dan konsultan pajak perlu dibangun berdasarkan

kerangka baru model kepatuhan yang berbasis *enhanced relationship* yang muncul di tahun 2005. Dalam perjalanannya, istilah tersebut berganti nama menjadi *cooperative compliance* sejak 2013.

Secara definisi, *cooperative compliance* diartikan sebagai hubungan yang lebih mengutamakan kolaborasi dibandingkan konfrontasi dan berlandaskan saling percaya dibandingkan dengan kepatuhan yang dipaksakan, serta didasarkan saling kerjasama (Eelco van der Enden dan Katarzyna Bronzewska, 2014).

Dengan demikian, era baru hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak harus dibangun atas dasar transparansi wajib pajak yang dipertukarkan dengan kepastian yang diberikan oleh otoritas pajak. Sedangkan era baru hubungan antara otoritas pajak dan konsultan pajak ditempuh dengan membangun kemitraan yang setara sebagaimana dilakukan oleh Australia dan Selandia Baru seperti yang diungkapkan oleh Justin Dabner dan Mark Burton (2009).

Pertanyaan lebih lanjut, prasyarat apa yang dapat digunakan untuk mengetahui wajib pajak dapat dikelompokkan sebagai wajib pajak patuh atau tidak, serta dapat mengikuti pendekatan *cooperative compliance*?

Di banyak negara yang telah menerapkan pendekatan *cooperative compliance* seperti Malaysia, Singapura, Australia, Belanda, dan Amerika Serikat, persyaratannya adalah wajib pajak harus mempunyai sistem pengendalian internal pajak yang disebut dengan *tax control framework* (TCF). Serta, pendekatan tersebut untuk sementara waktu hanya diberikan kepada wajib pajak yang tergolong besar (*large taxpayer*).

Secara definisi, TCF diartikan sebagai bagian dari sistem pengendalian internal dari wajib pajak untuk memastikan kebenaran kewajiban pajak dan keakuratan pengungkapan transaksi yang mempunyai implikasi pajak. Selain itu, untuk memastikan isu-isu pajak didiskusikan di level *board of director* (BOD). Selanjutnya, harus ada pernyataan strategi dan kebijakan pajak yang hendak dicapai di level perusahaan.

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

Dalam praktiknya, TCF inilah yang harus diberikan secara transparan kepada otoritas pajak untuk dipertukarkan dengan kepastian dari otoritas pajak. Sebelum TCF diberikan kepada otoritas pajak, TCF dapat direviu terlebih dulu oleh konsultan pajak yang mempunyai keahlian atas TCF.

Adapun bentuk kepastian yang dapat diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak, dengan melihat berbagai negara yang mengadopsi TCF, sangat bervariasi. Misalnya, (i) memberikan pelayanan khusus layaknya seperti nasabah prioritas dalam sistem perbankan, (ii) perlakuan sebagai wajib pajak berisiko rendah, (iii) tidak dilakukan pemeriksaan *post-factum*, dan/atau (iv) penghapusan sanksi.

Berikut ulasan mengenai bagaimana pendekatan *cooperative compliance* disinergikan dengan TCF di berbagai negara.

Penerapan *Cooperative Compliance* di Berbagai Negara

Berdasarkan data yang dihimpun DDTC per November 2025, setidaknya terdapat 39 negara di dunia yang saat ini menerapkan *cooperative compliance* atau program serupa dengan penekanan pada kerja sama antara otoritas dan wajib pajak sebagai upaya membangun budaya kepatuhan pajak yang stabil dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, biasanya dibutuhkan adaptasi dan penyesuaian sesuai dengan konteks karakteristik wajib pajak setiap negara. Oleh karena itu, pada umumnya, negara-negara yang sudah menerapkan program *cooperative compliance* meluncurkan *pilot program* terlebih dahulu (Esther Huisker-Stoop dan Hans Gribnau, 2019).

Ketika sudah mendapatkan bentuk terbaik dan mekanisme yang efisien, barulah program tersebut dibuka untuk wajib pajak lainnya. Pada umumnya, berdasarkan data OECD (2019), berbagai negara menerapkan adanya hak bagi wajib pajak yang berpartisipasi dalam program tersebut untuk mendapat kepastian posisi pajak berdasarkan pemenuhan kewajiban pajak yang telah dilakukan. Dengan kata lain, hasil dari program tersebut mengikat bagi otoritas pajak maupun wajib pajak.

Setelah memulai program, berbagai negara umumnya cenderung secara selektif menetapkan kriteria wajib pajak. Seleksi ini umumnya ditujukan tidak hanya untuk memprioritaskan wajib pajak dari siapa otoritas pajak dapat memperoleh keuntungan paling besar karena signifikansi bisnis mereka, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka benar-benar bersedia bekerja sama dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Ronald Hein dan Ronald Russo, 2020).

Secara umum, program *cooperative compliance* membutuhkan keberadaan *tax control framework* (TCF) yang andal dan catatan kepatuhan yang dapat dibuktikan. Selain itu, otoritas pajak perlu memastikan bahwa karakteristik wajib pajak sejalan dengan kemampuan petugas pajak dalam menangani data besar dan kompleksitas bisnisnya (Katarzyna Bronzewska, 2016).

Perlu ditekankan, hal ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan perlakuan yang tidak setara, tetapi untuk memastikan bahwa program tersebut dapat terkendali dan berkelanjutan. Karena, bekerja sama dengan wajib pajak tertentu membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang tepat dari fiskus. Selain itu, kompleksitas transaksi bisnis saat ini seringkali menuntut fiskus dengan keterampilan khusus. Oleh karena itu, masuk akal bagi otoritas pajak untuk memulai dengan ruang lingkup wajib pajak yang terbatas.

Secara lebih detail, berikut ringkasan penerapan *cooperative compliance* di Belanda, Amerika Serikat, dan Australia.

Belanda

Pada tahun 2008, National Tax and Customs Administration (NTCA) memperkenalkan *cooperative compliance* melalui istilah *Horizontal Monitoring* (HM), yaitu suatu program di mana wajib pajak berkolaborasi secara kooperatif dengan otoritas pajak dalam memonitor risiko kepatuhan pajak dalam menjalankan bisnisnya.

Seperti yang dilakukan di berbagai negara lain, program HM hanya menyorot pada wajib pajak badan yang tergolong besar. Selain itu, wajib pajak tersebut harus memiliki kapabilitas menjalankan TCF yang

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

mampu mengelola dokumentasi serta menyampaikan informasi internal perusahaan kepada NTCA secara akurat dan tepat waktu.

Pada tahun 2023, NTCA semakin menekankan pentingnya tata kelola internal wajib pajak agar dapat berpartisipasi dalam HM yang tecermin dalam TCF mereka. NTCA menerbitkan panduan kepada perusahaan besar berupa *Guidelines on the Supervision on Large Businesses* yang berisikan formalisasi dan peningkatan standar TCF yang dibuat oleh wajib pajak. Semakin baik standar TCF yang dimiliki maka semakin rendah pula profil risiko pajak dari wajib pajak tersebut di mata NTCA.

Untuk berpartisipasi dalam HM, wajib pajak harus memastikan semua proses perpajakan mereka berjalan lancar dan didokumentasikan dengan baik dalam TCF. Wajib pajak harus mampu menunjukkan bahwa setiap proses dokumentasi perencanaan, transaksi, dan pembukuan selaras dengan kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Jika hal tersebut dapat dicapai, NTCA menawarkan pendekatan yang lebih suportif, seperti memberikan tanggapan yang lebih cepat (*speedier replies*) terhadap pertanyaan wajib pajak, dan memberikan kepastian pajak (*tax certainty*) yang mengikat secara hukum atas posisi pajak yang telah disepakati.

Di sisi lain, NTCA juga memberikan kesempatan kepada wajib pajak perusahaan yang berskala menengah untuk membuat TCF (omzet di bawah senilai Rp1,9 triliun per tahun). Jika wajib pajak tersebut memiliki fungsi pajak yang memadai dan fungsi pajak berperan sebagai bagian dari sistem manajemen perusahaan dan terbukti bekerja dengan baik dapat dinilai sebagai wajib pajak dengan profil risiko rendah.

Australia

Di Australia, *cooperative compliance* diwujudkan dalam bentuk program *Annual Compliance Arrangement* (ACA) yang diimplementasikan sebagai jawaban dari keluhan wajib pajak akan tingginya ketidakpastian, biaya kepatuhan, dan rendahnya pendekatan komersil dari Australian Tax Office (ATO). Sebagaimana dijelaskan oleh Robbert Veldhuizen (2015), program ini juga dibuat untuk mencegah adanya

aktivitas pemeriksaan berlebih bagi wajib pajak patuh atau berisiko rendah.

Dalam konteks yang lebih luas, ACA ditujukan untuk meningkatkan kepastian pajak dan memfasilitasi hubungan kolaboratif antara wajib pajak badan yang tergolong besar dengan ATO. Filosofi yang dibangun adalah terbentuknya kepatuhan wajib pajak berbasis kepercayaan yang dapat dibuktikan (Justified Trust). Pembuktian tersebut difasilitasi melalui adanya pengawasan yang terstruktur dan teruji secara internal oleh wajib pajak itu sendiri.

Sebagaimana dijelaskan Black (2021), jika terdapat TCF yang terbukti memiliki standar kepatuhan yang sesuai dengan ketentuan, wajib pajak dianggap sudah memiliki justifikasi untuk dapat dipercaya ATO. Dengan kata lain, TCF menjadi cara utama bagi wajib pajak untuk menyediakan 'bukti objektif' tersebut. Alih-alih ATO mencari kesalahan (audit konfrontatif), wajib pajak dapat secara proaktif membuktikan kepatuhan mereka melalui demonstrasi TCF yang dapat dipercaya. Melalui kolaborasi tersebut, wajib pajak dapat diberikan kepastian pajak yang lebih cepat dari ATO.

Untuk membantu wajib pajak membangun TCF, ATO memublikasikan panduan spesifik bernama *Tax Risk Management and Governance Review Framework*. Panduan ini menguraikan apa yang ATO harapkan dari wajib pajak dalam hal desain dan efektivitas TCF mereka. Beberapa prinsip yang dikedepankan dalam desain TCF antara lain adanya pengujian, verifikasi, dan pengawasan pada setiap proses bisnis yang jelas atas transaksi yang dilakukan perusahaan (ATO, 2022). Selain itu, dilihat pula apakah ada audit internal terhadap kepatuhan perpajakan yang berjalan.

Dengan begitu, ACA dapat berfokus pada pengawasan kepatuhan wajib pajak secara *real-time* atau mendekati *real-time*. Selain itu, terdapat pula ruang komunikasi dan dialog yang intens antara wajib pajak dan otoritas pajak. Salah satu dialog antara wajib pajak dan ATO mencakup isu perpajakan dan risiko yang dimiliki oleh wajib pajak (Katarzyna Bronzewska, 2014).

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

Sama seperti HM di Belanda, ACA secara khusus menyasar wajib pajak badan yang tergolong besar yang memiliki aktivitas yang kompleks dan berisiko signifikan terhadap jumlah pajak. ACA mensyaratkan wajib pajak untuk memiliki TCF yang dapat dipercaya seperti yang dilakukan di Belanda.

Amerika Serikat

Sejak 2005, otoritas pajak Amerika Serikat, Internal Revenue Services (IRS) telah memiliki program *Compliance Assurance Process* (CAP) yang didesain untuk menyelesaikan isu pajak sebelum SPT dimasukkan (*pre-filing*). Tujuannya adalah mencapai kepastian pajak lebih cepat dengan beban administrasi yang lebih ringan.

Oleh karena itu, wajib pajak perlu memberikan transparansi secara *real-time* sehingga IRS dapat memeriksa setiap transaksi secara komprehensif dan memberitahukan setiap risiko pajak yang timbul. Kemampuan wajib pajak ini sangat bergantung dengan keberadaan TCF yang mampu menunjukkan tata kelola internal perpajakan yang dapat diandalkan. Wajib pajak perlu dapat segera memberikan informasi transaksi bisnis, keuangan, dan administrasi perpajakan secara instan melalui sistem informasi yang dapat diakses IRS.

Tidak mengherankan, sinergi antara CAP dan TCF di Amerika Serikat bersifat sangat formal, terstruktur, dan fundamental. Untuk mendaftar program CAP, wajib pajak harus mengisi *Form 14234-D, Tax Control Framework Questionnaire (TCFQ)*. Kemampuan wajib pajak untuk memberikan data *real-time* dan transparan sangat bergantung pada TCF yang dibuat dengan handal dan sistem pengendalian internal yang berfungsi baik.

Peran Kunci TCF

Dari paparan dan pelajaran yang dapat diambil dari ketiga negara di atas, jelas bahwa paradigma yang ingin dibangun dengan pendekatan *cooperative compliance* adalah memperlakukan wajib pajak patuh dengan perlakuan spesial, yaitu melalui pendekatan kolaborasi

menggantikan pendekatan konfrontasi. Serta, pendekatan mitigasi menggantikan pendekatan litigasi.

Adapun program *cooperative compliance* ini dapat dijalankan melalui keberadaan TCF yang mampu menghubungkan otoritas pajak dengan tata kelola internal wajib pajak secara transparan dan *real time*. TCF tidak hanya menjadi sekadar instrumen pendukung, namun menjadi prasyarat agar pendekatan kolaboratif dan berbasis kepercayaan dapat berjalan. Tabel 1 berikut meringkas uraian peran TCF dalam program *cooperative compliance* ketiga negara yang telah diuraikan sebelumnya.

Tabel 1 Peran TCF dalam Program *Cooperative Compliance*

Elemen	Belanda	Australia	Amerika Serikat
Program	<i>Horizontal Monitoring (HM)</i>	<i>Annual Compliance Arrangement (ACA)</i>	<i>Compliance Assurance Process (CAP)</i>
Filosofi program	Kolaborasi dan kesetaraan	Kepercayaan yang dapat dibuktikan (<i>Justified Trust</i>)	Solusi secara <i>real-time</i> sebelum filling (<i>pre-filing resolution</i>)
Peran TCF	Prasyarat kepesertaan	Prasyarat kepesertaan	Prasyarat kepesertaan
Standarisasi TCF	Tersedia dalam panduan berjudul <i>Guidelines on the Supervision on Large Businesses</i>	Tersedia dalam panduan berjudul <i>Tax Risk Management and Governance Review Framework</i>	Secara implisit tecermin melalui kuesioner <i>Tax Control Framework Questionnaire (TCFQ)</i>
Peran pihak ketiga	Sebagai penjamin independen terhadap kualitas TCF	Sebagai external reviewer untuk meyakinkan ATO	Tidak formal, namun dapat membantu wajib pajak membangun TCF

Sumber: ATO, IRS, NTCA, dan berbagai sumber lainnya. Diolah oleh DDTC.

Hasilnya, kepatuhan menjadi lebih teruji, sengketa pajak dicegah sejak dini, dan hubungan otoritas pajak dan wajib pajak menjadi kolaboratif dan terbangun kepercayaan berbasis transparansi (Jeffrey Owens dan

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

Jonathan L. Pemberton, 2021). Evaluasi terhadap program *cooperative compliance* tentunya menjadi langkah lebih lanjut yang wajib dilakukan untuk menjamin efektivitas serta mengidentifikasi perbaikan yang dibutuhkan.

Semoga pendekatan *cooperative compliance* melalui TCF bisa terwujud dalam sistem pajak Indonesia sebagai bentuk penghargaan spesial kepada wajib pajak yang dikelompokkan sebagai wajib pajak patuh.¹

¹ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 14 Oktober 2025 dengan tambahan pengayaan literatur terkini.

Kompetisi Memperebutkan HNWI Global dan Langkah Indonesia

Danny Septriadi

Fenomena perpindahan *high net worth individuals* (HNWI) antaryurisdiksi kian menarik untuk dicermati. Berdasarkan laporan Henley & Partners (2025), tahun ini diperkirakan sebanyak 142.000 HNWI beremigrasi ke luar yurisdiksi asalnya. Sebagai informasi, HNWI dalam laporan tersebut merupakan individu dengan kekayaan likuid lebih dari US\$1 juta atau sekitar Rp16,75 miliar.

Angka tersebut sebenarnya hanya mencakup sekitar 0,2% populasi miliarder dunia. Tax Justice Network (2025) juga turut mengkritisi narasi temuan yang disampaikan secara hiperbolis, metodologi pengukuran, serta dugaan adanya kepentingan terselubung dari laporan tersebut.

Meskipun demikian, fenomena perpindahan HNWI antaryurisdiksi bisa jadi tetap sah dalam situasi dewasa ini. Apa pasal? Digitalisasi dan hadirnya Covid-19 menegaskan bahwa bekerja dapat dilakukan dari mana saja dan mengikuti pola berpindah-pindah (nomaden). Aktivitas ekonomi seseorang kian sulit dibatasi oleh sekat-sekat garis batas yurisdiksi.

Di saat yang bersamaan, pemerintah di berbagai yurisdiksi berlomba-lomba menawarkan pamanis bagi HNWI untuk datang dan menetap. Program *golden visa* ataupun *citizenship by investment* kian sering kita dengar.

Begitu pula dengan iming-iming rezim pajak yang ramah bagi HNWI sebagaimana dijumpai di Uni Emirat Arab, Montenegro, hingga Italia. Keseluruhan strategi di atas bermuara pada satu anggapan, bahwa kehadiran HNWI berpotensi memberikan dampak positif bagi ekonomi

lokal. Dari sekadar mendorong permintaan dan konsumsi atas produk hingga investasi di sektor padat karya atau berupa kegiatan filantropi.

Singkatnya, kita tengah menyaksikan permulaan dari era baru kompetisi pajak yang berorientasi terhadap sumber daya manusia. Pertanyaannya, bagaimanakah posisi Indonesia? Mengapa rezim pajak yang selaras dengan upaya menarik HNWI perlu untuk dipertimbangkan secara sungguh-sungguh?

Pajak dan Mobilitas Individu

Selama bertahun-tahun, berbagai yurisdiksi berusaha menciptakan sistem pajak penghasilan (PPh) yang berdaya saing di tingkat internasional. Karpet merah digelar untuk mengundang modal (kapital) global, baik dalam bentuk *foreign direct investment* (FDI), *portfolio investment*, maupun *paper profit* (Kristiaji, 2019).

Hal tersebut berkaitan erat dengan *origin principle* yang menjadi landasan pengenaan PPh. Pajak dikenakan di tempat pembentukan nilai dari aktivitas ekonomi dan kegiatan produksi dilakukan.

Namun demikian, kompetisi pajak kerap mengesampingkan faktor sumber daya manusia (*labour*). Kecondongan terhadap kapital sebetulnya tidaklah salah, karena individu dipercaya relatif *less mobile* dibandingkan kapital.

Faktanya, penghematan pajak juga tetap dapat dioptimalkan pada *setting* pajak internasional yang kurang berpihak bagi individu pemilik modal atau HNWI. Umumnya, model perencanaan pajak HNWI selama 5 dasawarsa terakhir merujuk pada *flag theory* yang dikembangkan oleh Schultz (1975) dan disempurnakan oleh Hill (1993).

Dalam *flag theory*, terdapat 5 prinsip yang dijadikan pegangan investor, yaitu: (i) kewarganegaraan ganda untuk menjamin kebebasan berpindah, (ii) yurisdiksi *offshore* dengan pajak rendah untuk memulai bisnis, (iii) yurisdiksi sebagai tempat *leisure* dan *spending*, (iv) status residen di yurisdiksi pajak rendah, dan (v) akses terhadap suaka pajak (*tax haven*) untuk menaruh kekayaan dan akun perbankan.

Adanya kerahasiaan perbankan, kemudahan pendirian perusahaan cangkang, kehadiran *tax haven*, serta prinsip penentuan status subjek pajak dalam negeri (SPDN) yang berpedoman pada *threshold* kehadiran fisik selama 183 hari, memudahkan HNWI untuk menghemat pajak penghasilannya secara global. Mohon dicatat, semuanya dapat diraih tanpa kehadiran rezim yang secara khusus berpihak bagi relokasi HNWI.

Meskipun demikian, kini terdapat beberapa perubahan mendasar.

Pertama, sulit dipungkiri adanya pertalian erat antara *flag theory* dengan skandal keuangan seperti Panama Papers, Offshore Leaks, Paradise Paper, dan sebagainya. Berbagai skandal tersebut kemudian mengilhami proyek pertukaran informasi antarotoritas pajak, akses informasi keuangan, konsepsi *beneficial ownership*, hingga ketentuan *anti-treaty shopping*.

Singkatnya, era kerahasiaan perbankan telah usai. Dunia kian transparan. *Flag theory* dirasa tidak lagi kompatibel dengan situasi terkini (Beretta, 2024).

Kedua, dari perencanaan pajak yang agresif menjadi defensif? Yurisdiksi lokasi asal terkonsentrasinya HNWI -seperti halnya Amerika Serikat, UK, Prancis, China, dan India- tetap mengenakan pajak atas penghasilan HNWI yang diperoleh dari luar negeri. Termasuk adanya pajak kekayaan, pajak warisan, atau pajak atas *capital gain*.

Di tengah lanskap pajak yang kian transparan, perencanaan pajak agresif yang ‘menghamba’ pada *flag theory* makin sulit dilakukan. Dana tetap terendus dan distribusi penghasilan ke yurisdiksi tempat HNWI tersebut berdomisili akan tetap dikenakan pajak.

Oleh Avi-Yonah (2015), fenomena tersebut menjurus pada suatu kesimpulan bahwa dewasa ini perencanaan pajak hanya akan memberikan hasil optimal jika dibarengi dengan perpindahan individunya (HNWI) ke yurisdiksi lain. Kata kuncinya, memerlukan perpindahan individunya secara substantif.

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

Dengan logika yang sama, tiap negara akan relatif sulit memperebutkan modal tanpa memperebutkan faktor manusianya.

Ketiga, tren menunjukkan adanya migrasi internasional yang kian meningkat. Sebagai ilustrasi, berdasarkan UNDESA (2025), pada 1990 tercatat ada sebanyak 154 juta migran. Lalu pada 2024, jumlah meningkat tajam menjadi 304 juta migran secara global.

Salah satu penyebabnya ialah penerapan kebijakan migrasi yang kian lentur dan terbuka (Mau *et al*, 2015). Kebijakan tersebut merupakan jawaban atas persoalan demografi, sosial, dan ekonomi yang kini dihadapi berbagai negara. Persoalan tersebut mencakup isu geopolitik, kesempatan kerja, upah minimum yang bervariasi, fenomena *brain drain*, hingga struktur populasi yang menua.

Oleh karena itu, dikotomi antara *capital* dengan *labor* dalam rezim pemajakan harusnya tidak lagi eksis. Keduanya harus mendapatkan perhatian yang sama.

Keempat, kompetisi perebutan modal dan praktik pengalihan laba pascaberlakunya pajak minimum global. Harus diakui bahwa pajak minimum global tidak serta mengeliminasi kompetisi pajak sepenuhnya (Agrawal, 2025). Akan tetapi, skenario tarif minimum tersebut diprediksi mendorong paradigma *real economic activity* dalam keputusan investasi.

Pajak minimum global berpotensi mengubah *global supply chain*. Sedangkan, rantai pengendalian HNWI -selaku *ultimate beneficial owner*- terhadap perusahaan multinasional bisa jadi berubah karena *transaction cost* atas pengendalian yang berlapis kian meningkat.

Bagi HNWI, kesamaan status residen mereka dengan yurisdiksi lokasi bisnisnya berada akan lebih menguntungkan. Dengan catatan, selama yurisdiksi tersebut menawarkan rezim pajak yang berpihak bagi mereka.

Babak Baru

Sampai sini seharusnya kita bisa sama-sama menyepakati satu hal. Fenomena kompetisi pajak memperebutkan sumber daya manusia memasuki babak baru.

Babak baru tersebut tidak lagi ditopang oleh kerahasiaan, *tax haven*, dan segala aspek yang tidak selaras dengan prinsip tata kelola pajak yang baik. Ia lebih menitikberatkan pada kompetisi pajak yang sehat (tidak *harmful*). Seyogianya ini hampir sama dengan agenda memberikan menu insentif pajak yang berorientasi untuk mengundang *real economic activity*, seperti halnya *tax holiday*, *tax allowance*, dan sebagainya.

Babak baru kompetisi pajak tersebut dapat saja berorientasi bagi berbagai kriteria sumber daya manusia yang tiap yurisdiksi butuhkan. Namun demikian, kehadiran HNWI — sebagai pemilik modal— di suatu yurisdiksi perlu mendapat perhatian khusus.

Pasalnya, mereka dapat menciptakan stimulus penting bagi *savings*, *investment*, dan penciptaan lapangan kerja. Tidak hanya itu, perilaku pembelian aset dan akumulasi harta, kegiatan filantropi, hingga konsumsi atas produk bernilai tinggi juga berpotensi turut meningkat.

Lagi-lagi, gagasan mengikutsertakan faktor manusia dan hubungannya dengan modal dalam *setting* pajak internasional sesungguhnya tidaklah baru. Hanya jarang mendapat perhatian.

Prof. Eric Kemmeren adalah salah satu pengecualian. Dia kerap mengemukakan pentingnya reformulasi konsep *capital import (export) neutrality* atau CIN-CEN menjadi *capital and labour import (export) neutrality* atau CLIN-CLEN (2006; 2017).

Sadar atau tidak, kita menyaksikan bertambahnya rezim pemajakan yang berorientasi bagi sumber daya manusia. Sebagai ilustrasi, selama periode 1995-2020, terdapat peningkatan instrumen dan rezim pemajakan yang berorientasi bagi warga negara asing di kawasan Uni Eropa. Dari 5 instrumen menjadi 28 instrumen, dari Yunani hingga Siprus (EU Tax Observatory, 2021).

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

Lantas, apa yang biasanya menjadi instrumen untuk mengambil hati para HNWI?

Secara tradisional, yurisdiksi yang tidak mengenakan PPh orang pribadi dan menganut sistem teritorial dipertimbangkan sebagai tempat yang paling nyaman bagi penghematan pajak HNWI.

Akan tetapi, dewasa ini kita mencermati yurisdiksi yang notabene memajaki PPh orang pribadi dan menganut *worldwide tax system* juga turut memodifikasi regulasi khusus untuk ekspatriat atau warga negara asing. Kuncinya adalah menerapkan *territorial tax system* bagi HNWI tersebut (Tenore, 2024).

Prinsip teritorial sejatinya bermaksud mewujudkan *capital import neutrality* (Darussalam, Kristiaji, dan Dhora, 2018). Bagi HNWI, sistem teritorial memastikan tidak adanya pajak berganda sekaligus menjamin penghasilan-penghasilan mereka yang diperoleh selain dari negara sumber untuk ‘terlindungi dari sentuhan’ otoritas pajak.

Perspektif Indonesia

Bagaimana Indonesia perlu bersikap?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu belajar dari negara yang berhasil memenangkan kompetisi perebutan modal melalui sistem pajak yang atraktif. Jangan sampai kita hanya menjadi negara dengan status *periphery*.

Pertama, kompetisi pajak umumnya berpihak kepada *first-mover advantage*. Indonesia perlu menjadi negara yang progresif dan sigap dalam menawarkan paket menarik di tengah *tax law market*. Tujuannya, sedari awal menarik HNWI global datang, menetap, dan menggerakkan perekonomian Indonesia.

Keberhasilan Swiss dan Irlandia dalam kompetisi modal dipengaruhi oleh gerak cepat mereka di kawasan masing-masing. Yurisdiksi pengikut umumnya hanya mendapat sedikit limpahan (Dietsch, 2015).

Kedua, pilihan menciptakan ekosistem pajak yang pro bagi HNWI bukan berarti kita mengingkari upaya mencapai sistem pajak internasional yang adil. Keduanya tidak saling menegasikan.

Sistem pajak yang atraktif tetap dapat diiringi dengan keberpihakan dan ketaatan dengan kerjasama bilateral, regional, maupun multilateral di bidang pajak. Ambil contoh, Singapura dengan sistem pajaknya yang sangat pro investasi. Di saat yang bersamaan, negara tersebut tetap selaras dengan standar global di bidang pertukaran informasi untuk kepentingan pajak.

Ketiga, pajak bukanlah determinan tunggal dalam kompetisi memperebutkan HNWI. Kebijakan di bidang keimigrasian, kemudahan berusaha, *good governance*, hingga perlindungan hak privat harus masuk dalam daftar pendek (*shortlist*) prioritas pembenahan.

Untuk aspek-aspek tersebut, kita perlu belajar dari Mauritius. Sebagai negara pulau terpencil yang terletak di Afrika Timur, Mauritius berhasil meraih peringkat ke-13 dalam *Doing Business 2020*. Ranking tersebut bahkan lebih baik dari Australia atau Uni Emirat Arab.

Jika kita sudah sepakat, selanjutnya rezim pajak seperti apakah yang perlu kita bangun?

Berkaca dari tren global, prinsip teritorial adalah kunci. Melalui prinsip teritorial, pengenaan pajak hanya dikenakan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia. Penghasilan dari luar negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan (PPh).

Pertanyaan berikutnya ialah penerapan prinsip teritorial ini apakah hanya untuk penghasilan dan/atau wajib pajak tertentu? Pilihannya pun dapat beragam. Misalkan, hanya mengecualikan dividen, bunga, atau justru seluruh penghasilan pasif. Ini tentu perlu disesuaikan dengan karakteristik penghasilan HNWI yang hendak disasar. Semakin luas jenis penghasilan yang dikecualikan, tentu akan kian menarik.

Kriteria wajib pajak yang tercakup dapat saja tidak hanya bagi warga negara asing (WNA), tetapi juga dapat dinikmati warga negara Indonesia (WNI). Hal tersebut bertujuan untuk menjamin kesetaraan

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

dan daya dorong WNI untuk melakukan *outbound investment*. Kesetaraan perlakuan tersebut juga dimaksudkan sebagai instrumen agar HNWI Indonesia mempertahankan status subjek pajaknya, khususnya yang secara nyata-nyata merupakan *ultimate beneficial owner* dari bisnis di Indonesia.

Sebagai informasi, filosofi sistem pajak teritorial sesungguhnya bukan hal baru. Pasal 4 ayat (1a) UU PPh s.d.t.d.t.d. UU HPP telah mengatur adanya pengecualian objek PPh atas penghasilan luar negeri yang diterima WNA yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri Indonesia. Sayangnya, pengecualian sebagaimana diatur dalam pasal tersebut hanya berlaku bagi WNA yang memiliki keahlian tertentu.

Walaupun frasa ‘memiliki keahlian tertentu’ dapat diinterpretasikan secara luas dan didelegasikan dalam produk hukum yang lebih rendah, opsi merevisi UU PPh sepertinya tetap perlu dipertimbangkan.

Skenario lain juga masih terbuka lebar. Sebagai contoh, relaksasi ketentuan *controlled foreign company* (CFC) bagi individu pengendali dengan kriteria HNWI tertentu.

Atas penghasilan HNWI global yang bersumber dari Indonesia juga dapat dikenakan pajak yang bersifat pilihan. Baik mengikuti rezim normal dengan tarif progresif berdasarkan Pasal 17 UU PPh s.d.t.d.t.d. UU HPP, skema *lump sum tax* (beban pajak dengan nilai *flat*), alternatif *personal allowance*, ataupun mengikuti beban tarif sesuai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang relevan.

Pada saat yang bersamaan, pemerintah tetap perlu membentuk program khusus kepatuhan pajak bagi HNWI. Berdasarkan Offermanns dan Moniz (2020), saat ini 70 dari 135 negara di dunia telah memperkenalkan strategi tersebut.

Program tersebut seyogianya mencakup pemetaan atas jaringan pengendalian, kepemilikan aset, hingga aliran penghasilan yang dimiliki tiap HNWI. Dengan demikian, ada keseimbangan antara insentif, transparansi, dan pemetaan risiko kepatuhan pajak bagi HNWI yang diundang ke Indonesia.

Ide-ide tersebut mungkin terasa 'bukan Indonesia banget'. Namun demikian, kita perlu mengingat bagaimana rasanya sekadar menjadi pengekor dalam kompetisi memperebutkan modal.

Salah satunya diakibatkan oleh *slow response* dalam menciptakan rezim pajak yang 'ramah'. Kita juga telah menjadi 'anak penurut' dan proaktif dalam mengikuti berbagai konsensus pajak internasional.

Pada akhirnya, pembangunan ekonomi di suatu yurisdiksi akan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kapasitas sumber daya manusianya. Karenanya, ketersediaan HNWNI memberikan peluang terciptanya *multiplier effect* yang menguntungkan bagi negara. Rezim pajak yang berorientasi bagi HNWI jelas patut kita pertimbangkan.

Desain rezim tersebut diharapkan mampu mengundang lebih banyak HNWI global untuk menetap dan melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia. Di sisi lain, ia juga diharapkan mampu mempertahankan dan memelihara HNWI warga negara Indonesia agar tidak tergoda dan pindah ke yurisdiksi lain.

Mungkin ini saatnya berpikir kreatif dan bertindak berbeda. Perebutan sumber daya manusia global khususnya HNWI agaknya akan kian tajam di masa mendatang. Tren penerapan prinsip teritorial dalam pemajakan para HNWI global di beberapa yurisdiksi sepertinya baru awalan dan mungkin akan menjadi kenormalan baru di era berikutnya.

Pada titik ini kembali saya teringat tentang hipotesis Tiebout (1956) bahwa kompetisi antaryurisdiksi justru akan menciptakan hasil yang efisien secara ekonomi. Semoga!

Pertumbuhan PDB dan Penerimaan Pajak: Hubungan yang Elusif dan Bersyarat

B. Bawono Kristiaji

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggarisbawahi skala prioritasnya untuk menggairahkan ekonomi Indonesia dalam jangka pendek. Pernyataan tersebut umumnya dilontarkan kala menjawab pertanyaan media mengenai strategi pemerintah di tengah penerimaan pajak yang lesu dan agenda optimalisasi pendapatan negara di tahun mendatang.

Pesannya jelas. Ada keyakinan bahwa penerimaan pajak dan *tax ratio* akan membesar setelah pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) meningkat. Pertumbuhan ekonomi dahulu, penerimaan pajak niscaya akan mengikuti.

Artikel ini ingin menguji gagasan tersebut dengan menelusuri bagaimana kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak. Keduanya tentu sama-sama berkontribusi positif bagi kesejahteraan.

Meskipun demikian, apakah agenda untuk mencapai salah satunya harus mengorbankan yang lain? Apakah keduanya harus diraih secara sekuensial -misal pertumbuhan PDB dahulu, baru penerimaan pajak meningkat-? Atau, jangan-jangan terdapat prasyarat lain yang selama ini luput diperhatikan dalam menyeimbangkan kedua objektif tersebut?

Hubungan yang Rumit

Sebelum masuk dalam pembahasan, mari kita simak data berikut.

Berdasarkan *World Revenue Longitudinal Database* yang dikompilasi oleh IMF, diketahui angka *tax ratio* di berbagai negara pada tahun 2022. *Tax ratio* Norwegia (negara berpendapatan tinggi) sebesar 35,71%,

Brazil (negara berpendapatan menengah-atas) sebesar 24,67%, Kamboja (negara berpendapatan menengah-bawah) sebesar 14,74%, dan Sudan (negara berpendapatan rendah) sebesar 8,69%.

Interpretasi data tersebut cukup solid. Kian maju suatu negara, penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan kian besar. Walau terdapat deviasi dan pencilan, sebaran negara berdasarkan kelompok pendapatannya umumnya masih selaras dengan *tax ratio* yang meningkat.

Pertanyaannya, apakah artinya ekonomi suatu negara harus tumbuh dan naik kelas terlebih dahulu sehingga mampu meningkatkan *tax ratio*? Atau justru kemampuan untuk mengumpulkan penerimaan pajaklah yang memberikan daya dorong pendapatan nasional sehingga lebih maju? Ibarat ayam atau telur, mana yang lebih dulu?

Hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak merupakan salah satu area yang kerap menjadi diskusi di kalangan ekonom dan perumus kebijakan. Pasalnya, berbagai literatur tentang hubungan keduanya bisa dibilang memberikan posisi yang ambigu.

Beberapa pihak meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi faktor yang menyebabkan bertambahnya penerimaan pajak. Pendapat ini bermuara pada *Wagner's law* (1883) yang diperkenalkan oleh ahli keuangan publik dari Jerman, Adolph Wagner.

Wagner's law pada dasarnya meneliti hubungan pertumbuhan ekonomi dengan apa yang disebut sebagai ukuran pemerintah (*government size*). Besar kecilnya ukuran pemerintah tersebut terdiri atas dwitunggal komponen fiskal, yaitu belanja publik dan penerimaan pajak.

Bertumbuhnya perekonomian suatu negara dan pendapatan nasional dipercaya akan meningkatkan permintaan masyarakat atas barang dan jasa publik. Untuk mengakomodir permintaan tersebut, pemerintah harus mengumpulkan lebih banyak penerimaan pajak. Uang pajak itulah yang akan dipergunakan sebagai modal pendanaan pembangunan (Myles, 2000).

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

Hubungan kausalitas antara pertumbuhan PDB terhadap penerimaan pajak tersebut bersifat searah (positif). Jika ekonomi melemah, penerimaan pajak juga lesu. *Vice versa*. Hingga saat ini, berbagai penelitian empiris di berbagai negara dan kawasan mengkonfirmasi *Wagner law* tersebut (Bohl, 1996; Lamartina dan Zaghini, 2011; Biyase dan Zwane, 2015).

Menariknya, dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak belum tentu sama besar. Misalkan, studi yang dilakukan Fedotenkov dan Idrisov (2019) terhadap negara-negara OECD selama periode 2000-2017. Walau penerimaan pajak bertumbuh positif, tapi pergerakannya lebih lambat.

Meskipun demikian, gagasan untuk mendahulukan pertumbuhan ekonomi pada hakikatnya tidak melulu berada dalam arus *Wagner's law* semata. Ide ini saling-silang dengan berbagai area ilmu ekonomi lainnya, semisal teori pendapatan, model tahapan pembangunan ekonomi, dan lain-lain.

Satu hal yang pasti, pertumbuhan mempunyai implikasi yang bagus bagi perekonomian dan pajak. Makin banyak laba yang diperoleh perusahaan, konsumsi yang dilakukan individu, tabungan yang disimpan masyarakat, dan sebagainya, membuat pajak kian cemerlang. Musgrave dan Musgrave (1973) bahkan telah menjelaskan bagan tentang geliat aktivitas di setiap siklus perputaran ekonomi dan kaitannya terhadap potensi pemajakan.

Tidak semua pihak sepakat. Sebagian akademisi justru berpendapat bahwa tingkat penerimaan pajaklah yang akan memengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Pendapat ini dipengaruhi oleh pemikiran Keynes (1936) yang menitikberatkan intervensi fiskal jangka pendek dalam hal menanggulangi resesi atau krisis.

Barro dan Xala-i-Martin (1992) kemudian memperlihatkan bahwa kemampuan pemungutan pajak justru memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke perekonomian. Di saat yang bersamaan, pemungutan pajak juga akan menciptakan

governance dan mengurangi risiko pasar yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi (Burgess dan Stern, 1993). Akibatnya, aktivitas ekonomi meningkat dan bertumbuh lebih besar. Singkatnya, kausalitas bersifat searah/positif.

Akan tetapi, pajak juga dapat bersifat distortif terhadap perekonomian. Kian tinggi pemungutan pajak, pertumbuhan ekonomi akan melambat (kausalitas negatif). Asumsi ini diadopsi dalam paradigma *supply-side economics* yang diadvokasi oleh Laffer (1974). Dengan demikian, intervensi yang perlu dilakukan ialah dengan cara mengurangi *government size* melalui pengurangan pajak.

Untuk menjembatani kedua pendapat yang bertolak belakang tersebut -yakni pajak yang pro dan kontra terhadap pertumbuhan- kita perlu memberikan perhatian lebih atas *BARS curve*. Kurva ini dikembangkan oleh empat peneliti yang memberikan posisi serupa di waktu yang hampir bersamaan, yaitu Barro (1989), Armey, *et al* (1995), Rahn (1996), dan Scully (1994).

BARS curve merupakan kurva berbentuk U terbalik (*inverted U-shape*) yang memperlihatkan pengaruh penerimaan pajak (sektor publik, termasuk belanja pemerintah) terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, terdapat dua kondisi yang berbeda. Pada awalnya, penerimaan pajak akan mendorong kemampuan pemerintah untuk menggerakkan ekonomi (kausalitas positif). Namun, setelah titik optimal tertentu, pemungutan pajak justru akan membuat ekonomi melemah karena kecenderungan *overtaxed*, fenomena *crowding out*, dan sebagainya (kausalitas negatif).

Seiring berjalannya waktu, dikotomi antara *Wagner law* dan pandangan Keynesian juga kian cair. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan *government size* (penerimaan pajak) bahkan diyakini bersifat kausalitas dua arah atau saling memengaruhi. Temuan tersebut salah satunya dikonfirmasi oleh Wu, Tang, dan Lin (2010) atas penelitiannya terhadap 182 negara selama periode 1950-2004.

Syarat Minimum

Jika kedua pandangan tersebut sama-sama valid, kerumitannya berlanjut pada dua pertanyaan penting lainnya. Seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang ideal bagi landasan optimalisasi penerimaan pajak? Dan, berapakah tingkat penerimaan pajak yang harus dikumpulkan sebagai syarat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan?

Jawaban sederhana dari keduanya ialah *more is better*. Akan tetapi, karena pajak juga dapat bersifat distortif terhadap perekonomian agaknya kita harus mencermati potensi terjadinya *trade-off*. Istilahnya, terdapat hubungan nonlinear.

Hingga saat ini, hampir tidak ada literatur yang membahas prasyarat angka pertumbuhan ideal bagi optimalisasi penerimaan pajak. Meskipun demikian, koefisien antara keduanya dapat dijelaskan melalui konsep *tax buoyancy*. Indikator ini mencerminkan seberapa besar pertumbuhan PDB dapat ditransformasikan kepada pertumbuhan penerimaan pajak (World Bank, 2025).

Tax buoyancy sebesar $\geq 1,0$ dapat diartikan bahwa adanya 1% pertumbuhan PDB dapat setidaknya menghasilkan 1% pertumbuhan penerimaan pajak. Dalam kondisi tersebut, terdapat keselarasan maupun daya ungkit perekonomian terhadap pajak yang dikumpulkan. Jika *tax buoyancy* $< 1,0$, pemerintah harus ‘menggenjot’ pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dalam rangka mengejar target penerimaan pajak tertentu. Oleh sebab itu, membentuk *tax buoyancy* senilai ≥ 1 merupakan tujuan krusial.

Di Indonesia, nilai *tax buoyancy* relatif dinamis selama 20 tahun terakhir. Rata-rata *tax buoyancy* Indonesia 2005-2024 (mengecualikan tahun 2020) sebetulnya relatif baik yaitu sebesar 0,98 atau nyaris ideal.

Akan tetapi jika kita perhatikan lebih dalam, angka *tax buoyancy* dalam kondisi perekonomian yang stabil yaitu sebelum periode Covid-19 (2005-2019) justru lebih kecil. Hanya sebesar 0,83. Sebagai catatan, angka dalam periode krisis -seperti halnya pandemi- dapat dianggap

sebagai *short-term buoyancy* karena adanya distorsi terhadap PDB, pajak, dan *tax expenditure* secara bersamaan (Hill, Jinjarak, dan Park, 2022).

Belum optimalnya *tax buoyancy* tersebut mengakibatkan *tax ratio* Indonesia -yang mayoritas dikontribusikan oleh penerimaan pajak- mengalami tren penurunan. Pasalnya, secara rata-rata kenaikan penerimaan pajak (sebagai angka pembilang kalkulasi *tax ratio*) lebih kecil daripada kenaikan PDB (sebagai penyebut).

Angka *tax buoyancy* yang rendah juga mengikis optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi akan berdampak ideal bagi penerimaan pajak. Sebagai ilustrasi, target penerimaan pajak tahun depan berdasarkan APBN 2026 ialah sebesar Rp2.357,7 triliun. Kita asumsikan bahwa penerimaan pajak tahun ini berhasil mencapai *outlook* yang tertera dalam Laporan Semester I-2025 yaitu sebesar Rp2.076,9 triliun. Dengan demikian, penerimaan pajak harus bertumbuh sebesar 13,52% pada 2026.

Berdasarkan historis rata-rata angka *tax buoyancy* Indonesia, yaitu antara 0,83 hingga 0,98, maka pertumbuhan ekonomi nominal yang harus dicapai ialah sebesar 13,71% hingga 16,22%. Jika inflasi tahun 2026 yaitu sebesar 2,5% dipertimbangkan, PDB (harga konstan) diharapkan bertumbuh antara 11,21% hingga 13,72%. Suatu angka pertumbuhan PDB yang jelas sangat sulit diraih.

Bagaimana jika logikanya kita balik? Sesuai asumsi dasar makroekonomi APBN 2026, angka pertumbuhan PDB (konstan) dipatok sebesar 5,4%. Dengan demikian, pertumbuhan penerimaan pajak secara nominal hanya berkisar antara 6,58% hingga 7,79%. Akibatnya, target penerimaan pajak tahun depan juga sulit diraih.

Seandainya kita sulit mempercayai *tax buoyancy*, sejatinya terdapat alternatif pengukuran lainnya yaitu *tax elasticity*. Perbedaannya, *tax elasticity* mengasumsikan perubahan yang bersifat otomatis dari pertumbuhan PDB terhadap pertumbuhan penerimaan pajak dengan mengecualikan aspek perubahan kebijakan (*automatic stabilizer*).

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

Alasannya, pertumbuhan penerimaan pajak dapat saja bersifat semu karena dipengaruhi oleh kenaikan tarif, objek pajak baru, dan sebagainya. Oleh karena itu, walau memiliki pola yang mirip, angka *tax buoyancy* umumnya sedikit lebih tinggi daripada *tax elasticity* (Cornevin, Corrales, dan Angel, 2023). Sayangnya, saat ini studi *tax elasticity* atas Indonesia belum tersedia.

Selanjutnya, mari kita beralih pada syarat minimum kecukupan penerimaan pajak untuk menjamin pertumbuhan PDB yang kokoh dan berkesinambungan.

Di sinilah kita mengenal konsep *growth-maximising tax ratio* (GMTR) yang mengukur keberhasilan pemungutan penerimaan pajak yang optimal tapi tetap kondusif bagi ruang terciptanya pertumbuhan ekonomi. Studi yang mencoba menelusuri GMTR sesungguhnya telah dimulai sejak Abad ke-20 (Scully, 1995), tapi kurang mendapat perhatian.

Kehadiran agenda pembangunan global yang tertuang dalam *Millenium Development Goals* 2000-2015 maupun *Sustainable Development Goals* 2015-2030 menjadi titik krusial. Kedua agenda global yang ambisius tersebut turut meletakkan peran sentral pajak sebagai penopang pendanaan pembangunan menyelinap dalam benak para pemangku kepentingan. Tanpa upaya mobilisasi penerimaan domestik, akan mustahil bagi suatu negara dapat mencapai titik ideal pembangunan.

Salah satu studi empiris yang 'berhasil' menghitung angka *tax ratio* yang ideal bagi pertumbuhan ekonomi dilakukan Besley dan Persson (2014). Berdasarkan kerangka penelitian tersebut, IMF kemudian merilis publikasi mengenai *tax ratio tipping point* (Gaspar, Jaramillo, dan Wingender, 2016). *Tipping point* merupakan angka *threshold tax ratio* di mana penambahan penerimaan pajak yang melampaui *threshold* tersebut mampu memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi.

Studi terhadap 139 negara selama periode 1965-2011 tersebut menemukan angka 12,75% sebagai *tipping point*. Berbasis *tipping point*

tersebut, IMF kemudian menyarankan target minimim *tax ratio* yang ideal dan mampu menjamin pertumbuhan PDB yang berkelanjutan sebesar 15%. Rekomendasi angka minimum *tax ratio* sebesar 15% juga diajukan oleh Choudhary, Ruch dan Skrok (2024).

Apabila dibandingkan dengan kondisi Indonesia, kita sepertinya dihadapkan pada skeptisme. Per 2024, *tax ratio* Indonesia (diukur berdasarkan total penerimaan pajak, kepabeanan, dan cukai terhadap PDB) hanya mencapai sebesar 10,08%.

Terlepas dari kontroversi dan salah kaprah kalkulasi *tax ratio* (Vissaro, 2017), sesungguhnya angka 15% tersebut bukan sesuatu yang mustahil, tapi sangat-sangat menantang. Sebagai ilustrasi, IMF (2018) pernah mengkalkulasi tambahan *tax ratio* dari agenda reformasi pajak di bidang kebijakan dan administrasi di Indonesia sebesar 5,0%. World Bank (2024) juga memberikan estimasi potensi tambahan *tax ratio* sebesar 6,4% selama mampu menyelesaikan persoalan *compliance* dan *policy gap*.

Singkatnya, baik dari perspektif pajak sebagai motor ekonomi ataupun sebaliknya, sepertinya kita membutuhkan *effort* yang sama-sama ekstra keras.

Tantangan Struktur(al)

Teka-teki ini belum usai. Jangan-jangan bukan soal angka agregat PDB atau pajaknya? Akan tetapi, tersembunyi pada faktor struktural dan karakteristiknya.

Literatur tentang bagaimana situasi ekonomi berperan sebagai penentu penerimaan pajak sudah cukup banyak. Komponen PDB, entah dari sisi pertumbuhan, nilai absolut, hingga angka perkapita, telah terbukti secara empiris sebagai faktor determinan utama. Secara empiris, kian tinggi indikator yang merepresentasikan PDB, kian tinggi pula potensi penerimaan pajak (Bahl, 1971; Bird, Martinez-Vazquez, dan Torgler, 2008).

Lebih lanjut, berbagai akademisi juga kerap meninjau lebih dalam mengenai struktur pembentuk PDB. Daya dorong terhadap penerimaan

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

pajak akan tergantung dari komposisi sektor yang menunjang perekonomian, pertumbuhan lapangan usahanya, serta nilai tambahnya. Masing-masing punya pengaruh yang bervariasi.

Sebagai contoh, dominasi sektor pertanian umumnya terbukti bersifat negatif terhadap penerimaan pajak, sedangkan industri manufaktur bersifat positif (Fenochietto dan Pessino, 2013). Pasalnya, kedua sektor tersebut memiliki karakter nilai upah, sifat kegiatan usaha (formal dan nonformal), hingga tantangan pemajakan yang berbeda pula (Kristiaji, 2013; Gupta, 2007). Selain pertanian, sektor jasa dan konstruksi juga dianggap sebagai *hard to tax sector* sehingga berpengaruh negatif bagi penerimaan pajak (Jewell, Flanagan dan Cattell, 2005).

Aspek struktur PDB juga dipengaruhi oleh sejauh mana kontribusi sektor komoditas -khususnya pertambangan dan migas- bagi penerimaan pajak. Ketergantungan yang relatif besar terhadap komoditas tidak terbarukan kerap menciptakan fenomena kutukan sumber daya alam. Penerimaan sumber daya alam yang relatif 'mudah' menimbulkan keengganan bagi pemerintah untuk menata dan memobilisasi penerimaan dari pajak (Ndikumana dan Abderrahim, 2010). Kecenderungan timbulnya *enclave economy*, melemahnya kontrak fiskal, korupsi, dan tata kelola buruk di sektor sumber daya alam dipercaya membuat penerimaan pajak yang melemah atau stagnan (Frankel, 2012).

Karakteristik ekonomi lainnya yang perlu jadi perhatian adalah kinerja perdagangan internasional, ketimpangan, dan aspek ketenagakerjaan.

Studi yang dilakukan oleh Le, Moreno-Dodson, dan Bayraktar, (2012) menunjukkan bahwa faktor *openness* (rasio jumlah ekspor dan impor terhadap PDB) memberikan kausalitas positif bagi penerimaan. Selain menunjukkan keterbukaan dan keikutsertaan dalam perekonomian global, faktor tersebut turut menciptakan peluang adanya penerimaan dari pemungutan perdagangan internasional yang besar. Akan tetapi, kian terbukanya suatu negara turut menciptakan peluang dari perpindahan dan/atau penggerusan basis pajak (Keen dan Mansour, 2010).

Di sisi lain, ketimpangan berdampak negatif bagi penerimaan pajak. Ekonomi yang terkonsentrasi pada kelompok kaya dapat berdampak bagi agenda optimalisasi penerimaan pajak. Terlebih mereka merupakan kelompok yang memiliki akses lebih baik terhadap perencanaan pajak, pasar keuangan internasional, akses terhadap kekuatan politik, dan sebagainya (Farman, Khairani, dan Mukarromah, 2015).

Ketimpangan dapat pula menciptakan ketergantungan pada basis pajak tertentu (Alonso dan Garcimartin, 2011). Selain berdampak bagi kerapuhan sumber pendapatan negara, ketimpangan dapat menciptakan keberpihakan agenda fiskal pemerintah yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Di kemudian hari, hal tersebut justru menimbulkan *tax morale* dan partisipasi yang rendah dari mayoritas masyarakat

Terkait ketenagakerjaan, isunya bukan hanya tingkat pengangguran atau *labor force participation rate*. Di dalamnya kita akan menemukan hal yang kompleks dan berdampak krusial bagi penerimaan pajak. Misalkan, dominasi pekerja tidak tetap dan pekerja sektor rumah tangga, fenomena *digital nomad*, partisipasi pada *underground economy*, hingga merebaknya jenis pekerjaan nonstandar. Seluruh hal tersebut nantinya akan berdampak bagi desain model pemajakan yang efektif, upah yang bervariasi, hingga penentuan status residen.

Mari kita lihat Indonesia. Perekonomian Indonesia dapat dinyatakan relatif stabil dengan catatan rata-rata pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%. Akan tetapi, ekonomi kita jangan-jangan tidak baik-baik saja karena terdapat permasalahan struktural.

Sebagai contoh, gejala deindustrialisasi. Kontribusi PDB dari sektor manufaktur mengalami penurunan tajam. Pada tahun 2000, kontribusi sektor ini mencapai 27,75% dan pada tahun 2024 menyusut ke angka 18,98%. Pada periode yang sama, *trade openness* kita juga mengalami penurunan dari 71,44% ke 42,57% (BPS, 2025).

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

Topik lain yang tak kalah penting ialah ketergantungan dari sumber daya alam, ketimpangan yang kian membesar, tumbuhnya pekerja informal, serta turunnya jumlah kelas menengah. Kesemuanya tentu akan berdampak bagi tidak optimalnya efek pengganda pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak.

Selanjutnya, apakah masalah struktur pajak juga memiliki keterbatasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi?

Diskusi dan penelitian mengenai hal tersebut pada dasarnya berangkat dari kerangka pemikiran adanya sifat distorsi dari pajak terhadap pertumbuhan ekonomi (Cashin, 1995; Easterly dan Rebelo, 1993). Sifat distorsi tersebut terentang dari konsepsi *deadweight loss* dan tergerusnya prinsip efisiensi, berkurangnya *disposable income*, hingga pengaruhnya terhadap *labor supply*.

Meskipun demikian, penerimaan pajak tetap merupakan sumber pendanaan yang dibutuhkan. Jalan tengahnya adalah memilih jenis pajak yang relatif 'bersahabat' bagi perekonomian sebagai tumpuan pendapatan negara. Oleh karena masing-masing jenis pajak memiliki derajat distorsi yang berbeda-beda, pemerintah seharusnya melakukan perubahan (*shifting*) dari ketergantungan atas pajak yang bersifat distortif -misalkan pajak penghasilan- menjadi relatif netral/*non-distortionary* -misalkan pajak berbasis konsumsi-. (Kneller, Bleaney, dan Gemmell, 1999).

Hingga saat ini, telah terdapat berbagai studi empiris yang telah dilakukan untuk menguji jenis pajak berdasarkan tingkat distorsinya bagi ekonomi. Sebagai temuan umum, urutan jenis pajak dari yang paling *distortive* ke *less distortive* adalah: pajak penghasilan (PPh) badan, PPh orang pribadi, pajak berbasis konsumsi, dan pajak berbasis properti (Arnold, 2008; Cornforth, 2024; Johansson *et al*, 2008).

Sebagai ilustrasi, studi yang dilakukan Lee dan Gordon (2005) terhadap 70 negara selama kurun waktu 1970-1997 memperlihatkan bahwa adanya penurunan sebesar 10 poin dari tarif PPh badan berkaitan dengan kenaikan PDB sebesar 1% hingga 2%. Gemmell, Kneller, dan

Sanz (2011) memperlihatkan bahwa pilihan untuk memperlebar defisit bahkan memiliki dampak distorsi lebih kecil terhadap pertumbuhan ekonomi, ketimbang mengoptimalkan jenis pajak yang bersifat distortif.

Satu hal yang pasti, (perubahan) struktur penerimaan pajak kian relevan untuk diperhatikan. Studi yang dilakukan Vazquez (2023) terhadap 20 negara OECD memperlihatkan bahwa pergeseran 1% kontribusi penerimaan berbasis penghasilan kepada pajak berbasis konsumsi berkorelasi positif sebesar 0,1%-0,2% terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika sebaliknya yang terjadi, pertumbuhan ekonomi akan tereduksi. Selain itu, terdapat kemungkinan derajat distorsi tiap jenis pajak bervariasi antarnegara sehingga membutuhkan penelaahan secara kasuistik (McNabb, 2018).

Berdasarkan pola umum derajat distorsi jenis pajak yang telah disebutkan sebelumnya, terselip risiko bahwa struktur penerimaan pajak kita belum sepenuhnya ramah terhadap pertumbuhan ekonomi. *Pertama*, mayoritas penerimaan kita jelas didominasi oleh PPh. Selama 2005-2024, kontribusinya rata-rata mencapai 48,3% dari total penerimaan pajak. *Kedua*, PPh badan merupakan pos penyumbang penerimaan kedua tertinggi setelah PPN dalam negeri. Selama 2005-2024, kontribusi PPh badan ialah rata-rata mencapai 18,6%.

Khusus bagi Indonesia, seyogianya kita pun perlu meninjau penerimaan pajak yang berbasis mekanisme *withholding tax* (WHT). Sebagai ilustrasi, penerimaan pajak Indonesia yang melalui mekanisme WHT adalah rata-rata sebesar 31,4% selama 2005-2024. Angka tersebut merupakan gabungan dari PPh Pasal 21, 22, 23, 26, dan PPh final.

Jika seandainya pos penerimaan WHT ditambahkan dengan pos PPN dan PPnBM, kita akhirnya dapat menghitung seluruh jenis pajak yang dikategorikan sebagai *legal remittance responsibility* (Milanez, 2017). Kelompok ini merupakan jenis pajak yang administrasinya dilakukan melalui skema pemotongan dan pemungutan serta disetorkan dan dilaporkan oleh wajib pajak lain. Selama periode 2005-2024, rata-rata kontribusinya bagi total penerimaan pajak mencapai 72,1%

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

Relatif mudahnya penerimaan pajak dari mekanisme ini harus diakui kerap menyebabkan dorongan dari pemerintah untuk terus mempertahankan, memperluas objek, serta menaikkan tarifnya (Shome, Aggrawal, dan Singh, 2007). Namun demikian, kita perlu mencermati dampaknya bagi biaya kepatuhan, ketidakpastian, sanksi yang tidak proporsional, maupun persoalan *cash flow* (Darussalam, 2018; Darussalam, *et al*, 2025).

Sebagai pengingat, dampak penerimaan pajak terhadap pertumbuhan akan sangat dipengaruhi oleh faktor transmisinya yaitu belanja pemerintah (*government spending*). Pemungutan pajak yang optimal tanpa alokasi belanja yang tepat sasaran dan tepat guna tentu tidak akan mendorong pertumbuhan PDB dengan optimal (Alinaghi and Reed, 2021). Singkatnya, bagaimana uang pajak akan dipergunakan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.

Sebagai penutup, daya dorong pertumbuhan ekonomi terhadap pajak ataupun sebaliknya hanya dapat kian optimal selama kita juga turut membenahi struktur dan karakteristiknya. Tanpa hal tersebut, kita hanya akan *menunggu Godot*.

Penutup

Pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak saling berhubungan. Namun, hubungannya bersifat elusif (sukar dipahami) dan bersyarat. Sifat elusif tersebut tampak dalam pemilihan titik awal (*starting point*) untuk mencapai titik optimal dari keduanya: pertumbuhan ekonomi atau penerimaan pajak terlebih dahulu? Bahkan, ketika kita sudah tepat memilih area yang menjadi *starting point*, hasilnya masih sulit diprediksi dan tidak bersifat otomatis.

Di sisi lain, hubungan bersyarat menyiratkan adanya berbagai elemen tambahan yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan. Fokus pada pertumbuhan PDB tanpa membenahi struktur ekonomi tidaklah cukup. Fokus untuk meningkatkan penerimaan tanpa meninjau ulang struktur pajak

belumah menyelesaikan masalah. Mengutip istilah klasik dari ilmu ekonomi, *necessary but not sufficient*.

Memitigasi Kompleksitas Administratif dalam Pajak Minimum Global

Sapto Andika Candra

Implementasi pajak minimum global (*global minimum tax*) yang diinisiasi melalui Pilar 2 OECD/G-20 Inclusive Framework merupakan salah satu reformasi paling ambisius dalam lanskap perpajakan internasional. Tujuannya mulia: memastikan perusahaan multinasional (MNE) membayar pajak dengan tarif efektif minimal 15%, tanpa memandang di mana mereka beroperasi.

Dari paragraf pertama di atas, ketentuan pajak minimum global terbaca sederhana. Namun, di balik implementasinya tersingkap kompleksitas administratif yang luar biasa besar. Pajak minimum global adalah hal baru bagi semua yurisdiksi. Bagi banyak negara, termasuk Indonesia, tantangannya bukan sekadar hitungan tarif, tetapi mencakup kewajiban administrasi, koordinasi, dan kesiapan data pendukung.

Legwaila (2025) dalam *paper* berjudul *Global Minimum Tax: Developing Countries Beware* menggunakan sebuah diksi yang menarik untuk menggambarkan implikasi dari pajak minimum global: *administrative catastrophe*, bencana administrasi.

Implementasi pajak minimum global menuntut setiap yurisdiksi untuk merombak peraturan perundangan-undangan pajak domestik terkait dengan tarif, pemungutan, hingga kepatuhan setiap entitas.

Pada akhirnya, tujuan ambisius untuk 'menyatukan' rezim pajak penghasilan badan secara global membutuhkan biaya kepatuhan yang tinggi, baik bagi wajib pajak atau otoritas pajak (Reboli, 2024). Kompleksitas teknis dan aturan—serta pada gilirannya, beban

administratif yang tinggi—merupakan tantangan yang perlu diurai dalam menghadapi pajak minimum global.

Dengan menyadari tantangan tersebut, tulisan ini mencoba mengingatkan bahwa kompleksitas administrasi pajak minimum global merupakan tantangan struktural yang perlu dimitigasi sejak sekarang.

Sumber Kompleksitas Administrasi

Setidaknya ada 3 sumber kompleksitas administrasi bagi wajib pajak di Indonesia dalam implementasi pajak minimum global. Pertama, kebutuhan data yang 'banyak dan luas' dalam pemenuhan kepatuhan.

Penerapan pajak minimum global mengandalkan *effective tax rate* (ETR) di setiap yurisdiksi yang disandingkan dengan tarif minimum sebesar 15%. Perhitungan ETR turut bergantung pada laba/rugi GloBE dan pajak tercakup yang disesuaikan (*adjusted covered tax*).

Karenanya, prosesi perhitungan ETR ikut melibatkan laba/rugi bersih akuntansi keuangan entitas konstituen pada tahun pajak setelah dilakukan penyesuaian. Tantangannya, masing-masing yurisdiksi menjalankan sistem akuntansi yang nirseragam. Perbedaan standar pelaporan keuangan bisa saja menimbulkan disparitas angka yang memengaruhi ETR.

Kedua, koordinasi antaryurisdiksi. Dalam pengaturan pembayaran pajak tambahan atau *top-up tax*, dikenal 3 skema *charging mechanism*, yaitu *Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax* (QDMTT), *Income Inclusion Rule* (IIR), dan *Undertaxed Payment Rule* (UTPR).

QDMTT merupakan pajak tambahan domestik yang dapat dikenakan oleh yurisdiksi untuk menutupi kekurangan pajak minimum global. Sementara IIR, pajak tambahan yang dikenakan pada entitas induk utama atas penghasilan anak usaha yang dikenakan pajak rendah. Lalu, UTPR adalah pajak tambahan yang dikenakan pada yurisdiksi tempat entitas induk utama berada atas pembayaran yang diterima dari entitas yang dikenakan pajak rendah.

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

Seluruh mekanisme pengenaan pajak tambahan memerlukan koordinasi yang kuat antaryurisdiksi. Tujuannya, mencegah redundansi pelaporan dan beban administrasi ganda bagi perusahaan maupun otoritas pajak di setiap yurisdiksi.

Ketiga, ketentuan pelaporan. Pajak minimum global menghadirkan kewajiban administrasi baru bagi wajib pajak. Setidaknya, ada 5 jenis pelaporan yang perlu dijalankan menyusul penerapan pajak minimum global.

Kelimaanya adalah *GLoBE Information Return* (GIR) yang dilaporkan oleh entitas induk utama, notifikasi (pemberitahuan tertulis) yang dilaporkan oleh entitas konstituen, SPT Tahunan PPh GloBE yang dilaporkan oleh entitas induk utama, SPT Tahunan PPh DMTT yang dilaporkan oleh entitas konstituen, dan SPT Tahunan PPh UTPR oleh entitas konstituen.

Masing-masing jenis pelaporan tersebut perlu dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Pada tahun pertama pengenaan pajak minimum global, seluruh pelaporan disampaikan paling lambat 18 bulan setelah tahun pajak pertama berakhir.

Sementara pada tahun kedua dan seterusnya, GIR dan notifikasi disampaikan 15 bulan setelah tahun pajak berakhir. Kemudian, SPT Tahunan PPh Globe, DMTT, dan UTPR dilaporkan 16 bulan setelah tahun pajak berakhir.

Praktik di Negara Lain

Mekanisme dan ketentuan teknis mengenai pelaporan administratif pajak minimum global belum diatur terperinci di Indonesia. Jenis-jenis SPT yang perlu dilaporkan memang sudah tertuang dalam PMK 136/2024. Namun, seperti apa formatnya, belum ada ketentuannya.

Karenanya, guna melihat gambaran secara umum mengenai kompleksitas administratif dalam pelaporan pajak minimum global, kita bisa melihat praktik di negara lain. Negara-negara di Eropa misalnya, selangkah di depan dalam pengaturan administratif pajak minimum global karena mereka sudah menerapkannya sejak 2024.

Di Prancis, mulai 27 Januari 2025, otoritas pajak (FTA) memperkenalkan formulir SPT baru, yakni formulir No. 2065-INT-SD. Formulir ini wajib disampaikan oleh perusahaan multinasional yang tercakup pajak minimum global sebagai bagian dari SPT PPh badan.

Sementara Italia, melalui Agenzia delle Entrate, baru saja menerbitkan 2 peraturan terkait dengan mekanisme administratif pajak minimum global. Melalui beleid yang terbit pada 10 November 2025 itu, pemerintah Italia mengatur kode pajak yang akan digunakan untuk pembayaran pajak tambahan pada formulir pembayaran F24, SPT PPh badan.

Singapura, negara tetangga kita, juga sudah memiliki aturan yang lebih terperinci mengenai mekanisme pelaporan SPT pajak minimum global. Bahkan, sanksi terperinci atas keterlambatannya pun sudah diatur melalui *MMT Act* yang terbit pada akhir 2024. Namun, format pelaporan SPT-nya belum diketahui.

Perlunya Dokumentasi

Rumitnya prosedur administratif dan tingginya beban kepatuhan dalam implementasi pajak minimum global membuat setiap perusahaan perlu menjalankan langkah mitigatif: memperketat dokumentasi. Bayangkan, dalam pelaporan GIR oleh kelompok usaha besar, sedikitnya ada 232 data yang perlu dilengkapi oleh entitas (Yuki, 2024).

Ratusan data itu mencakup informasi terperinci mengenai perusahaan dan perincian entitas konstituen, perhitungan *adjusted covered tax*, perhitungan *substance base exclusion* (SBIE) sebagai pengurang *GLoBE income*, hingga data *safe harbours*. Semuanya berkelindan satu sama lain dalam formula hitungan akuntansi-pajak yang rumit.

Seluruh data tersebut harus dilengkapi oleh perusahaan untuk menentukan apakah suatu yurisdiksi memiliki hak perpajakan atas yurisdiksi lain, serta menghitung pajak tambahan yang perlu dibayarkan.

Karenanya, perusahaan perlu menjalankan mekanisme dokumentasi yang runut dan lengkap. Setidaknya, dokumentasi yang dijalankan

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

mencakup empat hal: data keuangan yang lengkap sejak awal tahun, *master file/CbCR*, *GMT monitor*, dan asesmen-analisis (DDTC FRA, 2025).

Kristiaji (2025) mengungkapkan wajib pajak perlu mengumpulkan data keuangan yang diperlukan untuk menghitung laba GloBE. Data keuangan diperlukan mengingat laba/rugi GloBE diperoleh dari laba bersih akuntansi keuangan yang disesuaikan dengan ketentuan Pasal 20 PMK 136/2024. Penyesuaian yang dilakukan antara lain penyesuaian umum, penyesuaian pilihan, dan penyesuaian khusus.

Data keuangan juga berkaitan dengan perhitungan pajak tercakup yang disesuaikan (*adjusted covered tax*). Merujuk pada Pasal 30 ayat (1) PMK 136/2024, *adjusted covered taxes* dari suatu entitas entitas konstituen pada suatu tahun pajak adalah pajak kini (*current tax expense*) yang diakui dalam laba/rugi bersih akuntansi keuangan untuk tahun pajak berjalan setelah dilakukan penyesuaian.

Tak hanya data keuangan, wajib pajak juga perlu memperhatikan *master file* dan *country by country reporting* (CbCR) untuk mengidentifikasi struktur grup perusahaan dan posisi wajib pajak dalam grup dimaksud.

Sementara itu, perusahaan juga perlu menjalankan 'GMT monitor' untuk memetakan implementasi pajak minimum global di negara-negara tempat afliasinya beroperasi. Hal ini penting dilakukan karena ada perbedaan penerapan pajak minimum global di masing-masing negara.

Misalnya, ada negara yang hanya menerapkan IIR dan DMTT, sementara UTPR-nya tidak berlaku. Belum lagi, waktu penerapannya yang tidak serentak di seluruh dunia.

Terakhir, asesmen dan analisis perlu dijalankan sebagai pijakan bagi perusahaan dalam menghadapi pemeriksaan. Asesmen mencakup kertas kerja yang memerinci perhitungan *effective tax rate* (ETR) berdasarkan data keuangan, serta disajikan berdasarkan entitas atau

per yurisdiksi. Kertas kerja menjadi penting untuk menjelaskan transparansi perhitungan ETR, termasuk data-data sumbernya.

Sementara analisis, disajikan secara *step by step*. Perusahaan perlu membuat catatan atau dokumentasi berurutan (*step-by-step analysis*) yang menjelaskan bagaimana setiap angka di SPT diperoleh atau dihitung. Tujuannya, agar hasil pelaporan pajak bisa dipertanggungjawabkan kepada otoritas pajak bila dilakukan pemeriksaan atau klarifikasi.

Tanpa dokumentasi yang lengkap dan konsisten, perusahaan berisiko kehilangan hak atas *safe harbour*, terkena sanksi administratif, atau dianggap tidak patuh dalam audit internasional. Karenanya, dengan sistem dokumentasi yang rapi, perusahaan dapat menekan risiko sengketa dan memperkuat posisi hukumnya dalam menghadapi pemeriksaan domestik atau sengketa lintas negara.

Ditjen Pajak (DJP) mencatat ada sekitar 5.000 entitas konstituen tercakup pajak minimum global di Indonesia. Otoritas memang belum menerbitkan peraturan teknis yang memuat mekanisme pengadimistrasian pajak minimum global. Namun, perusahaan tetap perlu berkiblat pada regulasi mengenai kewajiban pelaporan yang sudah tertuang di dalam PMK 136/2024.

Pasal 65 ayat (15) PMK 136/2024 juga menyatakan kalau dirjen pajak dapat menetapkan ketentuan mengenai bentuk formulir, tata cara pengisian, pembayaran, pelaporan, GIR, SPT Tahunan PPh GloBE, SPT Tahunan PPh DMTT, SPT Tahunan PPh UTPR, dan notifikasi. Artinya, kompleksitas administratif bakal makin tinggi karena akan ada format baru pelaporan SPT dalam konteks pajak minimum global.

Selain dokumentasi, persiapan lain yang perlu dijalankan oleh perusahaan adalah simulasi dan kalkulasi. Gunanya, memberikan gambaran umum mengenai pajak tambahan yang perlu dibayarkan atau beban kepatuhan lain yang mesti dipenuhi. Perusahaan juga perlu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

menyelenggarakan seluruh kewajiban administratif pajak minimum global.

Ingat, waktu terus berjalan. Kesiapan administratif tidak boleh diabaikan.

Pada akhirnya, setiap perusahaan multinasional perlu mulai membuka mata terhadap implementasi pajak minimum global. Era baru ini bukan sekadar menuntut kepatuhan administratif, tetapi juga menuntut transparansi dan tata kelola pajak yang rapi.

Dokumentasi bukan lagi sekadar arsip laporan, tetapi strategi mitigasi bagi perusahaan untuk mempertahankan kredibilitas, efisiensi, dan keberlanjutan fiskal di tengah lanskap perpajakan global yang terus berubah.

Kemudahan Administrasi dan Digitalisasi Pajak: Refleksi Penerapan Coretax

Christine Tjen

Digitalisasi perpajakan merupakan salah satu transformasi paling signifikan dalam sistem keuangan publik dan tata kelola kontemporer. Seiring langkah pemerintah di berbagai negara yang berupaya meningkatkan efisiensi, memperkuat kepatuhan, dan membangun kepercayaan wajib pajak, perangkat digital makin tak tergantikan.

Begitu pula dengan Indonesia, yang pada awal 2025 memulai proyek reformasi administrasi perpajakan yang cukup ambisius dengan meluncurkan sistem inti administrasi perpajakan (*coretax system*). Reformasi ini diharapkan dapat menyatukan proses administrasi perpajakan yang sebelumnya terfragmentasi menjadi satu sistem terintegrasi.

Transformasi tersebut diharapkan bisa mengurangi beban administratif bagi wajib pajak dan meningkatkan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memantau kepatuhan. Namun, pertanyaan pentingnya, apakah *coretax system* benar-benar memenuhi janji kemudahan administrasi? Apakah digitalisasi memang membawa manfaat nyata bagi wajib pajak maupun otoritas pajak?

Artikel ini mencoba merefleksikan implementasi *coretax system* di Indonesia selama hampir 1 tahun dan menganalisis perannya dalam konteks digitalisasi perpajakan secara global. Diskusi dalam tulisan ini juga akan mengidentifikasi tantangan potensial dan menawarkan rekomendasi kebijakan yang bisa diadopsi oleh pembuat kebijakan.

Digitalisasi Perpajakan: Perspektif Global

Di seluruh dunia, administrasi pajak mulai beralih ke sistem digital untuk menjawab kompleksitas perpajakan yang kian meningkat dalam ekonomi global. OECD dan G-20 menaruh perhatian besar pada transparansi pajak, pelaporan data, dan platform digital melalui inisiatif seperti proyek *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS).

Negara-negara dengan infrastruktur digital maju, seperti Estonia, Denmark, dan Singapura, menunjukkan bahwa inisiatif digitalisasi pajak yang dirancang baik dapat menurunkan biaya kepatuhan, meningkatkan kepatuhan sukarela, serta menumbuhkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap institusi pemerintah (Fjord & Schmidt, 2023).

Pada saat yang sama, pengalaman negara-negara tersebut menegaskan pentingnya keandalan dan inklusivitas, sebab sistem yang mengalami gangguan pada puncak periode pelaporan atau yang mengecualikan pelaku usaha kecil dapat meruntuhkan tujuan penyederhanaan secara keseluruhan.

Golden Tax Project di China menjadi salah satu pembanding paling relevan bagi Indonesia. Implementasi bertahap sistem ini mengintegrasikan data pajak nasional, memperkuat kapasitas audit, dan menekan kecurangan melalui faktur elektronik. Reformasi tersebut menimbulkan efek limpahan yang lebih luas, mempercepat transformasi digital korporasi, dan meningkatkan keadilan beban pajak (Xi & Ling, 2025).

Bukti empiris menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pajak di China berkontribusi signifikan terhadap transparansi dan efisiensi perusahaan. Secara paralel, temuan dari berbagai negara mengonfirmasi bahwa digitalisasi pajak dapat menurunkan penghindaran dan penggelapan pajak, meskipun tingkat efektivitasnya sering dimoderasi oleh tingkat korupsi dan kualitas institusional (Yamen, Coskun, & Mersni, 2023). Pengalaman-pengalaman ini

menyiratkan bahwa sekalipun teknologi itu esensial, kapasitas kelembagaan dan kualitas tata kelola sama pentingnya.

Administrasi Pajak Indonesia Sebelum *Coretax*

Sebelum *coretax system* diperkenalkan, administrasi perpajakan Indonesia mengandalkan banyak sistem yang terpisah, termasuk SIDJP untuk pelaporan, *e-filing* untuk SPT, *e-billing* untuk pembayaran, dan *e-faktur* untuk PPN. Masing-masing perangkat ini memberikan perbaikan bertahap, tetapi kurangnya integrasi di antara mereka menimbulkan redundansi yang signifikan.

Wajib pajak sering harus masuk ke beberapa platform berbeda, memasukkan kembali informasi yang sebenarnya telah dilaporkan, dan merekonsiliasi ketidaksesuaian secara manual. Bagi usaha kecil dan menengah, inefisiensi ini menjelma menjadi biaya kepatuhan tambahan dan kadang mengurangi motivasi untuk berpartisipasi penuh dalam sistem pajak.

Dari sudut pandang DJP, fragmentasi sistem menciptakan hambatan besar bagi pengawasan yang efektif. Informasi tersebar di berbagai basis data sehingga membatasi kemampuan otoritas untuk melakukan audit berbasis risiko atau mencocokkan data secara efisien. Konsekuensinya, pengawasan masih sangat bergantung pada pemeriksaan manual yang meningkatkan biaya administrasi dan menyisakan ruang bagi diskresi serta inkonsistensi.

Rasio pajak Indonesia, yang berada di kisaran 10%–11% dari PDB, termasuk yang terendah di kawasan, mencerminkan bukan hanya tantangan struktural perekonomian tetapi juga inefisiensi administrasi dan keterbatasan penegakan (Heviana et al, 2024). Konteks inilah yang mendorong lahirnya *Coretax* sebagai pendekatan perpajakan yang lebih terintegrasi dan berbasis data.

Pengenalan Sistem *Coretax*

Sistem administrasi *coretax*, yang mulai diperkenalkan pada 2021, merupakan upaya Indonesia untuk menyatukan proses administrasi

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

perpajakan dalam satu platform terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan kewajiban wajib pajak dengan mengurangi redundansi, merampingkan prosedur administratif di lingkungan DJP, serta memungkinkan pemanfaatan analitik canggih dalam pemantauan kepatuhan. Tujuannya antara lain menyediakan satu titik akses untuk seluruh layanan wajib pajak, mengotomatisasi proses rutin, dan meningkatkan transparansi komunikasi antara wajib pajak dan DJP.

Implementasinya didukung oleh payung regulasi dari Kementerian Keuangan, yang menandakan komitmen kelembagaan yang kuat. *Coretax* mencerminkan ambisi Indonesia untuk mengadopsi praktik terbaik global sembari menyesuaikannya dengan realitas lokal. Mirip dengan *Golden Tax* di Tiongkok atau reformasi digital di Denmark, *Coretax* diharapkan tidak hanya menjadi alat kepatuhan, melainkan juga pondasi modernisasi tata kelola fiskal yang lebih luas. Reformasi ini sejalan dengan dorongan menuju penyederhanaan negara dan rasionalisasi proses administratif, namun efektivitas akhirnya akan sangat bergantung pada kemampuan menyeimbangkan kecanggihan teknologi dengan kebutuhan wajib pajak Indonesia yang sangat beragam.

Kemudahan Administrasi: Dampak *Coretax*

Salah satu janji terbesar *coretax system* adalah mengurangi beban administratif bagi wajib pajak. Dengan mengonsolidasikan banyak proses ke dalam satu portal, *coretax system* telah menyederhanakan pengalaman terutama bagi wajib pajak besar yang sebelumnya harus menavigasi sistem terfragmentasi.

Validasi *real-time* terhadap faktur dan data pemotongan pajak menekan risiko kesalahan, sementara fitur bantuan digital seperti *chatbot* dan *helpdesk* daring menyediakan dukungan segera. Perbaikan-perbaikan ini mengurangi waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk patuh, serta berpotensi mendorong partisipasi sukarela yang lebih baik. Studi awal terhadap wajib pajak di Indonesia menunjukkan bahwa sistem digital, ketika dipadukan dengan persepsi keadilan dan kesadaran pajak,

berdampak positif pada perilaku kepatuhan (Supriyati, Oktarina, Rokhmania, & Prananjaya, 2025).

Bagi otoritas pajak, manfaatnya tak kalah besar. Dengan sentralisasi informasi wajib pajak, *coretax system* memungkinkan audit berbasis risiko dan mempercepat pencocokan data dengan informasi pihak ketiga. Pendekatan berbasis data ini mengurangi ketergantungan pada pemeriksaan manual dan meningkatkan konsistensi penegakan. Alur kerja internal juga menjadi lebih ramping sehingga pemrosesan lebih cepat dan ruang diskresi birokratis berkurang (Heviana et al, 2024). Secara keseluruhan, perubahan tersebut meningkatkan bukan hanya efisiensi, tetapi juga persepsi keadilan dan transparansi.

Pemanfaatan Digitalisasi dalam *Coretax*

Tulang punggung teknologi *coretax system* bertumpu pada integrasi *big data* dan kecerdasan buatan (AI). Analitik tingkat lanjut memungkinkan sistem mendeteksi anomali, menandai potensi kecurangan, dan memprediksi risiko kepatuhan. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa alat-alat ini dapat meningkatkan akurasi audit dan mengurangi peluang manipulasi (Xi & Ling, 2025).

Automasi proses, seperti rekonsiliasi kredit PPN atau validasi pajak pemotongan/pemungutan, menekan kesalahan manusia dan mempercepat waktu penyelesaian. Fitur-fitur ini mencerminkan tren global menuju *super-smart tax systems* yang memanfaatkan AI dan otomasi untuk meningkatkan hasil kepatuhan (Węgrzyn & Syliwoniuk, 2022).

Fitur berorientasi pengguna juga krusial. Sistem menyediakan akses ramah-seluler yang didesain untuk mengakomodasi UMKM. Dengan menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan aksesibilitas, *Coretax* menargetkan perluasan basis pajak. Ini selaras dengan pengalaman Nigeria, di mana sistem pembayaran berbasis seluler dan web dalam beberapa tahun terakhir berkontribusi signifikan pada peningkatan penerimaan pajak (Omodero & Ekundayo, 2025). Meski demikian,

memastikan akses merata di wilayah dengan tingkat infrastruktur digital yang beragam tetap menjadi tantangan.

Tantangan dan Keterbatasan *Coretax*

Terlepas dari potensinya, *coretax system* menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Masalah teknis seperti waktu henti (*downtime*) dan risiko keamanan siber dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem. Pengalaman Denmark menunjukkan bahwa bahkan ekonomi digital yang maju pun bergulat menjaga stabilitas dan perlindungan data dalam inisiatif digitalisasi pajak (Fjord & Schmidt, 2023). Di Indonesia, di mana penetrasi internet dan infrastruktur digital sangat bervariasi antarwilayah, risiko-risiko ini semakin nyata.

Tantangan sumber daya manusia juga tidak kecil. Wajib pajak dan aparat pajak membutuhkan pelatihan ulang yang luas untuk beradaptasi dengan sistem baru. Bukti menunjukkan kesadaran wajib pajak memainkan peran mediasi dalam efektivitas reformasi digital (Supriyati et al., 2025).

Tanpa sosialisasi dan edukasi yang memadai, wajib pajak, terutama di daerah pedesaan atau kurang berkembang, dapat kesulitan menavigasi sistem. Di sisi DJP, aparat perlu beralih dari pengawasan manual ke pengawasan berbasis data, yang menuntut keterampilan baru dalam analitik dan tata kelola digital.

Akhirnya, ada hambatan struktural dan hukum yang harus dibereskan. Banyak regulasi perpajakan masih bertitik tolak dari proses manual, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian ketika diterapkan di lingkungan digital. Risiko korupsi pun tetap ada, penelitian menunjukkan manfaat digitalisasi berkurang signifikan di lingkungan dengan tingkat korupsi tinggi (Yamen et al., 2023). Tanpa reformasi pendukung yang memperkuat tata kelola dan akuntabilitas, janji teknologi *Coretax* berpotensi tidak tercapai.

Refleksi atas Kemudahan versus Kompleksitas

Sistem digital berupaya menstandarkan realitas yang kompleks ke dalam kategori seragam yang terbaca oleh negara. Sementara hal ini meningkatkan efisiensi, ia juga berisiko mengabaikan keragaman lokal dan heterogenitas wajib pajak. Bagi korporasi besar, *Coretax* memang menyederhanakan proses dengan mengotomatisasi rekonsiliasi yang rumit. Namun bagi UMKM dan pelaku sektor informal, sistem ini dapat memunculkan kompleksitas baru karena menuntut literasi digital dan akses internet yang konsisten, dua hal yang belum merata. Paradoks ini menonjolkan ketegangan antara penyederhanaan di tingkat institusional dan potensi kompleksitas di tingkat pengguna (Fjord & Schmidt, 2023).

Rekomendasi Kebijakan dan Arah ke Depan

Untuk memastikan keberhasilan jangka panjang *coretax system*, beberapa langkah kunci perlu diprioritaskan. Penguatan infrastruktur adalah prasyarat, baik untuk menjamin keandalan sistem maupun melindungi dari ancaman keamanan siber. Investasi pada kapasitas komputasi, arsitektur cloud, dan kerangka perlindungan data diperlukan guna menjaga kepercayaan wajib pajak.

Pembangunan kapasitas juga sama pentingnya: pemerintah perlu memperluas program edukasi wajib pajak, terutama bagi UMKM, seraya meningkatkan kompetensi aparatur DJP dalam tata kelola data dan analitik. Inklusivitas harus menjadi prinsip panduan, memastikan layanan digital dapat diakses di seluruh wilayah dan kelompok sosial-ekonomi (Supriyati et al., 2025).

Integrasi dengan reformasi fiskal yang lebih luas juga krusial. *Coretax* sebaiknya dipandang bukan sekadar alat administratif, melainkan bagian dari ekosistem data yang lebih besar mencakup kepabeanaan, cukai, intelijen keuangan, hingga data lingkungan. Integrasi semacam ini akan memungkinkan pemantauan kepatuhan yang lebih komprehensif dan mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti (Heviana et al, 2024).

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

Terakhir, reformasi tata kelola perlu menekan risiko korupsi dan memastikan digitalisasi diiringi transparansi serta akuntabilitas. Hanya melalui upaya holistik semacam ini *Coretax* dapat mewujudkan potensinya sebagai pilar transformasi administrasi pajak Indonesia.

Kesimpulan

Coretax merupakan langkah bersejarah dalam perjalanan Indonesia memodernisasi tata kelola fiskal. Sistem ini menempatkan Indonesia sejalan dengan tren global digitalisasi perpajakan, meningkatkan kemudahan administrasi, dan memperkuat kemampuan DJP menerapkan pemantauan kepatuhan berbasis risiko. Namun, *Coretax* juga menyoroti paradoks penyederhanaan, yaitu walau mengurangi redundansi dan beban administratif di tingkat institusional, *Coretax* juga berpotensi menambah kompleksitas bagi wajib pajak yang kurang literat digital.

Pelajaran dari berbagai negara menunjukkan bahwa teknologi saja tidak cukup. Kesiapan institusional, desain kebijakan yang inklusif, dan keterlibatan wajib pajak sama pentingnya. Keberhasilan masa depan Indonesia dengan *Coretax* pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan sistem ini untuk menyeimbangkan efisiensi, keadilan, dan inklusivitas. Dengan demikian, terbentuk sistem perpajakan yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga tepercaya dan berkeadilan.

Sudah Saatnya Meredesain Kurikulum Perpajakan Nasional

Supriyadi

Pendidikan perpajakan telah lama menjadi mata pelajaran atau mata kuliah di sekolah menengah kejuruan dan kampus-kampus untuk mendukung terciptanya kesadaran pajak (Kurniawan, 2020). Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mengambil langkah progresif melalui penerapan kurikulum inklusi pajak di perguruan tinggi—sebuah kebijakan yang menempatkan literasi pajak sebagai bagian dari pendidikan umum lintas disiplin (Reynaldo, 2021). Namun, perkembangan regulasi, transformasi organisasi perpajakan, serta dinamika ekonomi global bergerak jauh lebih cepat daripada kemampuan adaptasi kurikulum yang ada.

Kompleksitas sistem perpajakan modern menuntut integrasi pengetahuan lintas ilmu dan lintas yurisdiksi. Karena itu, sudah saatnya Indonesia meredesain kurikulum perpajakan nasional secara komprehensif dan multidisiplin ilmu (McCrudden, 2006).

Transformasi perpajakan Indonesia saat ini berlangsung di tiga ranah sekaligus. Di tingkat pusat, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memperbarui struktur PPh, PPN, ketentuan umum perpajakan, serta memperkuat digitalisasi administrasi melalui sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system (CTAS).

Pada level daerah, Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dan PP 35/2023 membawa pembaruan fundamental dengan menyederhanakan jenis pajak daerah serta memperkuat akuntabilitas fiskus daerah. Sementara itu, pada tingkat global, penerapan pajak minimum global (global minimum tax/GMT) melalui PMK 136/2024 menandai era baru tata

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

kelola pajak internasional yang mengakhiri praktik perlombaan tarif (*race to the bottom*) dan menuntut transparansi lintas negara.

Seluruh perubahan ini terjadi bersamaan dengan restrukturisasi organisasi perpajakan: Direktorat Jenderal Pajak memperkuat penggunaan *big data* dan *compliance risk management*, sementara Bapenda, Badan Keuangan Daerah dan/atau BPKAD di daerah mengembangkan sistem informasi pendapatan yang lebih terintegrasi.

Kondisi tersebut menuntut kurikulum perpajakan nasional yang tidak hanya mencetak tenaga teknis, tetapi juga mampu melahirkan pemikir perpajakan yang beretika, adaptif, dan memahami hubungan antara kebijakan, perilaku, dan keadilan sosial.

Mengapa Redesain Mendesak?

Kurikulum perpajakan yang berlaku saat ini masih cenderung administratif, berfokus pada hafalan pasal dan keterampilan pelaporan. Padahal, perpajakan modern memerlukan pendekatan multidisiplin yang menggabungkan hukum, ekonomi, akuntansi, perilaku, teknologi, dan kebijakan publik. Dalam *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional* (DDTC, 2010), Darussalam, *et all* menegaskan bahwa pajak bukan sekadar alat fiskal, tetapi sarana legitimasi negara dan pemerataan sosial. Pajak tidak boleh dipahami hanya melalui prosedurnya, tetapi juga melalui maknanya.

Penelitian internasional memperkuat kebutuhan redesain. *Slippery Slope Framework* (Kirchler, 2007) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak lahir dari keseimbangan antara otoritas dan kepercayaan. *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa perilaku patuh dipengaruhi oleh sikap positif, norma sosial, dan persepsi kontrol diri. *Institutional Theory* (Scott, 2001) menyatakan bahwa kepatuhan tumbuh saat institusi dianggap adil dan kredibel.

Penelitian Luttmer & Singhal (2014) dan Doerrenberg (2020) menekankan bahwa literasi pajak yang baik meningkatkan kesadaran pajak dan menurunkan penghindaran pajak.

Dalam konteks Indonesia, beberapa riset DDTC juga menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan yang kuat dapat menurunkan potensi *aggressive tax planning*. Dengan demikian, kurikulum perpajakan tidak bisa lagi hanya fokus pada peraturan, melainkan harus membentuk pola pikir perpajakan secara menyeluruh.

Kerangka Kurikulum Pajak yang Dibutuhkan

Kurikulum perpajakan masa depan harus dibangun di atas 3 prinsip utama: integrasi lintas yurisdiksi, pendekatan multidisiplin, dan relevansi terhadap kebijakan perpajakan terkini. Integrasi berarti menyatukan pajak daerah, pajak pusat, dan pajak global ke dalam satu desain pembelajaran, sehingga mahasiswa memahami keterkaitan perpajakan dari level lokal hingga internasional.

Pendekatan multidisiplin penting karena pajak tidak hanya persoalan hukum, tetapi juga ekonomi politik, akuntansi forensik, data sains, psikologi kepatuhan, dan tata kelola publik. Dalam *DDTC Indonesian Tax Manual 2024*, menekankan perlunya struktur pembelajaran yang menghubungkan isu-isu perpajakan dalam jejaring tematik seperti keadilan pajak, digitalisasi, dan hubungan antarnegara.

Kurikulum modern juga harus memuat *skills of tomorrow*, yang meliputi literasi data perpajakan dan *artificial intelligence for tax*, pemahaman *global tax governance*, komunikasi perpajakan, etika profesi dan kebijakan fiskal, kemampuan menyusun solusi pajak berkelanjutan (*sustainable tax policy*). *Skillset* ini menjadi kebutuhan bersama —baik bagi fiskus, konsultan, akademisi, maupun pengusaha— karena mereka berada dalam satu ekosistem perpajakan yang saling memengaruhi.

Momentum yang Tidak Boleh Terlewat

Reformasi perpajakan yang sedang berlangsung merupakan momentum terbaik untuk melakukan pembaruan kurikulum. Integrasi regulasi antara UU HPP, UU HKPD, dan GMT membuka ruang bagi penyelarasan materi ajar di seluruh perguruan tinggi dan lembaga pelatihan pajak nasional. Pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan lembaga riset dapat bersama-sama merancang *Blueprint Kurikulum*

Perpajakan Nasional yang berbasis riset, teknologi, dan praktik terbaik global.

Penelitian Lin Jin, (1999) menunjukkan bahwa pendidikan pajak berbasis digital dan studi kasus meningkatkan kompetensi mahasiswa menghadapi sistem administrasi modern. Ini mengonfirmasi bahwa kurikulum pajak harus responsif dan berbasis pengalaman nyata, laboratorium hidup atau nyata dan bukan hanya teori.

Sebagaimana disampaikan Darussalam dalam DDTCNews (2024), “kurikulum pajak harus menjadi laboratorium kebijakan publik”—tempat teori dan praktik bertemu dalam ruang simulasi yang membentuk pemikir perpajakan masa depan.

Menuju *Cooperative Compliance* dan Kepatuhan Berkelanjutan

Kurikulum perpajakan nasional tidak hanya harus melahirkan tenaga ahli, tetapi juga harus menumbuhkan budaya kepatuhan yang berkelanjutan. Konsep *cooperative compliance* yang diusung OECD (2013) menekankan bahwa hubungan fiskus dan wajib pajak seharusnya didasarkan pada komunikasi, transparansi, dan kerja sama.

Pendidikan pajak harus mengajarkan bahwa kepatuhan bukanlah hasil tekanan, tetapi hasil kepercayaan dan rasa adil. Dalam tulisannya di DDTCNews (2025), Darussalam menegaskan bahwa pajak yang baik bukanlah pajak yang ditakuti, tetapi pajak yang dipercaya. Oleh karena itu, kurikulum perlu memasukkan beberapa simulasi, seperti *moot court simulation*, *APA/MAP negotiation*, *audit simulation*, dan *tax clinic* untuk melatih empati dan praktik perpajakan sejak dini.

Strategi Kolaborasi Otoritas Perpajakan dengan *Stakeholder*

Redesain kurikulum pajak hanya dapat berhasil melalui kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, praktisi, dunia usaha, masyarakat, dan media massa. Pemerintah berperan menetapkan arah kebijakan dan menyediakan data teragregasi; akademisi merancang model pembelajaran dan riset perpajakan; dunia usaha menyediakan konteks nyata; masyarakat menjadi penerima manfaat literasi

perpajakan; dan media menyampaikan narasi perpajakan yang berimbang.

Output dari kurikulum baru ini akan melahirkan fiskus yang berintegritas, konsultan pajak yang beretika, akademisi yang kritis, praktisi bisnis yang taat, serta pengusaha yang memahami peran pajak dalam pembangunan. Keseluruhan ekosistem ini akan memperkuat kesadaran pajak dan membangun kepatuhan pajak berkelanjutan berbasis keadilan dan transparansi (Gonidakis,F.K, et all, 2024).

Penutup

Meredesain kurikulum perpajakan nasional bukan sekadar pembaruan administratif, melainkan investasi strategis untuk masa depan perpajakan Indonesia. Integrasi pajak daerah, pusat, dan global dalam kerangka pembelajaran akan membentuk generasi yang tidak hanya memahami teknis perpajakan, tetapi juga mampu membaca arah kebijakan, menegakkan etika perpajakan, dan merespons dinamika global dengan ketangguhan intelektual. Inilah generasi yang kelak menjadi penjaga keadilan pajak, penggerak transparansi, dan arsitek sistem perpajakan yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, pembangunan perpajakan bukanlah semata proses pengumpulan penerimaan, tetapi pembentukan trust antara negara dan masyarakat. Kurikulum perpajakan yang baru harus menanamkan nilai bahwa pajak adalah kontrak sosial —sebuah kesepakatan untuk bersama-sama membangun bangsa. Ketika kurikulum mampu menanamkan pemahaman ini, kita tidak hanya mencetak fiskus, konsultan, atau akademisi; kita sedang membangun warga negara yang sadar pajak, kritis, dan bertanggung jawab.

BAGIAN 2

MENDESAIN RAMUAN INSENTIF PAJAK

Beragam insentif perpajakan ditawarkan oleh pemerintah. *Laporan Belanja Perpajakan 2023* mengungkapkan ada 4 tujuan diberikannya insentif perpajakan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan UMKM, mendukung dunia bisnis dan investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sayangnya, banyaknya paket insentif perpajakan yang disediakan tidak cukup menarik bagi wajib pajak. Realisasi pemanfaatan insentif perpajakan nyatanya belum juga optimal. Kondisi ini bisa dipandang dari 2 sudut pandang.

Serapan insentif perpajakan yang rendah bisa dianggap sebagai wujud ekonomi yang prima. Argumennya, makin sedikit insentif yang diserap menggambarkan bahwa sedikit pula sektor industri atau wajib pajak yang perlu dibantu.

Sebaliknya, rendahnya realisasi insentif perpajakan bisa menunjukkan ada kebijakan yang belum tepat. Salah satunya, minimnya sosialisasi insentif kepada wajib pajak.

Ketidaktahuan, juga ditambah persepsi publik mengenai rumitnya administrasi pemerintahan, menekan realisasi pemanfaatan insentif perpajakan. Tantangannya pun kian kompleks.

Permasalahan utama dalam penyusunan dan pemberian insentif perpajakan ini dipotret oleh 8 penulis dalam bagian kedua ini. Diskursus yang dihadirkan cukup luas, mencakup insentif untuk kawasan ekonomi khusus (KEK), evaluasi terhadap insentif bagi pelaksanaan penelitian, menyoal transparansi realisasi insentif, hingga perlunya insentif fiskal yang bisa mendongkrak kesempatan kerja.



LITERASI

Materi belajar dan riset pajak mudah diakses, memastikan Anda mendapat wawasan baru.

Berbagai konten literasi perpajakan disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Ulasan teori, konsep, dan hukum positif terkait dengan perpajakan disajikan dalam kamus, kelas pajak, serta kutipan. Ada juga resensi buku dan jurnal perpajakan yang dapat memperkaya pengetahuan. Tips, resume putusan, serta profil daerah dan negara dapat digunakan sebagai panduan bagi pembaca.

[DDTCNews](#)[DDTCNews](#)[@DDTCNews](#)[@DDTCNews](#)[news.ddtc](#)

Sudah Saatnya Mengevaluasi Insentif Kawasan Ekonomi Khusus

Rizmy Otlani Novastris¹

Sejak lahir melalui penerbitan Undang-Undang (UU) 39/2009, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terus mengalami perkembangan. Jumlahnya terus bertambah, tersebar di banyak titik di Indonesia.

Menurut Laporan Dewan Nasional KEK, hingga 2024, jumlah KEK di Indonesia mencapai 24 kawasan. Guna mendukung perekonomian di KEK, pemerintah pun telah menggelontorkan insentif kumulatif senilai Rp263,4 triliun.

Peran KEK dalam mendukung perekonomian nasional tak boleh dipandang sebelah mata. KAK digadang-gadang menjadi program prioritas yang berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun ke depan.

Oleh karena itu, berbagai insentif termasuk insentif perpajakan digelontorkan untuk mendukung kinerja KEK. Namun, di balik harapan besar tersebut, timbul pertanyaan terkait efektivitas kinerja KEK, termasuk efektivitas skema insentif yang sudah diberikan oleh pemerintah.

Data-data statistik mengindikasikan pemanfaatan insentif perpajakan untuk KEK belum optimal. Laporan Belanja Perpajakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan pada 2023 mencatat pemanfaatan insentif di KEK hanya Rp36 miliar.

¹ Rizmy Otlani Novastris adalah Fungsional Pemeriksa Pajak Strategis di Bidang Dampak Kebijakan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Penulis merupakan lulusan *Master of Business Taxation* dari the University of Minnesota pada 2024. Selain aktif dalam penulisan di media massa nasional, penulis juga tergabung dalam editorial tim Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia Scientax. Surel: rizmyotlani@gmail.com

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

Data lainnya, Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia menyebutkan bahwa *tax allowance* yang ditawarkan di KEK tidak terserap optimal. Sepanjang 2020 hingga 2023 hanya Rp6,9 triliun *tax allowance* yang terealisasi dari target Rp74,55 triliun. Sementara itu, industri di KEK dalam data BKF (2023) hanya memanfaatkan Rp1 miliar dari angka tersebut.

Tantangan KEK tidak berhenti pada pemanfaatan insentif yang belum maksimal. Masalah lainnya, kinerja kawasan yang tidak merata. Pada 2024 misalnya, dari 24 KEK, hanya 4 KEK yang menunjukkan performa capaian investasi KEK di atas Rp20 triliun, yaitu Gresik, Kendal, Galang Batang, dan Sei Mangkei (Indonesia SEZ, 2024).

Keempat KEK tersebut berlokasi di Jawa dan Sumatera. Selebihnya, capaian investasi KEK hanya di bawah Rp6 triliun, bahkan beberapa masih di bawah Rp500 miliar. Misalnya, KEK Sorong, Maloy Batuta, dan Tanjung Sauh yang masih belum menunjukkan capaian berarti sejak 2016. Selain itu, terdapat kecenderungan wajib pajak pindah dari luar KEK ke dalam KEK di Jawa dan Sumatera.

Apa Akar Masalahnya?

Penulis memandang skema insentif KEK di Indonesia belum kompetitif jika dibandingkan dengan negara lain. Studi komparatif menyebutkan bahwa Indonesia masih kalah dengan Thailand sehubungan dengan kecepatan perizinan, kemudahan birokrasi, dan respons kebijakan (Sean Institute Journal, 2023).

Sebagai pembanding, di Thailand, proses perizinan dan insentif diberikan satu pintu melalui Board of Investment, alih-alih multi kementerian seperti di Indonesia.

Bila dihadapkan dengan China (Shenzhen) dan Uni Emirat Arab (Free Zones), proses pemberian izin dan insentif di sana juga lebih sederhana dan konsisten. Terlebih di negara-negara tersebut, proses pengajuan untuk izin berusaha dan permohonan insentif dilakukan sepenuhnya secara digital.

Di negara lain (China dan UEA), perizinan dan persetujuan insentif dapat diperoleh sangat cepat dalam hitungan hari. Tak heran bila Free Zones di UEA berhasil menyumbang 30% produk domestik bruto (PDB) nonmigas.

Komparasi Insentif Pajak KEK Negara Lain

Beberapa masalah yang dibahas di atas menunjukkan pentingnya evaluasi insentif KEK yang telah diberikan. Guna mengoptimalkan insentif untuk KEK di Indonesia, perlu adanya komparasi dengan negara lain yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan.

Singapura, melalui Economic Development Board (2024), menerapkan insentif berbasis kinerja untuk kawasan khusus. Skema ini disebut *Pioneer Certificate Incentive* (PCI) dan *Development & Expansion Incentive* (DEI).

Negeri Singa akan memberikan insentif jika investor terbukti berkontribusi terhadap ekspor dan sektor prioritas. Singapura menggunakan analisis *ex ante* melalui metode kuantitatif dan kualitatif dari proposal investor. Ukuran yang digunakan, antara lain penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, serta penggunaan teknologi baru.

Indonesia dapat mengadopsi skema tersebut dengan cara mengubah syarat eligibilitas KEK untuk dapat memperoleh insentif. Untuk meningkatkan motivasi perusahaan dalam meningkatkan performa, insentif perlu berfokus pada *output* terukur seperti ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan penciptaan teknologi.

Selama ini, insentif pengurangan PPh badan untuk KEK di Indonesia hanya berdasarkan durasi sejak perusahaan berdiri dan nilai investasi. Bila skema tadi diterapkan, insentif akan lebih tepat sasaran dan tidak serta merta mendorong wajib pajak eksisting di luar KEK untuk pindah ke KEK.

Dalam rangka pemerataan kinerja kawasan, Indonesia juga perlu mengombinasikan pola zona tematik dengan zonasi lokasi. Sebagai contoh, Vietnam menetapkan zona ekonomi khusus untuk sektor berteknologi tinggi dan ekspor.

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

Selain itu, Techno Valley di Korea Selatan berfokus pada zona berbasis riset dan inovasi. Perusahaan yang memenuhi syarat tersebut akan memperoleh insentif pajak lebih tinggi.

Di Indonesia, selama ini KEK dengan performa yang optimal hanya berpusat di zonasi Jawa dan Sumatera. Pemerintah memang mulai membentuk KEK tematik seperti KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten serta KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam. Namun, keduanya juga masih berputar di area Jawa dan Sumatera serta belum menghasilkan capaian pada 2024 (Indonesia SEZ, 2024).

Penulis memandang perlu ada zonasi tematik yang berlokasi di luar Jawa dan Sumatera agar pembangunan lebih merata. Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan insentif pajak bagi KEK tematik yang berlokasi di luar Jawa dan Sumatera.

Besaran dan skema pemberian insentif untuk KEK yang berlokasi di Jawa dan Sumatera hendaknya juga perlu dikaji ulang agar lebih tepat sasaran.

Dalam rangka meningkatkan daya saing, Indonesia perlu mengadopsi sistem digital terintegrasi seperti yang digunakan di China dan UEA. Proses perizinan KEK perlu dibuat satu pintu dan dilakukan sepenuhnya secara digital serta terintegrasi untuk seluruh kementerian maupun lembaga.

Selain itu, evaluasi perlu dilakukan secara rutin, *real time*, serta dapat dilakukan pencabutan insentif bila komitmen investor tidak sesuai. Hal ini pun harus didampingi dengan kemudahan birokrasi, perizinan, dan kenyamanan berusaha.

Bukankah Indonesia sudah punya *Online Single Submission* (OSS) yang menyediakan kelebihan-kelebihan di atas?

Ya, Indonesia memang memiliki OSS yang dikoordinasi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi (BPKM). Namun, sistem tersebut belum terintegrasi antarkementerian.

Sebagai contoh, dalam PMK 33/2021, perusahaan harus melaporkan realisasi penanaman modal dan realisasi produksi secara terpisah kepada dirjen pajak. Dengan demikian, data menjadi silo dan terfragmentasi. Di samping itu, proses birokrasi juga menjadi lebih lama.

Beberapa skema dari beberapa negara di atas dapat dijadikan landasan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan insentif perpajakan untuk KEK yang telah berjalan.

Tentu saja keberhasilan KEK tidak hanya semata-mata dikarenakan perbaikan sistem insentif perpajakan. Namun, diperlukan koordinasi dan dukungan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kinerja KEK termasuk pemberian insentif nonfiskal seperti kemudahan berusaha. Dengan demikian, KEK diharapkan dapat menjadi salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dapat diandalkan.²

² Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 3 September 2025.

Reformasi Tata Kelola PBB: Dari Beban Jadi Pilar Pertumbuhan Ekonomi

Chatline Theresia³

Pada Agustus 2025, publik dikejutkan oleh demonstrasi warga di Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 250%.

Kasus tersebut bukanlah sekadar soal penolakan masyarakat, melainkan cerminan dilema pemerintah daerah yang ingin menyalakan mesin pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga pendapatan asli daerah (PAD) tetap sehat.

Secara hukum, dasar pemungutan PBB tercantum dalam UU 12/1994 tentang Perubahan atas UU 12/1985. Instrumen utamanya ialah nilai jual objek pajak (NJOP) yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah daerah.

Idealnya, PBB tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan, tetapi juga sebagai instrumen menggerakkan ekonomi. Namun, persoalan muncul ketika penyesuaian NJOP dilakukan secara drastis tanpa mekanisme pembatasan.

Akibatnya, PBB melonjak tajam, masyarakat menolak, penerimaan pajak terganggu, dan praktik di lapangan jauh dari ideal. Penentuan NJOP sering kali tidak transparan, meningkat mendadak tanpa mempertimbangkan kemampuan bayar, sedangkan hasil pemungutan pajak tidak selalu dirasakan kembali oleh masyarakat.

³ Chatline Theresia adalah seorang mahasiswi Jurusan Akuntansi Pajak Universitas Kristen Petra Surabaya angkatan 2023.
Surel: d12230132@john.petra.ac.id

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah baru yang mampu menyeimbangkan dua tujuan besar, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak.

Reformasi Penilaian PBB Berbasis Data dan Teknologi

Selama ini, NJOP ditentukan dengan metode manual yang sering kali tertinggal dari kondisi pasar sehingga menimbulkan kesenjangan besar antara nilai pajak dan kemampuan masyarakat. Untuk itu, perlu ada reformasi penilaian PBB berbasis data dan teknologi.

Salah satu inovasi yang bisa dilakukan pemda ialah dengan mengadopsi *digital property valuation system* berbasis *big data* dan citra satelit. Dengan sistem tersebut, pemda dapat menetapkan nilai lebih akurat, transparan, dan minim sengketa.

Praktik itu sudah berjalan efektif di Pereira, Kolombia. Setelah pembaruan sistem, jumlah properti yang terdaftar naik 8% dalam setahun dan penerimaan pajak mampu tumbuh hingga 123% tanpa kenaikan tarif.

Capaian tersebut juga membuktikan bahwa dengan dasar pengenaan yang jelas maka pemilik lahan lebih memahami kewajibannya dan kepatuhan pun meningkat. Hasilnya, penerimaan pajak lebih stabil tanpa harus mengandalkan kenaikan tarif drastis.

Selanjutnya, sistem PBB juga perlu diarahkan agar lebih progresif dan subjektif. Selama ini, PBB sering kali dianggap regresif karena membebani semua pemilik tanah secara sama tanpa melihat skala ekonomi. Padahal, demi mendukung pertumbuhan, pajak seharusnya mempertimbangkan sisi keadilan.

Pemilik lahan luas yang tidak produktif seharusnya dikenai tarif lebih tinggi. Sebaliknya, lahan kecil yang digunakan untuk usaha produktif atau rumah tinggal rakyat kecil dapat memperoleh keringanan dari pemda.

Pola ini sudah diterapkan di Korea Selatan melalui *Aggregate Land Tax* (ALT) dan *Comprehensive Real Estate Holding Tax* (CRET). Pajak

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

dikenakan lebih tinggi pada lahan kosong atau properti spekulatif dengan tarif antara 0,2% hingga 5% dari nilai tanah atau properti.

Pendekatan tersebut tidak hanya menjaga penerimaan negara, tetapi juga menumbuhkan investasi produktif, penyerapan tenaga kerja, dan pergerakan ekonomi lokal.

Dalam publikasi berjudul *Housing Taxation in OECD Countries*, OECD juga menyebut kebijakan semacam ini terbukti mengurangi spekulasi, menekan lonjakan harga tanah di kawasan urban, sekaligus memperkuat penerimaan daerah.

Indonesia pun berpeluang menerapkannya untuk mendorong efisiensi penggunaan lahan, memperluas basis pajak, dan menjaga pertumbuhan ekonomi lokal.

Manfaat Pajak yang Dibayar Harus Terasa

Tidak kalah penting ialah memastikan manfaat PBB kembali kepada masyarakat. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah *earmarking parsial*, yaitu mengalokasikan sebagian penerimaan PBB untuk pembangunan infrastruktur lokal.

Dengan demikian, warga tidak hanya membayar pajak, tetapi juga merasakan hasilnya dalam bentuk perbaikan jalan desa, fasilitas UMKM, atau ruang publik.

Di Kanada, khususnya Kota Calgary, pemerintah menggunakan skema serupa melalui *Community Revitalization Levy* (CRL). Dalam 20 tahun terakhir, dana sekitar CAD357 juta telah dialokasikan untuk infrastruktur publik di kawasan East Village dan Rivers District, seperti revitalisasi jalan, taman, plaza, hingga perbaikan utilitas kota.

Skema tersebut dijalankan tanpa menaikkan tarif pajak secara umum, tetapi dengan menahan sebagian kenaikan penerimaan dari zona pengembangan untuk membiayai fasilitas publik.

Pendekatan ini membuat warga melihat manfaat langsung dari pajak yang mereka bayar sehingga kepatuhan sukarela meningkat dan legitimasi fiskal pemerintah menguat.

Jika diterapkan di Indonesia, akan tercipta lingkaran positif: masyarakat membayar pajak, pemerintah membangun fasilitas, ekonomi lokal tumbuh, dan basis pajak semakin luas.

Penulis meyakini ketiga langkah tersebut saling melengkapi dan menjawab dilema yang dihadapi pemerintah. Dari sisi pertumbuhan, insentif pemanfaatan lahan produktif dan alokasi infrastruktur akan menggerakkan sektor riil serta membuka lapangan kerja.

Sementara itu, dari sisi penerimaan, sistem penilaian berbasis teknologi memperluas basis pajak dan memastikan keadilan, sementara tarif progresif meningkatkan kontribusi dari kelompok yang lebih mampu.

Pada saat yang sama, transparansi penggunaan dana akan memperkuat rasa memiliki, meningkatkan kepatuhan, dan menjaga legitimasi fiskal.

Demonstrasi PBB di Pati menjadi pengingat bahwa sistem perpajakan perlu ditata ulang agar tidak hanya mengejar penerimaan, tetapi juga berpihak pada masyarakat.

Harapannya, reformasi tersebut tidak sekadar meredakan ketegangan jangka pendek, tetapi juga bisa menciptakan fondasi baru bagi hubungan pajak dan pertumbuhan ekonomi yang sehat antara negara dan rakyatnya.⁴

⁴ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 10 September 2025.

Kapan Riset Kita Unggul? Perlu Jaminan Litbang Sepenuhnya *Deductible*

Rizqa Lahuddin⁵

Jangan salahkan orang yang bilang kalau Indonesia adalah negara minim inovasi. Jika diminta menyebutkan penemuan besar yang dibuat oleh orang Indonesia, beberapa mungkin hanya tahu 'fondasi cakar ayam' karya Ir. Sedijatmo, lebih dari 60 tahun lalu.

Asumsi tersebut tidak terlontar sembarangan, ada dasarnya.

Salah satu indikator inovasi adalah penemuan yang dipatenkan. Berdasarkan laporan *World Intellectual Property Indicator* (2024) yang dirilis oleh World Intellectual Property Organization (WIPO), 'hanya' 10.554 paten diberikan oleh negara kepada penemunya di Indonesia.

Sebagai pembanding, terdapat 90.298 paten diberikan di India, 1.677.701 di China, 300.133 di Jepang, dan 243.310 di Korea Selatan. Bahkan di negara tetangga Singapura, jumlahnya mencapai 13.767 paten. Semuanya merupakan data pada 2023.

Jika dilihat lebih detail, dari 10.554 paten tersebut, 8.872 merupakan paten yang didaftarkan oleh pemilik penemuan dari luar negeri karena akan dikomersialkan di Indonesia. Sementara yang benar-benar ditemukan oleh penemu Indonesia seperti Ir. Sedijatmo dengan fondasi cakar ayam-nya, hanya sejumlah 1.682 paten.

Data publikasi paten adalah data publik yang bisa diakses siapa saja melalui halaman Ditjen HAKI Kemenkumham. Berdasarkan *Berita*

⁵ Rizqa Lahuddin adalah seorang Fungsional Asisten Penyuluh Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak. Menulis merupakan salah satu bagian dari tugasnya dalam mengedukasi masyarakat agar lebih memahami perpajakan. Surel: rizqa.lahuddin@yahoo.co.id

Resmi Paten Seri-A yang dirilis untuk periode 28 Juli 2025 hingga 1 Agustus 2025, terdapat 242 paten yang didaftarkan. Sebanyak 35 paten diberikan kepada entitas Indonesia, sedangkan 207 lainnya merupakan entitas luar negeri.

Menarik untuk diketahui, dari total 35 paten, 10 paten didaftarkan oleh universitas seperti UGM, UI, Petra, Unhas, dan Unair. Kemudian, 24 paten didaftarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), tetapi hanya 1 paten yang didaftarkan oleh perusahaan swasta, itupun statusnya PMA.

Hal ini sangat bertolak-belakang dengan pendaftaran oleh entitas luar negeri. di mana dari 242 paten, hanya 1 yang didaftarkan oleh universitas sedangkan sisanya merupakan perusahaan swasta.

Kenapa tidak banyak perusahaan di Indonesia berani mengembangkan penemuan baru melalui riset? Padahal di luar negeri, riset dan inovasi tidak hanya menjadi tugas institusi pemerintah, tetapi justru banyak dilakukan oleh swasta.

NASA memang yang pertama kali menemukan cara bagi manusia untuk mendarat di bulan, tetapi SpaceX membuat roket yang dapat kembali ke bumi untuk digunakan berulang kali. Belum lagi, Virgin Galactic adalah perusahaan yang mampu memberikan pengalaman ke luar angkasa dengan cukup nyaman bagi orang biasa nonastronot, seperti layaknya turis.

Pajak Jadi Pengganjal

Jawaban dari pertanyaan di atas, salah satunya adalah pajak. Sama seperti kegiatan CSR yang mampu membantu pembangunan infrastruktur, kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) pada dasarnya juga dapat membantu peran pemerintah.

Sayangnya, baik CSR dan riset menghadapi problem yang sama: pendanaan yang terbatas.

Sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 Huruf f UU PPh, biaya litbang sebenarnya dapat dibiayai selama pengembangannya dilakukan di Indonesia.

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

Namun, apakah ekosistem riset di Indonesia sudah berjalan ideal dan semua peralatan riset tersedia?

Selain itu, koreksi fiskal oleh pemeriksa juga menjadi problem jika dibenturkan dengan prinsip 3M, di mana kegiatan riset tentu saja tidak secara langsung berguna untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Riset justru menggerus keuangan perusahaan dan pembuktian biayanya tidak selalu mudah. Padahal, riset diperlukan untuk meningkatkan laba perusahaan di masa depan.

Kita coba ambil satu contoh betapa 'peliknya' perlakuan pajak terhadap riset ini. Sebelum sukses, SpaceX harus menanggung 4 roketnya yang meledak tidak berbekas sebelum akhirnya berhasil di percobaan ke 5.

Bayangkan apa yang terjadi jika biaya 4 roket tersebut dikoreksi fiskal oleh IRS? Bagaimana mau membiayakan riset jika sekadar biaya kerugian akibat kehilangan mesin atau persediaan saja harus bersengketa sampai ke pengadilan pajak.

Selain itu prinsip *matching cost against revenue* juga bisa menjadi masalah. Riset baru bisa berhasil setelah bertahun-tahun melakukan penelitian. Setelah itu perlu waktu tambahan untuk bisa mengomersialkan penemuan tersebut.

Dengan kata lain, perusahaan dihadapkan dengan *non-deductible expense* akibat *permanent difference* saat melakukan riset, dan dihadapkan juga dengan *non-deductible expense* akibat *temporary difference* jika risetnya sukses tetapi belum bisa dikomersialkan.

Pemerintah sebenarnya sudah memberikan insentif untuk perusahaan yang melakukan riset dalam bentuk *Super Tax Deduction* sesuai dengan Pasal 432 PMK 81/2024.

Perusahaan yang melakukan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia bisa mendapat pengurangan penghasilan bruto maksimal 300% dari total biaya litbang. Sayangnya, insentif ini hanya diminati

oleh 30 perusahaan, dan baru 9 perusahaan melalui 19 proposal yang disetujui.

Jalan Keluar

Tujuan akhir dari inovasi adalah *productivity and profitability*, dan itu terkait dengan kecepatan serta kerahasiaan. Jika PT ABC sebagai produsen kasur akan menciptakan busa yang terasa dingin dan cocok untuk iklim Indonesia, mereka harus mengajukan proposal yang entah kapan akan disetujui.

Di saat yang sama, perusahaan pesaing bisa lebih dulu memulai mencoba dan mematenkan inovasinya, sementara PT ABC masih terjebak dalam birokrasi.

Contoh lain, iPhone tidak akan pernah tercipta jika dulu Apple harus mendaftarkan proposal. Risiko kebocoran data dari proposal yang diajukan terlalu besar. Apple bisa saja kalah dari pesaing hanya demi bisa membiayakan biaya penelitian dalam membuat *prototype* iPhone.

Solusinya adalah pangkas birokrasi. Biarkan semua perusahaan melakukan inovasi melalui riset dan penelitian. Namun, perusahaan perlu menjaga supaya tidak menjadi ruang memperbesar *non-deductible expense*.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan. *Pertama*, mengubah struktur pelaksana riset.

Jika selama ini riset hanya dilakukan oleh divisi atau departemen dalam perusahaan, ke depannya pelaksana riset bisa dilepas menjadi badan hukum sendiri seperti Google Lab dan Apple Campus. Keduanya terlepas dari struktur utama penjualan dan distribusi perusahaan induk.

Kedua, menggunakan KLU khusus bagi perusahaan untuk fungsi litbang seperti 73110, 73210, dan 73220 supaya Ditjen Pajak (DJP) dengan mudah memantau bahwa entitas ini adalah *Research and Development Centre* yang memang tidak akan mendapat laba.

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

Ketiga, menerapkan sertifikasi bagi perusahaan R&D oleh lembaga seperti BRIN, serta mewajibkan adanya paten tiap periode tertentu untuk membuktikan riset benar dilakukan dan adanya pendapatan dari royalti karena hasil riset memiliki nilai komersial.

Keempat, memberikan pemahaman bagi seluruh otoritas pajak bahwa tujuan besarnya adalah mendukung inovasi, sehingga tidak ada lagi sengketa koreksi fiskal, biaya sumbangan penelitian maupun *domestic transfer pricing* ke perusahaan R&D ini.

Walaupun tidak berbentuk *super-deduction*, perusahaan mendapatkan kepastian bahwa semua kerja keras penelitiannya *deductible*. Artinya, perusahaan berkesempatan mencoba hal baru meskipun bisa gagal berkali-kali.

Membuat R&D sebagai *non-deductible* seperti menakuti seorang anak belajar sepeda, bahwa tiap kali mereka jatuh, akan dihukum. Padahal seperti kata pepatah, *99% of success is built on failure*.⁶

⁶ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 9 September 2025.

Tak Cukup Transparan, Belanja Perpajakan Butuh Evaluasi Komprehensif

Pungki Yunita Chandrasari⁷

Setiap tahun, ratusan triliun rupiah potensi penerimaan pajak ‘hilang’ karena pemberian insentif. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, nilai belanja perpajakan karena pemberian insentif tersebut diperkirakan mencapai Rp362,5 triliun pada 2023.

Nilai belanja perpajakan pun diprediksi terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pemerintah bahkan memperkirakan belanja perpajakan pada 2025 meningkat menjadi Rp530,3 triliun, naik 19% dari proyeksi awal senilai Rp445,5 triliun.

Jumlah tersebut bukan sekadar statistik, melainkan sumber daya fiskal yang tidak dikumpulkan negara. Dana sebesar itu sejatinya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program sosial.

Pertanyaan fundamental pun muncul: apakah pengorbanan fiskal sebesar itu sepadan dengan manfaat yang diterima perekonomian?

Mulai 2018, pemerintah rutin menerbitkan *Laporan Belanja Perpajakan (Tax Expenditure Report)* sebagai bentuk tanggung jawab transparansi fiskal. Laporan ini mencatat besaran penerimaan negara yang hilang akibat pemberian insentif pajak.

⁷ Pungki Yunita Chandrasari merupakan seorang pegawai Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Penulis memperoleh gelar *Master of International Tax* pada 2025 dari Melbourne Law School, the University of Melbourne. Saat ini, penulis terlibat dalam analisis kebijakan perpajakan internasional, khususnya terkait persetujuan penghindaran pajak berganda dan implementasi Pilar Dua.
Surel: pungki.yunita@gmail.com

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

Transparansi ini patut diapresiasi karena menjadi fondasi awal akuntabilitas fiskal. Namun demikian, laporan tersebut masih bersifat deskriptif. Terbatas pada angka dan tanpa evaluasi mendalam terkait dengan efektivitas kebijakan.

Padahal, pajak menyumbang lebih dari 70% terhadap total penerimaan negara dalam APBN. Setiap rupiah insentif yang diberikan membawa konsekuensi terhadap kemampuan negara untuk membiayai prioritas pembangunan. Indonesia tak bisa lagi hanya transparansi semata, tetapi kini yang dibutuhkan adalah evaluasi.

Setidaknya ada 3 faktor yang membuat kebutuhan evaluasi insentif pajak makin mendesak. *Pertama*, tekanan pajak minimum global. Aturan melalui OECD/G20 Pilar 2 di berbagai yurisdiksi sudah berlaku sejak 2024, dan Indonesia resmi menerapkan pada 1 Januari 2025 melalui PMK 136/2024.

Aturan tersebut menetapkan tarif pajak minimum efektif 15% bagi perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi di atas €750 juta. Konsekuensinya, Indonesia tidak lagi leluasa menggunakan insentif berbasis tarif rendah sebagai senjata utama menarik investasi.

Era *race to the bottom* dalam kompetisi pajak sudah seharusnya berakhir. Strategi harus beralih pada dukungan yang lebih berkualitas: kepastian hukum, infrastruktur memadai, sumber daya manusia terampil, dan birokrasi yang efisien.

Kedua, tekanan fiskal pasca-pandemi. Pemulihan ekonomi, percepatan transformasi digital, dan kebutuhan pembiayaan infrastruktur hijau menuntut ketersediaan sumber daya fiskal yang besar. Setiap rupiah yang hilang akibat insentif tidak efektif merupakan *opportunity cost* bagi pembangunan jangka panjang.

Ketiga, tuntutan akuntabilitas publik. Masyarakat makin kritis terhadap penggunaan uang negara. Transparansi informasi menuntut pemerintah tidak hanya menyampaikan berapa besar penerimaan yang hilang, tetapi juga membuktikan apakah kehilangan tersebut

menghasilkan manfaat nyata. Tanpa evaluasi yang kredibel, legitimasi kebijakan fiskal akan terus dipertanyakan.

Kerangka *Tax Expenditure Review* yang Dibutuhkan

IMF dalam panduan teknis *How to Evaluate Tax Expenditures* (2022) menegaskan laporan biaya saja tidak memadai. Evaluasi sistematis harus menjawab 2 pertanyaan kunci: apakah insentif mencapai tujuan kebijakan yang ditetapkan? Dan, apakah manfaat sosialnya lebih besar daripada biaya fiskal yang ditanggung?

Evaluasi komprehensif seharusnya mempertimbangkan dampak riil terhadap investasi baru, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, distorsi pasar, beban administrasi, risiko penyalahgunaan, hingga aspek keadilan distribusi.

Sebagai contoh, *tax holiday* tidak cukup hanya diukur dari nilai investasi yang masuk, tetapi juga dari kualitas pekerjaan yang tercipta, transfer teknologi, serta keberlanjutan operasi perusahaan setelah insentif yang diberikan berakhir.

Praktik internasional menunjukkan banyak pelajaran. Jerman mewajibkan evaluasi belanja perpajakan secara menyeluruh setiap siklus legislatif, memastikan semua insentif ditinjau ulang setidaknya sekali dalam 10 tahun.

Evaluasi dilakukan bersama lembaga riset independen dan kerap kali menghasilkan keputusan untuk menghapus sejumlah insentif yang terbukti tidak efektif sehingga berpotensi menambah penerimaan negara hingga miliaran euro per tahun.

Korea Selatan juga menjadi rujukan. Sejak 2010, negeri ginseng menerapkan *systematic sunset clause* melalui *Restriction of Special Taxation Act*. Sebagian besar insentif memiliki masa berlaku terbatas dan harus dievaluasi sebelum diperpanjang. Dengan mekanisme ini, insentif yang tidak relevan dapat dihentikan tanpa mengurangi daya tarik investasi.

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

Indonesia juga dapat belajar dari Vietnam dan Thailand, yang lebih selektif dalam memberi insentif, dan justru menekankan faktor *ease of doing business*, kepastian hukum, serta infrastruktur. Jika terus memberikan insentif tanpa evaluasi, Indonesia berisiko kehilangan daya saing yang makin besar.

Momentum yang Tidak Boleh Terlewat

Era pajak minimum global sesungguhnya adalah *blessing in disguise* bagi Indonesia. Hilangnya efektivitas kompetisi berbasis tarif mendorong pemerintah untuk berpikir lebih strategis, berbasis bukti, dan tidak lagi terjebak pada logika insentif tanpa batas.

Momentum ini menuntut peran semua pihak. Pemerintah harus menunjukkan *political will* yang kuat untuk melakukan *tax expenditure review* komprehensif. Akademisi tentu dapat berkontribusi dalam membangun metodologi evaluasi yang kokoh, sedangkan masyarakat berhak mengawal transparansi melalui akses informasi publik.

Dengan demikian, *tax expenditure review* bukan berarti menghapus semua insentif pajak. Esensinya ialah memastikan setiap rupiah penerimaan yang dikorbankan benar-benar mampu menghasilkan manfaat optimal bagi perekonomian.

Oleh karena itu, ada 3 prinsip yang perlu dilakukan. *Pertama*, transparansi yang lebih detail, termasuk penerima insentif dan dampak ekonominya. *Kedua*, evaluasi berbasis data, dengan membandingkan biaya fiskal dan manfaat riil yang tercipta.

Ketiga, pembatasan jangka waktu insentif melalui *sunset clause* dan mekanisme evaluasi periodik. Dengan ketiga prinsip itu, belanja perpajakan bisa menjadi instrumen yang seimbang: mendorong investasi tanpa menggerus penerimaan negara secara berlebihan.

Jika konsistensi, keberanian politik, dan partisipasi publik berjalan seiring, Indonesia akan memasuki era baru pengelolaan insentif. Era di

mana setiap kebijakan fiskal diuji, ditimbang, dan memberi nilai tambah nyata bagi pembangunan berkelanjutan.⁸

⁸ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 3 Oktober 2025.

QRTC dan *Transfer Pricing*: Menjaga Basis Pajak Lewat Insentif Inovasi

Septian Fachrizal⁹

Di tengah pergeseran arsitektur perpajakan global yang dipicu penerapan *global minimum tax* (GMT), Indonesia kini menghadapi tantangan dalam menarik investasi sebesar-besarnya tanpa mengorbankan basis penerimaan pajak nasional.

Penerapan GMT telah membatasi efektivitas beberapa skema insentif pajak di Indonesia, khususnya yang berbentuk pengurangan PPh (Fachrizal, 2024). Menurut OECD (2022), jenis insentif pajak yang relatif aman dari risiko GMT adalah *Qualified Refundable Tax Credit* (QRTC).

Inilah saatnya Indonesia mengarahkan insentif pajak dalam bentuk QRTC yang didesain strategis untuk menciptakan aktivitas ekonomi nyata, terutama melalui fungsi bernilai tambah seperti riset dan pengembangan (R&D). Tak hanya itu, QRTC juga perlu dirancang untuk mendorong penciptaan nilai (*value creation*) dalam konteks *transfer pricing*.

Pengalaman Inggris dalam menerapkan *Research and Development Expenditure Credit* (RDEC) bisa menjadi rujukan berharga bagi Indonesia. Skema ini dirancang untuk meningkatkan belanja R&D

⁹ Septian Fachrizal adalah seorang Analis Senior *Transfer Pricing* dan Pajak Internasional sekaligus negosiator APA/MAP pada Direktorat Jenderal Pajak. Penulis memiliki pengalaman lebih dari satu dekade sebagai pegawai pajak, termasuk sebagai Ketua Tim Pemeriksa Pajak dan *Account Representative*. Penulis juga menempuh studi magister *International & European Tax Law* (LL.M) di Maastricht University dengan beasiswa LPDP.
Surel: fachrizal.tax@gmail.com

sehingga pada gilirannya mendorong investasi dalam inovasi (HMRC, 2024).

RDEC telah diakui memenuhi kriteria QRTC sehingga kompatibel dengan aturan GMT. Selain itu, desain RDEC mendorong perusahaan benar-benar melakukan fungsi strategis seperti pengembangan teknologi dan pengelolaan kekayaan intelektual di dalam negeri. Hal ini memperkuat *value creation* melalui prinsip *transfer pricing*.

Desain QRTC dan Profil *Transfer Pricing*

QRTC harus didesain untuk dapat mendorong perusahaan tidak hanya membelanjakan anggaran untuk R&D, tetapi juga membangun pusat inovasi dan fungsi penciptaan nilai di Indonesia. Penciptaan nilai bisnis erat kaitannya dengan fungsi dan substansi ekonomi (Haslehner, 2022).

OECD BEPS Action 8-10 menyiratkan bahwa *value creation* dari aset tak berwujud berada di lokasi di mana fungsi *Development, Enhancement, Maintenance, Protection, dan Exploitation* (DEMPE) dilakukan (Rupal, 2023).

Permasalahannya saat ini, sebagian besar entitas anak perusahaan multinasional di Indonesia memiliki fungsi, aset, dan risiko (FAR) yang terbatas. Misal, sebagai *limited risk manufacturer* atau *limited risk distributor*.

Akibatnya, alokasi profitabilitas di Indonesia dari keseluruhan rantai nilai perusahaan multinasional relatif minim sehingga kontribusi PPh Badan juga terbatas. Untuk itu, QRTC harus dirancang erat dengan aktivitas ekonomi nyata, khususnya pelaksanaan fungsi-fungsi bernilai tinggi dalam kategori DEMPE.

Terdapat beberapa gagasan dari penulis yang dapat dipertimbangkan pemerintah dalam mendesain QRTC. *Pertama*, desain QRTC harus mampu mendongkrak profil FAR entitas anak perusahaan multinasional di Indonesia.

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

Entitas lokal tidak boleh sekadar menjadi *routine service provider* atau *cost center*, tetapi naik kelas menjadi pemilik fungsi ekonomi strategis.

Dengan peningkatan profil FAR, Ditjen Pajak memiliki dasar kuat untuk menuntut alokasi laba lebih besar dalam perhitungan harga transfer sesuai dengan prinsip nilai tambah global.

Kemudian, dalam kaitannya dengan R&D, entitas juga harus menjalankan fungsi DEMPE, termasuk tanggung jawab manajerial, kontrol risiko, pengambilan keputusan strategis, serta penguasaan teknis atas proyek inovasi.

Kedua, skema QRTC perlu disertai persyaratan pelaporan yang terintegrasi dengan dokumentasi penentuan harga transfer (TP Doc) secara proporsional.

Dokumen tersebut setidaknya mencakup: penjelasan proyek R&D dan tujuannya; struktur organisasi dan pengambilan keputusan; analisis FAR yang diperbarui; dan indikator *output* seperti paten, prototipe, publikasi, atau kerja sama universitas.

Ketiga, pengawasan harus berbasis hasil (*output*) bahkan *outcome*. Verifikasi tidak cukup hanya pada pengeluaran, tetapi juga capaian nyata seperti pembentukan divisi riset, perekrutan tenaga ahli lokal, pembangunan fasilitas teknologi, hingga pendaftaran kekayaan intelektual di Indonesia.

Otoritas terkait seperti Kementerian Investasi dan Kementerian Keuangan dapat menetapkan indikator kinerja utama (KPI) dan mewajibkan pelaporan dampak tahunan.

Keempat, dalam hal terbentuknya kekayaan intelektual (*intellectual property/IP*) dari kegiatan R&D yang memperoleh fasilitas QRTC, pemerintah perlu mensyaratkan agar IP tersebut tidak dialihkan ke luar negeri dalam jangka waktu tertentu.

Misal, minimal 5 tahun sejak dikomersialisasikan atau terdaftar. Ketentuan batas waktu ini penting untuk memastikan nilai ekonomi inovasi tetap berkembang di Indonesia.

Kelima, untuk memberikan kepastian hukum (*tax certainty*) terkait dengan alokasi laba dari R&D yang difasilitasi QRTC, pemerintah perlu mendorong penggunaan skema *Advance Pricing Agreement* (APA).

Penggunaan skema APA tersebut krusial dalam konteks perusahaan multinasional mengingat *transfer pricing* atas aset tak berwujud kerap kali menjadi sumber sengketa internasional.

Apabila gagasan tersebut dilaksanakan, penulis meyakini skema QRTC untuk kegiatan R&D akan menjadi instrumen fiskal yang tak hanya menarik dalam jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas ekonomi dan fiskal jangka panjang bagi Indonesia.

Pada gilirannya, *transfer pricing* menjadi lebih adil, penerimaan pajak lebih kuat, dan posisi Indonesia sebagai pusat inovasi di kawasan makin diperhitungkan.

Bagi perusahaan, desain tersebut memberi manfaat pajak dengan risiko minimal dari GMT. Dengan demikian, QRTC juga mampu menjembatani kebutuhan fiskal negara dan kepastian usaha dalam satu kerangka insentif yang berkelanjutan.¹⁰

¹⁰ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 6 Oktober 2025.

Sunset Clause: **Jalan Tengah Menata Ulang Insentif Pajak Indonesia**

Lambang Wiji Imantoro¹¹

Satu dekade terakhir, Indonesia gencar menggunakan insentif perpajakan sebagai daya tawar untuk menarik investasi dan menjaga daya saing industri.

Sejak 2011 hingga 2024, Kementerian Keuangan mencatat, insentif pajak telah digelontorkan kepada 655 investor. Di antaranya, 221 investor menikmati fasilitas *tax holiday*, dengan total realisasi investasi mencapai Rp421,94 triliun serta US\$479 juta. Sementara itu 234 investor mendapat *tax allowance*, menghasilkan investasi senilai Rp90,35 triliun dan US\$8,5 juta.

Meskipun *tax holiday* berhasil menarik investasi, efektivitasnya masih dipertanyakan. World Bank (2018) meyakini bahwa skema *tax holiday* tidak cukup efektif untuk diterapkan karena tidak sebanding dengan potensi pemasukan yang terpingkas ketika kebijakan itu diterapkan.

Zolt (2018) menegaskan, di banyak negara berkembang, insentif pajak jarang efektif menarik investasi baru, tetapi lebih sering hanya memberikan keuntungan tambahan kepada investor yang memang sudah beroperasi. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa pada 2017 tak

¹¹ Lambang Wiji Imantoro adalah seorang *senior tax and economic policy analyst* di salah satu kantor konsultan pajak internasional di Jakarta Selatan. Lambang juga merupakan penulis dan kontributor opini di beberapa media nasional maupun internasional. Saat ini penulis juga aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan dan beberapa organisasi kemasyarakatan lainnya. Surel: lambangwiji98@gmail.com

ada pendaftar baru untuk *tax holiday* di Indonesia, sebuah indikasi bahwa insentif bisa kehilangan daya tariknya (Pohan et al. 2021).

Bagaimana dengan Indonesia?

Jika dilihat dari sisi penerimaan negara, insentif bukanlah tanpa biaya. Laporan Kementerian Keuangan (2023) besaran belanja perpajakan (*tax expenditure*) Indonesia mencapai Rp362,5 triliun atau setara 1,73% dari PDB.

Angka tersebut menggambarkan potensi penerimaan negara yang 'hilang' akibat kebijakan insentif. Bila merujuk pada estimasi, hanya 10%–20% investasi di negara berkembang yang benar-benar bergantung pada insentif (James. S, 2016). Karenanya, potensi kebocoran fiskal dari insentif yang tidak efektif bisa mencapai Rp250 triliun hingga Rp290 triliun per tahun.

Fenomena ini dijelaskan oleh Klemm & Van Parys (2012) yang menyoroti bahwa negara-negara berkembang kerap gagal menghentikan insentif karena adanya tekanan politik, lobi investor, atau ketakutan kehilangan daya saing investasi.

Sejumlah temuan tersebut akhirnya memperlihatkan satu kelemahan besar yang berulang dalam desain kebijakan insentif di Indonesia, yaitu absennya mekanisme penghentian otomatis atau *sunset clause* yang tegas.

Sunset clause adalah ketentuan hukum yang memastikan insentif berakhir pada waktu tertentu, kecuali diperpanjang melalui evaluasi yang transparan dan berbasis data (Shaviro, 2009). Tanpa adanya klausul ini, insentif cenderung menjadi permanen, meskipun tujuan awalnya sudah tercapai.

Dalam konteks ini, *sunset clause* menjadi instrumen penting dalam menjawab persoalan. *Sunset clause* yang ketat akan memaksa insentif dievaluasi secara periodik sehingga alokasi fiskal bisa dialihkan ke program dengan *return* sosial-ekonomi lebih tinggi (James. S, 2016).

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

OECD (2022) bahkan menekankan bahwa tanpa *sunset clause*, negara berkembang cenderung terjebak pada 'kompetisi insentif' yang tidak sehat, saling berlomba memberikan keringanan pajak tanpa memperhitungkan kerugian fiskal jangka panjang. Sayangnya, di Indonesia desain *sunset clause* masih begitu lemah.

Beberapa insentif memang diberi batas waktu formal, seperti *tax holiday* yang berlaku 5–20 tahun. Namun, dalam praktiknya perpanjangan sering diberikan tanpa evaluasi yang transparan. Celah ini menyebabkan insentif bertransformasi menjadi beban permanen. Padahal, ketergantungan fiskal pada insentif pajak yang membebani penerimaan dapat menciptakan ketidakstabilan fiskal jangka panjang.

Desain Ulang Insentif Pajak

Mendesain ulang insentif pajak dengan *sunset clause* perlu menjadi prioritas kebijakan fiskal Indonesia. Ada beberapa pertimbangan yang mengikutinya.

Pertama, regulasi *sunset clause* harus dinaikkan ke level Peraturan Pemerintah (PP) atau bahkan Perppu. Dengan dasar hukum yang kuat, insentif tidak dapat diperpanjang hanya melalui keputusan menteri teknis.

Kedua, evaluasi efektivitas insentif perlu dilakukan oleh lembaga independen. Misalnya, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang bekerja sama dengan lembaga akademik lainnya dengan indikator yang terukur. Indikator tersebut meliputi *multiplier effect* dari investasi, penyerapan tenaga kerja, kontribusi ekspor, atau inovasi teknologi.

Ketiga, pemerintah perlu membangun *dashboard digital* untuk memantau siklus hidup setiap insentif dari kapan insentif mulai berlaku, kapan berakhir, hasil evaluasi, dan keputusan perpanjangan. Transparansi semacam ini akan menumbuhkan kepercayaan investor sekaligus meningkatkan akuntabilitas publik.

Meski demikian, rekomendasi tersebut bukan tanpa risiko.

Ada kekhawatiran bahwa penerapan *sunset clause* ketat akan melemahkan daya tarik investasi, khususnya di sektor padat karya seperti tekstil atau UMKM. Namun demikian, nyatanya kepastian hukum justru lebih dihargai investor daripada insentif yang berlebihan. Untuk itu Indonesia perlu belajar kepada beberapa negara di kawasan Asean.

Singapura sering dikutip sebagai model keberhasilan dalam menarik *foreign direct investment* (FDI), bukan karena insentif pajak yang bersifat generik. Justru, Singapura memposisikan insentif sebagai pelengkap dan bukan koreksi terhadap iklim investasi yang sudah kuat.

Studi pada buku *Tax Incentives in Developing Countries: A Case Study—Singapore and Philippines* menegaskan bahwa insentif pajak di Singapura bukan faktor utama menarik investor. Bagi Singapura, faktor utama yang lebih menentukan adalah stabilitas politik, birokrasi yang efisien, infrastruktur modern, serta kepastian hukum yang tinggi.

Dalam konteks ini, insentif pajak hanya berfungsi sebagai 'bonus' yang melengkapi ekosistem investasi, bukan sebagai pendorong utama.

Sementara itu, Filipina cenderung menggunakan insentif pajak sebagai daya tarik utama. Akibatnya, banyak fasilitas yang diberikan tanpa batas waktu yang jelas, menimbulkan ketergantungan investor dan kebocoran penerimaan pajak.

Karena itu, reformasi lewat *Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises (CREATE) Act 2021* mulai memperkenalkan *sunset clause* pada berbagai insentif, agar lebih terukur dan tidak menggerus basis pajak secara permanen.

Pada akhirnya, reformasi insentif pajak melalui *sunset clause* bukan sekadar teknis administratif, melainkan upaya pergeseran paradigma dari memberi 'hak permanen' kepada dunia usaha, menuju kontrak fiskal yang berbasis hasil.

Dengan *sunset clause*, insentif pajak diperlakukan sebagai investasi publik yang harus dipertanggungjawabkan. Jika berhasil, dapat diperpanjang. Jika gagal, harus dihentikan. Langkah ini akan

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

memperluas ruang fiskal, meningkatkan keadilan antarsektor, dan memperkuat fondasi penerimaan pajak Indonesia dalam jangka panjang.¹²

¹² Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 9 Oktober 2025.

Membangun IKN Tanpa *Tax Holiday* Lewat Skema Insentif QRTC

Aulia Bahrudin¹³

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ia adalah simbol harapan baru: kota masa depan yang hijau, modern, dan menjadi magnet pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa sebagaimana diamanatkan dalam UU 3/2020 tentang Ibu Kota Negara.

Pemerintah tentu tidak bisa berjalan sendiri untuk mewujudkan mimpi besarnya tersebut. Menurut Otorita IKN, total kebutuhan dana pembangunan IKN mencapai Rp466 triliun. Namun, hanya 20% yang akan disokong oleh APBN. Sisanya, dari investor dalam dan luar negeri.

Pemerintah pun tak main-main dalam menarik minat investor untuk terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Berbagai insentif ditawarkan, mulai dari kemudahan berbisnis hingga keringanan pajak yang kompetitif seperti *tax holiday*, *super tax deduction*, dan *tax allowance* yang diatur dalam PMK 28/2024.

Salah satu insentif yang paling menonjol ialah pembebasan PPh badan (*tax holiday*). Misal, investor yang menanamkan modal di infrastruktur atau layanan umum di IKN dapat memperoleh *tax holiday* hingga 100% selama 20 - 30 tahun seperti diatur dalam PP 12/2023.

Masalahnya, skema *tax holiday* tersebut kini menghadapi tantangan besar dengan munculnya aturan pajak minimum global. Dalam konteks

¹³ Aulia Bahrudin adalah seorang mahasiswi Program Studi Akuntansi Perpajakan di Universitas Padjadjaran dan saat ini menempuh semester 5. Penulis aktif sebagai Kepala Bidang Research and Innovation Himpunan Mahasiswa Akuntansi Perpajakan 2025 serta beberapa kali mengikuti kompetisi di bidang akuntansi dan perpajakan untuk mengasah kemampuan dan pengalaman.
Surel: auliabahrudin28@gmail.com

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

globalisasi dan persaingan antarnegara, strategi memikat investor dengan ‘bebas pajak’ mulai dipertanyakan efektivitas dan keberlanjutannya.

Pilar 2 merupakan bagian dari kerangka reformasi perpajakan internasional yang diusung oleh OECD atau G20 melalui proyek *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) 2.0 akan berlaku di Indonesia mulai 2025.

Inti Pilar 2 ialah penerapan tarif pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dengan omzet global minimal EUR 750 juta. Aturan ini dituangkan dalam konsep *Global Anti-Base Erosion Rules* (GloBE).

Masalah muncul ketika Indonesia memberikan *tax holiday* yang membuat tarif efektif pajak (*effective tax rate*/ETR) perusahaan multinasional turun di bawah 15%. Dalam kondisi itu, selisih pajak dapat dipungut oleh negara lain (*top-up tax*), yaitu negara tempat induk perusahaan berada. Adapun mekanisme ini disebut dengan *Income Inclusion Rule* (IIR).

Dengan demikian, Indonesia berisiko kehilangan hak pemajakan, dan pada akhirnya *tax holiday* justru menjadi subsidi untuk negara lain—bukan stimulus ekonomi nasional.

Untuk mencegah hal tersebut, Indonesia dapat menerapkan *Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax* (QDMTT), yaitu mekanisme yang memungkinkan negara sumber memungut sendiri pajak tambahan (*top-up tax*) atas entitas domestik sebelum dipungut oleh negara lain.

Dengan QDMTT, Indonesia dapat mempertahankan hak pemajakannya sendiri, alih-alih kehilangan potensi pajak karena dipungut negara tempat induk MNE berada.

Namun, penerapan QDMTT ini hanya bersifat defensif. Kebijakan ini tidak serta-merta menjawab kebutuhan Indonesia untuk tetap kompetitif dalam menarik investasi. Sebab, meskipun hak pemajakan tetap berada di tangan Indonesia, daya tarik insentif fiskal menjadi berkurang.

Alhasil, investor tidak lagi mendapatkan manfaat langsung karena pajak yang dibebaskan di Indonesia akan tetap dipungut oleh negara lain, atau bahkan oleh Indonesia sendiri melalui QDMTT.

Di sinilah muncul opsi kebijakan yang lebih strategis dan kompatibel dengan Pilar 2, yakni *Qualified Refundable Tax Credit* (QRTC).

QRTC merupakan bentuk insentif pajak berupa kredit pajak yang dapat dikembalikan (*refundable*) dan diakui sebagai pendapatan (*income*) dalam perhitungan pajak minimum global di bawah Pilar 2 OECD.

Berbeda dari insentif tradisional seperti *tax holiday* yang menurunkan tarif efektif pajak dan berisiko terkena *top-up tax* oleh negara lain, QRTC justru menjaga ETR di atas batas minimum 15% karena dicatat sebagai pendapatan, bukan pengurang pajak.

Jika suatu negara memberikan insentif dalam bentuk QRTC, insentif tersebut tidak menurunkan tarif pajak efektif perusahaan, tetapi meningkatkan pendapatan mereka. Hasilnya, negara tetap memajaki secara optimal dan tidak kehilangan hak pemajakan akibat *top-up tax* dari negara lain.

Sebaliknya, jika insentif berbentuk *non-QRTC* maka pajak yang dibayar akan tampak lebih kecil, ETR turun, dan negara lain berhak menarik pajak tambahan. Inilah mengapa bentuk insentif menjadi krusial dalam konteks pajak minimum global.

Menariknya, insentif serupa telah diterapkan oleh Vietnam melalui skema *cash grant*. Insentif ini merupakan bantuan tunai langsung dari pemerintah yang diatur dalam *Decree No. 182/2024 on Investment Support Fund*.

Skema tersebut memberikan dukungan hingga 50% dari biaya investasi awal untuk proyek strategis seperti riset dan pengembangan (R&D) semikonduktor, kecerdasan buatan, dan teknologi hijau.

Kebijakan *cash grant* ini menjadi jawaban untuk tetap kompetitif di era pajak minimum global karena dicatat sebagai pendapatan perusahaan sehingga mampu menjaga ETR tetap tinggi.

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

Menurut artikel EY yang ditulis oleh Huong Vu, General Director EY Consulting Vietnam, *cash grant* dianggap lebih efisien secara biaya dan lebih mudah diawasi dibandingkan insentif pajak jangka panjang. Bantuan satu kali (*one-time grant*) ini dinilai mampu mendorong investasi strategis di sektor teknologi dan keberlanjutan secara lebih efektif.

Dengan desain seperti itu, insentif Vietnam sejalan dengan prinsip *Qualified Refundable Tax Credit* (QRTC) yang diusung OECD: memberikan manfaat nyata bagi investor tanpa mengorbankan hak pemajakan negara.

Dengan demikian, QRTC bukan sekadar solusi teknis atas tantangan Pilar 2, melainkan jawaban strategis yang memungkinkan Indonesia tetap kompetitif tanpa kehilangan hak pemajakannya sendiri.

Insentif ini menawarkan *win-win solution*: investor tetap mendapatkan manfaat nyata dalam bentuk kredit pajak yang dapat diuangkan, sedangkan negara tidak kehilangan potensi penerimaan pajak karena ETR tetap berada di atas ambang batas 15%.¹⁴

¹⁴ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 17 Oktober 2025.

Mencetak Lapangan Kerja Lewat *Employment-Linked Tax Credit*

Agnesya Maharani ¹⁵

Di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi pascapandemi, isu penciptaan lapangan kerja selalu menjadi prioritas utama. Terlebih, Indonesia menghadapi tantangan bonus demografi dengan terus bertambahnya angkatan kerja baru setiap tahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2025 sudah mencapai 7,28 juta orang, naik sekitar 83.000 orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 7,19 juta orang.

Pertumbuhan ekonomi hanya bisa terwujud bila ada kebijakan yang secara aktif menghubungkan instrumen fiskal dengan penciptaan lapangan kerja. Dengan kata lain, kesempatan kerja bukan hanya tanggung jawab sektor swasta, melainkan juga negara melalui kebijakan pajaknya.

Lantas, bisakah pajak menjadi alat langsung untuk menyerap tenaga kerja sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi? Salah satu cara yang bisa ditempuh ialah melalui *Employment-Linked Tax Credit* (ELTC), sebuah skema insentif pajak yang mengaitkan keringanan fiskal dengan keberhasilan perusahaan menciptakan lapangan kerja.

Sejauh ini, konsep tersebut belum pernah diadopsi secara eksplisit di Indonesia. Namun, potensinya besar sebagai *game changer* dalam

¹⁵ Agnesya Maharani merupakan seorang mahasiswi tingkat akhir pada Prodi Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan, Politeknik Keuangan Negara STAN. Penulis aktif menulis artikel mengenai keuangan negara, kebijakan fiskal, dan isu kebijakan publik, baik dalam lingkup ilmiah maupun opini pada media massa.
Surel: 4121220328_agnes@pknstan.ac.id

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

menghubungkan kebijakan pajak dengan pembangunan ekonomi inklusif.

Employment-Linked Tax Credit

Selama ini, insentif pajak di Indonesia lebih banyak diarahkan pada sektor investasi dan industri strategis, seperti *tax holiday*, *tax allowance*, serta *super deduction* untuk vokasi dan riset.

Pemerintah juga mengatur insentif berbasis penciptaan nilai tambah, misalnya melalui PMK 128/2019 tentang *super deduction* pelatihan kerja. Namun, belum ada insentif yang secara langsung mengaitkan pengurangan pajak dengan jumlah pekerja yang direkrut.

Di sinilah ELTC menawarkan terobosan. Prinsipnya sederhana: perusahaan yang menambah tenaga kerja formal memperoleh kredit pajak proporsional. Makin banyak pekerjaan yang tercipta, makin besar pula manfaat pajak yang diperoleh. Dengan begitu, pajak tidak hanya menjadi instrumen penerimaan, tetapi juga katalis pertumbuhan ekonomi berbasis tenaga kerja.

Secara makro, gagasan ELTC sejalan dengan *Okun's Law* yang menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi (output) dan penurunan tingkat pengangguran.

Setiap peningkatan PDB biasanya menurunkan pengangguran, tetapi tidak selalu proporsional. ELTC dapat memperkuat hubungan ini melalui dorongan fiskal yang langsung menargetkan penciptaan kerja.

Jika digambarkan dalam kurva sederhana, penerapan ELTC setara dengan pergeseran kurva hubungan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran ke arah atas. Artinya, pada tingkat pengangguran yang sama, PDB bisa lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya.

Hal ini bisa terjadi karena ELTC mendorong perusahaan merekrut lebih banyak tenaga kerja. Dampak gandanya pun nyata: konsumsi meningkat, daya beli terjaga, dan pertumbuhan ekonomi bergerak lebih cepat.

Implementasi

Secara praktis, implementasi ELTC dapat dilakukan melalui regulasi PPh Badan. Misal, untuk setiap tambahan 10 pekerja tetap yang direkrut perusahaan akan mengurangi penghasilan kena pajak sebesar 1–2%.

Agar tepat sasaran, insentif tersebut dapat diprioritaskan bagi sektor-sektor padat karya seperti manufaktur, pertanian modern, pariwisata, serta UMKM yang berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja.

Lebih jauh, mekanisme tersebut juga dapat diintegrasikan dengan sistem administrasi DJP. Laporan realisasi penyerapan tenaga kerja dapat diverifikasi melalui SPT tahunan. Dengan dukungan *coretax system*, validasi data bukan hal mustahil.

ELTC bahkan berpotensi meningkatkan kepatuhan sukarela karena manfaat fiskal langsung terlihat dalam strategi bisnis wajib pajak.

Berbeda dengan insentif investasi yang dampaknya sering baru terasa dalam jangka panjang, ELTC menawarkan hasil yang lebih cepat. Begitu perusahaan mendapat potongan pajak karena merekrut pekerja baru, manfaat langsung dirasakan. Lebih banyak warga bekerja, pendapatan rumah tangga naik, konsumsi meningkat, dan roda ekonomi berputar lebih kencang.

Bagi pemerintah, penerimaan pajak berpotensi berkurang dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka menengah hingga panjang, basis pajak akan makin luas seiring meningkatnya aktivitas ekonomi. Dengan kata lain, *short-term cost* tertutup oleh *long-term gain*.

Penulis meyakini ELTC merupakan inovasi fiskal yang relevan dengan kebutuhan Indonesia saat ini. Skema ini menjawab 2 tantangan sekaligus: memperkuat basis penerimaan pajak di masa depan dan menekan pengangguran yang masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Jika pajak dapat bertransformasi dari sekadar instrumen fiskal menjadi alat pemberdayaan rakyat maka ia benar-benar menjadi bentuk gotong royong modern. ELTC bisa menjadi kunci agar setiap rupiah pajak yang

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

dikelola kembali dalam bentuk kesempatan kerja nyata bagi masyarakat.¹⁶

¹⁶ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 22 September 2025.

BAGIAN 3

STRATEGI MENJAGA PENDAPATAN NEGARA

Menjaga kedaulatan fiskal perlu menjadi agenda utama pemerintah di tengah dinamika ekonomi global yang kian kompleks. Dengan ketergantungan yang tinggi terhadap penerimaan pajak, Indonesia perlu menyiapkan strategi jangka panjang agar pendapatan negara tetap berkelanjutan.

Tantangan seperti perlambatan ekonomi, transformasi digital, hingga perubahan lanskap perdagangan internasional menuntut adaptasi kebijakan fiskal yang lebih progresif dan inklusif.

Perlambatan ekonomi global, tensi geopolitik, dinamika pajak global, hingga dampak lanjutan dari berbagai kebijakan transisi cukup menekan ruang gerak fiskal negara. Pada saat yang sama, kinerja penerimaan pajak tak menunjukkan geliat signifikan.

Menjawab tantangan-tantangan tersebut, beberapa penulis menyodorkan gagasannya yang tidak cuma penuh kebaruan, tetapi cukup realistis untuk diramu menjadi sebuah rancangan kebijakan. Mulai dari pentingnya desain ideal atas tarif pajak progresif, penguatan sektor UMKM, perlunya mencari sumber pendapatan baru, hingga upaya sistematis menutup celah kebocoran penerimaan pajak.

Bagian ini juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pengawasan berbasis data, pemanfaatan analisis risiko, serta integrasi informasi antarinstansi sebagai kunci untuk menekan praktik penghindaran dan pengelakan pajak.

Para penulis juga sepakat bahwa pada masa depan, menjaga pendapatan negara bukan hanya persoalan menaikkan tarif atau menambah jenis pajak, tetapi memastikan strategi fiskal nasional berjalan secara konsisten, adaptif, dan berkeadilan.



REVIEW

Beragam perspektif pajak memperkaya pemahaman Anda dari berbagai sisi.

Berbagai perspektif terkait dengan isu-isu perpajakan disajikan dalam kolom perspektif, analisis, opini, wawancara, hingga tajuk. Reportase dari para profesional DDTCTV, yang telah menempuh studi formal dan nonformal di luar negeri, juga akan memperkaya pemahaman pembaca. Selain itu, kolom konsultasi menyediakan respons para profesional DDTCTV atas berbagai pertanyaan pembaca.



DDTCNews



DDTCNews



@DDTCNews



@DDTCNews



news.ddtc

Menata Ulang Arah Kebijakan Fiskal Hulu Migas Indonesia

Widy Kasmawala¹

Sejak era *booming* minyak pada 1970-an, industri migas menjadi penopang utama APBN, baik dari PPh migas maupun PNPB sumber daya alam. Di sisi lain, sektor ini turut menopang ketahanan energi nasional dan dana bagi hasil (DBH) bagi daerah penghasil.

Kendati Indonesia sudah beralih dari eksportir menjadi net importir minyak sejak 2004, peran strategis sektor ini belum tergantikan. Namun, tekanan global terhadap energi fosil dan transisi menuju energi bersih menghadirkan tantangan baru bagi tata kelola fiskal migas.

Reformasi besar dalam pengelolaan hulu migas pun dilakukan. Salah satu langkah penting adalah pergeseran sistem kontrak dari *Production Sharing Contract* (PSC) berbasis *cost recovery* ke skema *gross split*.

Skema *gross split* dinilai menjanjikan efisiensi dan kepastian penerimaan negara. Namun, di sisi lain, meningkatkan risiko bisnis bagi investor migas, terutama untuk proyek eksplorasi yang padat modal dan berisiko tinggi.

Salah satu risiko yang dimaksud ialah terkait dengan aspek perpajakannya. Dalam skema *gross split*, sistem perpajakan tidak lagi *nail down*, tetapi mengikuti prinsip *prevailing*. Artinya, kontraktor akan tunduk pada ketentuan perpajakan yang berlaku dari waktu ke waktu.

¹ Widy Kasmawala merupakan seorang *Tax Compliance & Audit Intern* di ENI. Setelah lulus dari Magister Akuntansi Universitas Indonesia pada 2024, kini penulis aktif menulis artikel perpajakan, mengikuti pelatihan regulasi migas, serta terlibat dalam kajian isu fiskal dan ketahanan energi.
Surel: Widy.Kasmawala@external.eni.com

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

Akibatnya, kontraktor migas harus siap menghadapi perubahan kebijakan pajak sewaktu-waktu, mulai dari tarif, objek pajak, hingga interpretasi fiskus. Padahal, siklus investasi di sektor migas sangat panjang —bisa lebih dari satu dekade dari tahap eksplorasi hingga produksi komersial.

Ketidakpastian ini pun menimbulkan dilema. Di satu sisi, pemerintah berupaya menjaga penerimaan pajak tetap sehat di tengah tekanan defisit. Namun, pendekatan fiskal yang terlalu agresif justru bisa menjadi bumerang: investor mundur, proyek tertunda, dan penerimaan negara ikut menurun.

Koordinasi Fiskal yang Belum Padu

Dalam tata kelola migas, terdapat tiga otoritas kunci: SKK Migas, Ditjen Pajak (DJP), dan Kementerian ESDM. Idealnya, ketiganya berjalan selaras. Namun, realitasnya tidak selalu demikian. Sering kali muncul perbedaan tafsir antara kontrak PSC dan regulasi perpajakan nasional.

Misal, biaya yang sudah disetujui SKK Migas sebagai bagian dari *cost recovery* ternyata tidak diakui DJP sebagai biaya yang *deductible*. Akibatnya, kontraktor terjebak di antara dua otoritas yang sama-sama berwenang. Sengketa pun tak terhindarkan.

Contoh itu tentu perlu menjadi perhatian. Sebab, fleksibilitas kebijakan, koordinasi lintas lembaga, dan kepastian hukum menjadi 3 prasyarat mutlak agar tata kelola pajak sektor migas lebih stabil dan kredibel.

Dalam konteks PSC *gross split*, di mana prinsip *prevailing* menggantikan *nail down*, risiko fiskal menjadi semakin nyata. Terdapat 5 hal yang menjadi sumber ketidakpastian. *Pertama*, perubahan kebijakan mendadak tanpa masa transisi memadai.

Bagi kontraktor migas, perubahan ini bisa langsung berdampak pada asumsi fiskal dalam kontrak mereka. Sebab, dalam skema *prevailing*, ketentuan pajak yang berlaku sewaktu-waktu bisa langsung mengikat kontraktor, meskipun kontrak mereka ditandatangani sebelum aturan tersebut terbit.

Kedua, ketidaksesuaian antara kontrak dan regulasi. Dalam skema *gross split*, tidak ada klausul eksplisit yang menjamin insentif PPN atau bea masuk, padahal dalam praktiknya kontraktor tetap berharap pada pembebasan pajak tidak langsung selama masa eksplorasi.

Ketidaksesuaian ini membuka *grey area* yang sangat besar. Dalam kondisi ini, petugas pajak bisa saja menolak perlakuan pajak tertentu yang sebelumnya dianggap wajar sehingga menciptakan beban fiskal tambahan bagi investor.

Ketiga, tumpang tindih dan multitafsir regulasi. Multitafsir kerap kali terjadi pada pajak daerah dan retribusi, terutama dalam proyek migas yang tersebar di berbagai wilayah.

Beberapa pemda mengenakan pajak daerah atau pungutan lain (misalnya retribusi lingkungan) yang sebenarnya tidak diatur dalam kontrak PSC, tetapi tetap dipaksakan oleh otoritas lokal. Hal ini pada gilirannya menambah beban fiskal dan memperparah ketidakpastian investasi.

Keempat, ketidakjelasan implementasi insentif. Pemerintah telah menjanjikan berbagai insentif dalam PP 53/2017 dan PMK 67/2020, Namun, dalam praktiknya, implementasi insentif sering kali lambat, tidak otomatis, atau memerlukan birokrasi berlapis.

Beberapa kontraktor migas bahkan melaporkan bahwa permohonan pembebasan PPN atas peralatan eksplorasi, misalnya, bisa memakan waktu berbulan-bulan dan tetap berakhir ditolak oleh otoritas pajak daerah karena tidak ada pemahaman yang seragam.

Kelima, maraknya sengketa pajak akibat perbedaan tafsir fiskal. Pemeriksaan pajak sering kali menghasilkan koreksi signifikan atas komponen biaya, PPN masukan, atau *withholding tax*, yang sebelumnya dianggap sah oleh SKK Migas. Alhasil, perbedaan penilaian tersebut masuk ke tahap keberatan, banding, atau bahkan gugatan ke PTUN atau Mahkamah Agung.

Pajak di sektor hulu migas sejatinya bukan semata urusan tarif dan target penerimaan, tetapi tentang membangun kepercayaan dan

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

keberlanjutan. Indonesia memiliki modal besar: cadangan energi yang cukup, posisi strategis, serta sumber daya manusia berpengalaman.

Namun, semua itu perlu dibingkai dalam sistem fiskal yang berorientasi jangka panjang —memberi kepastian kepada investor tanpa mengorbankan kedaulatan fiskal negara.

Ketika regulasi berubah tanpa transisi, insentif tidak pasti, dan koordinasi antar otoritas juga lemah, kepercayaan investor pun terkikis. Dampaknya bukan hanya terhadap pajak tahun berjalan, tetapi juga terhadap masa depan produksi dan ketahanan energi nasional.

Namun, jika pemerintah mampu merancang kerangka perpajakan yang adil, adaptif, dan konsisten, dilema antara keberpihakan fiskal dan daya tarik investasi bukan lagi kutukan abadi. Sebaliknya, hal itu bisa menjadi fondasi kokoh bagi masa depan energi dan fiskal Indonesia yang berdaulat, tangguh, dan seimbang.²

² Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 31 Oktober 2025.

Desain Ulang Tarif Pajak Progresif sebagai Bantalan Efek PHK

Muhamad Akbar Aditama³

Pada awal 2025, Pak Adi menerima informasi keputusan hubungan kerja (PHK) dari tempatnya bekerja selama 10 tahun terakhir. Namun, Pak Adi tidak sendiri. Dia merupakan satu dari sekian ribu orang yang telah kehilangan pekerjaan karena tekanan perekonomian, baik domestik atau global.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 42.385 orang telah kehilangan pekerjaan selama periode Januari–Juni 2025. Jumlah tersebut naik 32,1% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 32.064 orang (Kemnaker, 2025).

Kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah. Tekanan ekonomi akibat fluktuasi permintaan global, restrukturisasi industri, hingga kebijakan perdagangan internasional mulai berdampak nyata pada pasar tenaga kerja domestik.

Kondisi ini tidak bisa dilihat sebagai angka statistik semata. Ada kelangsungan hidup setiap keluarga di dalamnya. Dalam situasi seperti ini, pemerintah dituntut menjalankan peran ganda: menyediakan jaring pengaman sosial bagi korban PHK sekaligus mempertahankan momentum pemulihan ekonomi.

Automatic Stabilizer vs Discretionary Policy

Berkaca pada penanganan pandemi Covid-19, pemerintah selalu mengandalkan kebijakan diskresi melalui paket stimulus dan bantuan

³ Muhamad Akbar Aditama berprofesi sebagai penganalisis pajak di PT Pratama Indomitra Konsultan. Penulis merupakan lulusan Universitas Indonesia pada 2021. Selama ini, penulis juga aktif menulis artikel perpajakan di media massa. Surel : akbar.aditama@gmail.com

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

sosial (bansos). Kebijakan seperti itu berdurasi pendek dan dirancang non-sistematis untuk menahan dampak guncangan ekonomi.

Kebijakan fiskal Indonesia cenderung bersifat prosiklikal atau asiklis, sehingga ketika terjadi perlambatan, pemerintah lebih memilih langkah instan ketimbang mengandalkan stabilisator otomatis yang terprogram secara sistematis (Haryo, 2021).

Akibatnya, biaya stimulus diskresi membengkak karena tidak ada penopang fiskal yang aktif secara otomatis saat krisis tiba (Dolls, Fuest, dan Peichl, 2012).

Contoh nyata terlihat saat pandemi Covid-19, Indonesia menyiapkan paket fiskal dengan total 4,2% dari PDB. Anggaran penanganan pandemi yang awalnya Rp33,2 triliun, membengkak menjadi Rp 405 triliun. Lalu, naik lagi menjadi Rp677,2 triliun.

Setelah pandemi, pemerintah juga menerbitkan paket stimulus seperti PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPN DTP, dan kebijakan lainnya. Anggaran sebesar itu semata untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pertanyaan selanjutnya, apakah pemangku kepentingan akan terus menggunakan kebijakan diskresi yang bersifat reaktif meskipun tidak efektif untuk jangka panjang?

Kajian OECD (2020) menjabarkan sejumlah negara sudah menyiapkan *automatic stabilizer* (stabilisator fiskal) dalam menangani krisis ekonomi sebagai bahan pembelajaran dari pandemi Covid-19.

Stabilisator fiskal bekerja tanpa keputusan *ad hoc*, misalnya tarif progresif PPh orang pribadi yang menurun saat pendapatan turun, atau pembayaran tunjangan pengangguran yang langsung meningkat ketika PHK melonjak.

Karena bekerja secara otomatis dan hanya bersifat sementara, stabilisator ini cepat dan tidak mengubah kebijakan fiskal jangka panjang, sehingga membantu mengurangi bias prosiklikal (Blanchard et al., 2010; Sutherland et al., 2010). Selain itu, stabilisator dapat menahan defisit publik untuk menjaga ruang fiskal di masa depan (IMF, 2020).

Stabilisator fiskal ini terbukti mampu menyerap resesi pendapatan selama Covid-19. Kebijakan ini mampu menyerap rata-rata 60% resesi pendapatan pasar di tahun pertama, bahkan di Jerman dan Belanda mencapai 80%.

Namun, di Spanyol, Slovakia, Jepang, dan Yunani stabilisator fiskal hanya mampu bekerja dengan efektivitas di bawah 40%. Di Indonesia, tercatat hanya mampu menyerap sekitar 20%–30 % resesi pendapatan rumah tangga.

Artinya, efektivitas stabilisator fiskal di Indonesia jauh di bawah rata-rata OECD. Hal ini disebabkan karena Indonesia mengandalkan progresivitas PPh orang pribadi (PPh OP) dan tarif tunggal PPh Badan (OECD, 2020).

Desain Tarif Pajak Progresif

Berdasarkan data dan temuan empiris, struktur tarif pajak progresif pada PPh OP menjadi penopang stabilator fiskal sehingga perlu dioptimalkan. Saat ini, tarif tunggal PPh badan sebesar 22% gagal berperan sebagai *counter-cyclical fiscal* di tengah perlambatan ekonomi.

Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan penajaman progresivitas PPh orang pribadi serta penerapan diferensiasi tarif PPh badan berdasarkan ukuran dan profitabilitas perusahaan. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat mekanisme *automatic stabilizer*, tetapi juga menciptakan ruang fiskal lebih besar pada masa pertumbuhan.

Saat ini tarif tertinggi progresif PPh OP di Indonesia mencapai 35%. Angka ini jauh di bawah standar negara-negara dengan stabilisator fiskal yang kuat.

Sebagai perbandingan, Denmark menerapkan tarif progresif hingga 52,07% (55,90% jika termasuk *labour market contribution* sebesar 8%). Penerapan tarif dengan beberapa lapis braket yang memastikan beban pajak menyesuaikan penurunan atau kenaikan pendapatan secara otomatis.

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

Penulis berpendapat pemerintah bisa menambah satu atau dua lapis tarif di atas 35%. Misalnya, pada lapisan pendapatan di atas Rp2,5 miliar setahun dikenai tarif 40% dan pendapatan di atas Rp5 Miliar dikenai tarif 45%.

Penambahan lapisan tarif ini dapat memperkuat efek *counter-cyclical*. Ketika pendapatan turun maka wajib pajak yang memiliki pendapatan di lapis bawah akan mendapatkan tarif lebih rendah. Sementara bagi orang kaya yang memiliki pendapatan meningkat maka menjadi donatur lebih besar pada penerimaan negara.

Di sisi PPh badan, pemerintah bisa mengadopsi diferensiasi tarif berdasarkan ukuran dan profitabilitas perusahaan. Kebijakan ini berlaku di Denmark dan sebagian negara Nordik lainnya. Meski tarif pajaknya tunggal, Denmark memiliki basis pajak yang luas.

Negara-negara Nordik juga memungut *labour market contribution* yang berfungsi bantalan jika terjadi resesi ekonomi. Langkah ini akan meningkatkan sensitivitas penerimaan korporasi terhadap fluktuasi ekonomi tanpa membebani usaha kecil.

Rekomendasi tersebut sejalan dengan temuan OECD bahwa salah satu cara efektif memperkuat stabilisator otomatis adalah dengan menyusun tarif PPh yang bersifat progresif dan mengubah struktur pajak menuju basis pajak yang elastis (OECD, 2020).

Sudah saatnya pemerintah mengalokasikan perhatian dari kebijakan diskresi menuju kebijakan yang lebih mengedepankan kualitas jangka panjang. Tanpa adanya langkah konkret dari pemerintah, jutaan keluarga rentan terjatuh ke jurang kemiskinan.⁴

⁴ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 3 Oktober 2025.

Mengoptimalkan Hak Pajak Indonesia atas *Marketing Intangible*

Reza Ramadhan⁵

Indonesia memiliki populasi terbanyak ke-4 di dunia dan menempati posisi ke-10 ekonomi terbesar berdasarkan *purchasing power parity* (World Bank, 2023). Hal ini menunjukkan kuatnya potensi konsumsi domestik yang menjadikan Indonesia pasar strategis bagi perusahaan multinasional.

Untuk itu, tak sedikit perusahaan multinasional menanamkan investasinya di Indonesia bukan hanya berupa pabrik karena tenaga kerja murah, tetapi juga mencakup divisi penjualan, distribusi, dan pemasaran agar hasil produksi terserap pasar domestik secara optimal.

Dengan kata lain, Indonesia bukan hanya menjadi lokasi produksi, tetapi juga aset strategis berupa akses dan penguasaan pasar domestik.

Namun, dalam praktik bisnis di Indonesia, fungsi pemasaran sering kali diabaikan dalam penciptaan nilai ekonomis perusahaan. Padahal, menurut *Survey CMO 2025*, peran pemasaran telah berkembang menjadi inti strategi bisnis dalam membentuk dan memperkuat nilai merek global.

⁵ Reza Ramadhan adalah seorang pemeriksa pajak pada Direktorat Jenderal Pajak. Lulusan D4 Akuntansi PKN STAN pada 2021 ini, berkarier sebagai *international tax analyst* yang menangani permohonan *advance pricing agreement* (APA) dan *mutual agreement procedure* (MAP). Saat ini, penulis aktif menempuh berbagai sertifikasi di bidang *transfer pricing* serta memberikan edukasi terkait isu-isu *transfer pricing*.
Surel: eca2206@gmail.com

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

Pemasaran memiliki berbagai instrumen komunikasi yang kompleks, seperti iklan dan promosi, yang dapat membangun *intangible asset* karena berfokus pada peningkatan *product knowledge* dan *brand awareness* (Bronnenberg, 2022).

Survei tersebut juga menekankan perusahaan perlu membangun hubungan dengan konsumen melalui sistem manajemen yang memadai untuk mempertahankan merek. Relasi inilah yang dapat menjadi sumber harta tidak berwujud sehubungan dengan fungsi pemasaran (*marketing intangible*).

Akibat pengabaian aktivitas pemasaran itu, isu yang kemudian muncul bagi perusahaan multinasional (*multinational enterprise/MNE*) di Indonesia ialah persoalan *transfer pricing*. MNE kerap kali menempatkan aset tidak berwujud, termasuk merek dagang (*trademark*), di negara rendah pajak sehingga pemilik legalnya memperoleh remunerasi lebih besar atas kepemilikan formal aset tersebut.

Di sisi lain, perusahaan di Indonesia yang secara substansi turut berkontribusi dalam penciptaan nilai aset justru tidak dihargai secara layak, hanya semata untuk meminimalkan pajak. Untuk itu, prinsip *substance over form* perlu ditegakkan.

Kewajaran alokasi laba antarnegara sepatutnya tidak hanya ditentukan dari dokumen legal pendaftaran aset, tetapi juga mempertimbangkan pihak yang berkontribusi dalam pengembangannya.

Analisis DEMPE

Dalam *Transfer Pricing Guidelines 2022*, OECD pun menekankan pentingnya analisis *Development, Enhancement, Maintenance, Protection, and Exploitation* (DEMPE) serta kontribusi terhadap *value creation* dan kontrol atas risiko sebagai dasar pemberian remunerasi yang memadai.

Indonesia sendiri telah mengadopsi analisis DEMPE melalui Peraturan Menteri Keuangan 172/2023, yang mewajibkan tahap pendahuluan tersebut dalam transaksi aset tidak berwujud. Sayang, belum ada

panduan teknis penerapan yang praktis dalam menilai kontribusi fungsi.

Sejalan dengan hal itu, Kosan (2014) menyatakan *marketing expenditure* adalah investasi yang diharapkan meningkatkan performa organisasi, bukan sekadar *cost-based expenditure*. Ketika pengeluaran dipandang sebagai investasi, wajar apabila perusahaan mengharapkan pengembalian, baik langsung maupun tidak langsung, *tangible* maupun *intangible*.

Beberapa bentuk pengembalian tidak langsung dari biaya pemasaran antara lain *market share*, *customer loyalty*, dan *brand awareness* (Adeyemi & Esangbedo, 2023). Komponen-komponen ini memengaruhi valuasi *brand name* sehingga layak dimasukkan sebagai kontribusi DEMPE terkait dengan *marketing intangible*.

Perubahan ini makin relevan ketika melihat dinamika pemasaran global yang kian kompleks. Berdasarkan *Industry Impact Survey 2024*, sebanyak 71% profesional industri menyatakan lanskap media kini lebih terfragmentasi, dan 70% di antaranya mengakui makin sulit menjalin hubungan dengan konsumen.

Perkembangan teknologi, globalisasi, dan kebutuhan ekspresi diri yang makin personal menciptakan fragmentasi sosial berupa subkultur dengan identitas, nilai, dan preferensi unik. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi merek untuk membangun kedekatan dengan konsumen Indonesia (*Modern Marketing Reckoner*, 2024).

Ditambah lagi, pertumbuhan *payroll share* dan *labor share* manajer pemasaran masing-masing sebesar 86% dan 119% pada 2005–2019, mencerminkan peningkatan pentingnya manajemen merek dalam perusahaan. Pergeseran ini membuat fungsi pemasaran yang tadinya rutin berubah menjadi kontributor unik yang sangat potensial dalam penciptaan nilai tambah perusahaan.

Dengan konteks tersebut, OECD *TP Guidelines* menyatakan bahwa apabila terdapat kontribusi unik dan bernilai, perusahaan multinasional dapat menggunakan *Profit Split Method* (PSM) untuk

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

menghitung alokasi laba yang wajar antar-entitas afiliasi. Indonesia dapat memanfaatkan metode ini sebagai alternatif untuk mempertahankan laba yang layak sehingga tidak digeser ke luar negeri.

Penciptaan nilai dari *marketing intangible* dapat dikategorikan unik dan bernilai meski tidak tercatat secara legal atau formal. Pembuktian nilai ini dapat dilakukan, misalnya, melalui dominasi penjualan ke pasar Indonesia, aktivitas lokal berupa layanan purna jual, penanganan garansi, adaptasi produk sesuai kebutuhan pasar, hingga beban promosi lokal yang berkontribusi terhadap pengakuan merek di Indonesia.

Walaupun strategi pemasaran ditetapkan oleh kantor pusat, entitas lokal tetap harus menyesuaikan dan melokalisasi strategi sesuai tren serta selera pasar domestik. *Market appetite* yang berbasis riset pasar dan sentimen konsumen inilah yang tidak dimiliki kantor pusat, tetapi justru diciptakan di Indonesia melalui fungsi pemasaran lokal.

Dengan penggunaan PSM, kontribusi unik Indonesia dalam fungsi pemasaran dapat tecermin secara lebih adil dalam alokasi laba. Untuk mengkuantifikasi kontribusi itu, *game theory* dan *bargaining theory* dapat menjadi instrumen penting dalam menentukan porsi yang wajar.

Tak hanya itu, *intangible* yang bernilai pun dapat diakomodasi dalam akuntansi sehingga pembagian laba benar-benar mencerminkan kontribusi nyata fungsi pemasaran terhadap penciptaan nilai, baik dalam industri maupun grup.

Oleh karena itu, kebijakan perpajakan Indonesia perlu dirancang lebih komprehensif agar mampu mengakomodasi penghargaan terhadap aset tidak berwujud yang tercipta dari kontribusi nyata, seperti hubungan dengan pelanggan maupun investasi pemasaran, bukan semata dari kepemilikan legal.

Pengakuan atas fungsi substantif ini akan memastikan alokasi laba yang lebih wajar sekaligus menegaskan prinsip *substance over form*. Dengan apresiasi yang adil, kontribusi perusahaan di Indonesia tetap dihargai

meski kepemilikan formal aset berada di luar negeri, sekaligus mendorong investasi lokal yang menggerakkan perekonomian nasional.

Pada saat yang sama, Indonesia dapat menjaga hak pemajakan tanpa mengorbankan iklim investasi. Investor memperoleh kepastian hukum, negara mengamankan penerimaan yang layak, dan pengakuan atas *marketing intangible* yang tercipta di Indonesia akan memperkuat penciptaan nilai ekonomi domestik.

Hasil akhirnya: Indonesia tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus memastikan penerimaan pajak yang optimal.⁶

⁶ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 15 September 2025.

Membangun Pajak UMKM yang Inklusif Lewat Jejak Data QRIS

Yogi Putranto⁷

Transformasi digital di sektor keuangan Indonesia tengah mengalami percepatan luar biasa, salah satunya melalui pemanfaatan *QR Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai alat pembayaran nasional.

Lebih dari sekadar instrumen transaksi, QRIS kini berpotensi menjadi jembatan strategis menuju sistem perpajakan yang lebih adil, inklusif, dan modern —terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selama ini, salah satu tantangan terbesar dalam perpajakan UMKM adalah keterbatasan data dan minimnya literasi administrasi. Banyak pelaku usaha enggan masuk ke sistem pajak formal karena merasa dibebani, tidak memahami mekanismenya, atau khawatir kehilangan bantuan sosial.

Di sisi lain, negara membutuhkan perluasan basis pajak untuk menjaga keberlanjutan fiskal tanpa harus menaikkan tarif. Terlebih, pemerintah juga memiliki beberapa program prioritas nasional yang membutuhkan dana tidak sedikit.

Dalam situasi ini, QRIS menawarkan jalan tengah yang cerdas. Dengan transaksi yang terekam secara *real time* dan berbasis data aktual, pemerintah dapat merancang pendekatan perpajakan yang tidak menakutkan, tetapi membina dan bertahap.

⁷ Yogi Putranto adalah seorang Pengawas Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Penulis meraih gelar Magister Manajemen Perikanan dari Universitas Terbuka (2022) dan aktif dalam riset tata kelola perikanan. Penulis menerima penghargaan Pengawas Perikanan Teladan Ditjen PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan 2021.
Surel: yogiputranto30@gmail.com

QRIS memungkinkan pengumpulan data omzet pelaku UMKM tanpa intrusi, tanpa repot pembukuan manual, dan tanpa biaya tambahan. Melalui digitalisasi ini, titik temu antara kemudahan administrasi dan transparansi fiskal bisa tercapai secara beriringan.

Ramuan Bertahap: *Sunset Clause* dan Tarif Ringan

Salah satu pendekatan yang patut dipertimbangkan ialah skema perpajakan bertahap berbasis QRIS dengan prinsip *sunset clause*, yakni masa bebas pajak sementara untuk memberi ruang adaptasi dan edukasi bagi pelaku usaha.

Pada 2 tahun pertama sejak menggunakan QRIS, pelaku UMKM dapat fokus untuk mendapatkan pendampingan dan edukasi tanpa dikenai kewajiban pajak apa pun. Fase ini sekaligus menjadi momen pengumpulan data usaha, sedangkan pemerintah menyiapkan *dashboard* digital yang menampilkan performa usaha dan proyeksi pajak yang kelak berlaku.

Setelah masa adaptasi berlalu, pada tahun ketiga hingga kelima, pelaku UMKM dapat ditawarkan skema pajak ringan dan sukarela dengan tarif antara 0,2%–0,3% dari omzet yang terekam melalui QRIS.

Bagi mereka yang bersedia membayar, imbal baliknya bukan sekadar bukti kepatuhan, tetapi juga akses terhadap sertifikasi usaha formal, prioritas Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan peningkatan kapasitas, serta reputasi digital sebagai UMKM patuh pajak.

Ketika usaha tumbuh lebih besar, barulah pada tahun kelima atau saat omzet melewati ambang tertentu —misalnya Rp500 juta per tahun— pelaku usaha masuk ke skema tarif PPh final sebesar 0,5% dari omzet berdasarkan PP 55/2022.

Mengingat seluruh transaksi sudah terekam otomatis, proses pembayaran pajak pun menjadi lebih ringan, instan, dan minim sengketa. Alhasil, digitalisasi melalui QRIS bukan hanya memudahkan transaksi, tetapi juga menyiapkan fondasi sistem pajak yang modern dan adaptif.

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

Lebih jauh, gagasan ini bukan semata tentang inovasi teknis, melainkan juga dapat menyentuh aspek psikologis: membangun kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah.

Selama ini, rasa curiga kerap kali menjadi penghalang terbesar. Banyak pelaku UMKM yang khawatir begitu datanya tercatat, mereka langsung ‘dijerat’ pajak, kehilangan bantuan, atau dibebani audit yang menakutkan.

Nah, melalui pendekatan bertahap yang transparan dan disertai insentif, pemerintah dapat mengubah persepsi dari ‘pungutan’ menjadi ‘kemitraan’.

UMKM akan merasa dihargai dan didampingi saat memasuki sistem formal. Dalam jangka panjang, kepercayaan ini akan membentuk budaya patuh pajak yang tumbuh dari bawah, bukan karena dipaksa dari atas.

Dari sisi penerimaan negara, skema ini membuka potensi optimalisasi pajak secara berkelanjutan. Dengan sistem digital dan tarif yang adil, pemerintah tidak perlu lagi bergantung pada pemeriksaan manual, razia lapangan, atau pendekatan koersif yang mahal dan tidak efisien.

Sebagai ilustrasi, jika 10 juta pelaku UMKM aktif menggunakan QRIS dan masing-masing menyeter PPh final rata-rata Rp1 juta per tahun, potensi penerimaan dapat mencapai Rp10 triliun. Jumlah ini belum memperhitungkan efek berganda dari tertib usaha, kemudahan pembiayaan, dan perluasan akses pasar.

Selain memperkuat penerimaan, integrasi data antara QRIS dan sistem pajak juga mendorong efisiensi kelembagaan. Pelaporan manual, input SPT, atau antrean di kantor pajak dapat diminimalkan karena data transaksi telah terekam otomatis. Sistem menjadi lebih murah, cepat, dan kredibel—ciri utama dari administrasi pajak modern yang efektif.

Tantangan yang Dihadapi

Meski demikian, keberhasilan konsep ini bergantung pada dukungan kebijakan yang memadai. Ada sejumlah tantangan yang harus

diantisipasi. *Pertama*, perlindungan data harus menjadi prioritas agar informasi usaha tidak disalahgunakan.

Kedua, integrasi antara Bank Indonesia sebagai regulator QRIS dan Ditjen Pajak (DJP) harus bersifat *interoperable*, bukan sekadar koordinatif.

Ketiga, diperlukan pelatihan bagi pendamping UMKM, aparat pajak, dan pemerintah daerah sehingga dapat menerapkan pendekatan ini dengan empati, bukan sekadar mengejar target.

Keempat, kebijakan perlu bersifat nasional, tetapi fleksibel sehingga bisa disesuaikan dengan konteks lokal di berbagai daerah.

Pada akhirnya, di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan memperluas basis pajak, QRIS menghadirkan peluang langka untuk membangun sistem perpajakan yang modern, berpihak, dan berkeadilan.

Kebijakan *sunset clause*, tarif bertahap, serta integrasi insentif nonpajak seperti pembiayaan dan pelatihan dapat menciptakan ekosistem baru yang menguntungkan semua pihak.

Negara mendapat data dan penerimaan, sedangkan UMKM memperoleh kemudahan, kepercayaan, dan kesempatan naik kelas. Pada gilirannya, masyarakat menikmati stabilitas ekonomi yang lebih kuat dan inklusif.

Sudah saatnya pajak tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari kontrak sosial yang saling menguntungkan. QRIS bisa menjadi jembatan menuju masa depan itu —selama dirancang dengan cerdas, hati-hati, dan berpihak pada kemajuan bersama.⁸

⁸ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 15 Oktober 2025.

Memosisikan *Trade Remedies* sebagai Alternatif Penerimaan Selain Pajak

Fitria Faradila⁹

Tahun ini belanja negara dijatah Rp3.621 triliun. Angkanya naik Rp300 triliun jika dibandingkan dengan belanja pada tahun lalu, yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Alasannya, tentu sudah banyak yang tahu: program prioritas pemerintah yang makin banyak. Beberapa program strategis nasional (PSN) yang dicanangkan tahun lain, antara lain makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, hingga koperasi desa Merah Putih. Semuanya turut menyumbang lonjakan belanja negara dalam APBN 2025.

Demi menopang banyaknya PSN dan belanja negara secara umum, mau tidak mau diperlukan sumber pendapatan negara yang 'baru'. Sampai sekarang, pajak masih menjadi kontributor utama APBN dengan porsi sekitar 70%. Sumber penerimaan pajak terutama melalui pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Sejalan dengan peningkatan belanja negara pada 2025, wajar bila ekspektasi penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan turut naik. Namun, pemungutan pajak yang dibebankan kepada individu masyarakat merupakan kebijakan yang sensitif. Apalagi, beberapa pekan terakhir muncul resistensi rakyat terhadap pemerintah, menyusul isu kenaikan tunjangan anggota DPR.

⁹ Fitria Faradila adalah seorang Analis Perdagangan di Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan. Penulis merupakan lulusan *dual degree* Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia dan the Graduate School for International Development and Cooperation (IDEC) Hiroshima University pada 2019. Saat ini, penulis juga aktif menulis jurnal dan artikel yang terkonsentrasi pada bidang perdagangan.
Surel: faradilafitria@gmail.com

Pajak, sejak dulu menjadi isu nasional yang kerap kali lekat dengan politik. Pemungutan pajak erat kaitannya dengan tuntutan rakyat soal keadilan.

Karenanya, penulis menilai perlu ada sumber penerimaan selain pajak yang bisa menunjang pendapatan negara. Jika sumber lain itu bisa dioptimalkan, pada akhirnya belanja negara yang melonjak bisa dipenuhi.

Alternatif Selain Pajak

Perdagangan global tengah tertekan oleh kondisi geopolitik ekonomi yang tidak menentu. Hal itu mendorong banyak negara mencari pasar tujuan ekspor yang ekonominya masih tumbuh relatif baik dan potensi pasarnya besar. Indonesia, tentu termasuk di dalamnya.

Kondisi tersebut membuka peluang peningkatan volume impor bagi Indonesia. Kenaikan impor ini perlu dimitigasi karena bisa memengaruhi kinerja perekonomian nasional. Strategi mitigasi perlu disiapkan untuk menjaga iklim usaha dan ekonomi Indonesia secara menyeluruh.

Dalam konteks kebijakan perdagangan, ada tindakan *trade remedies* yang bertujuan melindungi industri dalam negeri. *Trade remedies* mencegah ancaman kerugian serius dari praktik perdagangan yang tidak adil atau *unfair trade* seperti impor *dumping* dan subsidi, serta adanya lonjakan impor yang tidak terduga sebelumnya atau *unforeseen development*.

Trade remedies dapat digunakan untuk menanggulangi lonjakan impor akibat praktik perdagangan yang adil (*fair trade*) melalui tindakan *safeguard*. Kebijakan ini juga bertujuan mengatasi kerugian material akibat praktik perdagangan curang (*unfair trade*) seperti impor mengandung *dumping* melalui tindakan antidumping dan impor mengandung subsidi melalui tindakan imbalan.

Instrumen *trade remedies* merupakan instrumen yang diperbolehkan oleh World Trade Organization (WTO) dan merupakan instrumen *legitimate* yang bersifat sementara.

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 34/2011, beberapa pungutan yang tergolong dalam tindakan *trade remedies*, berupa bea masuk antidumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI), dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP). Ketiga jenis instrumen *trade remedies* ini berupa bea masuk tambahan (BMT) terhadap impor.

Sesuai dengan PP 34/2011, Industri Dalam Negeri (IDN) yang terdampak oleh praktik-praktik *unfair trade* berupa impor dumping dan subsidi dapat mengajukan permohonan penyelidikan ke Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Sementara itu, IDN yang terdampak oleh lonjakan impor dapat mengajukan permohonan penyelidikan *safeguard* kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Hasil penyelidikan otoritas baik KADI maupun KPPI lebih lanjut akan direkomendasikan kepada menteri perdagangan.

Selanjutnya, menteri perdagangan memiliki wewenang untuk memutuskan rekomendasi pengenaan BMAD, BMI, dan/atau BMTP dengan mempertimbangkan masukan dari kementerian/lembaga terkait. Apabila diputuskan untuk dikenakan, surat keputusan menteri perdagangan akan diteruskan kepada menteri keuangan untuk penetapan BMT tersebut.

Indonesia berada pada posisi pertama sebagai negara yang mengenakan BMTP terbanyak dengan 14 kasus dari total 81 kasus pada kurun waktu 2015 hingga 2024. Kendati demikian, posisi pengenaan BMAD oleh Indonesia masih sangat kecil dibandingkan negara WTO lainnya yakni hanya sekitar 16 kasus dari total 1.617 kasus (WTO, 2025).

Adapun hingga saat ini, Indonesia belum pernah melakukan penyelidikan subsidi. Per bulan Agustus 2025, Indonesia telah mengenakan 10 kasus *safeguard* dan 13 kasus antidumping terhadap beberapa produk impor meliputi tekstil dan Produk Tekstil (TPT), besi baja, bijih plastik, *lysine*, ubin keramik, dan evaporator (Kementerian Perdagangan, 2025).

Potensi Besar

Melihat potensinya sebagai alternatif sumber penerimaan negara sekaligus untuk menjaga iklim industri nasional, pengenaan instrumen *trade remedies* dapat diseriusi ke depannya.

Terlebih, inisiasi penyelidikan antidumping dan subsidi oleh Indonesia masih cenderung rendah dibandingkan negara anggota WTO lainnya. Di sisi lain, porsi pajak perdagangan internasional, termasuk bea masuk impor, terhadap realisasi pendapatan negara pada 2024 masih sangat rendah, yakni sebesar 2,67%. Dari angka tersebut, 2,05% di antaranya merupakan bea masuk impor (BPS, 2025).

Untuk meningkatkan porsi bea masuk terutama instrumen kebijakan *trade remedies* dalam penerimaan negara, pemerintah perlu melakukan pemetaan industri-industri mana saja yang perlu dilindungi dari serangan barang impor. Khususnya, impor yang mengandung dumping, subsidi, dan impor yang melonjak secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Apabila pemerintah menggeser cara pandangnya dengan memprioritaskan peluang penerimaan dari *trade remedies*, kemandirian fiskal nasional bisa lebih mudah terwujud.¹⁰

¹⁰ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 2 September 2025.

Pemanfaatan Data Transaksi *Fintech* untuk Topang Penerimaan Pajak

Mohamad Komarudin¹¹

Penerimaan pajak diproyeksikan cuma mencapai 94,9% dari target pada 2025. Angka tersebut diungkapkan oleh pemerintah dalam *Laporan Semester (Lapsem) I APBN 2025* kepada DPR.

Dalam laporan itu, pemerintah menyampaikan *outlook* penerimaan pajak hingga akhir tahun 2025 senilai Rp2.076,9 triliun sehingga tidak mampu melampaui target yang telah diamanahkan dalam APBN 2025, yakni sejumlah Rp2.189,3 triliun.

Berkaca dari realisasi penerimaan pajak semester I/2025 yang tidak menyentuh separuh target, yakni cuma 38% atau senilai Rp837,8 triliun, diperlukan strategi tambahan biar target tercapai. Jurus jitu diperlukan untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% sesuai dengan amanat undang-undang.

Apa strategi yang perlu disiapkan?

Sektor ekonomi digital menawarkan solusi tambahan penerimaan. Salah satu bentuk ekonomi digital yang telah diatur praktik pemajakannya adalah teknologi finansial (tekfin) atau *financial technology (fintech)*. PMK 69/2022 mengatur bagaimana pengenaan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) dari transaksi *fintech*.

¹¹ Mohamad Komarudin adalah seorang pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penulis merupakan lulusan S-2 Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia dan Master of Applied Economics University of Adelaide, Australia pada 2020. Sebelumnya, penulis juga berpartisipasi dalam lomba menulis DDTCNews pada 2021, 2023, dan 2024.
Surel: mohammad.komarudin1983@gmail.com

Pemajakan atas transaksi *fintech* terbukti memberikan kontribusi terhadap penerimaan. Hingga Juli 2025, pajak *fintech* menyumbang Rp3,88 triliun. Nilai kontribusi dari pajak *fintech* terus naik setiap tahunnya, yakni Rp446,39 miliar pada 2022, Rp1,11 triliun pada 2023, Rp1,48 triliun pada 2024, dan Rp841,07 miliar (Januari-Juli 2025).

Pemanfaatan Data *Fintech*

Meskipun pengenaan PPh dan PPN pada transaksi *fintech* sudah memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak, pemerintah perlu memanfaatkan data transaksi yang berhubungan dengan layanan *fintech*. *Fintech* yang dimaksud tentu yang dijalankan oleh penyelenggara berizin dan/atau terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagaimana tercantum dalam PMK 69/2022, yang termasuk dalam transaksi *fintech* di antaranya adalah layanan penyediaan jasa pembayaran berupa *payment gateway* dan transfer dana (kirim dan terima uang).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 18/40/PBI/2016 yang juga dijadikan acuan dalam PMK 69/2022, *payment gateway* adalah layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran seperti kartu, uang elektronik, dan/atau *proprietary channel*.

Dengan adanya *payment gateway*, *merchant* atau pedagang dimudahkan dalam menerima pembayaran dari *customer*. Metode pembayaran yang dimanfaatkan pelanggan bisa bermacam-macam, seperti QRIS, EDC, transfer antarbank ataupun melalui toko retail.

Peran *payment gateway* pada masa mendatang akan sangat dibutuhkan dalam ekosistem pembayaran digital. Selain menyelenggarakan jasa *payment gateway*, beberapa perusahaan juga menjalankan jasa transfer dana termasuk juga jasa *money remittance*.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan penggalan potensi sektor ekonomi digital, berkembangnya jasa *fintech* perlu

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

dipandang oleh otoritas pajak sebagai peluang. Otoritas pajak bisa memanfaatkan data dari pengguna jasa *payment gateway*, jasa transfer dana lokal maupun jasa *money remittance* untuk pengiriman atau penerimaan uang antar negara.

Beberapa data yang kemungkinan bisa dimanfaatkan, salah satunya, adalah identitas *merchant* dan nilai peredaran usaha dari *merchant* yang menggunakan jasa *payment gateway*. Kemudian, data terkait jasa transfer dana atau *money remittance*, antara lain pihak penerima/pengirim dana, peruntukan transfer sebagai pembayaran, hingga berapa jumlah dana yang ke luar negeri dan berapa jumlah dana yang masuk ke dalam negeri.

Kebijakan saat ini sebenarnya telah mengatur bahwa atas penggunaan jasa *fintech* merupakan jasa kena pajak. Selain itu, penyelenggara jasa *fintech* yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan jasa kena pajak tersebut.

Kendati begitu, pelaku usaha masih memungkinkan membuat faktur pajak digunggung karena penyerahan jasa langsung ke konsumen akhir. Apabila penyelenggara jasa *fintech* menerbitkan faktur pajak digunggung, maka pihak pengguna jasa atau *merchant* tidak dapat diketahui identitasnya. Begitu juga dengan jenis transaksi dari jasa *fintech* tersebut.

Solusi Konkret

Agar otoritas pajak bisa mengetahui identitas dari pihak yang menggunakan jasa *fintech*, wajib pajak yang menyelenggarakan jasa *fintech* perlu diimbau untuk mengisi secara detail pihak yang bertransaksi dan jenis transaksi jasanya saat pembuatan faktur pajak digunggung.

Dengan demikian, identitas *merchant* atau pengguna jasa dan jenis jasa yang diberikan dapat diketahui dalam jangka pendek. Selanjutnya, otoritas pajak dapat juga bekerja sama dengan OJK, Asosiasi *Payment*

Gateway Indonesia (APGI), atau Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) untuk menjajaki apakah tersedia data pengguna jasa layanan *fintech*.

Adapun dalam jangka panjang, pemerintah dapat mengkaji kembali agar transaksi atas penyelenggaraan jasa *fintech* diharuskan menggunakan faktur pajak standar. Dengan faktur pajak standar maka data-data atas identitas maupun jenis transaksi dapat dengan mudah diperoleh oleh otoritas pajak.

Penulis berharap strategi ini bisa diadopsi oleh pemerintah untuk memperluas basis data tanpa menimbulkan tambahan beban pajak bagi wajib pajak. Basis data yang meluas diharapkan bisa mendongkrak penerimaan negara dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Pada akhirnya, dengan mencermati kondisi saat ini perluasan basis pajak merupakan langkah yang lebih perlu dikedepankan sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan pajak sehingga tidak perlu meningkatkan tarif pajak yang rentan ditolak oleh masyarakat.¹²

¹² Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 2 September 2025.

Menggagas *Tax Happiness Index*: Alarm untuk Mengukur Kepercayaan WP

Fathah Oscar¹³

Membayar pajak sulit sekali diasosiasikan dengan kebahagiaan. Dua hal itu seolah bertolak belakang. Namun, negara-negara Nordik seperti Finlandia dan Denmark justru membuktikan fakta sebaliknya.

Meski tarif pajak penghasilan (PPh) mereka bisa di atas 50 persen, masyarakat di negara-negara tersebut bisa tetap berbahagia (World Happiness Report, 2025). Rahasiannya sederhana: masyarakat menaruh percaya dan puas terhadap kinerja pemerintahnya.

Warga di negara-negara Nordik punya keyakinan bahwa pajak yang mereka bayarkan akan dikelola secara transparan. Kemudian, pajak itu akan dikembalikan kepada mereka dalam wujud layanan publik.

Di sana, pajak dipandang bukan sebagai beban, melainkan sebagai investasi untuk kualitas hidup.

Bagaimana dengan Indonesia?

Realitas di sini berbeda. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 80% pendapatan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 berasal dari penerimaan pajak. Namun, faktanya

¹³ Fathah Oscar berprofesi sebagai konsultan pajak yang berbasis di Solo, Jawa Tengah. Lulus S1 Akuntansi Universitas Gadjah Mada, penulis berpengalaman di bidang *tax compliance*, *tax advisory*, dan *international tax*. Penulis kini aktif menulis di media dan platform LinkedIn tentang kebijakan dan implementasi perpajakan di Indonesia.

Surel: oscar.fathah@gmail.com. LinkedIn: Fathah Oscar.

angka *tax ratio* di Indonesia selama bertahun-tahun masih tergolong rendah, yaitu di rentang 10%-12% dari PDB.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih minim dan jauh di bawah rata-rata negara Asia Pasifik dengan rasio sekitar 19%, maupun negara anggota OECD dengan rasio mencapai 34%.

Penulis memandang rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia berkaitan erat dengan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Gagasan *Tax Happiness Index*

Mimpi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa diwujudkan dengan mengukur *tax happiness index* atau indeks kebahagiaan pajak.

Indeks tersebut mengukur tingkat kepuasan publik atas sistem perpajakan dan pemanfaatan alokasi dana pajak dari pemerintah untuk masyarakat. Ketika masyarakat merasa puas atas hasil nyata dari penggunaan anggaran pajak, seperti infrastruktur publik yang layak, layanan kesehatan, pendidikan, mereka akan tumbuh rasa sukarela untuk membayar pajak. Ini yang disebut dengan kepatuhan sukarela.

Sebaliknya, ketika yang terlihat adalah korupsi, penyalahgunaan anggaran, atau proyek yang tidak menyentuh rakyat, maka 'kebahagiaan pajak' akan runtuh. Banyak masyarakat yang akhirnya memilih untuk mengurangi kewajiban pajak sebisa mungkin.

Praktik korupsi sendiri menjadi batu sandungan yang besar dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. *Transparency International* menempatkan Denmark dengan skor 90/100 sebagai negara paling bersih dari kasus korupsi, sementara Indonesia hanya mendapatkan skor 37/100.

Jurang ini berpengaruh nyata terhadap moral pajak di Indonesia. Kewajiban membayar pajak di Denmark umumnya dianggap sebagai bentuk kontrak sosial antara masyarakat dengan negara.

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

Berbeda halnya dengan di Indonesia, pajak dianggap sebagai bentuk kewajiban yang memaksa dengan manfaat penggunaan yang belum transparan. Menteri keuangan RI periode 2016-2025, Sri Mulyani Indrawati, bahkan mengakui masih ada anggapan di tengah publik bahwa pajak adalah wujud penjajahan.

Pandangan tersebut mencerminkan rendahnya tingkat 'kebahagiaan pajak' yang alih-alih harusnya berkontribusi, akan tetapi masyarakat justru merasa dirugikan dengan adanya kewajiban membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Şaşmaz dan Şakar (2020) juga menunjukkan bahwa pajak dan belanja publik memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kebahagiaan di negara-negara OECD.

Selain itu, OECD (2019) juga menegaskan hal serupa, bahwa salah satu faktor kunci dari *tax morale* adalah kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Artinya, makin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, makin tinggi kepatuhan sukarela masyarakat dalam membayar pajak.

Isu tersebut yang masih kerap hilang dari diskursus pajak di Indonesia.

Beberapa negara sudah mencontohkan praktik pengukuran kepuasan pajak. Contohnya, Finlandia telah rutin melakukan survei atas tingkat kepuasan publik terhadap layanan pemerintah.

Di Denmark, tingkat kepuasan atas layanan kesehatan, pendidikan, fasilitas infrastruktur, dan jaminan sosial sangat tinggi sehingga sejalan dengan kepatuhan pajak tinggi.

Indonesia mestinya bisa mulai bercermin kepada negara-negara tersebut untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat. Dengan survei *tax happiness index* secara berkala, pemerintah dapat memetakan faktor yang mendorong kepuasan maupun yang meruntuhkannya.

Sampai saat ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak negara melalui terbitnya regulasi baru, reformasi sistem administrasi, hingga skema perpajakan yang

variatif. Semua aspek itu memang penting. Namun, aspek fundamental seperti tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemanfaatan dana pajak masih terabaikan.

Padahal, salah satu kunci utama untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak didasarkan oleh *trust*. Tanpa rasa *trust*, pajak hanya dilihat sebagai pungutan paksa, namun dengan adanya *trust*, pajak bisa menjadi sumber rasa kontribusi bersama dari masyarakat.

Karenanya, konsep *tax happiness index* semestinya tidak hanya dianggap sebagai gagasan, melainkan sebagai suatu kebutuhan. Indeks tersebut bisa menjadi tolok ukur atas tingkat efektivitas pemerintah dalam memenuhi amanat konstitusi, yaitu mengalokasikan dana pajak sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Ketika indeks tersebut rendah, artinya ada alarm untuk pemerintah segera berbenah. Jika indeks sudah mulai meningkat maka bisa menjadi pertanda tingkat kepercayaan publik makin kuat.

Pada akhirnya, jika masyarakat merasa puas terhadap pemanfaatan alokasi dana pajak, makin tinggi pula tingkat kepatuhan sukarela masyarakat dalam membayar pajak secara berkelanjutan kepada negara.¹⁴

¹⁴ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 16 September 2025.

Tutup Celah Kebocoran Penerimaan Negara dengan Reformasi Kurs Pajak

Tiara Maulidah¹⁵

Kurs pajak merupakan nilai tukar mata uang asing yang terpatrit dalam keputusan menteri keuangan (KMK) guna kepentingan perpajakan. Penetapan kurs pajak ialah kompromi praktis pemerintah untuk keseragaman konversi nilai valuta asing dalam perhitungan pajak, bea masuk, dan bea keluar.

Simplifikasi proses verifikasi dengan kurs pajak menjadi solusi efisien untuk menyetarakan jutaan transaksi dengan nilai tukar berbeda sehingga beban pajak terukur proporsional. Landasan kepastian hukum pun menjadi alasan utama kurs pajak digunakan dengan ekspektasi proses audit yang lebih terstandar.

Namun, kurs pajak faktanya tidak dapat menangkap fluktuasi pasar secara *real time* karena sifatnya yang statis mingguan. Akibatnya, selisih kurs antara transaksi dan kurs pajak membuat pajak terutang gagal mencerminkan kondisi riil keuangan perusahaan.

Merujuk Pasal 4 ayat (1) UU PPh, penghasilan yang menjadi objek pajak didefinisikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Artinya, penghasilan sejatinya adalah segala sesuatu yang diperoleh dan menambah kekayaan wajib pajak secara nyata.

¹⁵ Tiara Maulidah adalah seorang akuntan di salah satu perusahaan ekspor Banyuwangi. Penulis merupakan alumnus S1 Perpajakan Universitas Brawijaya angkatan 2020. Di samping bekerja sebagai seorang akuntan, penulis juga aktif mengikuti riset tahunan bersama dengan dosen perpajakan tentang pajak dan retribusi daerah.
Surel : tiaramaulida808@gmail.com

Ketika definisi ini tersebut dengan teknis perhitungan kurs pajak, penghasilan atas transaksi ekspor-impor tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan ekonomis wajib pajak. Kondisi ini jelas tidak selaras dengan asas *ability to pay* yang menjadi idealisme pemajakan.

Celah Kecil yang Mengikis Penerimaan Negara

Volatilitas rupiah yang sulit ditebak setiap hari membuat kurs pajak terasa kaku. Tujuan efisiensi dan kepastian hukum yang semula digadang-gadang justru mengakibatkan sisi ekonomis luput teramati.

Saat rupiah melemah dan kurs pajak ditetapkan lebih rendah dari kurs beli di pasar, dasar pengenaan pajak atas pendapatan ekspor akan tergerus. Sebaliknya, kurs pajak yang berbeda dari kurs jual di pasar membuat pengakuan *deductible expense* impor juga menyimpang.

Ambil contoh pada Juni 2025. BPS mencatat nilai impor senilai US\$19,33 miliar dengan rata-rata kurs pajak ditetapkan Rp16.292,67 dan kurs jual Rp16.392,11. Nilai impor yang diakui dalam pajak sebesar Rp315 triliun, lebih rendah Rp1,92 triliun dari seharusnya.

Artinya, disparitas kurs menggerus basis pajak dan bea masuk hampir Rp2 triliun hanya dalam sebulan. Jika dihitung dengan tarif yang berlaku, negara berpotensi kehilangan Rp371,5 miliar dari pungutan PPN dan bea masuk yang tereduksi kurs pajak.

Melihat celah tersebut, ketimpangan horizontal berpotensi tersulut, di mana volume transaksi besar dapat memotivasi perilaku *tax avoidance* bahkan *tax evasion*. Untuk itu, perlu ada gebrakan dari pemerintah untuk menutup celah tersebut.

Lantas, bagaimana sistem kurs pajak di negara lain? Otoritas pajak AS, Internal Revenue Service (IRS) menerapkan pendekatan kurs berbasis transaksi sebagai konsekuensi logis dari sistem ekonomi kapitalis.

Wajib pajak di AS memiliki kebebasan menggunakan kurs dari lembaga yang dapat diandalkan sepanjang dapat dibuktikan akurasinya. Namun, pendekatan tersebut menimbulkan biaya administrasi yang tinggi.

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

Berbeda dengan AS, negara-negara Uni Eropa mengandalkan kurs referensi harian (*Euro Foreign Exchange Reference Rates*) yang dipublikasikan oleh European Central Bank (ECB) sebagai acuan perhitungan pajak.

Sistem tersebut memang tidak sepenuhnya menghapus selisih kurs transaksi dengan kurs referensi, tetapi cukup efektif memperkecil celah tanpa mengabaikan volatilitas euro.

Sementara itu, beberapa negara Asia Tenggara yang menganut sistem kapitalisme campuran cenderung menerapkan kurs transaksi riil untuk mewujudkan keadilan dan akurasi pajak.

Menyimak praktik di negara-negara lain, terdapat beberapa solusi yang dapat diadaptasi Indonesia agar sistem kurs pajak lebih adil, akuntabel, dan efisien.

Kurs transaksi dapat digunakan sebagai dasar perhitungan pajak dengan kurs referensi harian sebagai batas kendali yang sah. Dengan begitu, stabilitas basis pajak tetap terjaga tanpa mengorbankan realitas pasar.

Langkah tersebut bisa menjadi alternatif jangka pendek untuk memperkecil celah fiskal, sebelum disusul reformasi sistem pelaporan dan verifikasi yang lebih terintegrasi.

Sistem Customs-Excise Information System and Automation (CIESA) dan Sistem Informasi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (SIKUPVA) yang sudah berjalan dapat dikembangkan lebih lanjut secara komprehensif dengan melibatkan instrumen *blockchain* dan *artificial intelligence* (AI).

Dengan begitu, laporan kegiatan dan realisasi transaksi valas ekspor-impor dapat tercatat permanen dalam *blockchain*. Selanjutnya, AI bisa berperan sebagai auditor otomatis untuk menganalisis anomali transaksi yang menyimpang dari kurs referensi harian.

Meski demikian, pertanyaan tentang sejauh mana 'batas' transaksi dapat disebut sebagai anomali dalam acuan kurs referensi masih perlu ditinjau lebih mendalam melalui riset yang akuntabel.

Pada akhirnya, sistem kurs pajak Indonesia perlu bertransformasi agar mampu menjawab tantangan zaman. Reformasi yang menyeimbangkan kepastian hukum dengan refleksi realitas pasar akan memperkecil celah fiskal sekaligus menjaga iklim usaha tetap sehat.

Alhasil, kurs pajak bukan lagi sekadar kompromi praktis, tetapi instrumen strategis dalam menjaga penerimaan negara. Perubahan menuju sistem yang lebih adil dan adaptif akan memastikan simfoni kurs pajak sejalan dengan realita ekonomi sehingga mendukung penerimaan pajak yang berkelanjutan sekaligus pertumbuhan ekonomi nasional.

BAGIAN 4

PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEPASTIAN

Kepastian hukum menjadi fondasi penting dalam setiap sistem perpajakan. Tanpa kepastian, proses pemajakan mudah menimbulkan ruang tafsir yang berbeda-beda dan pada akhirnya memicu sengketa.

Timbulnya sengketa pajak pada derajat tertentu merupakan konsekuensi wajar dari adanya perbedaan kepentingan antara otoritas dan wajib pajak. Meski begitu, sengketa tetap saja memberikan persepsi yang negatif bagi wajib pajak.

Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia mencatat tren penurunan jumlah kasus sengketa pajak. Pada 2020, sengketa pajak tercatat 14.672 kasus. Tahun-tahun berikutnya menurun menjadi 12.317 kasus, 11.602 kasus, 10.038 kasus, dan 9.794 kasus. Penurunan ini tentu menjadi sinyal positif.

Meski demikian, penurunan sengketa tersebut tidak otomatis berarti bahwa ekosistem perpajakan di Indonesia telah sepenuhnya ideal. Tantangan untuk menghasilkan penerimaan yang sebanding dengan potensi ekonomi nasional masih nyata.

Hal ini tecermin dalam kinerja tax ratio Indonesia yang masih rendah. Upaya untuk meningkatkan tax ratio makin menantang ketika dihadapkan dalam meningkatkan realisasi investasi—dua hal yang sering kali dipersepsikan berseberangan, padahal seharusnya bisa berjalan beriringan.

Di sinilah pentingnya kepastian hukum. Dengan kepastian yang kuat, kebijakan pro pajak dan pro investasi bukan hanya mungkin, tetapi saling menguatkan. Penerimaan meningkat melalui kepatuhan yang sehat, sedangkan investasi tumbuh dalam lingkungan yang stabil.

Dalam bab ini, terdapat beragam gagasan yang dapat dipertimbangkan dalam memperkuat penegakan hukum yang berkepastian dengan tetap menjaga dua kepentingan utama, yaitu mengamankan fiskal negara dan mengerek investasi.



KOMUNITAS

Informasi komunitas hadir, mendukung terciptanya masyarakat yang melek pajak.

Perkembangan isu perpajakan pada level komunitas, termasuk di kampus dan kalangan pelaku usaha, juga disajikan. Lomba dan debat menjadi bagian dari upaya membangun komunitas demi menciptakan masyarakat yang melek pajak sekaligus memberikan ruang bagi setiap gagasan. Selain itu, kolom sosok dan kolaborasi menyediakan wadah bagi komunitas untuk berbagi pemikiran.



Menimbang GAAR ala Singapura: Penegakan Pajak Tanpa Hambat Investasi

Reza Adrinata¹

Dalam menghadapi gelombang penghindaran pajak yang makin kompleks, banyak negara berpaling pada *General Anti-Avoidance Rule* (GAAR) sebagai mekanisme untuk menjaga integritas sistem perpajakan.

Namun, kekhawatiran utama yang muncul ialah bagaimana menegakkan GAAR tanpa menimbulkan efek negatif terhadap kepastian hukum, iklim usaha, dan investasi.

Dalam konteks tersebut, Singapura menawarkan model yang layak dikaji lebih dalam, yaitu pendekatan GAAR yang efektif dan tidak represif, dengan *advance ruling* sebagai instrumen penyeimbang antara penegakan hukum dan kepastian bagi wajib pajak.

GAAR Singapura, yang tertuang dalam *Section 33 Income Tax Act*, memiliki kerangka hukum yang tegas namun tak berlebihan. Aturan ini memberikan wewenang bagi otoritas pajak untuk mengabaikan atau menyesuaikan transaksi yang tujuan utamanya adalah penghindaran pajak.

Penegakannya pun selektif, berbasis analisis substansi ekonomi, bukan semata bentuk hukum formal. Pendekatan ini memberikan ruang

¹ Reza Adrinata adalah lulusan PKN STAN angkatan 2017 yang kini bertugas sebagai *account representative* di KPP Pratama Banda Aceh. Pada 2024, penulis menerbitkan buku *Perpajakan Migas*. Di 2025 ini mengambil sertifikasi ADIT dan telah lulus modul *transfer pricing*.
Surel: rezaadrinatacls91@gmail.com

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

interpretasi sehat bagi pelaku usaha sepanjang transaksi memiliki justifikasi komersial yang nyata.

Yang membedakan Singapura dari banyak yurisdiksi lain ialah ketersediaan mekanisme *advance ruling*. Melalui sistem ini, wajib pajak dapat meminta klarifikasi atau pendapat resmi dari otoritas pajak sebelum melakukan transaksi.

Fasilitas tersebut berfungsi sebagai “jalur aman” yang memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi sengketa setelah transaksi. Dalam praktiknya, *advance ruling* juga memperkuat komunikasi antara fiskus dan wajib pajak, membangun kepercayaan, sekaligus mendorong kepatuhan sukarela.

Model ini tentu memiliki daya tarik tersendiri, terutama bagi negara berkembang yang tengah bergulat antara memperluas basis pajak dan menarik investasi asing langsung.

Sebab, tak jarang, penegakan anti-avoidance yang agresif justru menimbulkan *chilling effect* terhadap investasi karena menciptakan ketidakpastian hukum dan menambah biaya kepatuhan. Kondisi ini bisa berakibat fatal bagi negara yang sangat bergantung pada arus modal masuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, keberhasilan model Singapura tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor institusional yang sulit direplikasi secara instan di negara lain. *Pertama*, otoritas pajak Singapura (*Inland Revenue Authority of Singapore/IRAS*) memiliki reputasi administratif yang tinggi, profesional, dan relatif bebas dari tekanan politik.

Kedua, sistem hukum Singapura mendukung kepastian hukum melalui preseden yang kuat, seperti putusan *Comptroller of Income Tax v AQQ*, yang memperjelas batas antara penghindaran pajak dan perencanaan pajak yang sah.

Ketiga, struktur ekonomi Singapura yang terbuka dan berbasis jasa memungkinkan implementasi kebijakan pajak yang presisi tanpa memberatkan sektor produktif.

Pertanyaannya, apakah pendekatan ini dapat diadaptasi oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia? Secara prinsip, jawabannya bisa ya, asalkan dilakukan penyesuaian kelembagaan dan budaya hukum yang tepat.

Poin-Poin yang Perlu Dipertimbangkan Indonesia

Penerapan GAAR berbasis substansi dan didukung sistem *advance ruling* dapat mengurangi risiko *overregulasi*, sambil tetap menekan skema penghindaran pajak yang agresif. Namun, keberhasilan adaptasi tersebut juga mensyaratkan beberapa hal.

Pertama, kapasitas administratif. Otoritas pajak harus memiliki sumber daya manusia yang cukup, terlatih dalam analisis substansi ekonomi, dan mampu bersikap netral dalam proses *ruling*.

Kedua, transparansi dan aksesibilitas. Sistem *advance ruling* harus dirancang terbuka, terstandar, dan tidak diskriminatif, agar semua wajib pajak—termasuk UMKM—dapat memanfaatkannya.

Ketiga, konsistensi hukum. Pengadilan dan pembuat kebijakan harus mendukung interpretasi berbasis substansi, bukan semata bentuk formal transaksi.

Keempat, dialog fiskal yang sehat. Pemerintah perlu membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan pelaku usaha dan asosiasi profesi untuk menyosialisasikan batas-batas perencanaan pajak yang diperbolehkan.

Jika faktor-faktor di atas dapat dipenuhi, maka model GAAR seperti di Singapura justru bisa menjadi penguat kepastian hukum, bukan ancaman.

Dalam jangka panjang, kebijakan *anti-avoidance* yang kredibel bahkan akan menaikkan daya saing fiskal negara karena menciptakan sistem yang adil, tidak membebani wajib pajak yang patuh, dan menindak yang melanggar secara proporsional.

Di tengah agenda reformasi perpajakan global dan tekanan fiskal pascapandemi, negara tidak lagi bisa bergantung pada tarif tinggi

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

semata untuk mengejar penerimaan. Yang dibutuhkan ialah sistem yang efisien, adil, serta adaptif terhadap praktik bisnis modern.

GAAR yang cerdas dan *advance ruling* yang dapat diakses publik dapat menjadi 2 komponen kunci dari sistem tersebut.

Singapura telah membuktikan bahwa menegakkan hukum pajak dan mendukung ekonomi bukanlah 2 kutub yang saling meniadakan. Keduanya justru bisa saling memperkuat apabila kebijakan dirancang dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan dialog yang sehat.

Tantangannya kini adalah bagaimana negara-negara lain, termasuk Indonesia, mengambil pelajaran dari model tersebut dan mengadaptasinya sesuai dengan konteks kelembagaan dan ekonomi masing-masing.²

² Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 3 September 2025.

Taxation Legal Sandbox: **Inovasi Penegakan Hukum** **yang Dukung Investasi**

Egy Oktavian Pranata³

Pajak sering kali menjadi isu sensitif di kalangan pelaku usaha. Bukan karena enggan membayar, tetapi karena ketidakpastian dalam sistem perpajakan: aturan bisa berubah sewaktu-waktu, interpretasi di antara petugas bisa berbeda, bahkan sanksi terkadang menjerat meski niat baik sudah ada.

Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan berat: bagaimana meningkatkan penerimaan dari pajak tanpa membuat dunia usaha merasa dicekik? Bagaimana menciptakan sistem pajak yang pasti, adil, dan fleksibel menghadapi dinamika usaha, khususnya di sektor teknologi, energi hijau, dan ekonomi kreatif?

Dalam ketegangan itu, muncul gagasan menarik untuk dijajaki: *Taxation Legal Sandbox* (TLS). Ide ini sederhana, tapi punya potensi besar.

Sandbox sudah lebih dulu digunakan di sektor keuangan, terutama untuk menguji inovasi teknologi finansial. OJK dan Bank Indonesia telah menerapkan *regulatory sandbox* untuk memberi ruang bagi pelaku *fintech* mencoba layanan baru dalam lingkungan terbatas dan aman dari sanksi.

³ Egy Oktavian Pranata merupakan seorang staf legal pada Nurul Mutmainnah & Partners Law Firm. Penulis merupakan lulusan Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin pada 2024 dengan IPK 3,98. Sebelumnya, penulis pernah magang di Komisi Yudisial Republik Indonesia, aktif menulis, dan menjadi finalis berbagai kompetisi ilmiah nasional. Saat ini, penulis juga terlibat dalam kegiatan riset dan kepenulisan hukum.
Surel: egyoktavianpranata@gmail.com

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

Nah, bagaimana kalau konsep ini diterapkan dalam dunia perpajakan?

Melalui TLS, pelaku usaha bisa mencoba skema pelaporan pajak digital, insentif baru, atau tarif khusus dalam ruang uji coba yang disepakati bersama otoritas pajak. Di dalam *sandbox*, pelaku usaha tidak dikenai sanksi atau pemeriksaan —selama parameter yang telah ditetapkan dipatuhi.

Bagi negara, ini berarti laboratorium nyata untuk menguji efektivitas kebijakan fiskal. Bagi dunia usaha, ini menjadi ruang aman untuk belajar dan berkembang tanpa tekanan administratif yang berlebihan. Pajak tidak lagi menjadi ancaman, tetapi mitra dalam pertumbuhan.

Ide ini bukan hanya masuk akal, tapi juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah. Perpres 54/2018 menekankan pentingnya kolaborasi dan transparansi dalam upaya pencegahan korupsi. Sementara itu, UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mendorong kepatuhan sukarela. TLS dapat menjembatani keduanya: membangun kepercayaan tanpa rasa takut.

Lebih jauh, *sandbox* ini bisa menjadi ruang kerja sama lintas sektor: DJP, Kementerian Investasi, asosiasi bisnis, akademisi, dan pelaku UMKM dapat bersama merancang dan menguji sistem perpajakan yang lebih ramah, adil, dan adaptif.

Tak hanya itu, TLS juga bisa menjadi alat edukasi pajak yang memberikan pengalaman langsung bagi pelaku usaha baru, tanpa beban administrasi yang membingungkan.

Tentu saja, ini tidak berarti pajak jadi bebas. *Sandbox* bukan ruang tanpa hukum, melainkan sebagai ruang pembelajaran. Di dalam TLS, pelaku usaha tetap bertanggung jawab dan transparan. Hanya pendekatannya bukan penghukuman, melainkan pendampingan.

Keuntungan jangka panjangnya besar. Saat pelaku usaha merasa didengar dan dihargai, kepercayaan terhadap otoritas pajak meningkat. Dari kepercayaan tersebut, kepatuhan sukarela tumbuh. Dan dari kepatuhan yang alami, penerimaan negara menjadi lebih stabil dan berkelanjutan

Contoh Internasional

Sudah ada beberapa negara/otoritas yang menjajaki atau menerapkan pendekatan serupa *sandbox* dalam aspek perpajakan atau legislasi pajak. Misal di Inggris, ada *Tax Administration Framework Review* dari HMRC yang sedang mempertimbangkan *pilot legislation* atau *sandbox* untuk perubahan administratif pajak.

Terdapat dokumen konsultasi publik bertajuk *Creating Innovative Change Through New Legislative Pilots* yang menggali kemungkinan *sandbox* untuk uji coba perubahan regulasi pajak. Intinya, HMRC ingin melakukan perubahan secara lebih kolaboratif.

Selain Inggris, *tax sandbox* juga turut terjadi di Brasil. Dalam laporan *International Tax Review*, dikemukakan bahwa sektor *fintech* di Brasil telah merasakan ruang regulatif yang lebih lunak melalui *regulatory sandbox* Bank Sentral Brasil.

Meskipun otoritas pajak Brasil belum secara resmi meluncurkan *sandbox* pajak formal, perusahaan *fintech* menyebut mereka sudah mengalami semacam *tax sandbox* tidak resmi karena otoritas pajak belum memperjelas perlakuan pajaknya terhadap *fintech*.

Mereka berharap regulasi pajak yang lebih realistis dan kepastian hukum diberikan agar sektor *fintech* bisa lebih produktif.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa ide *sandbox* pajak bukanlah spekulasi semata, melainkan sudah dalam tahap eksplorasi di beberapa yurisdiksi dengan karakteristik regulatif yang kompleks.

Lantas, apakah mudah menerapkannya di Indonesia? Tentu tidak. TLS memerlukan keberanian politik, kerangka hukum pendukung, kesiapan institusi pajak untuk terbuka dan kolaboratif, serta parameter uji yang jelas.

Kita hidup di era di mana segala sesuatu bergerak cepat: dunia usaha dituntut lincah, teknologi berubah setiap hari, dan pola konsumsi masyarakat makin kompleks. Bila regulasi perpajakan terus tertinggal,

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

bukan hanya pelaku usaha yang kesulitan, negara pun kehilangan peluang penerimaan.

Dengan TLC, pemerintah tidak hanya membangun sistem pajak yang adil, tetapi juga menumbuhkan ekosistem usaha yang sehat dan produktif. Pajak tak harus menjadi momok. Ia bisa menjadi sahabat pertumbuhan ekonomi —asalkan penegakan hukumnya mengikuti zaman.⁴

⁴ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 6 Oktober 2025.

ICAP sebagai Alternatif Pencegahan Sengketa Pajak *Transfer Pricing*

Muhammad Dahlan⁵

Sejalan dengan ambisi pemerintah untuk menjadikan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia setara dengan negara maju pada 2045, penyelarasan antara strategi pengumpulan penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan tentu diperlukan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengamankan penerimaan pajak ialah dengan mengencangkan penegakan hukum. Namun, jika tak diatur proporsional, penegakan hukum yang terlalu agresif justru dapat menghambat aktivitas bisnis dan memperlambat investasi (Xu & Zwick, 2024).

Salah satu isu krusial yang harus mendapat perhatian serius otoritas pajak ialah tingginya sengketa *transfer pricing* seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis lintas negara (DDTC, 2024). Tren ini muncul lantaran pemeriksaan *transfer pricing* menjadi salah satu fokus strategis otoritas.

Dalam perspektif global, *transfer pricing* merupakan isu yang paling kompleks, paling sering disengketakan, dan sangat memengaruhi kepastian investasi perusahaan multinasional, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia (de Mooij & Liu, 2018).

⁵ Muhammad Dahlan adalah seorang pegawai di Direktorat Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak. Penulis baru saja menyelesaikan tugas belajar program doktor (PhD) di Cardiff University, UK melalui beasiswa LPDP. Selama ini, penulis juga aktif mengikuti lomba penulisan artikel perpajakan yang diinisiasi oleh DDTC dan DDTCNews.
Surel: emdi.dahlan@gmail.com

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

Untuk mengurangi sengketa tersebut, tersedia instrumen pencegahan sengketa *transfer pricing*. Salah satunya melalui mekanisme *Advance Pricing Agreement* (APA). Sayang, data *APA Statistics* yang dirilis OECD menunjukkan DJP hanya menerima 20 pengajuan APA sepanjang 2023.

Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan NTA Jepang sebanyak 200 pengajuan, IRS Amerika Serikat sebanyak 153 pengajuan, HMRC Inggris sebanyak 139 pengajuan, dan CBDT India sebanyak 77 pengajuan.

Meski begitu, minimnya pengajuan APA di Indonesia bisa dipicu berbagai faktor, antara lain isu keamanan data, banyaknya dokumen yang harus disiapkan, serta lamanya waktu penyelesaian (Bahtiar & Azmi, 2023).

Karena itu, muncul pertanyaan: adakah strategi lain yang dapat ditempuh DJP untuk mengurangi sengketa *transfer pricing*, sekaligus memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan, dan mendukung investasi?

International Compliance Assurance Program (ICAP) bisa menjadi opsi yang layak dipertimbangkan. Program OECD ini membuka kesempatan bagi perusahaan multinasional untuk sukarela, transparan, dan terbuka membahas aktivitas usahanya secara multilateral.

Diskusi tersebut dilakukan antara perusahaan multinasional (*multinational enterprise*/MNE) di suatu yurisdiksi dengan otoritas pajak di yurisdiksi tempat entitas induk beroperasi, melalui rangkaian *risk assessment* dan *assurance*.

Tidak seperti APA yang bersifat mengikat dan memberi kepastian hukum, ICAP hanya memastikan bahwa transaksi afiliasi dan posisi grup MNE memiliki risiko pajak rendah. Atas evaluasi tersebut, otoritas dapat memberikan *assurance* kepada MNE bahwa tidak akan ada tindakan penegakan hukum lain atas transaksi afiliasi tertentu dalam periode waktu tertentu.

Skema tersebut tentu memberikan kenyamanan pajak bagi MNE. Sebab, mereka dapat fokus pada kegiatan bisnis tanpa khawatir diawasi terus-

menerus oleh otoritas. Dengan demikian, sengketa transaksi afiliasi dapat ditekan.

Saat ini, terdapat 23 yurisdiksi yang berpartisipasi dalam ICAP. Mayoritas merupakan negara anggota OECD seperti Australia, Jepang, Belgia, Denmark, Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Spanyol, dan Kanada. Negara non-OECD seperti Argentina dan Singapura juga ikut serta.

Melihat tingginya sengketa *transfer pricing*, partisipasi Indonesia dalam ICAP tentu dapat menjadi momentum yang sejalan dengan agenda reformasi pajak sekaligus mendukung akses Indonesia menuju keanggotaan OECD.

ICAP, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi

Data realisasi investasi triwulan I/2025 menunjukkan Singapura menempati posisi tertinggi sebagai negara dengan nilai realisasi investasi terbesar di Indonesia. Selain itu, negara lain yang juga aktif dalam ICAP—seperti Amerika Serikat, Jepang, Belanda, dan Kanada—masuk dalam 10 besar negara dengan investasi tertinggi.

Kondisi ini memperlihatkan potensi transaksi afiliasi yang besar dengan perusahaan dari negara-negara tersebut. Dengan demikian, partisipasi Indonesia dalam ICAP dapat menjadi pemicu awal keterlibatan aktif otoritas dalam diskusi multilateral.

Bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia dan memiliki induk di Singapura atau Jepang, ICAP memungkinkan diskusi yang lebih singkat dan efisien dengan otoritas pajak terkait dengan level risiko transaksi afiliasi.

Proses ini lebih sederhana ketimbang pengajuan APA atau menghadapi pemeriksaan *transfer pricing*. Selain itu, ruang lingkup transaksi yang dibahas dalam ICAP memberi *assurance* tidak hanya bagi DJP, tetapi juga bagi otoritas negara lain dan perusahaan yang terlibat.

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

Kepercayaan antara otoritas pajak dan wajib pajak pun berpotensi meningkat sehingga kepatuhan kooperatif lebih mudah tercapai (Martini, 2022).

Implementasi ICAP diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan berkurangnya jumlah sengketa dan biaya transaksi afiliasi, alokasi sumber daya baik bagi otoritas maupun wajib pajak dapat lebih efisien.

Otoritas bisa fokus pada transaksi berisiko tinggi, sementara perusahaan dapat berinovasi tanpa khawatir menghadapi ketidakpastian penegakan hukum. Pada akhirnya, langkah ini juga mendorong penegakan hukum yang lebih efektif.

Dalam perspektif global, ICAP dapat membantu otoritas dan pelaku usaha lebih siap menghadapi Pilar 2 BEPS. Melalui diskusi dan identifikasi potensi risiko atas transaksi lintas negara, ICAP dapat menjadi dasar penghitungan pajak minimum global.

Dengan komunikasi aktif antara MNE dan otoritas di berbagai yurisdiksi, potensi sengketa dapat lebih cepat diselesaikan. Pada akhirnya, partisipasi dalam ICAP berpotensi meningkatkan transparansi, efektivitas, serta objektivitas manajemen risiko transaksi afiliasi, baik bagi wajib pajak maupun otoritas, dalam menghadapi dinamika pajak global yang makin kompleks.⁶

⁶ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 12 September 2025.

Cegah Sengketa Pajak dengan Pendekatan *Predictive Compliance*

Kaniya Pratnya Paramita⁷

Indonesia tengah berupaya menyeimbangkan penerimaan negara dengan iklim investasi yang sehat. Namun, ketidakpastian regulasi perpajakan masih menjadi batu sandungan utama.

Dalam *Investment Climate Statement: Indonesia* (2024), U.S. Department of State menegaskan bahwa *legal and regulatory uncertainty*, termasuk di bidang perpajakan, masih menjadi hambatan utama investasi. Sejumlah penelitian juga menunjukkan ketidakjelasan aturan pajak dapat menurunkan arus investasi asing langsung, terutama di negara berkembang.

Kondisi itu tecermin dalam data resmi. Berdasarkan catatan Sekretariat Pengadilan Pajak, jumlah sengketa yang diputus mencapai 17.200 perkara sepanjang 2024. Pada saat yang sama, terdapat 11.835 berkas sengketa baru yang masuk.

Angka tersebut memang turun 6,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 12.714 berkas (DDTCNews, 2025). Namun, penurunan tersebut belum cukup untuk mengurangi beban administrasi sengketa yang masih tinggi.

Tren tersebut menunjukkan masalah utama bukan semata banyaknya sengketa, melainkan ketidakpastian aturan yang terus memunculkan

⁷ Kaniya Pratnya Paramita adalah seorang konsultan pajak dan praktisi perpajakan di sektor swasta. Setelah lulus dari Program Studi S-1 Perpajakan Universitas Brawijaya, penulis mendedikasikan diri untuk berkontribusi pada literasi pajak melalui pengembangan komunitas gentax.id. Saat ini, penulis terlibat dalam berbagai kegiatan kepatuhan dan konsultasi pajak bagi individu, ekspatriat, dan badan usaha.
Surel: kpp.taxconsulting@gmail.com

perkara baru setiap tahun. Pemerintah seperti sibuk memadamkan api, tetapi lupa menyingkirkan bahan bakarnya.

Selama mekanisme penegakan hukum pajak hanya menunggu perkara masuk ke pengadilan, upaya penyelesaian akan tetap bersifat reaktif. Situasi ini tidak hanya membebani birokrasi, tetapi juga menurunkan kepercayaan investor terhadap kepastian hukum.

Pertanyaannya, apakah kepastian hukum akan terus lahir di ruang sidang, atau justru bisa diantisipasi sejak awal melalui inovasi *data analytics*?

Prediksi, Bukan Reaksi

Selama ini, strategi penegakan hukum pajak di Indonesia cenderung berfokus pada penyelesaian sengketa. Mekanisme keberatan, banding, hingga pengadilan pajak memang tersedia, tetapi energi pemerintah lebih banyak dihabiskan untuk merespons masalah ketimbang mencegahnya.

Di sinilah konsep *predictive compliance* menjadi relevan. Pendekatan ini menggunakan *data analytics* untuk mendeteksi potensi sengketa sejak dini. Alih-alih menunggu wajib pajak mengajukan keberatan atau banding, sistem analitik dapat menandai pola risiko, memberi sinyal peringatan, dan membuka ruang dialog sebelum masalah berkembang lebih jauh.

Beberapa negara telah membuktikan efektivitasnya. Di Inggris, sistem HMRC Connect menggabungkan puluhan sumber data dan menganalisis sekitar 22 miliar entitas data untuk mendeteksi anomali. Sistem ini dilaporkan meningkatkan *yield* pajak lebih dari £4 miliar sejak dijalankan.

Di Australia, program *Justified Trust* menunjukkan pergeseran paradigma dari penegakan hukum yang reaktif menuju pendekatan *assurance*. Program ini membantu otoritas pajak mencapai tingkat *overall high assurance* sehingga pemeriksaan berulang dapat diminimalkan.

Sementara itu, OECD mendorong *International Compliance Assurance Programme* (ICAP) sebagai kerangka pencegahan sengketa lintas yurisdiksi melalui penilaian risiko bersama dan keterbukaan data antarpemerintah.

Model untuk Indonesia

Indonesia sejatinya memiliki modal kuat: basis data perpajakan yang makin luas, mulai dari laporan SPT, data pihak ketiga, hingga transaksi digital. Sayang, data ini sering kali berakhir hanya sebagai arsip. *Predictive compliance* bisa mengubahnya menjadi alat prediksi yang bernilai strategis.

Terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan. *Pertama*, data perlu diintegrasikan, termasuk dari UMKM digital yang kini tumbuh pesat. *Kedua*, algoritma sederhana seperti *decision tree* dapat digunakan untuk memberikan *risk scoring* bagi setiap wajib pajak.

Ketiga, wajib pajak berisiko tinggi bisa menerima peringatan dini dan mendapatkan ruang dialog. Keempat, penyelesaian preventif dilakukan agar potensi sengketa tidak berkembang ke tahap litigasi.

Salah satu bentuk adaptasi yang relevan ialah mengintegrasikan *predictive compliance* dengan pengembangan peradilan pajak elektronik (*e-tax court*).

Integrasi ini memungkinkan sistem analitik berperan bukan hanya sebagai pendeteksi potensi sengketa, tetapi juga sebagai instrumen manajemen perkara yang mampu memprofilkan risiko sebelum masuk ke pengadilan. Alhasil, penumpukan perkara dapat ditekan secara lebih sistematis dan efisien.

Penulis meyakini manfaat penerapan *predictive compliance* bersifat dua arah. Bagi pemerintah, beban administrasi berkurang, penerimaan lebih stabil, dan kualitas penegakan hukum meningkat. Bagi wajib pajak dan investor, kepastian hukum lebih terjamin, biaya kepatuhan lebih rendah, dan risiko sengketa menurun signifikan.

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

Tak hanya itu, bagi iklim investasi, pendekatan ini menjadikan Indonesia bukan hanya negara dengan tarif pajak kompetitif, tetapi juga dengan sistem perpajakan yang modern, adil, dan dapat diprediksi.

Gagasan tersebut sejalan dengan RPJMN 2025–2029, yang menargetkan peningkatan penerimaan perpajakan disertai penguatan iklim investasi. *Predictive compliance* dapat mempersempit *tax gap*, menekan sengketa, dan meningkatkan kepastian usaha —tiga aspek penting untuk mengoptimalkan pajak tanpa mengorbankan daya tarik investasi.

Sudah saatnya Indonesia beralih dari paradigma resolusi sengketa menuju pencegahan sengketa. *Predictive compliance* berbasis *data analytics* bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan strategi kebijakan untuk menyeimbangkan kepentingan fiskal dan dunia usaha.

Dengan kepastian hukum yang lebih kokoh, Indonesia dapat benar-benar mewujudkan visi sebagai negara yang pro pajak sekaligus pro investasi.⁸

⁸ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 14 Oktober 2025.

Penegakan Pajak: Menggertak atau Mengajak?

Nicole Amelie⁹

Bayangkan Anda seorang karyawan biasa atau pengusaha kecil. Suatu hari, sebuah surat resmi tergeletak di atas meja kerja. “Teruntuk Bpk./Ibu XXX di tempat.” Nama Anda tertera jelas sebagai penerima. Bukan undangan rapat. Bukan pula surat apresiasi atau pemberian bonus.

Nada surat itu tegas, formal, dan dingin. Jantung berdegup kencang, tangan mungkin gemetar. Bukan karena merasa bersalah, tetapi lantaran takut salah langkah.

Inilah gambaran penegakan pajak yang kerap kali terasa lebih seperti ‘menggertak’ ketimbang ‘mengajak’. Sistem yang masih dibangun di atas basis ketakutan. Tidak patuh, dihukum. Salah sedikit, diperiksa. Kurang hati-hati, dianggap tidak jujur.

Hingga saat ini, penulis meyakini bahwa rezim penegakan pajak di Indonesia masih didominasi pendekatan patuh karena takut (*fear-based compliance*). Konsep ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya kompleks.

Erich Kirchler dalam kajiannya bertajuk *Theory of Slippery Slope* menyebut kepatuhan pajak dibentuk oleh 2 pilar utama, yaitu kekuatan

⁹ Nicole Amelie adalah mahasiswa Universitas Indonesia. Penulis sudah aktif bekerja sebagai staf akuntansi pajak di salah satu kantor konsultan pajak di Jakarta Utara. Penulis juga gemar menulis dan baru terjun dalam penulisan artikel pajak belakangan ini. Selain itu, dia merupakan salah satu anggota Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Indonesia (MAPALA UI) dengan nomor keanggotaan M-1129.

Surel: nicoleamelie1104@gmail.com

otoritas (*power of authority*) dan kepercayaan terhadap otoritas (*trust in authority*).

Ketika kepatuhan hanya bertumpu pada kekuatan otoritas maka yang muncul adalah kepatuhan terpaksa (*enforced tax compliance*).

Wajib pajak patuh semata-mata karena diawasi dan takut dihukum. Hubungan yang lahir bersifat kaku, penuh kecurigaan, dan berpotensi kontraproduktif. Makin besar rasa takut, makin tinggi pula risiko penghindaran pajak.

Kenyataan ini selaras dengan tren menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah seperti dicatat Komunitas Penulisan Hukum. Alih-alih mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary tax compliance*), banyak wajib pajak justru memilih bersembunyi. Sebagian menjadi apatis, defensif, bahkan paranoid.

Tidak sedikit yang lebih memilih jalur 'di bawah meja' ketimbang menghadapi prosedur rumit dan penuh ketidakpastian. Situasi ini kian berbahaya karena membuka ruang subur bagi *shadow economy* — ekonomi yang tidak tercatat, tidak transparan, dan tidak berkontribusi pada penerimaan negara.

Tak hanya itu, dampak pendekatan *fear-based compliance* juga terasa pada level makro, khususnya bagi investor asing. Keputusan investasi tidak hanya dipengaruhi tarif pajak, tetapi juga kepastian birokrasi.

Investor mempertimbangkan: adilkah mekanisme sengketa? Transparankah proses audit? Apakah tersedia ruang dialog sebelum putusan? Mudahkah administrasi perpajakan dijalankan?

Kepastian pada aspek-aspek tersebut sangat krusial. Namun, ketika yang muncul adalah kesan intimidasi fiskal, keraguan investor meningkat. Alhasil, potensi investasi pun bisa menurun atau bahkan hengkang.

Dari Gertakan Menuju Kepercayaan

Sejumlah negara seperti Belanda, Australia, Irlandia, Inggris, dan Amerika Serikat mengadopsi pendekatan *cooperative compliance* untuk

meningkatkan kepatuhan pajak. Model ini menekankan bahwa transparansi dibangun atas dasar saling percaya, bukan paksaan.

Indonesia sebenarnya sudah memulai sistem berbasis *mutual trust*. Namun, implementasinya masih setengah hati. Kepercayaan belum menjadi fondasi utama. Dialog masih kalah oleh prosedur. Edukasi belum sepenuhnya menggantikan intimidasi.

Alhasil, pajak masih sering kali dipandang tabu. Salah satunya karena pendekatan fiskal cenderung menempatkan wajib pajak layaknya pelanggar, bukan mitra. Padahal, penegakan hukum tidak harus intimidatif, apalagi transaksional.

Tujuannya bukan membiarkan pelanggaran, tetapi membangun relasi yang beradab. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. *Pertama*, audit yang adil dan transparan. Audit harus berbasis risiko nyata, bukan prasangka. Kepastian prosedur adalah bentuk penghormatan atas hak wajib pajak.

Kedua, Taxpayer Relationship Program (TRP). Program ini jangan sampai sekadar bimbingan teknis tahunan, melainkan juga menjadi wadah dialog, berbagi informasi, hingga penyelesaian masalah tanpa selalu berujung sengketa.

Ketiga, insentif atas kepatuhan sukarela. Kepatuhan wajib pajak tentu perlu dihargai. Misalnya dengan cara mengurangi sanksi administratif, prioritas layanan, atau bahkan apresiasi publik. Kepatuhan sangat pantas untuk dirayakan.

Bagi penulis, negara yang membutuhkan penerimaan, itu sudah pasti. Mengejar target haruslah wajar adanya. Namun demikian, masyarakat juga membutuhkan kepastian dan stabilitas dalam berusaha.

Penegakan hukum pajak tidak semestinya menjadi momok. Ia seharusnya menjadi jembatan relasi antara negara dan masyarakat

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

yang saling percaya. Sebab, pada akhirnya, membayar pajak bukan sekadar soal kepatuhan, melainkan juga soal kepercayaan.¹⁰

¹⁰ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 2 September 2025.

Tax Certainty Framework, **Langkah Strategis Tarik Investasi**

Jamaludin ¹¹

Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan perpajakan kerap kali dipersepsikan sebagai tarik-ulur kepentingan. Di satu sisi, negara dituntut mengamankan penerimaan fiskal. Di sisi lain, dunia usaha menginginkan fleksibilitas dan stabilitas iklim investasi.

Namun, seiring dengan transformasi ekonomi global, titik temu antara keduanya bisa dicapai melalui penegakan hukum pajak yang berkepastian. Kepastian inilah yang menjadi katalis untuk menjaga keadilan fiskal, meningkatkan kepatuhan, sekaligus mengundang investasi berkualitas.

Data *OECD Tax Certainty Report* (2022) menunjukkan lebih dari 70% investor global ternyata menempatkan *tax certainty* sebagai indikator utama dalam keputusan investasi, bahkan melampaui besaran tarif.

Sementara itu, laporan *Ease of Doing Business* (World Bank, 2020) menegaskan transparansi regulasi pajak —yang juga merupakan bagian dari upaya menjaga *tax certainty*— juga berkontribusi signifikan terhadap daya saing nasional.

Kepastian juga erat hubungannya dengan penegakan hukum yang jelas, konsisten, dan transparan. Berdasarkan riset IMF (2022), negara dengan kepastian hukum tinggi memiliki rasio kepatuhan pajak 10%–15% lebih baik dibandingkan negara dengan regulasi ambigu.

¹¹ Jamaludin adalah seorang *content writer* dan penulis lepas di media massa. Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, penulis kini aktif dalam advokasi hukum serta terlibat sebagai penggiat isu HAM, pemberdayaan masyarakat, dan penggerak masyarakat.
Surel: jamaludincs18@gmail.com

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

Indonesia pun telah menunjukkan tren positif dengan rasio kepatuhan formal yang naik dari 72% pada 2017 menjadi 84% pada 2022 seiring dengan dilakukannya digitalisasi administrasi perpajakan seperti *e-filing*, *e-bupot*, dan pengembangan *core tax system*.

Capaian tersebut membuktikan kepastian dan kemudahan lebih efektif dalam mengerek penerimaan perpajakan dibandingkan dengan tekanan koersif.

Kepastian vs Insentif

Selama ini, strategi menarik investasi masih banyak bergantung pada *tax holiday* atau *tax allowance*. Namun, riset IMF (2021) menegaskan bahwa kepastian hukum jauh lebih memengaruhi keputusan investasi dibandingkan dengan insentif fiskal.

Sebab, insentif hanya menarik investor jangka pendek, sedangkan kepastian memberi sinyal stabilitas jangka panjang. Dengan demikian, kepastian hukum pajak seharusnya diposisikan sebagai “insentif utama”.

Tarif yang moderat, tetapi stabil lebih dipercaya investor dibandingkan dengan insentif besar yang rawan dicabut. Pendekatan ini juga mencegah praktik *race to the bottom* yang justru melemahkan basis pajak di banyak negara berkembang.

Atas dasar itulah penulis mendorong pemerintah untuk mengembangkan *Integrated Tax Certainty Framework* (ITCF)—sebuah kerangka terintegrasi yang melampaui regulasi sektoral untuk memastikan kepastian pada setiap tahap proses perpajakan.

Melalui ITCF, pemerintah dapat menghadirkan *Advance Tax Agreement*, yaitu kesepakatan antara wajib pajak dan otoritas pajak mengenai interpretasi aturan sebelum transaksi strategis dilakukan sehingga potensi sengketa bisa dicegah sejak awal.

Pada saat bersamaan, pemerintah juga dapat memperkuat kecepatan dan efisiensi penyelesaian sengketa melalui *Digital Real-Time Dispute*

Resolution, yakni mekanisme mediasi berbasis teknologi dengan tenggat maksimal 90 hari.

Untuk menjamin konsistensi penafsiran aturan lintas yurisdiksi, pemerintah juga dapat membentuk *One-Stop Treaty Interpretation Center* sebagai lembaga tunggal pengelola interpretasi perjanjian pajak internasional.

Semua langkah tersebut selanjutnya akan ditopang dalam *Public Tax Transparency Dashboard*—suatu portal keterbukaan yang menyajikan data kasus perpajakan secara transparan guna memperkuat akuntabilitas publik.

Dengan 4 pilar tersebut, ITCF diyakini mampu meminimalkan sengketa, menekan biaya kepatuhan, serta memperkokoh kepercayaan investor terhadap sistem perpajakan nasional.

Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan perpajakan sejatinya bukan paradoks. Dengan penegakan hukum yang berkepastian, negara dapat memperoleh penerimaan yang stabil melalui kepatuhan sukarela, sedangkan dunia usaha menikmati iklim investasi yang adil dan prediktif.

Gagasan ITCF dapat menjadi terobosan strategis—bukan sekadar menambah regulasi, tetapi membangun kontrak kepercayaan baru antara negara, wajib pajak, dan investor. Pada titik inilah pajak tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai fondasi stabilitas dan katalis pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dalam konteks persaingan global yang makin ketat, kepastian hukum pajak bukan sekadar isu teknis, melainkan strategi geopolitik untuk menjaga arus modal asing tetap masuk dengan kualitas terjaga. Investor global kini menilai tidak hanya tingkat pengembalian investasi, tetapi juga stabilitas regulasi jangka panjang.

ITCF memberi sinyal kuat bahwa Indonesia bukan hanya pasar yang besar, tetapi juga yurisdiksi yang dapat diprediksi dan dipercaya. Dengan cara ini, penerimaan pajak dapat terus meningkat tanpa mengorbankan iklim usaha, sehingga tercipta siklus sinergis antara

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

fiskal yang kuat, iklim investasi yang sehat, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.¹²

¹² Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 21 Oktober 2025.

Mengkaji Ulang Kebijakan *Secondary Adjustment* demi Kepastian Investasi

Riyan Wahyu Setiawan¹³

Bagi sebagian besar wajib pajak, istilah koreksi sekunder (*secondary adjustment*) mungkin masih terdengar teknis dan rumit. Namun, di balik istilah itu tersimpan isu penting yang menentukan bagaimana otoritas pajak menilai kewajaran transaksi antarperusahaan afiliasi dan bagaimana hasil koreksi tersebut dapat berpengaruh pada beban pajak maupun iklim investasi di Indonesia.

Isu *secondary adjustment* mulai mendapat perhatian dari para wajib pajak dan praktisi pajak seiring dengan meningkatnya sengketa atas mekanisme tersebut, khususnya reklasifikasi penghasilan sebagai dividen terselubung.

Tren itu juga tecermin dari penelitian Defi & Hapsari (2024) yang menunjukkan bahwa hingga Juli 2024 terdapat 430 kasus sengketa pajak terkait *secondary adjustment*, dengan 76,51% di antaranya dimenangkan oleh wajib pajak.

Maraknya sengketa terkait dengan *secondary adjustment* mulai muncul sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 22/2020, yang dinilai belum cukup terperinci menjelaskan mekanisme *secondary adjustment* sesuai dengan *OECD Transfer Pricing Guidelines* (TPG).

¹³ Riyan Wahyu Setiawan adalah seorang mahasiswa jurusan Administrasi Fiskal Universitas Indonesia. Penulis berpengalaman mengikuti berbagai kompetisi perpajakan serta menjadi *intern* di beberapa perusahaan di posisi *tax and transfer pricing*. Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi ketika berkuliah.
Surel: riansetiawan2805@gmail.com

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

Pemerintah sebenarnya telah melakukan penyempurnaan melalui PMK 172/2023 yang mengatur lebih detail mengenai kebijakan *secondary adjustment*, termasuk penegasan objek pengenaan, implementasi *tax treaty benefits* dalam hal *reduced rate dividen*, serta mekanisme *Mutual Agreement Procedure* (MAP) atas sengketa terkait.

Namun, ketentuan domestik dalam PER-25/PJ/2018, mewajibkan 5 kondisi tertentu bagi penerima manfaat *tax treaty* sehingga menyulitkan wajib pajak. Selain itu, penerapan *tax treaty benefit* juga berisiko tidak dapat diterapkan jika otoritas pajak menganggap *non-arm's length transaction* sebagai bentuk *treaty abuse*.

Risiko Ambiguitas *Secondary Adjustment*

Ketidakjelasan definisi dividen terselubung menimbulkan sejumlah potensi permasalahan atas koreksi *secondary adjustment*. Pertama, adanya potensi pajak berganda (*double taxation*) akibat pemotongan *withholding tax* atas dividen terselubung yang tidak dapat dikreditkan, sebagaimana dijelaskan dalam Par. 4.70 OECD TPG 2022.

Meskipun potensi tersebut bisa diatasi melalui MAP, PMK172/2023 tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa *secondary adjustment* termasuk dalam cakupan MAP (Defi & Hapsari, 2024).

Kedua, potensi penyalahgunaan kewenangan (*power abuse*) oleh otoritas pajak dalam melakukan koreksi dividen terselubung juga dapat muncul karena adanya tumpang tindih regulasi. Kekosongan hukum mengenai definisi dividen terselubung berpotensi memunculkan koreksi terhadap perusahaan afiliasi yang bukan pemegang saham.

Terlebih, definisi hubungan istimewa tidak hanya didasarkan pada kepemilikan saham, tetapi juga penguasaan langsung maupun tidak langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh dan dipertegas dalam PMK-172/2023.

Ketiga, terdapat inkonsistensi penegakan hukum dalam pengakuan penghasilan dividen. Dalam praktik bisnis umumnya, perusahaan yang merugi seharusnya tidak membagikan dividen karena dividen

merupakan pembagian laba kepada pemegang saham sebagaimana ditegaskan dalam UU PPh.

Namun, karena tidak adanya definisi tegas mengenai dividen terselubung, koreksi dividen dapat dikenakan bahkan pada wajib pajak yang merugi (Muhammad, 2022). Praktik ini juga berpotensi bertentangan dengan Pasal 71 UU Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa dividen hanya boleh dibagikan ketika perseroan memiliki laba positif.

Benchmarking Praktik Secondary Adjustment

Paragraf 4.68 OECD TPG 2022 sesungguhnya menegaskan bahwa *secondary adjustment* tidak terbatas pada reklasifikasi dividen terselubung, tetapi juga dapat berupa *constructive equity contribution* dan *constructive loans*.

Pendekatan ini bertujuan mencegah kesalahan dalam karakterisasi penghasilan serta memastikan *secondary adjustment* dilakukan sesuai dengan substansi ekonomi transaksi. OECD juga mendorong pencegahan pajak berganda melalui mekanisme kredit pajak pada yurisdiksi lawan transaksi.

Beberapa negara telah mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel. Misal, pada 2021, Thailand melalui *Notification of the Director-General of the Revenue Department on Income Tax (Number 400)*, memberikan ruang bagi otoritas pajak untuk melakukan penyesuaian berdasarkan fakta dan keadaan transaksi. Artinya, *secondary adjustment* di Thailand dapat berupa *deemed dividend* maupun *deemed loan*.

Sementara itu, Belanda melalui *Dutch Corporate Income Tax Act* dan *Dutch Transfer Pricing Decree*, mengatur *secondary adjustment* dapat dikenakan sebagai *deemed dividend distribution*, *informal capital contribution*, atau *deemed loan* — bergantung pada substansi ekonomi transaksi. Kedua yurisdiksi ini menunjukkan bahwa *secondary adjustment* tidak harus selalu berbentuk *constructive dividend*.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, otoritas pajak Indonesia perlu meninjau ulang kebijakan *secondary adjustment* untuk

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

menghindari risiko investasi yang terganggu akibat ambiguitas regulasi. Terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan.

Pertama, pemerintah perlu merumuskan definisi dividen terselubung secara legal formal yang tegas sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara UU PPh dan PMK 172/2023. Definisi yang jelas akan memberikan kepastian hukum dan mencegah koreksi berlebihan terhadap transaksi afiliasi.

Kedua, pemerintah dapat merumuskan alternatif kebijakan dalam pengenaan *secondary adjustment* guna memberikan keadilan bagi wajib pajak.

Misal, penerapan *constructive loans* untuk transaksi antar *sister company* yang tidak memiliki kepemilikan saham sebagaimana direkomendasikan dalam OECD TPG Par. 4.72, serta opsi repatriasi atas akun-akun yang disesuaikan guna meminimalkan pajak berganda.

Ketiga, peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas pajak dalam melakukan analisis berbasis risiko menjadi kunci untuk menekan perbedaan persepsi dengan wajib pajak. Menurut Auliya dan Rosid (2025), sengketa *secondary adjustment* muncul salah satunya karena kurangnya kompetensi otoritas pajak dalam menganalisis koreksi dividen terselubung.

Penulis meyakini kepastian hukum atas *secondary adjustment* tak hanya dapat menekan *time* dan *money cost* wajib pajak, tetapi juga pada gilirannya dapat menjadikan ekosistem investasi di Indonesia menjadi lebih sehat.¹⁴

¹⁴ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 13 Oktober 2025.

Menjembatani Kepatuhan Pajak dan Keberlanjutan Usaha Sektor Konstruksi

Firda Ivana Amelia¹⁵

Sektor konstruksi memegang peranan penting bagi penerimaan pajak nasional. Menurut data BPS (2024), kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB mencapai 10,43%, sekaligus menempati peringkat kedua di kawasan Asean setelah Kamboja.

Sektor ini memang punya peran strategis dalam pembangunan infrastruktur serta penciptaan lapangan kerja baru. Namun, terdapat dilema tersendiri dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, terutama pada praktik pemotongan PPh atas proyek yang dikerjakan oleh subkontraktor atau pemborong.

Secara umum, PPh jasa konstruksi diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Ketentuan pelaksanaannya dijabarkan dalam PP 9/2022 yang mengatur berbagai tingkatan tarif sesuai dengan skala usaha dan kepemilikan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).

Contoh, tarif pemotongan pajak atas usaha jasa konstruksi masuk dalam kategori kecil yang memiliki SIUJK sebesar 1,75%. Jika tidak memiliki SIUJK maka tarifnya naik menjadi 4%.

Namun, besaran pajak yang dipotong oleh kontraktor utama terhadap pemborong rupanya sering kali menjadi sumber persoalan. Secara

¹⁵ Firda Ivana Amelia adalah seorang staf *accounting and tax* di sebuah perusahaan swasta dan sedang melanjutkan studi Magister Akuntansi di Universitas Airlangga. Minat riset yang dilakukannya mencakup perpajakan dan keberlanjutan. Penulis juga aktif menulis dan mengikuti pengembangan profesional di bidang perpajakan.
Surel: firdaivana329@gmail.com

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

prinsip, kewajiban pemotongan berada pada kontraktor utama sebagai pemberi kerja, dan pemborong seharusnya menerima bukti potong.

Dalam praktiknya, para pemborong justru kerap kali menolak pemotongan pajak karena dianggap menggerus laba mereka. Apalagi, para pemborong ini biasanya sudah memberikan *best price* kepada kontraktor utama.

Di sisi lain, apabila potongan pajak ditanggung oleh kontraktor utama maka biaya proyek otomatis meningkat dan laba berkurang. Belum lagi, dalam suatu proyek konstruksi, kerap kali muncul biaya tak terduga di luar estimasi awal.

Lebih lanjut, pemborong dengan kualifikasi kecil dan omzet di bawah Rp4,8 miliar juga tidak dapat memanfaatkan fasilitas tarif final UMKM sebesar 0,5% sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (3) PP 55/2022.

Kondisi tersebut mendorong sebagian pelaku usaha mengatur ulang skema kontrak untuk menghindari pemotongan pajak, meskipun langkah tersebut berisiko melanggar hukum dan menimbulkan sanksi perpajakan bagi kontraktor utama.

Praktik penghindaran pemotongan pajak pada gilirannya menciptakan distorsi ekonomi. Kontraktor yang tidak patuh dapat menawarkan harga lebih kompetitif dibandingkan dengan kontraktor patuh.

Sementara itu, perusahaan yang taat pajak justru harus menaikkan harga untuk menjaga profitabilitas. Akibatnya, muncul persaingan usaha tidak sehat dan potensi kebocoran penerimaan pajak yang signifikan.

Tarif Perlu Dikaji Kembali

Peluang untuk mengurangi risiko atas pemotongan pajak terhadap pemborong sebenarnya dapat dilakukan melalui strategi kebijakan yang tepat. Pemerintah perlu meninjau kembali tarif bagi pelaku usaha konstruksi kecil yang belum memiliki SIUJK guna mendorong kesadaran pajak.

Selain itu, kemudahan dan insentif dalam pengurusan SIUJK juga perlu diperluas sehingga pelaksana proyek skala kecil dapat menikmati tarif lebih rendah secara resmi.

Dalam hal pengawasan, Indonesia dapat mencontoh penerapan *Taxable Payments Annual Report* (TPAR) di Australia. Melalui mekanisme ini, kontraktor wajib melaporkan seluruh pembayaran kepada subkontraktor sehingga otoritas pajak dapat melakukan pengecekan silang terhadap kepatuhan pajak.

Sistem tersebut tak hanya memperkuat transparansi rantai pembayaran di sektor konstruksi, tetapi juga meminimalkan potensi penghindaran.

Edukasi pajak bagi pelaku usaha konstruksi juga perlu diperluas, terutama kepada pemborong atau subkontraktor perorangan untuk bertransformasi menjadi badan hukum dengan jaminan kemudahan administrasi perpajakan. Jika langkah ini berhasil, pengawasan oleh DJP terhadap pelaporan pajak akan lebih mudah dilakukan.

Kemudian, dari sisi teknis, kontraktor dan pemborong perlu memastikan adanya kontrak kerja yang transparan, termasuk klausul mengenai kewajiban pemotongan pajak sehingga tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab.

Penulis memandang penerimaan pajak dan pertumbuhan usaha di sektor konstruksi sejatinya dapat berjalan beriringan. Potensi kebocoran pajak yang masih tinggi, khususnya pada level subkontraktor, bisa diatasi dengan kebijakan yang adaptif dan kolaboratif antara DJP, asosiasi jasa konstruksi, dan para pelaku usaha.

Kolaborasi ini penting untuk menumbuhkan kesadaran, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa setiap pihak memahami tanggung jawab perpajakannya.

Alhasil, penerimaan pajak dapat ditingkatkan tanpa perlu menaikkan tarif yang justru berpotensi memberatkan dunia usaha. Jika keseimbangan ini tercapai, sistem perpajakan Indonesia akan lebih

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

berkeadilan dan mampu menopang pembangunan nasional yang berkelanjutan.¹⁶

¹⁶ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 8 Oktober 2025.

BAGIAN 5

MENGGALI SUMBER PENERIMAAN YANG BERKELANJUTAN

Pemerintah akan memasuki tahun anggaran mendatang dengan ambisi memacu pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung agenda tersebut, batas defisit APBN 2026 ditetapkan melebar menjadi 2,58%, dari target defisit APBN pada tahun ini sebesar 2,02%.

Pelebaran ruang fiskal itu memberi dorongan jangka pendek bagi belanja publik, tetapi pada saat yang sama menegaskan adanya tantangan besar yang tidak bisa diabaikan: Indonesia membutuhkan sumber penerimaan yang lebih kuat dan berkelanjutan agar fondasi fiskal tetap terjaga.

Di satu sisi, negara harus memastikan penerimaan mampu mengimbangi kebutuhan pembangunan. Di sisi lain, kebijakan yang diambil tidak boleh memadamkan produktivitas, mengurangi minat investasi, atau menimbulkan distorsi yang justru menghambat pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai.

Struktur penerimaan yang masih bertumpu pada basis pajak yang terbatas mencerminkan perlunya diversifikasi yang cermat. Perluasan basis pajak maupun penguatan instrumen fiskal harus dirancang dengan prinsip kehati-hatian.

Artikel-artikel dalam bab ini menyajikan beberapa gagasan yang dapat dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan dalam merumuskan penerimaan yang adil, adaptif, dan selaras dengan arah pertumbuhan ekonomi jangka panjang.



DATA & ALAT

Data dan kalkulator tersedia, mempertajam analisis dan keputusan perpajakan Anda.

Narasi data disajikan untuk memudahkan pembaca dalam menginterpretasikan informasi. Pembaruan rutin tren indikator pajak, seperti kurs, sanksi, dan bunga imbalan, juga disediakan sebagai bahan analisis untuk pengambilan keputusan. Selain itu, tersedia kalkulator PPh Pasal 21 sebagai alat bantu hitung pajak yang telah mengadopsi skema tarif efektif rata-rata (TER).



Cukai Makanan Asin, Jalan Tengah Menjaga Anggaran dan Generasi

Aqila Bagus Misbahuddin¹

Salt is what makes things taste bad when it isn't in them. Sebuah kutipan dari Joe Schwarcz, penulis asal Kanada, yang menggambarkan betapa pentingnya garam dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik kenikmatan rasa asin itu, tersembunyi risiko kesehatan yang tak bisa diabaikan. Konsumsi makanan dengan natrium tinggi telah menjadi perhatian global, tak terkecuali Indonesia.

World Health Organization (WHO) merekomendasikan batasan asupan natrium sebaiknya tidak lebih dari 2.000 mg/hari atau setara dengan 5 gram garam. Sayangnya, data global menunjukkan rata-rata konsumsi natrium masyarakat dunia mencapai 4.310 mg/hari (WHO, 2025). Angka tersebut lebih dari 2 kali lipat batas rekomendasi WHO.

Indonesia pun tidak luput dari masalah ini. Berdasarkan data SKMI 2023, rata-rata asupan natrium masyarakat Indonesia naik hampir dua kali lipat menjadi 4.200 mg/hari, dari rata-rata konsumsi pada 2014 sebesar 2.764 mg/hari.

Perlu ditekankan, angka tersebut tidak dapat dianggap sepele mengingat kelompok konsumen terbesar berada pada usia cukup muda.

¹ Aqila Bagus Misbahuddin adalah *junior tax consultant* pada sebuah kantor konsultan pajak. Penulis adalah *fresh graduate* Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia yang lulus pada 2025. Semasa kuliah, penulis aktif dalam berorganisasi sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Fiskal dan mengikuti berbagai perlombaan.
Surel: aqilabagusm@gmail.com

Kondisi ini berpotensi besar menimbulkan dampak kesehatan serius, seperti hipertensi, jantung, dan stroke.

Indonesia Emas 2045

Selaras dengan program *Asta Cita* menuju Indonesia Emas 2045, pengembangan SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan menjadi salah satu program prioritas pemerintah (Prabowo & Gibran, 2024). Dengan demikian, pengendalian tingginya konsumsi natrium yang dapat menyebabkan penyakit berbahaya perlu menjadi perhatian pemerintah.

Tingginya asupan natrium memicu penyakit hipertensi (Darmawan et al., 2018). Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi hipertensi masyarakat Indonesia tahun 2018 sebesar 34,1%, meningkat dari 5 tahun sebelumnya yang sebesar 25,8%.

Menurut WHO, hipertensi bertanggung jawab atas 45% kematian akibat penyakit jantung dan 51% kematian akibat stroke (WHO, 2013). Prevalensi penyakit jantung di Indonesia meningkat 4 kali lipat dari 0,5% pada 2013 menjadi 1,5% pada 2018 (Kemenkes, 2024). Peningkatan juga terjadi pada stroke, yakni sebesar 56%, dari 0,7% pada 2013 menjadi 10,9% pada 2018.

BPJS Kesehatan mengungkapkan penyakit jantung dan stroke tergolong penyakit dengan biaya termahal. Dari Rp37 triliun pengeluaran untuk 8 penyakit dengan biaya tertinggi pada 2024, penyakit jantung menduduki peringkat pertama dengan Rp19,25 triliun. Sementara itu, stroke menempati peringkat tiga dengan biaya Rp5,82 triliun (CNBC Indonesia, 2025).

Melihat hal tersebut, cukai menjadi instrumen kebijakan yang dapat dipertimbangkan. Pasal 2 UU Cukai s.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menyebutkan 2 dari 4 karakteristik barang yang dikenakan cukai adalah konsumsinya yang perlu dikendalikan dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Tingginya konsumsi natrium termasuk dalam 2 karakteristik tersebut.

Pemerintah sejatinya telah mencanangkan cukai pada produk pangan olahan bernatrium (P2OB) mulai 2026. Merujuk Pasal 194 PP 28/2024, pemerintah dapat mengenakan cukai dalam rangka pengendalian konsumsi garam.

Dalam *Buku II Nota Keuangan 2026*, pemerintah menetapkan target penerimaan cukai Rp334,3 triliun, naik 10,84% dari tahun sebelumnya. Ekstensifikasi objek cukai pada P2OB diharapkan dapat mendorong pencapaian target tersebut.

Studi dari Santos et al. (2021) menunjukkan beberapa negara telah menerapkan cukai produk pangan dengan kadar natrium tinggi. Misal, Hungaria mengenakan cukai pada makanan bernatrium tinggi melalui *Public Health Product Tax* sejak 2011.

Tarif yang dikenakan sebesar 300 HUF/kg untuk dua jenis produk, yakni *snack* dengan garam >1 g/100 g dan *condiments* (bumbu/saus) dengan garam >5 g/100 g (UK Health Forum, 2019). Hasilnya, konsumsi camilan asin berkurang 35% dan menyumbang penerimaan negara sebesar 3,63 miliar HUF (Bíró, 2015; European Commission, 2017).

Kebijakan itu tidak hanya berpengaruh pada konsumen, tetapi juga produsen. Sekitar 40% produsen mereformulasi produknya agar tidak melebihi batas natrium untuk menghindari penurunan penjualan akibat kenaikan harga karena cukai (Bíró, 2015).

WHO dalam dokumen bertajuk *The SHAKE Technical Package for Salt Reduction* juga merekomendasikan kebijakan dan regulasi fiskal untuk mereduksi konsumsi garam. Targetnya adalah mengurangi 30% konsumsi garam dunia pada 2025.

Rekomendasi Kebijakan Cukai

Oleh karena itu, penulis memberikan 4 langkah yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam kebijakan cukai P2OB. *Pertama, kajian dan diskusi.* Naskah akademik sebagai tonggak awal kebijakan harus disusun secara komprehensif, termasuk memuat data konsumsi natrium, elastisitas permintaan, *health impact assessment*, dan simulasi dampak harga.

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

Hudson et al. (2019) menegaskan kebijakan sering kali gagal karena kajian yang kurang memadai. Kajian ini juga perlu diikuti dengan dialog publik masif sehingga keberterimaan suatu kebijakan (*policy acceptance*) bisa tercapai.

Pemerintah perlu belajar dari kasus di Kabupaten Pati yang menunjukkan kurangnya kajian dan keterlibatan publik serta sosialisasi yang memadai sehingga menimbulkan resistensi kebijakan baru.

Kedua, atur batas natrium dan tarif. Pemerintah dapat belajar dari Hungaria yang menetapkan batas kandungan garam dalam makanan yang dikenakan cukai, yakni *snack* dengan garam >1 g/100 g dan bumbu/saus dengan garam >5 g/100 g. Penetapan ini tentu harus melalui kajian ilmiah dan koordinasi antar lembaga pemerintah sesuai Pasal 194 ayat (2) PP 28/2024.

Dalam hal tarif, Hungaria menggunakan tarif spesifik sebesar 300 HUF/kg untuk produk yang melebihi batas natrium. Tonga juga menerapkan tarif spesifik sebesar T\$0,5/kg untuk mi instan lokal dan T\$2-5/kg untuk produk olahan tinggi garam (Walby et al., 2024).

Berdasarkan studi Dodd et al. (2020), model pajak spesifik nutrien (*nutrient-specific tax*) berbasis per gram natrium/garam dianggap paling efektif mengurangi asupan garam dan memberikan manfaat kesehatan. Model ini mencakup produk lebih luas, menghindari substitusi ke produk asin lain yang tidak kena pajak, serta mendorong reformulasi industri.

Ketiga, informasi dan edukasi publik. Informasi yang diperlukan ialah label produk tinggi natrium. Di Inggris, sistem label *traffic light* menandai tinggi-rendahnya kandungan garam.

Misal, label merah digunakan untuk kategori tinggi garam $>1,5$ g/100 g (Reyes et al., 2019). Meksiko menggunakan label hitam bertuliskan *Exceso de Sodio* untuk kandungan ≥ 300 mg/100 g (Villaverde et al., 2023; WHO, 2020).

Selain label produk, edukasi sejak dini juga diperlukan mengingat konsumsi natrium tertinggi ada pada kelompok umur 13-18 tahun

(Prihatini et al., 2017). Di Amerika Serikat (AS), makanan sekolah diwajibkan mengurangi kandungan natrium sekitar 10% pada sarapan dan 15% pada makan siang mulai tahun ajaran 2027-2028. Materi pendidikan juga mencakup dampak natrium bagi kesehatan (Aleccia, 2023, 2024).

Keempat, hasil cukai untuk kesehatan. Hungaria mengalokasikan penerimaan dari cukai tersebut untuk program kesehatan, seperti menaikkan gaji 95.000 tenaga kesehatan, kampanye kesehatan, program edukasi gizi, dan reformasi kebijakan gizi (UK Health Forum, 2019).

Di Indonesia, dana tersebut juga dapat *earmarked* bagi sektor kesehatan, misalnya menutup defisit BPJS Kesehatan dalam 2 tahun terakhir. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu diberi insentif bila melakukan reformulasi produk.

Lebih lanjut, UMKM juga memerlukan bimbingan teknis sehingga tidak terbebani oleh kebijakan ini. Dengan begitu, UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia akan siap menghadapi kebijakan tersebut.

Cukai P2OB berpeluang memperkuat penerimaan negara sekaligus mengendalikan konsumsi natrium berlebih. Mengingat masyarakat Indonesia memiliki tingkat konsumsi natrium tinggi, intervensi fiskal menjadi relevan. Kebijakan ini sejalan dengan *Asta Cita*, tren gaya hidup sehat, serta mendorong reformulasi produk oleh industri sebagaimana disarankan WHO.

Di sisi lain, penerapan cukai P2OB menghadapi tantangan seperti resistensi UMKM, rendahnya literasi gizi, dan potensi inflasi pangan. Tanpa kajian elastisitas dan simulasi dampak harga yang memadai, kebijakan bisa gagal sebagaimana diingatkan Hudson et al. (2019). Pemerintah juga perlu mengantisipasi peredaran produk ilegal dan persepsi publik yang keliru.

Cukai bukan sekadar pungutan. Ia bisa menjadi rem konsumsi, sarana edukasi, sekaligus penyelamat anggaran. Dengan kondisi tersebut,

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

apakah cukai ini akan terealisasi tahun depan atau bernasib sama dengan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang tertunda bertahun-tahun? Menarik untuk dinantikan.²

² Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 22 September 2025.

Pajak Mikro Digital: Receh yang Tak Lagi Bisa Diabaikan

Putra Dewangga Candra Seta³

Beberapa waktu lalu, saya mengirim stiker donasi Rp10.000 ke seorang kreator konten di TikTok. Receh, memang. Namun, hal seperti ini saya lakukan hampir setiap minggu, dan saya tahu saya tidak sendiri. Kini, hampir semua orang terbiasa membeli hal-hal kecil secara digital: langganan *e-book* Rp15.000, *top-up game* Rp20.000, hingga patungan donasi daring.

Awalnya saya tak terpikir ini bisa terkait pajak. Namun, bila jutaan pengguna melakukan hal sama setiap hari, nilainya bisa mencapai triliunan rupiah. Sayang, transaksi mikro digital seperti ini belum menjadi perhatian utama dalam sistem perpajakan nasional.

Di tengah upaya reformasi fiskal, pemerintah relatif masih menaruh fokus pada sektor besar dan konvensional. Transaksi mikro digital padahal telah menjadi bagian gaya hidup masyarakat, khususnya generasi muda.

Fenomena digitalisasi ekonomi menghadirkan lanskap transaksi yang berubah drastis. Data Bank Indonesia menunjukkan nilai transaksi QRIS sepanjang 2023 mencapai Rp495,75 triliun, tumbuh 145,72% dari tahun sebelumnya. Jumlah pengguna QRIS menembus 45 juta, mayoritas dari UMKM dan konsumen dengan transaksi kecil.

Selain itu, platform digital melahirkan sumber penghasilan mikro baru: TikTok Live, SnackVideo, Shopee Affiliate, langganan Spotify atau

³ Putra Dewangga Candra Seta berprofesi sebagai wartawan dan *content writer* di Tribun Network. Lulus dari jurusan Fisika ITS pada 2018, penulis kini aktif menjadi penulis artikel berbagai bidang termasuk perpajakan pada media massa.
Surel: putradewangga99@gmail.com

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

Google Drive, hingga penjualan *e-book* pribadi. Nilai per transaksi relatif kecil, rata-rata di bawah Rp50.000, tetapi volumenya luar biasa besar dan terus meningkat.

Namun, transaksi ini sering kali luput dari perhatian otoritas pajak. Alasannya beragam: tidak signifikan, sulit dilacak atau belum diatur secara khusus. Padahal, jika dikelola dengan tepat, transaksi mikro dapat menjadi “sumur pajak baru” yang stabil, luas, dan tidak membebani secara fiskal.

Jepang dan Korea Selatan, misalnya, mulai melirik pajak atas transaksi mikro digital sebagai bagian dari strategi pajak digital mereka.

Kita kini memasuki era *long tail economy*, di mana kontribusi ekonomi tidak lagi hanya datang dari segelintir pemain besar, melainkan jutaan pemain kecil yang aktif.

Jika dahulu penerimaan negara bertumpu pada wajib pajak elit, kini pintu baru terbuka melalui ekonomi partisipatif sepanjang sistem pajaknya disesuaikan.

Tanpa kerangka pajak yang jelas, disertai dengan edukasi yang baik, ekonomi digital mikro dikhawatirkan berkembang secara informal. Akibatnya, negara kehilangan potensi penerimaan negara.

Oleh karena itu, solusinya bukan memperberat, melainkan membuatnya ringan, otomatis, dan tidak mengganggu. Konsep *embedded taxation* bisa diterapkan: pajak dipotong langsung dalam sistem tanpa pelaporan tambahan.

Misal, setiap donasi TikTok Rp10.000 otomatis mengandung PPh final 1%. Pemotongan dilakukan oleh platform melalui sistem yang terhubung dengan DJP. Skema ini mirip pemotongan PPh final UMKM 0,5% yang sudah berjalan melalui platform pembayaran.

Bedanya, pajak mikro berlaku untuk jenis transaksi lebih luas, dengan ambang batas rendah, serta insentif bagi platform yang memfasilitasi. Mekanisme ini dapat memperluas basis pajak tanpa menambah beban kepatuhan bagi pelaku ekonomi mikro.

Namun, regulasi adaptif tetap diperlukan. Pemerintah dapat memulai dengan menetapkan kategori transaksi mikro yang dikenai PPh final, mengintegrasikan sistem dengan platform digital, serta melakukan edukasi agar pelaku ekonomi mikro merasa nyaman dan tidak terintimidasi.

Untuk tahap awal, *pilot project* bisa diterapkan di sektor yang paling aktif, seperti donasi konten dan *top-up* aplikasi hiburan.

Pajak mikro bukan sekadar ide baru, tetapi evolusi logis perpajakan era digital. Dengan jumlah transaksi besar, sebaran luas, dan pelaku beragam, pendekatan pajak tak bisa lagi *one-size-fits-all*. Justru di situlah kekuatan pajak mikro: fleksibel, tersebar, dan berkelanjutan.

Ke depan, penerimaan negara tidak harus bertumpu pada pajak perusahaan besar atau cukai komoditas kontroversial. Negara dapat memperoleh penerimaan sehat dari miliaran transaksi kecil yang tak henti terjadi setiap hari. Pajak yang ‘tidak terasa’, tetapi nyata.⁴

⁴ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 1 September 2025.

Green Logistics Tax, Solusi untuk e-Commerce yang Ramah Lingkungan

Daliansyah Pratama⁵

BELANJA daring telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pola konsumsi masyarakat Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai transaksi *e-commerce* pada 2023 mencapai Rp1.100,87 triliun, naik 40% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut memang memberikan dampak positif terhadap ekonomi digital. Namun, tren ini juga menimbulkan konsekuensi fiskal dan lingkungan, seperti lonjakan emisi transportasi pengiriman *last mile* serta akumulasi sampah kemasan.

Apabila tidak ditangani, beban sosial akibat subsidi energi, kemacetan, polusi udara, hingga biaya kesehatan publik akan semakin membengkak. Untuk itu, perlu ada suatu inovasi agar arus barang dari *e-commerce* tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Lantas, seperti apa urgensinya? Berdasarkan Data World Resources Institute (WRI) Indonesia (2023), sektor transportasi menyumbang sekitar 27% emisi nasional dengan 90% di antaranya berasal dari bahan bakar fosil. Pertumbuhan jumlah kurir dan truk distribusi memperburuk kemacetan dan kualitas udara, terutama di kota-kota besar.

⁵ Daliansyah Pratama adalah mahasiswa Prodi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro. Selama ini, penulis juga aktif menulis artikel maupun *paper* di bidang energi dan proses berkelanjutan. Minat yang tinggi terhadap riset membuatnya kerap memenangkan perlombaan menulis ilmiah terkait isu energi dan pembangunan berkelanjutan.
Surel: daliansyahpratama1@gmail.com

Kemudian, pengiriman tahap terakhir (*last mile*) ternyata tak efisien secara biaya maupun lingkungan. Menurut laporan Accenture (2020), *last mile* menyumbang 53% dari total ongkos pengiriman dan 41% dari biaya rantai pasok. Dorongan layanan instan seperti *same day delivery* menambah tekanan biaya sekaligus memperbesar jejak karbon.

Tak hanya itu, peningkatan nilai transaksi *e-commerce* juga sejalan dengan lonjakan sampah kemasan. Berdasarkan riset Kementerian Keuangan (2025), belanja daring diperkirakan menghasilkan hingga 4,8 kali lipat limbah kemasan dibandingkan dengan belanja luring.

Dominasi plastik sekali pakai, *bubble wrap*, dan karton tidak terpilah menciptakan beban sosial berupa biaya pengelolaan sampah, risiko banjir, serta degradasi lingkungan.

***Green Logistics Tax* sebagai Desain Fiskal yang Seimbang**

Melihat berbagai persoalan tersebut, penulis menawarkan konsep *green logistics tax* untuk dapat diterapkan di Indonesia. Konsep *green logistics tax* ini berlandaskan pada 2 pilar utama: insentif dan disinsentif.

Untuk insentif, pemerintah bisa menawarkan *superdeduction tax* bagi perusahaan yang berinvestasi pada armada listrik dan infrastruktur pengisian, serta mempercepat restitusi PPN bagi pelaku usaha yang menggunakan kemasan ramah lingkungan bersertifikat.

Pada bagian disinsentif, pemerintah bisa mengenakan pungutan mikro antara Rp200 hingga Rp1.000 per paket atas layanan pengiriman instan dan penggunaan kemasan sekali pakai non-daur ulang. Dengan demikian, perilaku logistik boros energi dibuat lebih mahal, sedangkan inovasi hijau makin terjangkau.

Pemungutan mikro di titik *checkout* bukanlah hal baru. Contoh, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia telah membuktikan kemampuannya untuk menarik PPN secara otomatis dengan basis data transaksi yang lengkap. Mekanisme yang serupa tentu bisa diterapkan pada pungutan *Green Logistics Tax*.

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

Dari sisi pengurangan emisi, banyak kota di Eropa dan perusahaan logistik global berhasil menekan jejak karbon melalui konsolidasi rute, *pickup point*, hingga peralihan penggunaan kendaraan dari konvensional ke listrik.

Indonesia juga memiliki landasan kebijakan yang mendukung kelestarian lingkungan, seperti PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk kendaraan listrik sebagaimana diatur dalam PMK 38/2023 yang diperbarui melalui PMK 12/2025.

Dengan demikian, penambahan insentif fiskal khusus untuk armada logistik bukanlah kebijakan baru, melainkan penyempurnaan sehingga manfaat lingkungan dan fiskal lebih cepat dirasakan.

Selain itu, rencana pengenaan cukai plastik seperti tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 juga dapat diperluas ke kemasan *e-commerce* sehingga *green logistics tax* memiliki legitimasi kuat untuk diterapkan.

Perlindungan untuk UMKM dan Konsumen

Kebijakan fiskal yang baik harus berpihak pada kelompok kecil. Karena itu, *green logistics tax* perlu dilengkapi skema mitigasi. Misal, paket dengan nilai di bawah Rp100.000 dari UMKM mikro dapat dikecualikan, sedangkan barang medis atau bersifat urgensi tidak dikenakan pungutan.

Konsumen juga dapat memperoleh potongan tarif apabila memilih *pickup point* atau menggunakan kemasan ramah lingkungan. Dengan demikian, beban tidak jatuh pada masyarakat kecil, tetapi tetap mendorong perubahan perilaku menuju logistik hijau.

Green Logistics Tax tidak semata-mata berfungsi sebagai pungutan tambahan, tetapi sebagai salah satu instrumen fiskal strategis dalam rangka menyelaraskan pertumbuhan *e-commerce* dengan agenda lingkungan nasional.

Dengan desain yang adil, berbasis data, serta berorientasi pada keberlanjutan, konsep *green Logistics tax* ini berpotensi mengurangi

biaya sosial akibat polusi dan limbah, sekaligus membuka tambahan penerimaan negara.

Dengan demikian, pajak hadir sebagai alat transformatif yang tidak hanya menghimpun dana, tetapi juga mengarahkan perilaku ekonomi menuju Indonesia yang lebih hijau, sehat, dan berdaya saing di era digital.⁶

⁶ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 22 Oktober 2025.

Pengenaan PPN Atas Jasa Konsultasi Daring: Merujuk Praktik di Eropa

Nafis Dwi Kartiko⁷

Sejak 2015, Uni Eropa mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pemberian jasa secara *online* atau daring. Misalnya, layanan konsultasi daring, seminar virtual, hingga pelatihan jarak jauh yang digelar secara daring oleh penyedia jasa asing kepada konsumen domestik.

Regulasi tersebut lahir dari kesepakatan bersama untuk mengatasi potensi kehilangan penerimaan akibat lonjakan aktivitas ekonomi digital. Aturan tersebut ditegaskan dalam *EU VAT Directive* yang mengacu pada *destination principle*, yang pada prinsipnya pajak akan dipungut oleh di negara tempat konsumsi terjadi, bukan di negara penyedia.

Indonesia sebenarnya sudah memiliki dasar hukum untuk memajaki layanan digital asing. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 48/2020 yang telah diperbarui dengan PMK 81/2024, pemerintah menunjuk pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagai pemungut PPN atas barang kena pajak tidak berwujud maupun jasa digital dari luar negeri.

⁷ Nafis Dwi Kartiko merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Co-Founder Moorid App. Penulis merupakan lulusan D-III Pajak PKN STAN angkatan 2017 serta menyelesaikan studi S-1 Akuntansi di Universitas Bina Nusantara dan S-1 Manajemen di Universitas Terbuka (2022). Saat ini, penulis menempuh S-1 Hukum Bisnis di Universitas Pelita Harapan. Penulis aktif menulis artikel ilmiah di bidang perpajakan, hukum, dan ekonomi.
Surel: nafisdwikartiko@gmail.com

Prinsip *Use and Enjoyment*: Menutup Celah Jasa Lintas Batas

Selain *destination principle*, Uni Eropa juga menerapkan aturan *use and enjoyment principle* untuk memastikan PPN dipungut sesuai tempat jasa benar-benar dikonsumsi.

Dengan prinsip tersebut, layanan seperti konsultasi daring interaktif, kursus privat, atau pelatihan virtual yang digunakan oleh konsumen di suatu negara, tetap dianggap terutang PPN di negara tersebut, meskipun penyedia berada di luar negeri.

Skema ini menutup celah yang sering terjadi pada layanan lintas batas yang tidak selalu bisa dikategorikan sebagai 'jasa digital otomatis'. Misalnya, sesi terapi psikologi *online* atau kelas musik privat melalui aplikasi video dapat terhindar dari pungutan jika hanya mengacu pada definisi jasa digital yang terbatas. Dengan *use and enjoyment*, konsumsi aktual menjadi dasar utama pemajakan.

Untuk memastikan kepatuhan, Uni Eropa memperkenalkan *One Stop Shop* (OSS) pada 2015. Melalui mekanisme ini, penyedia jasa asing cukup mendaftarkan diri di salah satu negara anggota Uni Eropa, lalu menyetorkan PPN melalui portal tunggal. Pajak yang terkumpul kemudian dialokasikan ke negara tujuan konsumsi.

OSS terbukti berhasil meningkatkan kepatuhan karena menyederhanakan administrasi bagi penyedia jasa asing. Tanpa harus memiliki perwakilan di setiap negara, perusahaan cukup mengurus kewajiban pajaknya melalui satu pintu. Di sisi lain, negara anggota tetap menerima PPN sesuai porsi konsumsi domestik.

Tren Global dan Dampak bagi Indonesia

Laporan KPMG 2025 yang berjudul *Taxation of The Digitalized Economy* menunjukkan makin banyak negara di dunia yang memperluas cakupan PPN digital termasuk telekonsultasi dan *distance learning*. Negara-negara tersebut, misalnya Albania, Bosnia & Herzegovina, Chili, hingga Filipina

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

Filipina bahkan mewajibkan registrasi penyedia jasa asing melalui portal khusus *VAT on Digital Services (VDS)* per 2025, mencakup *teleconsultation platforms*.

Di sisi lain, Inggris melalui *Digital Services Tax (DST)* juga memajaki pendapatan dari media sosial, mesin pencari, dan *marketplace* sejak 2020 sebagai langkah sementara sambil menunggu solusi global OECD.

Pasar kursus daring, telekonsultasi, dan layanan *coaching* lintas batas di Indonesia terus berkembang pascapandemi. Tanpa pengaturan berbasis *use and enjoyment*, negara kehilangan potensi penerimaan, sementara penyedia lokal tetap wajib memungut PPN. Kondisi ini menimbulkan ketidaksetaraan kompetitif.

Bagi masyarakat, harga layanan asing tampak lebih murah karena tidak dibebani PPN. Namun dalam jangka panjang, celah ini dapat menggerus basis pajak nasional dan memperlemah ekosistem usaha domestik.

***Lessons Learned* untuk Indonesia**

Melihat praktik Uni Eropa dan sejumlah negara lain, Indonesia perlu mempertimbangkan langkah strategis untuk menutup celah perpajakan di era digital. Prinsip *use and enjoyment* penting untuk segera diadopsi ke dalam UU PPN agar setiap konsumsi jasa digital lintas batas, termasuk konsultasi *live* interaktif, dikenai PPN di tempat pengguna berada.

Selain itu, pengembangan skema *One Stop Shop (OSS)* versi domestik berbasis DJP Online akan menyederhanakan administrasi bagi penyedia asing, sekaligus memastikan negara tujuan tetap menerima pajak. Definisi jasa digital dalam aturan juga sebaiknya diperluas, tidak terbatas pada layanan otomatis, tetapi mencakup layanan berbasis interaksi manusia yang kini makin marak digunakan.

Di tingkat regional, kerja sama harmonisasi PPN digital di kawasan Asean dapat membantu mencegah arbitrase pajak antarnegara. Pada saat yang sama, pemetaan transaksi digital harus diperkuat dengan melibatkan penyedia layanan pembayaran dan *marketplace* global, agar

konsumsi lintas batas dapat diawasi dengan lebih transparan dan akurat.⁸

⁸ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 23 Oktober 2025.

Menggali Potensi Penerimaan Negara dari Pajak Karbon Biru

M. Daffa Fahada Lubis⁹

Indonesia kerap kali disebut sebagai salah satu pusat kekayaan bahari terbesar di dunia. Laut tidak hanya sebagai penyedia pangan, energi, dan jalur perdagangan, tapi juga menyimpan potensi strategis lain yang makin mendapat perhatian global.

Potensi strategis yang dimaksud ialah karbon biru (*blue carbon*). Karbon biru adalah karbon dioksida yang ditangkap dan disimpan oleh ekosistem pesisir dan laut seperti mangrove, padang lamun, atau rawa asin.

Kajian World Bank (2022) memperkirakan cadangan karbon biru Indonesia mencapai lebih dari 3,4 miliar ton CO₂e, menjadikannya salah satu yang terbesar secara global. Jika dimonetisasi melalui mekanisme pasar karbon, potensi ekonominya diperkirakan menembus US\$60 miliar.

Melihat kajian tersebut, akan disayangkan apabila Indonesia melewatkan potensi karbon biru sebagai sumber penerimaan baru. Terlebih, kerangka hukumnya juga sudah tersedia melalui Perpres 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (KEK).

⁹ M. Daffa Fahada Lubis adalah seorang mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Negara di Politeknik Keuangan Negara STAN. Penulis aktif berorganisasi di himpunan mahasiswa seperti BEM PKN STAN serta pusat studi perpajakan (PUSPA) dalam bidang kajian dan penelitian. Penulis juga berkontribusi dalam penyusunan kajian artikel untuk jurnal ilmiah dan berhasil memenangkan lomba kepenulisan seperti esai, *call for paper*, dan karya tulis ilmiah di tingkat nasional. Selain itu, penulis juga aktif mengisi posisi *volunteer* di bawah Kementerian Keuangan RI.
Surel: daffafahada29@gmail.com

Dalam perpres tersebut ditegaskan pengendalian emisi dapat dilakukan melalui perdagangan karbon, pembayaran berbasis hasil, hingga pungutan karbon. Peraturan Menteri Kelautan dan Kementerian No. 1/2025 juga telah mengatur tata kelola perdagangan karbon laut.

Namun, belum ada instrumen fiskal yang memastikan negara ikut menikmati nilai ekonomi karbon biru. Di sinilah pajak karbon biru (*Blue Carbon Tax*) menemukan relevansinya.

Pajak ini dapat diposisikan sebagai bagian dari *blue fiscal policy* yang menjadikan ekosistem laut bukan hanya objek konservasi, melainkan juga basis fiskal.

Pajak karbon biru juga dapat menghadirkan *climate resilient revenue* sebagai sumber penerimaan baru yang berkelanjutan lantaran dunia makin menuntut adanya solusi iklim.

Selain itu, dari sisi ekonomi, pajak karbon biru relatif minim distorsi. Pungutan tidak membebani konsumsi rumah tangga atau usaha kecil, tetapi diambil sebagian kecil dari transaksi kredit karbon yang bersifat tambahan.

Seperti dicatat UNEP (2023), setiap US\$1 yang diinvestasikan pada restorasi mangrove memberi manfaat ekonomi 3–4 kali lipat. Dengan *levy* ringan, misal 2%, negara bisa memperoleh tambahan penerimaan tanpa mengganggu pasar karbon, bahkan memperkuat kredibilitasnya.

Dari sisi keadilan, pajak karbon biru merupakan mekanisme *carbon rent capture*. Nilai ekonomi karbon biru tidak boleh hanya dinikmati segelintir orang, tetapi harus kembali ke masyarakat. Dari pajak karbon biru, pemerintah bisa membiayai rehabilitasi mangrove, infrastruktur, hingga program bagi nelayan kecil.

Terlebih, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), masyarakat pesisir merupakan ujung tombak konservasi, tetapi justru paling rentan terhadap abrasi dan kenaikan muka laut. Pajak ini pada gilirannya memastikan mereka tidak ditinggalkan dalam transisi.

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

IPCC (2022) juga menekankan ekosistem pesisir sebagai solusi iklim berbasis alam yang paling efektif. Jika negara mampu menginternalisasi nilainya melalui pajak, manfaatnya ganda: menjaga keberlanjutan sekaligus memperkuat fiskal.

Aplikasi di Luar Negeri

Pertanyaannya kini, apakah bisa dijalankan di Indonesia? Praktik global menunjukkan jalannya.

Di Australia, pemerintah melalui *Emissions Reduction Fund* telah menetapkan *blue carbon method* untuk memberi insentif finansial pada restorasi mangrove dan rawa asin, yang hasil kredit karbonnya diperdagangkan di pasar domestik.

Hal tersebut menunjukkan laut dapat menjadi basis fiskal tanpa melemahkan ekonomi, bahkan menguatkannya. Indonesia, dengan stok karbon biru jauh lebih besar, memiliki alasan lebih kuat untuk melangkah.

Landasan regulasi pun tidak perlu dibangun dari nol. Dengan Perpres 98/2021 sebagai payung hukum, pemerintah cukup mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) untuk menetapkan pajak karbon biru.

Mekanismenya sederhana: setiap transaksi kredit karbon biru yang tercatat di *registry* nasional otomatis dipotong 1–3% dan disetor ke kas negara. Integrasi dengan sistem perpajakan modern akan menjaga transparansi sekaligus menutup celah kebocoran.

Meski begitu, kekuatan utama pajak ini bukan hanya pada regulasi, melainkan pada narasi. *Blue Carbon Tax* harus dipahami sebagai *ecological dividend*, kontribusi kecil yang memberi manfaat besar bagi lingkungan dan masyarakat.

Pajak untuk restorasi mangrove, misalnya, dapat mengurangi banjir rob di kampung nelayan atau membangun sekolah di pesisir sehingga pajak dipandang bukan beban, melainkan gotong royong menghadapi krisis iklim.

BAGIAN 5:

MENGKALI SUMBER PENERIMAAN YANG BERKELANJUTAN

Pada akhirnya, *Blue Carbon Tax* merupakan simbol inovasi fiskal Indonesia yang menawarkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara, sekaligus menegaskan laut sebagai halaman depan politik fiskal.

Penerapan pajak ini melalui tata kelola yang kuat akan menciptakan warisan laut biru yang produktif secara fiskal, adil bagi masyarakat, dan lestari secara ekologis untuk masa depan.¹⁰

¹⁰ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 26 September 2025.

Strategi Memajaki Perdagangan Emas di Tengah Gelapnya Ekonomi Bayangan

Arif Miftahur Rozaq¹¹

Isu mengenai ekonomi bayangan (*shadow economy*) makin marak dibicarakan. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh International Monetary Fund (IMF) melalui kertas kerjanya (*working paper*) yang terbit pada 2018.

Dalam *working paper* IMF tersebut, ekonomi bayangan didefinisikan sebagai seluruh kegiatan ekonomi yang disembunyikan dari otoritas resmi karena alasan moneter, regulasi, maupun kelembagaan.

Fenomena tersebut tak bisa dipandang sebelah mata. Dampaknya tidak hanya menggerus basis pajak, tetapi juga menimbulkan isu kepercayaan publik terhadap keadilan pajak. Sektor formal kerap kali menjadi sasaran, sedangkan sektor informal sering kali luput dari radar.

Lebih jauh lagi, ekonomi bayangan bahkan menyulitkan pemerintah memantau peredaran uang, memprediksi inflasi, hingga mengatur kebijakan moneter.

Bank Dunia pernah menyoroti bahwa skala ekonomi bayangan di negara berkembang bisa mencapai 30%–40% dari PDB, yang berarti potensi penerimaan pajak yang hilang tidaklah kecil.

¹¹ Arif Miftahur Rozaq adalah seorang *account representative* pada Direktorat Jenderal Perpajakan. Penulis merupakan lulusan Diploma I dan Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN). Penulis aktif menulis artikel perpajakan pada media massa dan media resmi DJP. Saat ini memiliki ketertarikan membuat konten edukasi melalui media sosial.
Surel: arifmrozaq18@gmail.com

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

Di Indonesia, sejumlah penelitian menunjukkan keberadaan ekonomi bayangan menurunkan akurasi perhitungan PDB dan menimbulkan distorsi dalam kebijakan fiskal (ISEI, 2022).

Berdasarkan laporan IMF berjudul *Global Shadow Economy Report 2025*, porsi ekonomi bayangan Indonesia tercatat 23,8% dari PDB. Darussalam (2025) bahkan menyebut Indonesia berada pada peringkat kedua ekonomi bayangan terbesar di dunia.

Perdagangan Emas Informal

Salah satu sektor yang masih rentan terhadap praktik ekonomi bayangan adalah perdagangan emas. Sektor ini diminati masyarakat dengan nilai transaksi besar, tetapi sebagian masih berlangsung di jalur informal.

Emas batangan kerap diperdagangkan secara tunai, bahkan lintas batas, tanpa pencatatan yang jelas. *Nota Keuangan RAPBN 2026* pun menempatkan perdagangan emas sebagai salah satu dari 4 sektor utama ekonomi bayangan.

Tren minat masyarakat terhadap emas memang terus meningkat dalam 10 tahun terakhir. Data Bareksa (2024) menunjukkan investasi emas dalam 5–10 tahun terakhir memberikan imbal hasil 90%–148% jika dihitung dalam rupiah. Tidak mengherankan jika emas kian populer, terutama saat kondisi ekonomi global penuh ketidakpastian.

Melihat potensi sekaligus risiko ekonomi bayangan dari perdagangan emas tersebut, pemerintah merespons dengan menerbitkan dua peraturan menteri keuangan (PMK) baru.

Pertama, PMK 51/2025 yang menugaskan lembaga jasa keuangan, termasuk bank bulion, sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas impor maupun perdagangan emas batangan. Tarifnya dipatok 0,25% dengan ketentuan tertentu, misalnya tidak dipungut untuk transaksi di bawah Rp10 juta.

Kedua, PMK 52/2025 yang menyempurnakan aturan sebelumnya. Beleid ini menegaskan penjualan emas oleh pengusaha kepada

konsumen akhir, UMKM dengan PPh final, hingga transaksi dengan Bank Indonesia atau lembaga jasa keuangan bulion, tidak lagi dipungut PPh Pasal 22.

Melalui laman resminya, DJP menyebutkan tujuan diterbitkannya beleid tersebut, yaitu untuk mencegah tumpang tindih pemungutan pajak serta menghindari beban ganda bagi pelaku usaha maupun konsumen.

Khusus untuk aktivitas ekonomi bayangan yang tergolong ilegal, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah menyiapkan *Compliance Improvement Program* yang didukung analisis intelijen pajak guna mendeteksi pelaku usaha berisiko tinggi.

Langkah Tambahan

Menurut pandangan penulis, terdapat beberapa langkah tambahan yang bisa dipertimbangkan guna mendukung upaya pemerintah. *Pertama*, digitalisasi penuh dalam ekosistem perdagangan emas dari hulu ke hilir.

Pemerintah bisa mendorong platform resmi yang memfasilitasi transaksi emas dengan sertifikat elektronik serta pelaporan otomatis ke sistem DJP. Model seperti ini telah berhasil diterapkan di Singapura melalui kewajiban *real-time reporting* atas transaksi komoditas berharga.

Kedua, peningkatan kapasitas SDM. Pegawai pajak perlu dibekali kemampuan audit digital dan pengolahan data skala besar untuk mengawasi transaksi emas yang makin kompleks. Edukasi pajak dan kampanye membeli emas melalui jalur resmi juga penting diperkuat.

Dengan begitu, transaksi tidak tercatat bisa ditekan, keadilan pajak terjaga, dan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) terwujud.

Ketiga, kerja sama dengan swasta dan lokapasar. Saat ini, emas juga diperdagangkan secara digital. Untuk itu, integrasi sistem antara perbankan, DJP, dan pelaku usaha perdagangan emas perlu ditingkatkan. Pemerintah juga harus memastikan iklim bisnis emas tetap kondusif dan transparan.

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

Keempat, kewajiban pelaporan transaksi emas bernilai tertentu ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pedagang emas juga perlu menerapkan *customer due diligence*, yakni proses verifikasi identitas dan penilaian risiko nasabah.

Praktik tersebut juga telah diterapkan di Uni Eropa dan terbukti mempersempit ruang pencucian uang maupun transaksi tidak tercatat dalam perdagangan logam mulia.

Jika transparansi perdagangan emas dapat diwujudkan melalui regulasi, teknologi, dan kesadaran masyarakat, sektor ini berpotensi memberi kontribusi signifikan bagi penerimaan negara. Untuk itu, momen ini menjadi peluang emas bagi Indonesia.

Kerja sama antar-elemen bangsa juga akan menjadi kunci untuk menekan praktik ekonomi bayangan. Dengan begitu, kilau emas yang selama ini tertutupi gelapnya ekonomi bayangan dapat kembali bersinar dan memberi cahaya bagi APBN kita.¹²

¹² Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 9 September 2025.

Memajaki Duit Hasil Korupsi, Isi Pundi Negara Tanpa Distorsi Ekonomi

Rosalia Ernaningtyas¹³

Supaya ruang fiskal negara terus sehat, rupa-rupanya sumber pendapatan baru mesti dicari setiap waktu. Salah satu sumber pendapatan itu, tidak lain adalah pajak.

Kalau dilihat-lihat, selama ini agenda menggali sumber baru pendapatan negara melalui pajak lebih banyak menyasar pengusaha. Barangkali, ini karena pelaku usaha merupakan pihak yang paling banyak memiliki tambahan kemampuan ekonomis.

Tapi kebijakan pajak memang cukup sensitif. Setiap kali ada wacana pajak baru yang menekan pengusaha, keberatan hampir selalu mengemuka. Sebenarnya tidak heran. Kalau melihat lagi sejarah dunia, sebetulnya penerapan pajak itu tidak pernah lepas dari resistensi (Darussalam, 2024).

Pengenaan jenis pajak baru atau peningkatan tarif pajak bagi pelaku usaha dikhawatirkan bisa berujung pada peningkatan harga jual barang atau jasa. Ujungnya, daya beli masyarakat ikut tertekan. Tentu bukan itu yang kita inginkan.

¹³ Rosalia Ernaningtyas adalah penulis lepas, *ecopreneur*, ketua Bank Sampah KaNgen, relawan Eco Enzyme Nusantara dan motivator ketahanan sampah keluarga. Penulis lulus dari Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta jurusan Sosiologi pada 1990. Pernah menjadi wartawan bidang ekonomi di Harian Umum Jayakarta, Jakarta. Saat ini sedang mengembangkan sirkular ekonomi dan *integrated farming*.
Sirel: ninahafez.zen@gmail.com

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

Sebenarnya ada sumber baru pendapatan dari pos pajak yang bisa saja diterapkan, tanpa membuat pengusaha was-was. Pengenaan pajak baru ini tidak ada sangkut-pautnya dengan pelaku usaha.

Apa itu? Memajaki uang hasil korupsi.

Walau belum bisa dipastikan akurasi, beberapa lembaga resmi telah merilis besaran uang hasil korupsi di Indonesia. Pada 2024, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa transaksi terkait dengan tindak pidana korupsi di Indonesia mencapai Rp984 triliun.

Sementara itu, Kejaksaan Agung menduga bahwa ulah koruptor merugikan negara senilai Rp310,61 triliun pada tahun yang sama. Fantastis!

Dilihat dari data di atas, potensi penerimaan negara praktik pungutan pajak atas hasil korupsi sangat menjanjikan. Apalagi, dengan komitmen pemberantasan korupsi yang terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Makin banyak kasus korupsi diungkap, makin tinggi pula peluang bagi negara untuk meraup pendapatan dari pemajakan atas uang hasil korupsi.

Objek Pajak Penghasilan

Kalau uang hasil korupsi dipajaki, bagaimana menentukan objek pajaknya? Mengacu pada Pasal 4 ayat (1) UU PPh, objek pajak diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang.

Sementara itu, objek pajak untuk PPh adalah penghasilan. Penghasilan sendiri diartikan sebagai setiap kemampuan tambahan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Ada beberapa kelompok penghasilan berdasarkan UU PPh.

Pertama, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas, misalnya gaji, honorarium, dan lain-lain. *Kedua*, penghasilan dari usaha dan kegiatan.

Ketiga, penghasilan dari modal atau investasi yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak seperti bunga, dividen, sewa, royalti, dan lainnya. *Keempat*, penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan yang lainnya.

Nah, uang yang berasal dari kejahatan korupsi bisa digolongkan sebagai penghasilan lain-lain yang memberikan tambahan ekonomis bagi wajib pajak. 'Uang haram' ini merupakan tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak.

Dengan demikian, uang hasil korupsi termasuk dalam objek pajak.

Siapkan Payung Hukum

Dalam dunia perpajakan, regulasi dibuat berjenjang. Mulai dari undang-undang, disusul peraturan turunannya, baik berupa peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri keuangan (PMK), keputusan menteri keuangan (KMK), hingga surat edaran (SE) dirjen pajak.

Karenanya, wacana pemajakan uang hasil korupsi ini perlu diberikan payung hukum terlebih dulu sesuai dengan jenjang regulasi yang ada.

Menurut penulis, ada empat hal yang mesti diatur pada rujukan legal formal sebelum memajaki uang hasil korupsi, yaitu waktu terutang pajak, besaran tarif pajak, mekanisme penyetoran uang pajak, dan jumlah uang yang dipajaki atau dasar pengenaan pajaknya.

Kita urai satu per satu.

Pertama, kapan terutang pajak? Seperti kasus kriminal pada umumnya, seseorang terbukti bersalah setelah diketok palu oleh hakim dalam proses pengadilan. Demikian pula dalam kasus pidana korupsi. Dimulainya waktu terutang pajak adalah pada saat keputusan hakim berkekuatan hukum tetap.

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

Kedua, besaran tarif pajak. Mengingat ini adalah pajak penghasilan, besaran tarif bisa memakai tarif sesuai dengan UU PPh bagi wajib pajak orang pribadi, yakni sebesar 5 persen sampai dengan 35%, tergantung pada besarnya uang yang dikorupsi setiap tahun.

Namun, mengingat korupsi adalah kejahatan luar biasa, bisa juga diambil kebijakan pengenaan satu tarif, yakni tarif tertinggi atau 35 persen pada semua level jumlah uang yang dikorupsi.

Ketiga, mekanisme penyetoran uang pajak. Agar lebih mudah, waktu penyetoran disamakan dengan waktu pengembalian aset kepada negara, sesuai dengan keputusan hakim.

Keempat, jumlah uang yang dipajaki. Dasar pengenaan pajak (DPP) sebaiknya disesuaikan dengan putusan hakim atau diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri keuangan (PMK).

Menjadikan uang yang berasal dari korupsi sebagai objek pajak merupakan langkah penting untuk diwujudkan. Upaya ini solutif terhadap persoalan bangsa. Ingat, Indonesia sedang memiliki pekerjaan rumah besar di bidang keuangan.

Ada berita yang mencabarkan hati dari Kementerian Keuangan. Pemerintah memproyeksikan defisit anggaran dalam APBN 2025 mencapai Rp662 triliun atau 2,78% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut melampaui target awal senilai Rp612,2 triliun atau 2,53% dari PDB. Peningkatan ini dipicu oleh penerimaan negara yang lebih rendah dari perkiraan terutama dari pajak. Situasi ini menjadi sinyal bagi pemerintah bahwa finansial negara rapuh oleh ancaman defisit.

Negara mesti kreatif menggali sumber-sumber pendapatan baru. Selama ini kembalinya uang negara yang berada di saku koruptor ditempuh melalui beberapa mekanisme hukum seperti penyitaan, pelelangan dan denda. Agaknya perlu ditambah satu lagi, yakni menarik pajak uang hasil korupsi.

Kebijakan Populer

Negara sangat dirugikan oleh korupsi. Namun, di tengah maraknya kasus korupsi dengan jumlah kerugian superdahsyat, ada wacana melemahnya tekanan politik terhadap upaya penegakan hukum.

Semisal, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang 'memberikan maaf' kepada koruptor asal uang hasil korupsi dikembalikan (Tempo, 2024). Cara pengembalianya pun boleh secara diam-diam supaya tidak diketahui.

Sekarang inilah saatnya pemerintah bersikap tegas terhadap para koruptor, bukan sebaliknya.

Memajaki uang hasil korupsi bisa menjadi kebijakan populer untuk meraih kembali kepercayaan rakyat terhadap sikap serius pemerintah melawan korupsi. Langkah ini bisa menimbulkan efek jera bagi koruptor. Di sisi lain, kebijakan ini potensial menjadi sumber penerimaan berkelanjutan tanpa mendistorsi ekonomi.¹⁴

¹⁴ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 12 September 2025.

Optimalisasi Penerimaan Hibah Melalui Integrasi Pajak dan *Crowdfunding*

Haris Fifta Putra¹⁵

Bagaikan memakan buah simalakama. Itulah pepatah yang tepat untuk menggambarkan dilema pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan di tengah kondisi perekonomian yang tidak stabil.

Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit: jika tidak menaikkan pajak maka penerimaan negara tidak mencukupi biaya pembangunan. Namun, jika menaikkan pajak justru membebani masyarakat. Belum lagi, ada persepsi dari masyarakat yang merasa pajaknya tidak jelas tujuan penggunaannya.

Salah satu faktor yang membuat kepercayaan masyarakat menurun terhadap sistem perpajakan adalah kurangnya transparansi (Theodora, 2024). Padahal, kepercayaan dan kesadaran masyarakat membayar pajak merupakan kunci dalam optimalisasi penerimaan negara.

Data World Bank (2021) menyebutkan terdapat 30%–40% potensi penerimaan pajak di Indonesia yang hilang akibat ketidakpatuhan masyarakat. Temuan ini makin memperkuat argumentasi bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berpengaruh pada penerimaan negara.

¹⁵ Haris Fifta Putra adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Penulis merupakan lulusan Jurusan Akuntansi dari Universitas Brawijaya pada 2015. Saat ini, kesibukannya sehari-hari adalah menangani perpajakan daerah di instansi tempatnya bekerja. Selama ini aktif menjadi penulis artikel perpajakan dan ekonomi pada media *online* serta berbagai perlombaan.
Surel: harisfiftaputra@gmail.com.

Lantas, adakah sumber lain yang bisa dioptimalkan pemerintah? Penulis meyakini penerimaan negara yang berasal dari hibah memiliki potensi besar. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sumbangan hibah hanya 0,4% dari realisasi pendapatan negara 2023 senilai Rp2.774 triliun.

Porsi persentase penerimaan yang berasal dari hibah sangat kecil ketimbang sumbangan penerimaan pajak yang mencapai 67,0%. Disusul penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 22,0% dan cukai sebesar 10,0%.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) 10/2011, hibah merupakan penerimaan negara dalam bentuk devisa, rupiah, atau barang/jasa yang diperoleh dari pemberi hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Artinya, hibah juga dapat diperoleh melalui penggalangan donasi dari masyarakat atau urun dana (*crowdfunding*) yang dikelola oleh instansi pemerintah, misal Baznas. Nanti, dana yang didapatkan bisa digunakan untuk mendukung kebutuhan pembangunan di daerah.

DJP juga dapat melakukan kerja sama dengan Baznas melalui *memorandum of understanding* (MoU). Dengan demikian, perhitungan pengurangan donasi terhadap pajak dapat dilakukan secara otomatis melalui integrasi sistem kedua instansi tersebut.

Guna menarik minat masyarakat untuk berdonasi, pemerintah bisa menjadikan donasi tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto. Artinya, jumlah donasi dapat mengurangi PPh terutang donator sesuai dengan persentase dan persyaratan tertentu.

Penyesuaian Regulasi

Namun demikian, terdapat beberapa hal mendasar yang harus dibenahi terlebih dahulu. *Pertama*, perlu adanya penambahan basis penerimaan dari jenis donasi baru.

Pada UU 7/1983 tentang PPh s.d.t.d UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disebutkan pengeluaran untuk donasi

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

dapat digunakan sebagai pengurang PPh terutang. Ketentuannya diatur lebih lanjut dalam PP 93/2010.

Dalam regulasi tersebut, terdapat kriteria atau jenis donasi yang dapat digunakan sebagai pengurang PPh terutang. Contoh, donasi untuk penanggulangan bencana alam nasional, pembinaan olahraga, fasilitas sosial, pendidikan, sampai dengan penelitian.

Guna meningkatkan pendapatan, penulis mengusulkan penambahan kriteria donasi yang dapat dipakai sebagai pengurang PPh terutang. Misal, untuk pertahanan negara, pembangunan gedung, bandara, atau berbagai sasaran belanja negara lainnya.

Kemudian, perlu juga ditinjau ulang mengenai batas maksimal jumlah donasi yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Berdasarkan PP 93/2010, besarnya dipatok tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal dalam setahun.

Seharusnya batas ini perlu ditingkatkan, misalnya menjadi 10%, 15%, atau lebih. Tujuannya agar masyarakat lebih royal dalam menyumbang. Ini juga sejalan dengan penelitian Sherry dkk. (2011) yang menyebutkan masyarakat lebih suka memberikan donasi sukarela untuk negara (*voluntary taxes*) 22% lebih banyak daripada pungutan yang bersifat memaksa seperti pajak.

Selain itu, ada juga alternatif lain yaitu persentase nilai donasi yang dapat dikurangkan bisa mengacu pada total nilai donasi. Misal, 10% dari nilai donasi dapat dikurangkan langsung terhadap penghasilan neto atau bahkan nilai pajak terutang.

Andaikan terjadi kelebihan donasi, wajib pajak tidak perlu membayar pajak terutang karena sudah bernilai nihil. Pemerintah tidak rugi dalam hal ini. Walaupun di satu sisi setoran pajak tak meningkat, tetapi di sisi lain penerimaan dari sektor hibah meningkat pesat.

Mekanisme teknis kebijakan integrasi donasi ke penghitungan pajak dapat dilakukan dalam beberapa tahapan. *Pertama*, pemerintah memilih jenis sasaran belanja dalam APBN untuk dicantumkan pada platform *crowdfunding* guna penghimpunan donasi.

Kedua, masyarakat dapat memberikan donasi dengan cara memilih sasaran yang diinginkan. *Ketiga*, sistem aplikasi crowdfunding yang dikelola Baznas akan terintegrasi dengan sistem DJP sehingga jumlah donasi yang tercatat dapat digunakan sebagai pengurang pajak terutang sebesar persentase tertentu dari nilai donasi.

Integrasi donasi dan pajak dapat menjadi senjata pamungkas bagi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara. Kebijakan penghitungan donasi sebagai pengurang pajak terutang diharapkan memunculkan kesukarelaan dari masyarakat dalam mendanai pembangunan negeri ini.

Terlebih, dengan sistem digital melalui platform *crowdfunding* yang memungkinkan masyarakat memilih tujuan spesifik dari donasinya. Publik juga akan tahu secara pasti ke mana larinya uang yang diberikan pada negara.¹⁶

¹⁶ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 18 September 2025.

Saat Data Jadi Kunci: DTSEN untuk Penerimaan Pajak Berkelanjutan

Jesly Yuriaty Panjaitan¹⁷

Perekonomian Indonesia tengah menghadapi tantangan besar. Ketidakpastian ekonomi global, gejolak geopolitik, hingga arah kebijakan pemerintahan baru menekan ruang fiskal pemerintah. Namun, target pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus berjalan seiring dengan peningkatan penerimaan negara.

Dua hal tersebut kerap kali berseberangan: menaikkan penerimaan bisa berdampak pada daya beli, sedangkan menjaga pertumbuhan berarti menahan pungutan. Dalam konteks itulah, gagasan menggali penerimaan tanpa mendistorsi ekonomi menjadi relevan.

Salah satu upaya yang dapat dipertimbangkan pemerintah untuk menggali penerimaan pajak tanpa mendistorsi ekonomi ialah dengan mengoptimalkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk kepentingan perpajakan.

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 4/2025 tentang DTSEN, sebanyak 18 kementerian/lembaga diinstruksikan untuk mengambil langkah strategis dalam membangun dan mengintegrasikan data sosial-ekonomi nasional.

¹⁷ Jesly Yuriaty Panjaitan adalah seorang Analis APBN di Badan Keahlian DPR. Penulis saat ini bertugas di Komisi VIII DPR yang berkaitan dengan isu perlindungan sosial. Penulis lulus dari jurusan Akuntansi (S1) dan International Business (S2) Universitas Indonesia. Sebelum menjadi PNS, penulis berkarier di Deloitte selama 6 tahun.
Surel: jesok007@gmail.com.

DTSEN merupakan gabungan dari 3 sumber data utama. *Pertama*, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos). *Kedua*, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dikelola oleh Bappenas.

Ketiga, Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Integrasi ketiga sumber data tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan akurasi, pemutakhiran, dan interoperabilitas informasi untuk pelaksanaan kebijakan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, sekaligus mempercepat graduasi kemiskinan.

DTSEN mengukur tingkat kemiskinan multidimensi dengan mempertimbangkan aspek pendidikan, kesehatan, standar hidup layak, dan indikator sosial lainnya. DTSEN dikelola oleh Kemensos bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta sumber data dari kementerian/lembaga lain.

Selain itu, interoperabilitas data lintas kementerian/lembaga ini juga dapat memitigasi *inclusion error* atau kesalahan sasaran penerima bantuan sosial yang tidak layak, di mana persoalan ini kerap kali terjadi setiap tahun.

Hasil Pemeriksaan Efektivitas DTKS Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I/2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan sejumlah *inclusion error*. Misal, terdapat 5,6 juta penerima bantuan sosial ternyata berpenghasilan diatas upah minimum.

Kemudian, terdapat 1,92 juta penerima bantuan sosial ternyata memiliki kendaraan roda empat atau lebih. Lalu, ada juga 3,41 juta penerima bantuan sosial yang ternyata merupakan pelanggan listrik nonsubsidi (di atas 900 VA).

Jika bantuan sosial tepat sasaran, pemerintah dapat menghemat anggaran sebesar Rp101 triliun hingga Rp127 triliun (DDTC, 2025).

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

Ditjen Pajak (DJP) harus dapat memanfaatkan DTSEN ini untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan. Dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai acuan data bantuan sosial, penerimaan perpajakan berpotensi meningkat.

Pertama, DJP dapat memanfaatkan DTSEN untuk mengidentifikasi individu yang telah masuk zona graduasi kemiskinan atau tidak lagi menerima bantuan sosial.

Individu tersebut —khususnya pekerja informal, pelaku UMKM, dan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas— berpotensi menjadi wajib pajak baru. Mereka dapat berkontribusi pada penerimaan negara melalui PPh final atau PPN.

Kedua, DJP dapat menilai kesesuaian antara penghasilan dan aset dengan laporan pajak, sehingga dapat memitigasi praktik penghindaran dan pengelakan pajak. Data kepemilikan rumah, kendaraan, lahan, atau pekerjaan dapat dikaitkan dengan kewajiban perpajakan masing-masing individu.

Ketiga, DTSEN dapat digunakan sebagai alat pendukung pemberian insentif pajak, misalnya untuk menentukan kelayakan penerima subsidi pajak.

Keempat, DJP dapat memberikan surat rekomendasi atau *approval* kepada instansi lain dalam proses penyaluran bantuan sosial. Dengan demikian, individu yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak lagi berhak menerima bantuan sosial.

Meski begitu, terdapat tantangan dalam menggunakan DTSEN dalam rangka kepentingan perpajakan. Salah satunya ialah pemutakhiran data perlu dilakukan secara berkala dan dinamis melalui verifikasi silang dengan data Dukcapil serta instansi terkait lainnya.

Selain itu, tantangan lainnya yang harus diperhatikan pemerintah ialah kebutuhan partisipasi publik untuk memastikan validitas data. Lalu, pengembangan infrastruktur teknologi juga harus menjamin keamanan dan keandalan data yang dikelola.

Pada gilirannya, DTSEN sesungguhnya dapat memperkuat fungsi redistribusi pajak, di mana pajak dipungut lebih adil dan bantuan sosial diberikan lebih tepat sasaran. Pajak berperan sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan melalui pembiayaan jaminan kesehatan, bantuan sosial, serta penyediaan fasilitas publik.

Dengan demikian, DTSEN tidak hanya berfungsi sebagai acuan data perlindungan sosial, tetapi juga sebagai *database* yang kuat dan objektif lintas kementerian/lembaga. Melalui pemanfaatan DTSEN yang optimal, Indonesia dapat memperkuat fondasi kebijakan fiskal yang inklusif dan berkeadilan menuju visi Indonesia Emas 2045.¹⁸

¹⁸ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 30 Oktober 2025.

Pajak Hijau, Mesin Baru Menuju Ekonomi Berkelanjutan

Doni Sugianto Sihotang¹⁹

Bayangkan jika setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan tidak hanya masuk ke kas negara, tetapi juga langsung memacu energi bersih, memperbanyak kendaraan listrik, dan mendukung inovasi ramah lingkungan.

Inilah ide besar di balik pajak hijau, yakni instrumen fiskal yang kini menjadi sorotan dunia untuk menekan emisi sekaligus menarik investasi hijau. Indonesia bahkan berjanji di forum COP28 untuk mencapai *Net Zero Emission* (NZE) pada 2060 (IESR, 2023).

Komitmen tersebut bukan perkara ringan. Transisi menuju ekonomi rendah karbon membutuhkan pendanaan sekitar US\$20 miliar–25 miliar per tahun hingga 2030 untuk membiayai infrastruktur energi terbarukan, transportasi bersih, dan teknologi hijau.

Menurut *International Energy Agency* (IEA), investasi global di energi bersih telah mencapai US\$1,7 triliun pada 2023. Dunia bergerak cepat menuju masa depan hijau. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap bersaing?

Di atas kertas, Indonesia telah memiliki sejumlah kebijakan yang mendukung transisi energi, seperti pembebasan PPN untuk kendaraan

¹⁹ Doni Sugianto Sihotang adalah seorang penulis dan peneliti. Penulis merupakan lulusan S-1 Antropologi Sosial dari Universitas Sumatera Utara dan saat ini menempuh pendidikan *fast track* S2-S3 Manajemen di Universitas Negeri Jakarta melalui program beasiswa PMDSU. Penulis aktif menulis dan melakukan riset, serta telah memublikasikan sejumlah karya ilmiah berupa buku dan jurnal dalam bidang pemasaran, pariwisata, dan kebudayaan.
Surel: donisugianto131099@gmail.com

listrik hingga skema pengurang pajak (*superdeduction tax*) bagi riset energi terbarukan.

Namun demikian, implementasinya masih belum optimal. Tak sedikit pelaku usaha yang menilai regulasinya rumit, proses administrasinya lambat, dan kepastian hukumnya lemah.

Bayangkan seorang pengusaha yang ingin membangun pabrik panel surya. Insentifnya ada, tetapi prosedurnya berlapis, dokumennya menumpuk, dan keputusan bisa berubah karena perbedaan interpretasi antar-instansi.

Kondisi ini jelas membuat investor ragu. Tak heran jika Indonesia masih tertinggal dari negara lain dalam memanfaatkan pajak hijau sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

Masalah lain adalah minimnya skema *green tax credit* yang mengaitkan insentif pajak secara langsung dengan capaian lingkungan perusahaan. Tanpa instrumen ini, perusahaan tidak memiliki dorongan kuat untuk benar-benar berkomitmen pada target pengurangan emisi.

Belajar dari Negara Lain

Eropa telah lebih dahulu menerapkan *green tax credit* berbasis emisi, yang memberikan potongan pajak sesuai dengan besarnya pengurangan karbon yang dicapai perusahaan. Skema ini berjalan berdampingan dengan pajak karbon untuk menekan pelaku industri yang tidak mau berbenah.

Jepang memilih strategi berbeda: pajak karbon ringan yang disertai insentif besar untuk riset teknologi bersih. Korea Selatan bahkan mengaitkan pajak hijau dengan kinerja ESG perusahaan dan mengintegrasikannya dengan pasar karbon domestik.

Hasilnya nyata. Investasi mengalir deras ke sektor energi bersih, inovasi teknologi berkembang pesat, dan emisi turun signifikan (Yan et al., 2023). Model seperti ini semestinya dapat juga diadaptasi di Indonesia.

Indonesia sebenarnya tak perlu memulai dari nol. Ada 4 langkah yang dapat dilakukan. *Pertama*, membentuk *green tax credit* berbasis

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

capaian terukur seperti pengurangan emisi atau penggunaan energi terbarukan.

Kedua, menghubungkan pajak hijau dengan pasar karbon nasional sehingga perusahaan dapat melihat nilai bisnis dari setiap pengurangan emisi.

Ketiga, melakukan digitalisasi penuh atas administrasi pajak hijau. Dengan pemanfaatan *big data* dan *e-invoice*, pemantauan kepatuhan bisa dilakukan secara *real time* guna menutup celah penyalahgunaan sekaligus memangkas biaya birokrasi.

Keempat, memperluas cakupan insentif ke sektor strategis seperti energi terbarukan, kendaraan listrik, dan industri hijau yang menjadi pilar penting dalam agenda transisi energi.

Jika semua langkah tersebut berjalan, pajak hijau dapat menjadi katalis yang tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru serta menciptakan lapangan kerja di sektor hijau.

Bagi penulis, reformasi pajak hijau bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Negara-negara yang lebih dahulu menerapkannya terbukti berhasil menarik investasi besar, menekan emisi, sekaligus menjaga daya saing ekonomi. Indonesia tentu tidak boleh tertinggal.

Pemerintah perlu menyediakan regulasi yang konsisten dan mudah dipahami. Pelaku usaha mesti melihat pajak hijau bukan sebagai beban, melainkan peluang untuk memperkuat bisnis di tengah tren global menuju keberlanjutan.

Tak hanya pelaku usaha, akademisi, media, hingga masyarakat umum juga dapat berperan sebagai pengawas sehingga kebijakan tersebut benar-benar berjalan efektif.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah kita perlu pajak hijau atau tidak. Namun, kapan kita mulai berani menjadikannya fondasi kebijakan fiskal masa depan.

BAGIAN 5:

MENGKALI SUMBER PENERIMAAN YANG BERKELANJUTAN

Kita sudah memiliki komitmen, sumber daya, dan contoh praktik terbaik dari negara lain. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan politik dan keberanian untuk mengeksekusinya.

Jika pajak hijau diterapkan dengan tepat, Indonesia bukan hanya dapat mengejar target NZE 2060, tetapi juga memimpin kawasan dalam membangun ekonomi hijau yang tangguh dan kompetitif. Jadi, siapkah kita menjadikan pajak hijau sebagai mesin penggerak masa depan?²⁰

²⁰ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 15 Oktober 2025.

BAGIAN 6

KEMUDAHAN ADMINISTRASI & DIGITALISASI PERPAJAKAN

Digitalisasi telah menjadi pilar penting dalam modernisasi administrasi perpajakan Indonesia. Transformasi ini bukan sekadar menghadirkan layanan berbasis teknologi, tetapi juga mengubah cara wajib pajak dan otoritas perpajakan berinteraksi: lebih cepat, lebih efisien, dan lebih transparan.

Kemajuan digital dalam beberapa tahun terakhir terlihat dari implementasi *coretax administration system* hingga meningkatnya integrasi data lintas sistem. Perubahan ini tidak hanya mengurangi beban administrasi, tetapi juga memperkuat pengawasan dan kualitas data perpajakan.

Namun, digitalisasi masih menghadapi sejumlah tantangan. Tidak semua wajib pajak memiliki literasi digital yang memadai. Belum lagi, kesiapan infrastruktur dan kebutuhan integrasi data antar-instansi masih menjadi pekerjaan besar.

Di balik tantangan itu, peluang yang ditawarkan digitalisasi tentu juga besar. Dengan sistem yang makin terhubung, administrasi bisa berjalan lebih sederhana, biaya kepatuhan menurun, risiko ketidakpatuhan dapat dipetakan lebih presisi, dan basis penerimaan negara berpotensi meluas.

Pada bab ini, beragam gagasan dari para penulis yang menggambarkan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan administrasi yang lebih mudah, sistem yang lebih efektif, serta penerimaan negara yang lebih berkelanjutan.



FOKUS

Peliputan khusus hadir, mengupas isu perpajakan dari berbagai perspektif.

Isu perpajakan terkini diulas mendalam dan disajikan menjadi satu peliputan khusus yang komprehensif. Perspektif yang disajikan lebih luas dan tajam. Sebagai bagian dari DDTC, DDTCNews juga berpegang teguh pada pedoman riset yang mencakup metodologi penelitian yang sistematis, pendekatan multidisiplin, fasilitas literatur yang kaya, serta jaringan narasumber berkompeten.



Optimalisasi *Data Mining* dalam Penyederhanaan Kode Faktur Pajak

Rizky Hadi Rachmanto¹

Salah satu prinsip yang seharusnya digunakan dalam merumuskan kebijakan pajak adalah *simplicity* atau kesederhanaan. Prinsip yang disampaikan oleh Adam Smith dalam *The Four Maxims* itu menjadi salah satu *building blocks* dalam penyusunan kebijakan pajak.

Namun, tak bisa dihindari sistem pajak di banyak negara hampir selalu kompleks. Hal itu yang menjadi ganjalan bagi setiap negara untuk membangun sistem pajak yang memenuhi konsep 'kesederhanaan' di atas.

Salah satu contoh kerumitan pajak tecermin dalam proses administrasi pembuatan faktur pajak. Sejak berlakunya *coretax system*, saat ini kode faktur pajak telah bertambah dari yang sebelumnya hanya terdapat 9 kode, kini menjadi 10 kode.

Hal itu tentu menambah kompleksitas dalam pembuatan faktur pajak. Selain itu, dengan berlakunya PMK 131/2024, wajib pajak harus mengubah pola pikir yang sebelumnya terbiasa dengan pemahaman 'harga jual sama dengan dasar pengenaan pajak (DPP)', kini harus terbiasa dengan konsep DPP nilai lain.

Artinya, wajib pajak harus membiasakan diri menggunakan kode 04, dari sebelumnya memakai kode 01. Bertambahnya kompleksitas administrasi ini berpotensi menimbulkan sanksi administrasi bagi wajib pajak. Kompleksitas ini seharusnya dapat dimitigasi melalui

¹ Rizky Hadi Rachmanto adalah seorang staf pajak di salah satu anak perusahaan BUMN. Penulis merupakan lulusan Sarjana Akuntansi Universitas Gadjah Mada pada 2016.
surel: rizky.hadi.rch@gmail.com

adanya penyederhanaan kode faktur pajak dalam pembuatan faktur pajak secara digital.

Penyederhanaan Pembuatan Faktur Pajak

Optimalisasi *data mining* dalam pengisian faktur pajak secara digital mampu mengurangi kompleksitas penentuan kode faktur pajak. *Data Mining* merupakan proses identifikasi pola dari data yang tersimpan dalam *database* terstruktur.

Penggunaan label (*tag*) dan pengurutan (*sorting*) yang efektif mampu mendukung optimalisasi *data mining*. Identitas pembeli, alamat pembeli (NITKU), dan kode barang/jasa merupakan label yang dapat dimaksimalkan untuk pengurutan dalam optimalisasi *data mining*.

Selain itu, penyesuaian lainnya juga perlu dilakukan. Optimalisasi *data mining* ini mampu mengurangi kompleksitas terkait kode faktur pajak yang saat ini terdiri atas 10 kode.

Identitas pembeli yang ada dalam faktur pajak saat ini adalah NPWP/NIK, paspor, dan identitas lainnya. Melalui pemilihan label identitas pembeli, suatu faktur pajak dapat secara otomatis dikategorikan apakah faktur pajak tersebut atas penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak (BKP/JKP) ke pembeli dengan paspor (FP 06) atau bukan. Hal ini meminimalkan risiko kesalahan pemilihan kode FP.

Kemudian, NITKU pembeli dalam pembuatan faktur pajak dapat dibuat berdasarkan NITKU pusat PKP atau sesuai dengan NITKU penyerahannya. Label NITKU dapat digunakan untuk mengkategorikan apakah suatu faktur pajak termasuk penyerahan yang tidak dipungut (FP 07) atau bukan.

Saat penjual memilih NITKU tertentu dari pembeli yang merupakan kawasan bebas maka sistem secara otomatis akan menampilkan kolom PPBJ. Dengan demikian, kesalahan pemilihan kode dan ketentuan alamat pembeli pun dapat diminimalkan.

Optimalisasi kode Barang/Jasa (*HS Code*) perlu dilakukan dalam pembuatan faktur pajak. *HS Code* dapat digunakan untuk mengategorikan apakah suatu penyerahan merupakan barang mewah (FP 01) atau bukan barang mewah (FP 04), merupakan penyerahan tertentu (FP 05), mendapatkan fasilitas ditanggung pemerintah (FP 07), atau dibebaskan (FP 08).

Optimalisasi *HS Code* juga dapat mengurangi kesalahan pembuatan faktur pajak terkait dengan fasilitas yang diberikan atas suatu BKP/JKP. Pembuatan faktur pajak atas penyerahan beberapa BKP/JKP dengan fasilitas yang berbeda juga dapat dicegah dengan optimalisasi *HS Code* dalam pembuatan faktur pajak secara digital.

Selain itu, optimalisasi *HS Code* juga dapat memperkaya informasi yang ada dalam faktur pajak. Wajib pajak akan dituntut untuk menggunakan *HS Code* yang sesuai dengan kondisi nyata dan mengurangi penggunaan *HS Code* 000000.

Sebagai tindak lanjut, penambahan label baru diperlukan untuk optimalisasi *data mining*. Kolom baru diperlukan untuk menambahkan informasi apakah suatu penyerahan termasuk penyerahan normal, pemakaian sendiri (FP 04), penyerahan aset yang sebelumnya tidak diperjualbelikan (FP 09), atau pun keterangan lainnya (contoh penyerahan melalui balai lelang/tarif lain).

Penambahan label ini juga memperkuat informasi faktur pajak jika dibandingkan dengan saat ini. Saat ini, atas penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan atau tidak dipungut yang termasuk kategori pemakaian sendiri dan penyerahan aset yang sebelumnya tidak diperjualbelikan tidak dapat dilakukan pemisahan secara otomatis.

Dengan penambahan label, atas penyerahan-penyerahan tersebut nantinya akan dapat dikelompokkan lebih lanjut. Tentunya, hal ini mempermudah WP dalam rekonsiliasi dan DJP dalam pengawasan.

Kurangi Kompleksitas

Optimalisasi *data mining* akan mengurangi kompleksitas terkait dengan kode faktur pajak. Optimalisasi *data mining* dapat terwujud dalam beberapa metode.

Pertama, kompleksitas dapat diatasi dengan memunculkan kode faktur secara otomatis oleh sistem. Berdasarkan label yang telah disematkan dalam pembuatan faktur pajak maka sistem akan melakukan *sorting* otomatis dan menentukan kode faktur pajak yang sesuai.

Kedua, kode faktur pajak dapat dihapuskan secara keseluruhan dan hanya menampilkan kode nomor unik dan kode status normal/perubahan faktur pajak. Dengan adanya *data mining* yang optimal, kode faktur pajak menjadi tidak terlalu efektif lagi karena faktur pajak dapat dikategorikan secara otomatis.

Ketiga, pemunculan kode faktur pajak secara otomatis dengan kode faktur pajak disederhanakan menjadi 4 kode. Kode 01, 04, 06, dan 09 dapat disederhanakan menjadi satu kode yang sama. Sedangkan kode 05, 07, dan 08 dapat dikategorikan secara terpisah.

Dalam pelaksanaannya, optimalisasi *data mining* ini akan memunculkan tantangan bagi Ditjen Pajak (DJP). Penyelarasan sistem dengan aturan menjadi hal yang harus dihadapi oleh DJP.

Pemerintah perlu membangun sistem yang andal agar mampu selaras dengan aturan yang sering berubah. Keandalan sistem dalam *data mining* pun perlu dijaga. Optimalisasi terkait *HS Code* pun menjadi tantangan bagi DJP.

Terkait dengan optimalisasi *HS Code*, hendaknya juga mempertimbangkan diskusi dengan wajib pajak untuk mengurangi sengketa. Edukasi terkait WAPU PPN bagi bendaharawan, non bendaharawan, dan WP lainnya juga menjadi tantangan bagi DJP.

Dihapusnya WAPU PPN akan cukup merubah proses bisnis bagi beberapa WP. Akan tetapi, seharusnya hal-hal tersebut menjadi *cost* yang wajar bagi DJP dalam mencapai *simplicity* dan juga keadilan.²

² Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 4 September 2025.

Melirik Potensi Penerapan *Blockchain* dalam Sistem Pajak di Indonesia

Irwan Hermawan³

Rasio perpajakan (*tax ratio*) di Indonesia selama lebih dari 1 dekade terakhir nyaris tak beranjak dari angka 10%–11% terhadap PDB. Angka ini relatif kecil ketimbang standar minimal World Bank sebesar 15% agar suatu negara bisa membiayai pembangunan secara berkelanjutan.

Negara tetangga kita seperti Thailand dan Vietnam sudah melampaui ambang itu. Isu stagnasi ini pun disoroti oleh OECD sebagai permasalahan serius karena negara anggota OECD sendiri memiliki *tax ratio* yang jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 34,1% pascapandemi Covid-19. Kondisi ini tentu menggambarkan betapa besar jurang antara potensi penerimaan dan realisasi (*tax gap*) di Indonesia saat ini.

Faktor penyebab besarnya *tax gap* tersebut beragam dan berlapis. Mulai dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah akibat sistem administrasi yang dianggap rumit hingga kesadaran membayar pajak yang belum menjadi budaya.

Di sisi lain, praktik penghindaran pajak lintas negara dengan skema *transfer pricing* masih marak. Ditambah lagi, dominasi ekonomi informal —yang menurut kajian Kementerian Keuangan tahun 2023— membuat negara kehilangan potensi penerimaan pajak hingga Rp208 triliun setiap tahun.

³ Irwan Hermawan adalah seorang ASN yang juga praktisi komunikasi dan kehumasan. Penulis merupakan lulusan sarjana manajemen pemasaran dari Universitas Indonesia dan mengambil gelar Master of Marketing Communications di The University of Melbourne. Penulis juga aktif sebagai dosen praktisi di UI dan sering diundang sebagai dosen tamu di The University of Melbourne. Saat ini sedang menulis buku yang mendefinisikan ulang peranan pemerintah dan warganya di era algoritma.
Surel: iirwanher@gmail.com

Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam melihat kondisi tersebut. Upaya edukasi, pengawasan, sampai dengan penindakan hukum terus digalakkan pemerintah melalui Ditjen Pajak (DJP).

Namun, pendekatan yang terlalu menekankan sanksi sering kali mendorong wajib pajak untuk mencari celah baru untuk menghindari peraturan yang semestinya (*tax avoidance*). Sementara itu, kepercayaan terhadap otoritas pajak tidak banyak berubah.

Teknologi Sebagai Jalan Baru

Di titik inilah, transformasi perpajakan berbasis teknologi menjadi sangat relevan. Mengandalkan penegakan hukum semata tidaklah cukup. Yang dibutuhkan ialah sistem yang sederhana, transparan, dan bisa dipercaya. Dengan demikian, kepatuhan menjadi pilihan yang rasional, bukan paksaan.

DJP saat ini telah memulai dengan memperkenalkan *coretax* sebagai sistem inti administrasi perpajakan terbaru. Hal ini patut diapresiasi sebagai salah satu usaha membentuk budaya kepatuhan baru. Meski begitu, ada teknologi baru yang sangat potensial untuk dilirik pemerintah sebagai alat strategis berikutnya dalam mengumpulkan penerimaan negara, yaitu blockchain.

Blockchain banyak dikenal orang sebagai sistem di balik mata uang kripto seperti Bitcoin atau Ethereum. Secara sederhana, blockchain adalah teknologi pencatatan transaksi digital terdistribusi. Catatan transaksi tidak lagi tersimpan di server pusat, tetapi tersebar di banyak titik (*nodes*) dalam jaringan. Setiap perubahan transaksi diverifikasi bersama-sama, membentuk rantai blok yang hampir mustahil dimanipulasi.

Analogi sederhananya, bayangkan suatu grup pertemanan memiliki uang kas yang dalam setiap pengeluarannya bukan hanya bendahara grup yang mencatat, melainkan semua anggota dalam grup tersebut ikut mencatat secara otomatis. Jadi, hampir mustahil terjadi pelanggaran pencatatan transaksi.

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

Keunggulan blockchain cukup jelas: transparansi, imutabilitas, keamanan, serta otomatisasi melalui mekanisme *smart contract*. Dalam konteks perpajakan, sifat-sifat tersebut dapat mengubah paradigma dari *compliance by enforcement* menjadi *compliance by design*.

Potensi Penerapan *Blockchain* dalam Sistem Perpajakan

Ada 3 model penerapan dalam proses bisnis perpajakan yang menurut penulis paling cocok menjadi pintu masuk adopsi blockchain. *Pertama*, transaksi PPN. Masalah klasik berupa faktur fiktif masih terus berulang terjadi meskipun tindakannya dipersamakan dengan tindak kejahatan pemalsuan uang.

Dengan blockchain, setiap transaksi PPN tercatat secara imutabel dan diverifikasi *real-time*. Faktur palsu akan otomatis ditolak sistem, sehingga potensi restitusi ilegal bisa ditekan drastis.

Kedua, identitas digital terdesentralisasi. Pemadanan NIK dan NPWP yang sedang berjalan akan lebih kuat jika dikembangkan berbasis blockchain.

Wajib Pajak tetap memegang kendali data, sementara otoritas pajak hanya mengakses informasi yang sudah diverifikasi lewat *smart contract*. Cara ini bukan hanya menekan duplikasi data, tetapi juga memperkuat keamanan identitas pajak.

Ketiga, *smart contract* di ekosistem digital. Transaksi di *e-commerce* dan *gig economy* berjumlah jutaan setiap harinya, sulit diawasi secara manual. Dengan *smart contract*, pajak bisa otomatis dipotong pada saat transaksi. Wajib pajak tidak lagi repot mengisi laporan manual, sedangkan negara menerima haknya tepat waktu.

Efek dari ketiga model penerapan blockchain di atas dapat mengurangi kebocoran penerimaan negara secara drastis, menyederhanakan proses administrasi, memperluas basis data perpajakan, dan yang paling penting masyarakat melihat sistem yang lebih transparan.

Belajar dari Negara Lain

Terdapat beberapa negara yang sudah terlebih dahulu bereksperimen dengan blockchain dalam sistem perpajakannya ialah China, Brasil, dan India. Di China, atau tepatnya Shenzen, otoritas pajak bersama Tencent meluncurkan faktur elektronik berbasis blockchain yang terhubung ke WeChat Pay sejak 2018.

Alurnya sederhana: *invoice flow* berjalan beriringan dengan *capital flow* sehingga menutup ruang untuk penerbitan faktur palsu. Dalam tahun pertama, jutaan faktur berhasil diterbitkan. Mengingat Indonesia telah memiliki ekosistem QRIS dan dompet digital yang luas, model ini layak dijadikan rujukan.

Selanjutnya, Brasil memilih langkah bertahap. Alih-alih langsung menyasar wajib pajak, mereka memperkuat infrastruktur data antar-lembaga. Sistem bCPF/bCNPJ (NPWP Orang Pribadi/NPWP Badan berbasis blockchain) memastikan integritas data identitas pajak.

Sementara itu, BConnect dipakai untuk pertukaran data bea cukai di kawasan Mercosur—suatu blok perdagangan regional di Amerika Selatan. Pendekatan ini sesuai bagi Indonesia yang birokrasi dan lembaganya masih kompleks.

Lalu, di India. Negeri Bollywood ini menghadapi tantangan skala besar dalam administrasi *Goods and Services Tax* (GST) atau PPN. Untuk mengatasinya, mereka menguji *buyer-seller invoice matching* berbasis blockchain. Meskipun baru tahap uji coba, hasil awal menunjukkan teknologi ini bisa bekerja dalam skala raksasa.

Meski menjanjikan, terobosan teknologi semacam ini memiliki tantangan besar dalam penerapannya, terutama dalam hal regulasi, infrastruktur digital, literasi teknologi, biaya implementasi, serta isu keamanan dan privasi data.

Namun demikian, jalan menuju penerapan blockchain dalam sistem perpajakan perlu mulai dirintis secara bertahap. Mengandalkan sanksi semata tak akan cukup menaikkan *tax ratio*. Penulis meyakini masa

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

depan penerimaan negara terletak pada adopsi teknologi baru dan terbaru.⁴

⁴ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 17 September 2025.

Rupiah Digital: Cahaya Baru di Lorong Gelap Kebocoran Pajak

Kharisma Dwi Widodo⁵

Di Pasar Tanah Abang, denyut nadi transaksi tak pernah berhenti. Dari gorden impor sampai sandal grosiran, semuanya laku keras. Namun, berapa yang benar-benar tercatat dan dikenai pajak? Tak ada yang tahu pasti.

Merujuk pada laporan Ditjen Pajak (DJP), baru sekitar 5,5 juta atau 8,6% dari 64 juta badan usaha di Indonesia yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak badan. Artinya, jutaan transaksi harian berputar tanpa jejak, tanpa faktur, dan tentu saja tanpa membayar pajak.

Setiap tahun, Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak dalam jumlah yang tidak sedikit. Entah karena transaksi gelap, laporan fiktif, atau ekonomi yang bergerak di luar radar pemerintah. Indonesia hanya meraup *tax ratio* di kisaran 11%, jauh di bawah rata-rata negara maju.

Kontribusi pajak terhadap ekonomi nasional yang masih rendah pada gilirannya menyisakan ruang luas untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan.

Dari Tanah Abang kita belajar, transaksi tunai sulit dilacak, sedangkan praktik penghindaran pajak bersembunyi di balik gelapnya ekonomi

⁵ Kharisma Dwi Widodo adalah seorang *data analyst* yang berpengalaman. Penulis merupakan lulusan Magister Ilmu Ekonomi IPB pada 2022. Saat ini, penulis juga berkarier sebagai peneliti pada topik ekonomi regional, perbankan, syariah, dan perpajakan. Penulis terus aktif berkarya dengan menulis jurnal, artikel ilmiah, dan artikel media massa. Penulis berkerja sebagai Statistisi Ahli Muda Direktorat Statistik Distribusi, Badan Pusat Statistik.

Surel: kharisma.bps@gmail.com

informal. DJP ibarat berlari dalam kegelapan. Di sisi lain, ekonomi bergerak makin cepat dan makin digital —tanpa jejak, tanpa batas, dan tanpa bayar pajak.

Pertanyaannya, bagaimana menutup kebocoran ini? Jawabannya bisa jadi ada di dompet digital Anda —Rupiah Digital.

Musuh Uang Tunai dan Transaksi Gelap

Bank Indonesia tengah bersiap meluncurkan Rupiah Digital, versi mata uang digital resmi negara. Bukan *e-wallet* biasa, nilainya sama kuat dengan rupiah fisik. Begitu masuk ke saku digital, histori perjalanan transaksi tidak lagi hilang begitu saja. Rupiah Digital bukan sekadar alat pembayaran, tapi berpotensi menjadi instrumen revolusioner bagi sistem perpajakan.

Mengapa? Karena uang digital bisa dilacak. Setiap transaksi terekam otomatis, membentuk jejak digital yang sulit dimanipulasi. Pelaporan pajak berpotensi berlangsung otomatis, mengurangi ketergantungan pada dokumen manual.

Seorang pengusaha telur asin di Brebes pun bisa tercatat kontribusinya tanpa harus mengisi formulir panjang. Satu transaksi yang dulu bisa luput, kini akan lebih mudah terlihat.

Dengan begitu, Rupiah Digital membawa cahaya ke lorong gelap transaksi tunai. Sistem perpajakan bisa langsung terintegrasi dengan transaksi *real-time*. Negara bukan hanya bisa mengejar pajak yang hilang, tapi juga mencegah kebocoran sebelum terjadi.

Bayangkan seorang pelaku usaha kecil melakukan transaksi jual-beli menggunakan Rupiah Digital. Sistem otomatis mencatat nilai transaksi, lokasi, hingga waktu. Tanpa inspeksi manual, data ini bisa diakses otoritas pajak. Inilah kekuatan transparansi digital.

Untuk pertama kalinya, produk pemerintah —Rupiah Digital— dapat berperan sebagai 'kamera pengawas' transaksi yang selama ini gelap. Rupiah Digital bukan hanya inovasi moneter, tetapi juga peluru fiskal baru.

Daripada aparat pajak terus ngos-ngosan mengejar pelaku nakal, mengapa tidak memperkuat alatnya? Momentum terbaik untuk melakukan lompatan adalah sekarang, sebelum kebocoran makin meluas.

Rupiah Digital bukan sekadar perubahan bentuk uang. Ia merepresentasikan perubahan cara negara bekerja: dari era kepercayaan ke era keterlacakan; dari laporan manual ke sistem otomatis; dari pengawasan manual ke partisipasi digital.

Jika diadopsi secara cerdas, Rupiah Digital bisa menjadi senjata penting Indonesia dalam mengejar potensi penerimaan pajak yang selama ini bocor.

Meski demikian, Rupiah Digital bukanlah solusi instan. Ia membutuhkan infrastruktur digital yang kokoh, literasi digital masyarakat agar tidak sekadar ‘punya’ tetapi juga paham cara pakai, serta dukungan regulasi.

Misal, integrasi dengan DJP Online, POS, dan *e-commerce*; atau pemotongan otomatis pajak atas transaksi tertentu. Tanpa itu, inovasi ini hanya akan dinikmati segelintir masyarakat.

Selain itu, keberanian politik diperlukan agar Rupiah Digital benar-benar terintegrasi ke sistem perpajakan. Terdapat kebijakan yang bisa dipertimbangkan. *Pertama*, integrasi penuh dengan sistem pajak sehingga platform transaksi Rupiah Digital terhubung langsung dengan pelaporan DJP, termasuk kemungkinan pemotongan otomatis pajak.

Kedua, pemberian insentif berupa tarif preferensial atau kemudahan administrasi bagi UMKM dan *e-commerce* yang mengadopsi Rupiah Digital. *Ketiga*, kampanye literasi yang kreatif, misalnya tagline “Bayar pajak sambil beli bakso” untuk mendekatkan konsep ini ke masyarakat.

Kelima, pembangunan fondasi digital merata, agar inklusi pajak bisa dirasakan hingga pelosok, dari Sumba hingga Papua.

Momentum yang Tak Boleh Dilewatkan

Penerimaan pajak adalah nyawa negara. Di tengah kebutuhan belanja besar untuk infrastruktur, subsidi, dan pendidikan, kebocoran fiskal tidak boleh dibiarkan. Rupiah Digital adalah peluang. Bukan sekadar menambal, tapi membangun ulang sistem yang lebih adil, efisien, dan transparan.

Pertanyaannya kini bukan lagi ‘Apakah Rupiah Digital penting?’, melainkan ‘Kapan kita siap menggunakannya sebagai alat melawan kebocoran pajak?’. Momentum ini tak datang dua kali. Jika kita lambat, sistem lama akan terus mendominasi dan kebocoran pajak tetap menganga.

Di era ketika data adalah raja, pajak harus mengikuti pergerakan uang—dan uang itu kini berwujud digital. Indonesia tak butuh lebih banyak ancaman pajak. Kita butuh sistem yang menyulitkan untuk berbuat curang, atau bahkan mustahil. Untuk pertama kalinya, pajak mungkin bisa benar-benar mengejar transaksi, bukan sebaliknya.⁶

⁶ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 2 Oktober 2025.

Memanfaatkan Coretax untuk Perbaiki *Tax Literacy*, Tingkatkan Kepatuhan

Teguh Budiono⁷

Belakangan ini ada beberapa pemberitaan viral menyangkut pajak. Ada seorang penjahit di Pekalongan, Jawa Tengah yang dimintai klarifikasi transaksi miliaran rupiah oleh petugas pajak. Ada juga penjual ayam di Malang yang mengaku dapat tagihan pajak ratusan juta rupiah.

Apa benang merah dari kasus-kasus viral itu? Keduanya sama-sama dilatari masih rendahnya tingkat pemahaman perpajakan atau *tax literacy* oleh wajib pajak, khususnya pelaku UMKM. Minimnya pengetahuan soal pajak membuat pelaku UMKM terkadang 'gagal paham' mengenai apa saja kewajiban yang perlu mereka jalankan.

Apa itu *tax literacy*?

Cvrlj (2015) mendefinisikan *tax literacy* sebagai kemampuan wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan yang terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan serta risiko yang terkait dengan hal itu. Makin tinggi *tax literacy* wajib pajak, makin rendah kemungkinan wajib pajak tersebut terkena kasus perpajakan.

⁷ Teguh Budiono merupakan seorang PNS di Kementerian Keuangan. Penulis merupakan lulusan Institut STIAMl pada 2022. Selain berprofesi sebagai PNS, penulis merupakan mediator bersertifikat dan pemegang Certified Risk Management Professional (CRMP) yang suka berkolaborasi untuk berbagi pengetahuan.
Surel: teguh.bd@gmail.com

Pengaruh Keberagaman Budaya

Ternyata ada kaitan antara budaya dengan tingkat pemahaman pajak masyarakat.

Kita tahu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, 1.340 suku bangsa, dan 718 bahasa. Dengan keanekaragaman tersebut, tingkat pemahaman terhadap pajak ikut berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh persepsi yang berbeda-beda dari setiap daerah dalam menerima pajak sebagai pungutan wajib untuk negara.

Bhikhu Parekh dalam buku *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (2000) membahas kaitan antara keberagaman budaya dan upaya kelompok masyarakat untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Konsep ini relevan untuk membahas bagaimana penerimaan masyarakat terhadap pemungutan pajak.

Saat ini, peraturan perpajakan di Indonesia sangat banyak dan rumit (*hyper regulated*) sehingga dapat menyulitkan masyarakat umum untuk memahaminya. Jangkauan edukasi dan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh otoritas perpajakan juga terbatas. Akibatnya, level pemahaman masyarakat terhadap perpajakan pun berbeda-beda.

Beberapa kasus viral di atas menjadi salah satu indikator kurangnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pajak. Berdasarkan hasil survei oleh Indikator pada 2022 di 34 provinsi, mayoritas publik saat ini masih kurang/tidak paham tentang pajak (52,4%).

Sementara itu, sebanyak 57,7% publik mengaku tidak memahami manfaat dari uang pajak yang terkumpul. Hanya 45,3% responden yang cukup familiar dengan pajak dan 39,8% memahami manfaat uang pajak.

Pada kelompok yang berpendapatan lebih dari Rp4 juta per bulan, mayoritas paham pajak (64,7%) dan manfaat pajak (62,6%). Hasil survei tersebut menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pajak.

Coretax sebagai Sarana Peningkatan *Tax Literacy*

Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau lebih dikenal dengan sebutan *coretax system* merupakan sistem administrasi perpajakan modern yang digunakan oleh Ditjen Pajak (DJP).

Pembaruan sistem administrasi ini diharapkan bisa meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Dalam sejarahnya, pengembangan *coretax* merupakan bagian dari *Project Core Tax Administration System* yang dimulai satu dekade lalu.

Sistem ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan untuk memodernisasi layanan pajak yang dapat dilakukan secara digital dan *borderless* dengan mengintegrasikan seluruh aspek administrasi perpajakan dalam satu platform (*super apps*).

Dengan sifatnya yang *borderless*, *coretax* dapat menembus batas-batas kewilayahan untuk dapat mengedukasi wajib pajak di seluruh Indonesia. *Coretax* bisa dioptimalkan untuk tujuan-tujuan edukasi pajak.

Dengan pengembangan *artificial intelligence* (AI) pada *coretax*, termasuk penggunaan *chatbot* yang tersedia 24 jam, diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan dan edukasi kepada wajib pajak.

Dalam laporan tahunan OECD yang berjudul *Tax Administration 2022: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*, lebih dari 40% otoritas perpajakan di negara-negara maju telah mengimplementasikan AI untuk meningkatkan efisiensi administrasi.

Selain itu, laporan *Artificial Intelligence in Tax Administrations* yang diterbitkan oleh *Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT)*, dalam studi kasus dari berbagai negara, antara lain Singapura dan Kanada, menunjukkan bahwa AI dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas interaksi dan layanan wajib pajak.

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

Laporan *Forum on Tax Administration* oleh OECD juga menyampaikan bahwa *chatbot* 24/7 berpotensi mengurangi kesalahan yang mengakibatkan kesalahan pengembalian yang sering kali terjadi secara tidak sengaja di antara wajib pajak berpenghasilan rendah dan menengah karena ketidaktahuan atau kesenjangan pengetahuan pajak.

Dengan *AI*, lembaga pajak dapat meningkatkan kesuksesan *call center* dan mengurangi biaya edukasi.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan keberhasilan *AI* dalam *coretax*, ada beberapa langkah yang perlu disiapkan oleh DJP. *Pertama*, melakukan pengembangan *chatbot* dengan kearifan bahasa dan budaya lokal yang dapat diakses *anytime* dan *anywhere*.

Chatbot bisa divariasikan dengan memasukkan beberapa istilah kedaerahan. Dengan begitu, diharapkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban bagi wajib pajak bisa lebih mudah dipahami.

Kedua, perlu adanya analisis data prediktif untuk akurasi edukasi perpajakan. Tujuannya, agar DJP dapat mengidentifikasi dan menentukan wilayah atau demografi mana yang perlu diberi edukasi lebih intensif.

Ketiga, melakukan klasifikasi dan segmentasi wajib pajak berdasarkan analisis risiko dari kriteria-kriteria yang ditentukan, terutama sektor-sektor yang rawan pelanggaran seperti *underground/shadow economy* dan kelompok *hard-to-tax*.

Dengan adanya pengembangan *AI* dalam aplikasi *coretax system*, diharapkan kesetaraan dan kesamaan hak masyarakat (terutama yang selama ini sulit dijangkau) menjadi terwujud sehingga dapat meningkatkan *tax literacy*.

Pada akhirnya perbaikan *tax literacy* bisa berdampak pada peningkatan kepatuhan kewajiban perpajakan sehingga dapat mendorong penerimaan pajak di masa mendatang.⁸

⁸ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 25 Oktober 2025.

Digitalisasi: Menyeimbangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak

Asrul Hidayat⁹

Pada Nota Keuangan 2026, pemerintah menetapkan target penerimaan perpajakan senilai Rp2.692 triliun. Angka ini naik 12,8% jika dibandingkan dengan *outlook* 2025.

Kenaikan penerimaan pajak ini cukup signifikan di tengah kondisi ekonomi yang tumbuh di angka sekitar 5%. Karenanya, perlu dijaga keseimbangan antara pencapaian penerimaan pajak dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua hal ini harus berjalan seiring dan saling menguatkan.

Secara umum terdapat 3 faktor yang terkait langsung dengan penerimaan pajak, yaitu tarif pajak, basis pajak, dan tingkat kepatuhan.

Tarif pajak yang tinggi tidak serta merta menghasilkan penerimaan pajak yang tinggi. Hal ini dijelaskan dalam kerangka *Laffer Curve* yang menyatakan bahwa terdapat titik optimal tarif pajak. Tarif yang terlalu rendah membuat pajak yang dipungut menjadi sedikit. Sebaliknya, tarif

⁹ Asrul Hidayat merupakan seorang ASN pada Direktorat Jenderal Pajak. Penulis merupakan lulusan Perpajakan STAN dan Akuntansi FEB Universitas Indonesia. Terbaru, penulis menempuh program Master of International Tax di University of Melbourne pada 2018. Selain tugas sehari-hari sebagai ASN, penulis juga aktif menulis artikel opini terkait perpajakan pada beberapa media ekonomi seperti Kontan dan Bisnis Indonesia. Penulis juga tertarik melakukan riset perpajakan yang telah dipublikasi di beberapa penerbit seperti IBFD dan Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia (JEPI).
Surel: arl.hidayat88@gmail.com

yang terlalu tinggi juga berpotensi memunculkan penghindaran pajak atau malah mendorong berkurangnya aktivitas ekonomi.

Sementara itu, terkait dengan basis pajak, dalam konteks pajak penghasilan (PPh) misalnya, basis pajak mencakup jenis-jenis penghasilan yang menjadi objek pajak. Namun, peraturan juga menetapkan beberapa jenis penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan pajak.

Pengecualian tersebut tentu dibuat dengan pertimbangan tertentu, sehingga tidak serta-merta dapat dijadikan objek pajak sebagai upaya menambah penerimaan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan merupakan salah satu faktor yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan dengan mengutilisasi regulasi yang ada. Hal ini sejalan dengan kajian World Bank (2022) yang menyatakan bahwa peningkatan penerimaan pajak yang berkelanjutan dapat tercapai apabila disertai dengan tingkat kepatuhan yang tinggi.

Kepatuhan tersebut dibangun melalui kombinasi penegakan hukum (*law enforcement*), pemberian kemudahan (*facilitation*), dan peningkatan kepercayaan wajib pajak (*trust*). Melalui upaya ini diharapkan dapat tercipta keseimbangan penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal ini, *trust* bukanlah hasil akhir dari proses *enforcement* dan *facilitation*, melainkan pilar yang harus dibangun bersamaan. Tanpa *trust*, *enforcement* akan dipandang sebagai tindakan sewenang-wenang, begitu juga *facilitation* pun dapat kehilangan makna apabila tidak dijalankan dengan tepat.

Trust terbentuk dari 2 hal utama. *Pertama*, keadilan sistem pajak. Rasa keadilan muncul ketika wajib pajak memahami hak dan kewajibannya serta diperlakukan setara. Hal ini juga menuntut adanya distribusi beban pajak yang adil, baik dalam kelompok pendapatan yang sama (horizontal) maupun yang berbeda (vertikal).

Kedua, trust tumbuh dari manfaat nyata dari pajak (*reciprocity*). Wajib pajak akan patuh apabila merasakan kualitas layanan publik yang baik, pembangunan infrastruktur, serta adanya transparansi dan akuntabilitas anggaran. Dalam konteks ini, pajak tidak hanya dipandang sebagai beban, melainkan sebagai kontribusi untuk kesejahteraan bersama.

Peluang di Era Digital untuk Membentuk *Trust*

Transformasi digital membuka peluang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Ekonomi digital yang mencakup segala aktivitas ekonomi yang didukung teknologi digital, misalnya *e-commerce*, telah mengubah model transaksi dari konvensional menjadi elektronik.

Hasilnya pun terlihat signifikan. Laporan *e-Conomy SEA 2024* mencatat bahwa nilai ekonomi digital Indonesia dalam satuan *Gross Merchandise Value* (GMV) mencapai US\$90 miliar, tertinggi di Asean. Lalu bagaimana dengan peluang pencapaian penerimaan pajaknya?

Digitalisasi membuka ruang bagi upaya optimalisasi pengumpulan pajak. Dalam pembentukan *trust*, digitalisasi berperan memperkuat keadilan setidaknya melalui 3 hal.

Pertama, meningkatkan efektivitas *enforcement*. Keadilan dapat dicapai pada kondisi wajib pajak yang melakukan pelanggaran diberikan tindakan yang proporsional sesuai tingkat ketidakpatuhan. Mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, kegiatan *enforcement* dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko wajib pajak.

Digitalisasi mendorong tersedianya data dalam jumlah yang banyak dan lebih akurat. Hal ini memungkinkan untuk memetakan risiko wajib pajak dengan tepat. Hasilnya, tindakan *enforcement* seperti pemeriksaan pajak dapat diterapkan atas wajib pajak dengan tingkat risiko tinggi, sedangkan bagi wajib pajak risiko rendah dapat diberikan layanan dan edukasi.

Hal tersebut memungkinkan sumber daya teralokasi dengan efektif dan adanya perlakuan proporsional dan adil terhadap wajib pajak. Untuk memperkuat hal ini diperlukan dukungan dan komitmen bersama

seluruh lembaga pemerintahan dan pihak terkait, khususnya untuk menyediakan data yang diperlukan.

Kedua, memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Digitalisasi memungkinkan otoritas perpajakan untuk menyediakan *tools* yang memberikan kemudahan dan transparansi bagi wajib pajak. Contohnya, model *compliance by design* seperti SPT yang sudah terprepopulasi dari data pihak ketiga membuat wajib pajak lebih mudah melaporkan kewajiban perpajakan.

Hal ini juga memberi kesan otoritas perpajakan memiliki visibilitas atas kegiatan ekonomi wajib pajak. Sejalan dengan Pomeranz (2015) dalam kajiannya menyebutkan penggunaan data pihak ketiga dan sistem pemotongan (*withholding*) berdampak signifikan terhadap kepatuhan.

Ketiga, memperkuat basis pajak efektif (*effective tax base*). Digitalisasi memungkinkan pergeseran aktivitas ekonomi ke sektor formal. Beberapa aktivitas ekonomi yang semula dilakukan secara *offline* kini banyak beralih ke *marketplace*.

Pemungutan pajak oleh *marketplace* serta akses data perbankan membuka peluang penerimaan yang lebih besar. Bahkan, transaksi lintas negara pun kini dapat dikenakan pajak, misalnya layanan *streaming video* atau musik yang dikonsumsi di Indonesia.

Transparansi Penggunaan Anggaran

Digitalisasi tidak hanya penting dalam aspek penerimaan, tetapi juga dalam belanja negara. Korea Selatan, misalnya, menerapkan *D-Brain System* yang menyediakan informasi terintegrasi mulai dari perencanaan hingga realisasi anggaran secara *real time*. Sistem ini memungkinkan partisipasi publik dalam memantau belanja pemerintah, sehingga memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan. Praktik serupa dapat diadopsi di Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan membangun *trust* wajib pajak.

Akhirnya, digitalisasi memberi peluang untuk meningkatkan efektivitas *enforcement*, kemudahan administrasi, serta membangun *trust* wajib pajak melalui transparansi dan keadilan. Dengan strategi

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

yang tepat, target penerimaan dapat tercapai tanpa menimbulkan distorsi, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.¹⁰

¹⁰ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 30 Oktober 2025.

Bangun Transparansi, Perlu Ada Dasbor Penggunaan Uang Pajak *Real Time*

Haryani Santo Hartono¹¹

Pajak masih menjadi isu sensitif di tengah masyarakat. Bagi sebagian besar warga, kewajiban ini sering dipersepsikan sebagai beban yang harus dibayar tanpa tahu kembaliannya. Pertanyaan seperti “uang pajak saya lari ke mana” masih kerap terdengar di ruang publik.

Di sisi lain, negara mengandalkan pajak sebagai sumber utama pembangunan. Data Kementerian Keuangan 2023 menunjukkan kontribusi pajak terhadap APBN mencapai 82%, yang membiayai mulai dari pembangunan jalan desa hingga subsidi kesehatan.

Di era digital, ketegangan ini bisa diredakan dengan inovasi baru berupa sistem *Real-Time Tax Feedback*. Konsep ini sederhana, tetapi revolusioner. Setiap kali masyarakat membayar pajak, baik PPh, PPN, maupun pajak dan retribusi daerah, mereka bisa langsung melihat alokasi dana yang dibiayai.

Misal, persentase yang masuk ke pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Sistem ini dapat ditampilkan dalam *dashboard* digital

¹¹ Haryani Santo Hartono adalah kandidat doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dengan fokus penelitian pada ekonomi Islam. Penulis menempuh studi doktoral sejak 2024 setelah menyelesaikan Master of Arts in Islamic Studies di International Open University (IOU), Gambia, serta meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Melalui riset, tulisan, dan keterlibatannya di masyarakat, penulis berupaya menjembatani teori ekonomi Islam dengan praktik pengelolaan keuangan publik yang lebih terbuka, etis, dan berpihak pada masyarakat luas. Surel: haryani.hartono@uiii.ac.id

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

yang terkoneksi dengan aplikasi perpajakan nasional, mirip dengan cara kita memantau transaksi di *mobile banking*.

Bayangkan seorang pedagang di pasar daerah yang membayar retribusi kios. Begitu transaksi tercatat, ia dapat membuka aplikasi dan melihat bahwa kontribusinya, meski kecil, ikut membiayai renovasi pasar, subsidi pupuk, atau pembangunan sekolah di daerahnya.

Nah, rasa keterhubungan tersebut akan menciptakan legitimasi yang lebih kuat. Pajak tidak lagi dianggap sekadar pungutan, tetapi investasi bersama.

Transparansi Penggunaan Uang Pajak

Gagasan ini bukan tanpa dasar. Negara-negara maju sudah mulai mengembangkan sistem transparansi serupa meskipun belum dalam bentuk *real-time*. Di Inggris, HM Revenue and Customs menampilkan laporan tahunan yang memerinci proporsi pajak yang digunakan untuk berbagai sektor.

Sementara itu, di Estonia —salah satu negara dengan transformasi digital terbaik di dunia— warga bisa mengakses hampir semua layanan publik secara daring dengan tingkat transparansi tinggi.

Indonesia, dengan program *coretax administration system* yang terus disempurnakan pemerintah, memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh menghadirkan sistem *feedback* instan yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat.

Realitas di lapangan juga menunjukkan kebutuhan akan transparansi semacam ini. Laporan Transparency International (2022) menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi. Catatan ini masih menunjukkan adanya keraguan publik terhadap pengelolaan dana negara.

Ketika masyarakat merasa tidak tahu atau tidak percaya pada arah penggunaan pajak, kepatuhan pajak akan tidak mudah ditingkatkan. Data DJP 2024 menunjukkan kepatuhan formal wajib pajak sebesar 85,52% dari total seharusnya 19,26 juta SPT Tahunan.

Artinya, jutaan wajib pajak masih belum melaporkan kewajiban tahunannya. Di sinilah *Real-Time Tax Feedback* bisa menjadi terobosan. Sistem ini bukan hanya sekadar teknologi, melainkan juga strategi komunikasi fiskal.

Ketika masyarakat mendapat umpan balik cepat dan jelas, akan muncul perasaan memiliki atau *sense of ownership*. Hal ini penting terutama di daerah terpencil di mana masyarakat kerap menganggap pajak hanya mengalir ke pusat tanpa kembali dalam bentuk pembangunan nyata.

Memang, penerapan ide ini tidak sederhana. Ada tantangan teknis berupa integrasi data lintas kementerian dan lembaga, serta risiko keamanan digital. Namun, dengan fondasi *coretax* dan percepatan digitalisasi keuangan negara, hambatan itu bisa diatasi secara bertahap.

Langkah awal dapat dimulai dari uji coba di level daerah, misalnya untuk retribusi pasar atau pajak kendaraan bermotor, di mana masyarakat langsung melihat manfaat yang terhubung dengan wilayahnya.

Lebih jauh, sistem ini juga bisa menjadi alat pengawasan publik. Dengan menampilkan alokasi anggaran secara transparan, celah untuk penyelewengan dana bisa semakin kecil.

Konsep ini sejalan dengan tren global menuju pemerintahan terbuka atau *open government*, di mana teknologi digital digunakan untuk memperkuat akuntabilitas.

Dalam jangka panjang, *Real-Time Tax Feedback* juga membantu membangun kepercayaan (*trust*). Masyarakat yang percaya akan lebih rela membayar pajak, dan kepatuhan yang meningkat otomatis memperkuat penerimaan negara.

Dengan cara tersebut, pajak bisa kembali ke makna aslinya sebagai gotong royong modern untuk membiayai cita-cita bersama.¹²

¹² Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada 18 September 2025.

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN

Jaga Ekonomi, Jamin Penerimaan





LOMBA

Kompetisi di bidang perpajakan digelar untuk menampung gagasan konstruktif dari publik.

Masyarakat memerlukan sebuah jembatan atau penyambung dalam menyampaikan kritik, masukan, serta ide konstruktif guna mewujudkan sistem pajak nasional yang lebih baik. Kanal Lomba hadir untuk memudahkan pembaca dalam menyimak dan meresapi seluruh gagasan segar dari penulis-penulis terbaik DDCNews.



Seluruh 40 penulis terbaik yang gagasannya tertuang dalam buku ini turut memberikan komentar dan kesannya tentang penyelenggaraan Lomba Menulis Artikel Pajak 2025 serta harapannya bagi DDTC dan DDTCNews.

“DDTC dan DDTCNews memiliki peran strategis dalam konteks perpajakan Indonesia saat ini. Sejalan dengan visinya, DDTC berperan sebagai institusi yang mengedepankan riset perpajakan secara serius dan terstruktur. Melalui pendekatan *evidence-based*, DDTC tidak hanya memberikan layanan konsultasi, tetapi juga menghasilkan kajian yang memperkaya diskursus kebijakan fiskal di Indonesia.

Sementara itu, DDTCNews berfungsi sebagai kanal informasi perpajakan yang kredibel dan responsif, menyediakan update kebijakan, interpretasi regulasi, dan analisis isu-isu aktual. Kombinasi keduanya menjadikan DDTC sebagai *knowledge hub* yang memperkuat literasi, transparansi, dan pemahaman publik terhadap perpajakan nasional.

Saya merasa sangat bersyukur dan terhormat ketika mengetahui artikel saya terpilih dan dinilai layak untuk masuk dalam buku ini. Bagi saya, ini menjadi pengalaman berharga karena DDTC dikenal sebagai lembaga yang sangat serius dalam riset dan edukasi perpajakan.

- *Aqila Bagus Misbahuddin*

“DDTCNews menyajikan isu-isu terkini perpajakan secara objektif dan netral sehingga mendorong *awareness* wajib pajak terkait dengan skema perpajakan di Indonesia. DDTC selalu memberikan informasi yang paling *update* soal pajak dan memiliki hubungan yang baik dengan Direktorat Jenderal Pajak selaku pembuat kebijakan.

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

Saya bersyukur artikel saya kembali terpilih sebagai Juara 2 dalam Lomba Menulis DDTCNews. Mengingat nilai belanja perpajakan (*tax expenditure*) Indonesia terus membengkak. Sebagai contoh, pada 2023 nilai belanja perpajakan Indonesia mencapai sekitar Rp362,5 triliun, atau 1,73% dari PDB. Oleh karena itu, berbagai insentif termasuk insentif seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) perlu dievaluasi ulang.

Semoga tulisan saya bisa menjadi masukan konkret bagi pemerintah dalam mengkaji beban fiskal dan efektivitas insentif KEK serta memberikan rekomendasi kebijakan.

Saya berharap tulisan saya yang berjudul *Sudah Saatnya Mengevaluasi Insentif Kawasan Ekonomi Khusus* dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah. Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan lomba menulis tingkat nasional oleh DDTCNews, kepada seluruh juri dan panitia yang terlibat.

- Rizmy Otlani Novastria

“Saya melihat DDTCNews merupakan media yang aktif dan *up to date* dalam memberikan informasi perpajakan. Saya banyak mendapatkan *insight* tentang cara mengatasi *tax dispute* terutama mengenai *transfer pricing* dari artikel-artikel DDTCNews.

Alhamdulillah artikel saya terpilih untuk dimasukkan ke dalam buku yang diterbitkan oleh DDTC. Meskipun saya merupakan ASN DJP, saya tetap memerlukan fasilitas dan ruang yang bisa *men-deliver* ide saya secara langsung di tingkat nasional, dan DDTCNews memberi wadah untuk itu.”

- Reza Adrinata

“DDTC dan DDTCNews merupakan ekosistem pengetahuan perpajakan yang sangat kredibel dan progresif. Di tengah dinamika regulasi dan reformasi pajak, DDTCNews berhasil menghadirkan jurnalisme

berbasis riset yang analitis, informatif, dan mudah diakses, sehingga menjadi rujukan utama bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan.

Saya merasa sangat terhormat karena artikel saya terpilih untuk diterbitkan dalam buku DDTC. Penghargaan ini bukan hanya bentuk apresiasi terhadap gagasan tentang *Taxation Legal Sandbox*, tetapi juga dorongan bagi saya untuk terus berkontribusi dalam pengembangan wacana perpajakan yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan investasi dan penegakan hukum yang berkeadilan.”

- *Egy Oktavian Pranata*

“Bagi saya, DDTC dan DDTCNews telah ikut berkontribusi maksimal dalam upaya meningkatkan literasi dan pengetahuan pajak masyarakat Indonesia. Kontribusinya tidak hanya terhadap pemberitaan pajak secara umum, tetapi juga isu-isu khusus seperti perpajakan internasional dan BEPS.

Sebagai salah satu penulis yang karyanya masuk dalam buku kompilasi isu perpajakan, saya sangat senang dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh DDTC dan DDTCNews. Semoga apa yang saya tuliskan bisa menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan.”

- *Muhammad Dahlan*

“Saya sangat berterima kasih kepada DDTC dan DDTCNews yang rutin mengadakan lomba menulis setiap tahunnya. Lomba ini merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan aspirasi terkait perpajakan di Indonesia.

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

Aspirasi masyarakat ini hendaknya juga dapat ditampung dan dijadikan perhatian oleh pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, sederhana, dan adil.”

- Rizky Hadi Rachmanto

“DDTC dan DDTCNews jelas berada di posisi terdepan dalam memberikan pencerahan bagi publik tentang isu-isu pajak. Karenanya, peranannya sangat besar dalam mengurangi ketimpangan informasi di tengah masyarakat.

Saya juga sangat senang dan bangga karena pemikiran saya masuk dalam buku kompilasi yang diterbitkan DDTC tahun ini. Semoga apa yang saya tuliskan bisa bermanfaat bagi sistem pajak Indonesia.”

- Putra Dewangga Candra Seta

“Buat saya, DDTC dan DDTCNews itu seperti kompas di tengah dunia perpajakan yang sering terasa rumit dan berubah cepat. Di saat banyak orang melihat pajak sebagai sesuatu yang kaku dan membingungkan, DDTC dan DDTCNews justru berhasil menyajikannya dengan cara yang lebih mudah dipahami, aktual, dan tetap kritis.

Ketika saya mengetahui bahwa tulisan saya terpilih dan dianggap layak untuk dimasukkan dalam buku, rasanya campur aduk antara bangga, kaget, dan bersyukur.

Saya tidak menyangka bahwa tulisan yang awalnya hanya saya niatkan sebagai bentuk refleksi dan pembelajaran, ternyata bisa diapresiasi sejauh itu. Bisa menjadi bagian dari buku yang dibuat oleh DDTC tentu merupakan kehormatan tersendiri. Rasanya seperti mendapatkan pengakuan bahwa apa yang saya tulis tidak hanya bermakna bagi saya, tetapi juga punya nilai untuk dibagikan kepada orang lain.

-Chatline Theresia

“DDTCNews adalah media dengan segmen khusus perpajakan yang paling menonjol di Indonesia saat ini. Salah satu faktornya adalah kecepatan dan ketepatan beritanya serta inovasinya seperti menyelenggarakan lomba menulis seperti ini.

Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya, selama 4 tahun berturut-turut mengikuti lomba menulis di DDTCNews dan selalu dipublikasikan. Semoga DDTCNews tetap menjadi media perpajakan yang semakin dipercaya masyarakat.”

- Rizqa Lahuddin

“DDTC dan DDTCNews telah berkontribusi besar dalam meningkatkan kualitas literasi perpajakan melalui analisis yang objektif dan informatif.

Saya menyambut baik inisiatif penerbitan buku sebagai sarana kompilasi gagasan yang konstruktif. Terpilihnya artikel saya untuk diterbitkan merupakan sebuah kehormatan dan mendorong saya untuk terus berkontribusi pada pengembangan kebijakan perpajakan di Indonesia.”

- Pungki Yunita Chandrasari

“Sejak awal berkarier di dunia perpajakan, DDTC dan DDTCNews selalu menjadi salah satu rujukan utama saya untuk mengikuti perkembangan kebijakan pajak, baik di dalam negeri maupun internasional. Yang selalu saya kagumi adalah kemampuan DDTC menyajikan isu teknis dengan bahasa yang jernih, relevan, dan tetap berbasis analisis yang kuat. Bagi saya, DDTC berperan penting membangun budaya diskusi dan literasi perpajakan yang sehat di Indonesia.

Karena itu, terpilihnya tulisan saya dan dimasukkannya artikel tersebut ke dalam buku DDTC menjadi sebuah pengalaman yang sangat berkesan.

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

Rasanya seperti mendapat ruang untuk ikut berkontribusi dalam percakapan yang lebih luas tentang perpajakan. Saya berharap tulisan tersebut bisa memberi manfaat bagi pembaca, seperti halnya DDTCNews telah menjadi sumber pengetahuan bagi banyak praktisi pajak selama ini.”

- *Septian Fachrizal*

“DDTC dan DDTCNews telah memainkan peran strategis dalam memperkuat ekosistem literasi perpajakan di Indonesia melalui penyajian analisis yang mendalam, aksesibel, dan berbasis riset. Dalam konteks perkembangan perpajakan yang makin kompleks, baik di ranah domestik maupun internasional, DDTCNews menjadi rujukan terpercaya bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk memahami isu-isu kontemporer dengan perspektif yang jernih dan berimbang.

Terpilihnya artikel saya sebagai karya yang layak dipublikasikan serta dimasukkan dalam buku DDTC merupakan suatu kehormatan sekaligus motivasi bagi saya untuk terus berkontribusi dalam diskursus perpajakan di Indonesia.

Saya merasa bangga karena tulisan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya kolektif dalam memperluas wawasan perpajakan bagi masyarakat luas. Pengakuan ini juga mendorong saya untuk terus mengembangkan kapasitas diri, terutama dalam penelitian dan penulisan ilmiah terkait perpajakan.”

- *Kaniya Pratnya Paramita*

“Saya secara pribadi merasa terbantu sekali dengan adanya *website* DDTCNews dengan artikel-artikelnya yang sesekali saya rujuk untuk menambah informasi mengenai perpajakan. Bagi saya, kehadiran DDTC dan DDTCNews telah terbukti memberikan khazanah perpajakan yang mudah diakses baik bagi kalangan profesional maupun masyarakat urban.

Namun, saya masih merasa sesekali tulisan yang dihadirkan cenderung terlalu bersifat teknis dan sulit dipahami oleh masyarakat yang tidak tersentuh dengan literasi perpajakan. Ini bisa menjadi masukan bagi DDTCNews agar lebih baik ke depannya.

Kemudian, atas terpilihnya artikel saya, jelas saya sangat bangga terutama ketika adanya garansi bahwa tulisan saya akan dipublikasikan dalam bentuk buku. Ini adalah suatu hadiah yang tidak ternilai bagi saya.”

- *Lambang Wiji Imantoro*

“Saya melihat DDTC dan DDTCNews sebagai pionir dalam memperluas informasi perpajakan bagi masyarakat secara cuma-cuma. Hal ini tentunya membantu publik dalam memahami isu pajak dengan bahasa yang mudah, juga membantu pemerintah dalam meningkatkan literasi perpajakan.

Masuknya tulisan saya dalam buku ini merupakan kesempatan yang berharga dan penghargaan yang besar yang diberikan oleh DDTC dan DDTCNews kepada tulisan saya dalam ikut serta menuangkan ide dan gagasan terkait perpajakan di Indonesia. Terima kasih kepada DDTC dan DDTCNews!”

- *Daliansyah Pratama*

“Menurut saya, DDTCNews itu sangat informatif dan ‘gerak-cepat’ sekali. Bahkan, setiap ada isu pajak terbaru, langsung muncul artikelnnya. Tentu hal ini sangat membantu kami, baik wajib pajak, konsultan, maupun masyarakat awam untuk lebih *update* terkait dengan berita perpajakan di Indonesia.

Saat mengetahui bahwa artikel yang saya tulis mendapatkan kesempatan untuk dibukukan, tentu menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Saya berharap artikel yang saya buat dapat diakses, dibaca,

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

dan dipahami dengan baik oleh seluruh masyarakat sebagai gagasan perpajakan Indonesia kedepannya.”

- *Nicole Amelie*

“Bagi saya, DDTC dan DDTCNews merupakan rujukan yang kredibel dan progresif dalam ekosistem perpajakan Indonesia. Kehadiran DDTCNews tidak hanya memperkaya literasi pajak, tetapi juga membuka ruang edukasi publik dengan sajian analisis yang jernih dan aktual.

Mendapat kesempatan untuk melihat tulisan saya dinilai layak dipublikasikan, bahkan dijadikan bagian dari buku DDTC, merupakan pengalaman yang sangat berharga. Hal ini juga memotivasi saya untuk terus berkarya lebih baik.”

- *Jamaludin*

“DDTCNews bukan sekadar konsultan pajak terkemuka, tetapi juga laboratorium kebijakan dan gagasan perpajakan yang aktif dalam menyerap ide-ide baru untuk perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Saya merasa bangga ketika artikel saya tentang penerapan *blockchain* dalam sistem perpajakan masuk ke dalam salah satu pemenang. Saya memercayai bahwa masa depan penerimaan pajak bukan dari gencarnya penegakan hukum, tetapi seberapa cepat institusi perpajakan mengadopsi teknologi-teknologi terbaru.”

- *Irwan Hermawan*

“Terima kasih untuk kesempatan dan penghargaan yang diberikan. Terpilihnya karya saya menjadi salah satu dari 40 karya terbaik adalah kebanggaan untuk saya. Saya berharap artikel saya tidak hanya terhenti

di *page* DDTCNews tetapi juga dapat menjadi bahan diskusi di meja kebijakan nasional.

Semoga tulisan saya tidak sekadar menambah pengetahuan pembaca, namun juga dapat menjadi langkah lanjutan penyempurnaan sistem perpajakan di Indonesia terutama sektor ekspor-impor.

DDTCNews adalah media pajak terkeren di Indonesia. Artikel-artikel di sini telah menjembatani wawasan di dunia perpajakan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga warga awam dapat menyerap pengetahuan dengan lebih mudah. Media ini adalah perantara aspirasi perpajakan terbaik, terima kasih sudah menyelenggarakan acara ini."

- *Tiara Maulidah*

"DDTC dan DDTCNews adalah rujukan penting dalam dunia perpajakan Indonesia. Keduanya konsisten menghadirkan analisis yang akurat, independen, dan berbasis riset, sehingga menjadi wadah edukasi sekaligus diskusi yang kredibel bagi praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan.

Terpilihnya artikel saya untuk dimasukkan ke dalam buku merupakan kehormatan sekaligus motivasi. Hal ini menjadi apresiasi atas upaya analitis yang saya lakukan, serta dorongan untuk terus berkontribusi dalam pembahasan isu perpajakan secara lebih mendalam dan bermanfaat."

- *Widy Kasmawala*

"DDTC dan DDTCNews menurut saya merupakan lembaga dan sumber informasi perpajakan yang sangat progresif karena selalu mampu merespons perkembangan perpajakan, baik pada level pajak daerah, pajak pusat, maupun isu-isu global yang terus berubah. Analisisnya tajam, akurat, dan membantu memperluas perspektif para praktisi maupun akademisi.

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

Saya merasa sangat senang dan bangga ketika artikel saya terpilih dan layak masuk dalam buku, karena hal tersebut tidak hanya menambah portofolio, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri serta kemampuan saya dalam menulis populer di bidang perpajakan. Pengalaman ini menjadi motivasi untuk terus berkarya.”

- *Nafis Dwi Kartiko*

“Keberadaan DDTC dan DDTCNews makin memperkaya sumber informasi di bidang perpajakan. Beragam informasi ini bisa menjadi bahan pertimbangan pengambil kebijakan agar lebih memperhatikan kepentingan banyak pihak.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada DDTC untuk menerbitkan karya tulis saya. Saya menyusun artikel ini didasari keprihatinan terhadap kondisi masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sebagai upaya menyampaikan gagasan kepada para pemangku kebijakan agar bersama-sama mencari solusi atas permasalahan PHK di Indonesia.”

- *Muhamad Akbar Aditama*

“Dalam beberapa tahun terakhir, perpajakan di Indonesia sedang bergerak menuju sistem yang semakin modern melalui reformasi digital serta penyederhanaan regulasi berbasis pendekatan omnibus. Perubahan ini tentu membawa tantangan tersendiri, baik bagi wajib pajak maupun praktisi, karena dinamika regulasi berlangsung sangat cepat.

Dalam konteks tersebut, saya melihat DDTC dan DDTCNews memiliki peran yang sangat penting sebagai penyedia informasi, analisis, dan isu perpajakan yang relevan, kredibel, dan mudah dipahami. Kehadiran DDTC dan DDTCNews membantu menjembatani pemahaman publik terhadap perkembangan kebijakan pajak Indonesia maupun tren internasional.

Ketika mengetahui bahwa artikel saya terpilih sebagai juara harapan dan layak dimasukkan ke dalam buku terbitan DDTC, saya merasa sangat senang dan bangga. Merupakan sebuah kehormatan dapat disejajarkan dengan para penulis serta praktisi perpajakan lain yang kompeten. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus belajar dan berkontribusi dalam diskursus perpajakan di Indonesia.”

- *Riyan Wahyu Setiawan*

“Bagi saya, DDTC dan DDTCNews adalah salah satu rujukan utama dalam belajar perpajakan di Indonesia. Konten yang disajikan selalu relevan, *up to date*, komprehensif, dan mudah dipahami sehingga menjadi sumber pembelajaran yang dapat membantu banyak praktisi termasuk saya.

Terpilihnya artikel saya untuk dapat masuk ke dalam buku merupakan sebuah kehormatan sekaligus motivasi bagi saya untuk terus berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan perpajakan. Saya sangat berterima kasih karena ide dan perspektif yang saya sampaikan mendapat apresiasi sehingga dapat memberikan nilai bagi pembaca yang lebih luas.”

- *Reza Ramadhan*

“DDTC dan DDTCNews telah menjadi salah satu rujukan utama bagi publik dalam memahami isu perpajakan di Indonesia secara jernih, seimbang, dan berbasis analisis. Di tengah kompleksitas kebijakan fiskal dan dinamika ekonomi digital, DDTCNews menghadirkan jurnalisme pajak yang edukatif dan mudah diakses.

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

Saya merasa sangat terhormat ketika artikel saya terpilih dan layak masuk dalam buku DDTC. Ini bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga ruang penting bagi generasi muda untuk turut berkontribusi dalam diskursus perpajakan yang inklusif dan progresif.”

- *Yogi Putranto*

“Saat pertama kali mengenal DDTCNews, saya langsung terkesan dengan kedalaman dan kelengkapan informasi perpajakan yang disajikan. DDTC dan DDTCNews bagi saya telah menjadi rujukan utama yang cepat, komprehensif, dan dapat diandalkan dalam memahami dinamika perpajakan di Indonesia. Saya berharap platform ini terus berkembang dan menghadirkan konten yang semakin berkualitas di masa mendatang.

Saya juga sangat berterima kasih atas apresiasi yang diberikan ketika artikel saya terpilih dan dimuat dalam buku. Tidak pernah terbayang sebelumnya bahwa tulisan yang saya kerjakan sebagai mahasiswa dapat bersaing dengan karya para peserta lain. Saya berharap kontribusi kecil melalui tulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya dalam memperluas pemahaman tentang peran penting pajak bagi pemerintah pusat maupun daerah.”

- *M. Daffa Fahada Lubis*

“Bagi saya, DDTC dan DDTCNews memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem perpajakan di Indonesia saat ini. Keduanya menjadi rujukan terpercaya bagi praktisi, akademisi, maupun masyarakat umum yang ingin memahami dinamika perpajakan secara lebih komprehensif. DDTCNews secara konsisten memberikan edukasi, menghadirkan informasi dan analisis yang aktual, mendalam, serta mudah diakses, sehingga membantu membangun literasi perpajakan yang lebih baik di Indonesia.

Mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini merupakan pengalaman yang sangat berarti, terlebih karena ini adalah kali pertama saya menulis artikel untuk media massa. Selama ini saya lebih banyak menulis dalam bentuk penelitian, jurnal, atau artikel ilmiah, sehingga mengikuti lomba ini memberikan tantangan sekaligus pembelajaran baru bagi saya.

Pengakuan ini menjadi motivasi besar bagi saya untuk terus mengembangkan kemampuan menulis, khususnya dalam menyampaikan isu-isu perpajakan secara lebih komunikatif dan relevan bagi publik.”

- *Kharisma Dwi Widodo*

“DDTC dan DDTCNews saya pandang sebagai salah satu referensi perpajakan yang kredibel, relevan, dan konsisten dalam menyediakan informasi yang akurat mengenai perkembangan perpajakan di Indonesia. Kehadiran DDTCNews bukan hanya menjadi rujukan penting bagi para praktisi, akademisi, maupun masyarakat umum, tetapi juga berperan sebagai pendorong peningkatan literasi dan edukasi perpajakan.

Berbeda dengan media atau kanal informasi perpajakan lainnya, DDTCNews menegaskan diri mampu berinteraksi secara dua arah dengan para pembacanya. Melalui lomba menulis artikel, DDTCNews menstimulus khalayak untuk ikut memberi sumbangsih ide dan gagasan mengenai isu perpajakan terkini.

Saya bersyukur bisa berpartisipasi dalam kegiatan positif ini. Merupakan suatu kehormatan, artikel saya dinyatakan layak untuk dipublikasikan di DDTCNews dan menjadi bagian dari buku yang akan diterbitkan DDTC.”

- *Arif Miftahur Rozaq*

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

“DDTC masih menjadi salah satu rujukan saya dan mungkin sebagian besar praktisi perpajakan di Indonesia untuk meng-*update* berita dan pengetahuan perpajakan.

Alhamdulillah, artikel saya bisa terpilih dan layak dibukukan walaupun tidak sesuai dengan target yang saya rencanakan. Semoga di lain kesempatan bisa lebih baik lagi. Kegiatan lomba seperti ini menjadi wadah bagi kami untuk menuangkan ide, sekaligus mengasah kemampuan dalam menulis.

- Teguh Budiono

“Saat ini, istilah pajak mungkin hal yang sangat sensitif di kalangan masyarakat. Dengan adanya DDTCNews, akses masyarakat terhadap berita perpajakan yang *no hoax* sangat dibutuhkan untuk meredam gejolak sentimen negatif.

Kehadiran DDTCNews sangat penting bagi masyarakat yang ingin menambah literasi perpajakan khususnya bagi orang awam. Karenanya, saya sangat senang ketika artikel saya dapat dimuat di media terpercaya seperti DDTCNews.”

- Fitria Faradila

“Di negeri seperti Indonesia, pajak menjadi andalan untuk menjamin kelangsungan hidup bernegara. Pemerintah menggulirkan kebijakan perpajakan, DDTC dan DDTCNews hadir membantu wajib pajak untuk memahami isi kebijakan itu.

Saya mengamati DDTC hadir sebagai jembatan antara pembuat kebijakan dengan masyarakat luas. Dia menjadi partner. DDTC tampak terus merawat diri agar ritme kerja tetap tinggi, profesionalismenya terjaga, serta semangat berbakti untuk kepentingan bersama terus menggelora. DDTC berkontribusi agar pilar finansial negara tetap tegak lewat pemasukan pajak.

Saat mengetahui tulisan saya masuk ke dalam antologi karya DDTC, jujur kaget. Saya membayangkan, tulisan saya sampai ke meja Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Semoga berkah dan bermanfaat.

- Rosalia Ernaningtyas

“DDTC dan DDTCNews memiliki peran yang sangat krusial dalam ekosistem perpajakan di Indonesia. DDTC sudah menjadi pusat kajian, edukasi, dan pengembangan literasi perpajakan. Melalui DDTCNews, masyarakat —baik praktisi, akademisi, maupun wajib pajak— mendapatkan informasi perpajakan yang akurat, terkini, dan mudah dipahami.

Saya merasakan kebanggaan dan pengalaman berharga dengan dipilihnya artikel saya untuk dimasukkan ke dalam buku yang akan diterbitkan DDTC. Hal ini menandakan gagasan yang saya tulis diapresiasi dan dinilai layak untuk dibagikan kepada pembaca yang lebih luas. Hal ini memberikan motivasi tersendiri untuk terus belajar, memperdalam isu-isu perpajakan, dan menghasilkan tulisan yang lebih baik serta lebih bermanfaat di masa yang akan datang.”

- Asrul Hidayat

“Menurut saya DDTC merupakan salah satu lembaga konsultan pajak terkemuka di Indonesia. Selain kiprahnya yang begitu besar di dunia perpajakan tanah air, namanya telah dikenal oleh berbagai kalangan. Terbukti, setiap mengadakan lomba penulisan artikel selalu diikuti banyak peserta yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat.

Jujur saja, saya sangat bangga karena saya pada tahun ini dapat menjadi salah satu bagian dari DDTC berupa terpilihnya artikel saya dalam pembukuan 40 besar artikel terbaik tahun 2025.

Semoga DDTC selalu memberikan wawasan dan pengetahuan perpajakan kepada khalayak masyarakat Indonesia agar sumber utama penerimaan negara tersebut dapat dipahami masyarakat luas yang

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemungutan pajak di negara ini.”

- Haris Fifta Putra

“DDTCNews merupakan salah satu portal berita perpajakan yang selalu memberika *update* berita dengan cepat. Konten di *website* juga menjadi salah satu cara edukasi/sosialisasi pajak untuk masyarakat.

Selain itu, DDTCNews juga rutin memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi menuangkan gagasannya melalui lomba menulis yang diadakan setiap tahun. Saya tidak menyangka kalau tulisan saya kembali tayang karena saya merasa isi tulisan saya terbatas ketentuan panjang artikel. Namun, saya berharap bisa mengelaborasi ide-ide tersebut pada kesempatan lainnya.

Saya berharap DDTCNews tetap mengadakan lomba menulis atau memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan ide atau gagasannya yang bisa menjadi kebijakan suatu saat nanti atau masukan bagi pemerintah.”

- Mohamad Komarudin

“Saya melihat bahwa DDTC dan DDTCNews selalu terdepan untuk informasi perpajakan terkini. Saya bisa *upgrade* diri saya dengan info perpajakan yang terbaru.

Terkait dengan artikel saya, jujur saya tidak berharap untuk menang. Mengapa? Ya karena artikel-artikel oleh peserta lain sangat bagus. Kebetulan kini saya berkarier di Komisi VIII DPR yang banyak membahas tentang perlindungan sosial dan ada keterkaitan dengan tema lomba tahun ini. Saya coba kaitkan dengan perpajakan.”

- Jesly Yuriaty Panjaitan

“Saya sangat mengapresiasi DDTC dan DDTCNews yang konsisten menghadirkan *insight* perpajakan yang kredibel bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik profesional maupun nonprofesional.

Saya pun sangat senang dan bangga tulisan saya terpilih masuk buku DDTC. Bagi saya bukan soal peringkat, akan tetapi harapannya, gagasan kecil yang saya tulis bisa ikut berkontribusi bagi perpajakan di Indonesia.”

- *Fathah Oscar*

“DDTC bagi saya merupakan salah satu konsultan pajak yang memiliki citra profesional sekaligus progresif di Indonesia. *Branding* yang kuat, baik di media sosial maupun ekosistem perpajakan nasional, membuat DDTC menonjol sebagai institusi yang bukan hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memiliki komitmen besar terhadap edukasi publik. Melalui DDTCNews, DDTC menghadirkan informasi dan analisis perpajakan yang berkualitas, akurat, dan mudah dipahami. Artikel-artikel yang dipublikasikan sangat membantu saya dalam memahami isu-isu perpajakan terkini, termasuk dalam menyelesaikan berbagai tugas kuliah.

Ketika mengetahui bahwa artikel saya terpilih sebagai pemenang dan akan diterbitkan dalam buku DDTC, saya merasa sangat senang dan terhormat. Saya selalu tertarik mendalami kebijakan publik dan menganalisis gagasan yang melatarbelakanginya. Lomba ini memberi ruang bagi saya untuk mengekspresikan gagasan dan opini terkait reformasi perpajakan. Terpilihnya tulisan saya menjadi motivasi besar untuk terus belajar, menggali wawasan baru, dan berkontribusi melalui tulisan di bidang perpajakan.”

- *Aulia Bahrudin*

“Menurut saya, DDTC dan DDTCNews memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem perpajakan di Indonesia. Di tengah banyaknya

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

dinamika dan perbincangan publik mengenai isu perpajakan, DDTCNews hadir sebagai sumber informasi yang konsisten, terpercaya, dan membantu pembaca memahami situasi secara proporsional. Penyajiannya selalu akurat, terstruktur, dan mudah diikuti, sehingga menjadi rujukan yang kuat bagi mahasiswa, peneliti, maupun praktisi yang memerlukan analisis yang objektif dan mendalam.

Saya sendiri sudah mengikuti kompetisi DDTC sejak tahun lalu dan selalu melihat bahwa karya para pesertanya inovatif dan penuh wawasan.

Hal tersebut menjadi motivasi bagi saya untuk akhirnya ikut berpartisipasi. Karena itu, saya merasa sangat senang ketika pada tahun ini, dalam kesempatan pertama saya, artikel saya terpilih sebagai salah satu pemenang dan dinilai layak masuk dalam buku 'Gagasan Reformasi Perpajakan' DDTC. Ini menjadi pengalaman berharga sekaligus dorongan untuk terus menulis dan belajar."

- *Agnesia Maharani*

"DDTC merupakan rujukan saya dalam mencari peraturan perpajakan saat saya sendiri merasa ragu dalam menjalankan pekerjaan sebagai staf *accounting and tax*. Berita DDTC selalu *update* dan mudah untuk dipahami.

Kemudian atas tulisan saya yang berhasil terpilih untuk dibukukan, saya bersyukur sekali. Semoga karya saya bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi publik dan pemangku kebijakan.

- *Firda Ivana Amelia*

"Menurut saya, DDTC dan DDTCNews memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem literasi perpajakan di Indonesia. Kehadirannya tidak hanya memberikan akses informasi yang komprehensif, tetapi

juga menghadirkan analisis yang objektif, relevan, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.

DDTC berhasil menjadi rujukan terpercaya bagi praktisi, akademisi, maupun masyarakat yang ingin memahami dinamika perpajakan secara lebih mendalam.

Saya merasa sangat senang dan terhormat ketika mengetahui bahwa artikel saya dinilai layak untuk diterbitkan dalam buku DDTC. Ini merupakan bentuk apresiasi yang sangat berarti dan menjadi motivasi bagi saya untuk terus berkarya. Saya berharap tulisan tersebut dapat ikut memperkaya literasi perpajakan dan bermanfaat bagi pembaca yang lebih luas melalui program publikasi buku ini.”

- Doni Sugianto Sihotang

“Saya memandang DDTC dan DDTCNews sebagai institusi yang memiliki peran sangat strategis dalam ekosistem perpajakan Indonesia. DDTC bukan sekadar konsultan pajak, tetapi menjadi pusat pengetahuan yang konsisten menghadirkan riset, analisis, dan edukasi publik yang dapat diakses oleh berbagai kalangan. DDTCNews berfungsi sebagai kanal informasi perpajakan yang kredibel dan responsif terhadap dinamika kebijakan, sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat melalui pemuatan artikel maupun kompetisi penulisan.

Ketika artikel saya dinilai layak diterbitkan dalam buku DDTC, saya merasa sangat terhormat dan bersyukur. Bagi saya, hal ini merupakan pengakuan bahwa isu transparansi anggaran dan gagasan mengenai *real time tax spending dashboard* relevan dengan kebutuhan publik saat ini.

Pengalaman tersebut memberikan motivasi tambahan untuk terus menulis dan meneliti isu-isu ekonomi publik, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas fiskal, tata kelola, dan peran serta masyarakat. Saya berharap kontribusi kecil ini dapat memperkaya literatur

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

perpajakan Indonesia sekaligus ikut mendorong lahirnya kebijakan yang lebih terbuka dan berorientasi pada kepentingan publik.”

- *Haryani Santo Hartono*

PROFIL EDITOR DAN JURI



DARUSSALAM adalah Founder DDTC. Keahlian utamanya adalah pajak internasional dan perbandingan hukum pajak. Penulis berpengalaman sebagai ahli pajak di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Pajak, dan Mahkamah Konstitusi. Penulis ditunjuk sebagai ahli pemerintah dalam uji materi Undang-Undang Pengampunan Pajak dan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Penulis terpilih sebagai salah satu World's Leading Transfer Pricing Advisers 2018 dan Highly Regarded General Corporate Tax Practitioner 2026 oleh International Tax Review, di Inggris. Pada 2019, penulis memperoleh penghargaan Edutax Award sebagai Tokoh Edukatif Program Inklusi Kesadaran Pajak 2019 oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penulis juga merupakan anggota dari Tim Optimalisasi Penerimaan Perpajakan (TOPP) pada 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2016.

Kemudian, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 729/KMK.03/2019, penulis ditunjuk sebagai anggota Komite Pengarah Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) untuk Periode 2019-2022. Penulis merupakan Advisor tim Reformasi Perpajakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 885 Tahun 2016. Sejak 2018, penulis menjadi Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia yang pada Desember 2022 berubah menjadi Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI). Selain itu, penulis juga menjadi Koordinator Dewan Konsultatif Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Perpajakan (IAI-KAPj) untuk Periode 2018-2022 dan Periode 2022-2026.

Pendidikan Formal

- Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret.

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

- Magister Administrasi dan Kebijakan Perpajakan (M.Si) Universitas Indonesia.
- Advanced Master European and International Tax Law (LL.M Int. Tax) dari European Tax College (Tilburg University, Belanda dan Katholieke Universiteit Leuven, Belgia).

Kursus dan Seminar Internasional

- “European Tax Seminar,” diselenggarakan oleh Katholieke Universiteit Leuven, Belgia (2006).
- “Tax Consolidation,” diselenggarakan oleh Tilburg University, Belanda (2006).
- “Transfer Pricing Specialist,” diselenggarakan oleh Thomas Jefferson School of Law, San Diego, California, Amerika Serikat (2009).
- “Asia Pacific Transfer Pricing Summit 2011,” diselenggarakan oleh IBC Legal Conference, Hong Kong (2011).
- “European Tax Law Seminar,” diselenggarakan oleh Tax Academy of Singapore and the Institute for Austrian and International Tax Law, Vienna University of Economics and Business, Singapura (2011).
- “Summer School of Value Added Tax Programme,” diselenggarakan oleh Universidade Católica Portuguesa, Lisbon, Portugal (2012).
- “International Tax Conference,” diselenggarakan oleh Foundation for International Taxation, Mumbai, India (2015).

Prestasi (*Achievements*)

- Terpilih sebagai salah satu World’s Leading Transfer Pricing Advisers 2018 di Indonesia oleh International Tax Review, Inggris.
- Terpilih sebagai Tokoh Edukatif Program Inklusi Kesadaran Pajak 2019 oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Terpilih sebagai Pembayar Pajak Besar 2022 oleh KPP Pratama Kelapa Gading, Direktorat Jenderal Pajak.
- Terpilih sebagai The Most Inspirational Taxpayer 2022 & 2023 oleh Majalah Pajak.

- Mendapatkan penghargaan Alumni Berprestasi 2023 FEB Universitas Sebelas Maret.
- Mendapatkan penghargaan Digital Leader Award dan Distinguished Contribution to the Alumni Award dalam Alumni Achievement Awards 2023 dari FIA Universitas Indonesia.
- Mendapatkan penghargaan Alumni Berprestasi 2024 SMA 8 Yogyakarta Kategori Profesional dan Wiraswasta.
- Mendapatkan nominasi sebagai Tax Practice Leader of the Year 2024 & 2025 di Asia-Pasifik dari International Tax Review, Inggris.
- Terpilih sebagai salah satu Highly Regarded General Corporate Tax Practitioner 2026 oleh International Tax Review, Inggris
- Penulis dan editor 40 buku pajak dan lebih dari 200 artikel tentang pajak yang dipublikasikan di dalam dan di luar negeri. Serta, sebagai pembicara di lebih dari 350 kegiatan.
- Editor komik pajak yang berjudul “Pajak Kita untuk Indonesia Maju” (DDTC, 2021).
- Kontributor jurnal internasional bersama Freddy Karyadi yang berjudul “Tax Treatment of Derivative,” dalam *Bulletin Derivatives and Financial Instruments Special Issues* (IBFD, The Netherlands, August 2012).
- Kontributor tulisan bersama Freddy Karyadi yang berjudul “Tax Treaty Dispute in Indonesia,” dalam *A Global Analysis of Tax Treaty Disputes*, ed. Eduardo Baistrocchi (Cambridge University Press, 2017).
- Kontributor Transfer Pricing bersama Freddy Karyadi yang berjudul “Indonesia Transfer Pricing,” dalam IBFD Transfer Pricing (IBFD Tax Research Platform, The Netherlands, March 2014-terakhir diperbarui 21 Januari 2024).
- Reviewer Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia, Scientax, Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-67/PJ/PJ.01/2025.
- Narasumber di berbagai media cetak, seperti Kompas, Kontan, Bisnis Indonesia, Tempo Magazine and Newspaper, Sinar Harapan, Suara Pembaruan, Jawa Pos, Rakyat Merdeka, Gatra, Jakarta Post, dan lainnya serta media elektronik, seperti TV One, Metro TV, RCTI, SCTV, TVRI, Berita Satu, Jak TV, CNN Indonesia, Kompas TV, ANTV,

**GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN:
JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN**

MNC, Sindo TV, detikcom, BBC Indonesia, Bloomberg TV, Pas FM, Trans 7, Hukumonline, dan DDTCNews.

- Narasumber di berbagai institusi, seperti DPR, MPR, DPD, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Sekretariat Pengadilan Pajak, Komite Ekonomi Nasional, Bank Indonesia, PUSDIKLAT Pajak, Kementerian Riset dan Teknologi, Kamar Dagang dan Industri, IFTAA, Ikatan Akuntan Indonesia, INSTEP, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Komwas Perpajakan, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi), Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI) dan berbagai universitas, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sebelas Maret, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Tarumanagara, Universitas Trisakti, Universitas Kristen Petra, Universitas Bina Nusantara, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA), Universitas Kristen Indonesia, Institut Perbanas, STIAM, STIE Yogyakarta, Politeknik Keuangan Negara STAN, Universitas Negeri Padang, Universitas Sumatera Utara, Universitas Jambi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Mataram, Universitas Gunadarma, Universitas Lampung, Universitas Pamulang, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Tidar Magelang, dan lainnya.
- Menjadi narasumber dalam diskusi mengenai berbagai topik kebijakan sehubungan dengan perubahan UU PPh dan PPN.

Sertifikasi

Lisensi Kuasa Hukum Pajak.



DANNY SEPTRIADI adalah Founder DDTC. Penulis merupakan pengajar di Program Magister Akuntansi FEB Universitas Indonesia dan STHI Jentera. Penulis terpilih sebagai salah satu World's Leading Transfer Pricing Advisers 2015-2019 oleh Expert Guides.

Penulis berpengalaman sebagai ahli dalam sengketa arbitrase di International Chamber of Commerce, di London, Inggris. Penulis juga berpengalaman sebagai saksi ahli dan kuasa hukum di Pengadilan Pajak untuk kasus *transfer pricing*. Selain itu, penulis juga berpengalaman sebagai ahli di Pengadilan Negeri terkait sengketa pajak pertambahan nilai (PPN).

Pendidikan Formal

- Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
- Magister Administrasi dan Kebijakan Perpajakan (M.Si) Universitas Indonesia.
- Master International Tax Law (LL.M Int. Tax) dari Vienna University of Economics and Business, Austria.

Kursus dan Seminar Internasional

- “Summer School of Transfer Pricing Programme,” diselenggarakan oleh Universidade Católica Portuguesa, Lisbon, Portugal (2012).
- “Advanced Course in Transfer Pricing,” diselenggarakan oleh Maastricht Centre for Taxation, Maastricht, Belanda (2014).
- “Transfer Pricing: Policy and Practice,” diselenggarakan oleh Duke Center International Development (DCID), Duke University, North Carolina, Amerika Serikat (2015).
- “2nd International Conference on Taxpayers Rights,” diselenggarakan oleh Vienna University of Economics and Business, Austria (2017).

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

- “Value Chain Analysis Event – Functional Analysis Post BEPS,” yang diselenggarakan oleh Maastricht University dan TPA Global, Belanda (2017).
- “The HeArt of Humor for Business Leaders,” difasilitasi oleh Raju Mandhyan, seorang trainer humor dan penulis buku *The HeArt of Humor* di Singapura (2018).
- “Humor Academy,” program sertifikasi Certified Humor Professional, diselenggarakan oleh Association for Applied and Therapeutic Humor (AATH), secara daring (2020-2023).
- “5th International Conference on Taxpayer Rights: Quality Tax Audits and the Protection of Taxpayer Rights,” diselenggarakan oleh Center for Taxpayer Rights di Athena, Yunani (2021).
- “Using Humor in the Workplace,” diselenggarakan oleh eCornell secara daring (2021).
- “Using Humor for Influence,” diselenggarakan oleh eCornell secara daring (2023).
- “Laughter, Resilience and Wellbeing,” diselenggarakan oleh La Trobe University secara daring (2024).

Prestasi (*Achievements*)

- Terpilih sebagai salah satu World's Leading Transfer Pricing Advisers 2015- 2019 oleh Expert Guides.
- Terpilih sebagai salah satu Highly Regarded Transfer Pricing Practitioner 2020-2026 oleh International Tax Review, Inggris
- Terpilih sebagai salah satu Highly Regarded Indirect Tax Practitioner 2021-2026 oleh International Tax Review, Inggris
- Mendapatkan penghargaan Entrepreneurship Award dalam Alumni Achievement Awards 2023 dari FIA Universitas Indonesia.
- Berpengalaman sebagai ahli dalam sengketa arbitrase di International Chamber of Commerce, London, Inggris pada tahun 2016 dan 2018.
- Berpengalaman sebagai ahli di Pengadilan Pajak Indonesia untuk kasus *transfer pricing* dan sebagai ahli di Pengadilan Negeri untuk kasus PPN.

- Penulis dan editor 40 buku pajak dan berbagai artikel tentang *transfer pricing* dan pajak internasional.
- Kontributor tulisan yang berjudul “Tax Treaty Negotiation,” dalam *Tax Treaty Policy and Development*, ed. Stefaner Markus dan Züger Mario (Linde, 2005).
- Editor komik pajak yang berjudul “Pajak Kita untuk Indonesia Maju” (DDTC, 2021).
- Reviewer Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia, Scientax, Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-67/PJ/PJ.01/2025.
- Narasumber di berbagai media cetak, seperti Kompas, Bisnis Indonesia, Kontan, dan Republika serta media *online*.
- Narasumber di berbagai institusi, seperti Direktorat Jenderal Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, Sekretariat Pengadilan Pajak, PUSDIKLAT Pajak, Ikatan Akuntan Indonesia, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan beberapa universitas, seperti Universitas Indonesia, Universitas Bina Nusantara, Universitas Tarumanagara, STHI Jentera, dan lainnya.

Sertifikasi

Lisensi Kuasa Hukum Pajak.



B. BAWONO KRISTIAJI adalah Director of Fiscal Research & Advisory DDTC. Penulis adalah praktisi berpengalaman di bidang keuangan publik, kebijakan pajak, dan transfer pricing. Penulis merupakan kontributor ahli untuk portal berita perpajakan DDTCNews dan majalah InsideTax. Penulis kerap diundang sebagai pembicara dalam konferensi dan forum internasional di dalam dan luar negeri, antara lain Austria, Belanda, dan Serbia.

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

Pendidikan Formal

- Sarjana Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia.
- Magister Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia. Judul tesis: Implikasi Shadow Economy dan Efektivitas Pemerintah terhadap Realisasi dan Upaya Mengoptimalkan Pajak.
- Master International Business Tax and Economics (MSc. IBT) dari School of Economics and Management, Tilburg University, Belanda, dengan beasiswa penuh dari DDTC. Judul tesis: Incentives and Disincentives of Profit Shifting in Developing Countries.

Kursus dan Seminar Internasional

- “Master of Advanced Studies in International Tax Law on Transfer Pricing Rules in International Taxation,” diselenggarakan oleh International Tax Center, Leiden University, Belanda (2012).
- “Public Policy Summer Training: Tax Policy, Fiscal Analysis & Revenue Forecasting,” diselenggarakan oleh Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Amerika Serikat (2013).
- “Comparative Tax Policy & Administration,” diselenggarakan oleh Harvard Kennedy School, Harvard University, Amerika Serikat (2018).

Prestasi (*Achievements*)

- Mendapatkan nominasi sebagai Indirect Tax Practice Leader of the Year 2024 di Asia-Pasifik dari International Tax Review, Inggris.
- Terpilih sebagai salah satu Promoted Transfer Pricing Practitioner 2026 oleh International Tax Review, Inggris
- Penulis dan editor 14 buku pajak dan berbagai artikel tentang kebijakan pajak dan transfer pricing.
- Kontributor utama untuk buku DDTC yang berjudul “Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Praktik dalam Perspektif Pajak Internasional” (DDTC, 2013).
- Pemenang CFE Award Albert J. Rädler Medal 2015 untuk tesis perpajakan terbaik se-Eropa yang berjudul “Incentives and Disincentives of Profit Shifting in Developing Countries” yang

diberikan oleh the Confédération Fiscale Européenne (CFE) pada tahun akademik 2014/2015 di School of Economics and Management, Tilburg University, Belanda.

- Reporter nasional di Rust Conference 2016 bertemakan “Improving Tax Compliance in a Globalized World,” yang diselenggarakan oleh Institute for Austrian and International Tax Law dan Vienna University of Economics and Business di Rust, Austria.
- Pembicara di Forum on Economic and Fiscal Policy “Beyond Tax Policy,” pada 13 Mei 2016 di Amsterdam, Belanda.
- Panelis di Foundation for International Taxation bertemakan “BEPS and Beyond BEPS: A Year Later,” pada 3 Desember 2016 di Mumbai, India.
- Reporter nasional bersama Denny Vissaro di Rust Conference 2017 bertemakan “Implementing Key BEPS Actions: Where do We Stand?” yang diselenggarakan oleh Institute for Austrian and International Tax Law dan Vienna University of Economics and Business di Rust, Austria.
- Pembicara di University of New South Wales Business School, dengan tema “13th International Conference on Tax Administration,” pada 5 April 2018 di Sydney, Australia.
- Pembicara di University of Belgrade Faculty of Law, “International Scientific Conference: Tax Aspects of the Brain Drain,” pada 11 Oktober 2019 di Serbia.
- Kontributor tulisan bersama Denny Vissaro yang berjudul “Chapter 17: Indonesia,” dalam *Implementing Key BEPS Actions: Where Do We Stand?* ed. Michael Lang, et al (IBFD, 2019).
- Editor untuk buku DDTC yang berjudul “Desain Sistem Perpajakan Indonesia: Tinjauan atas Konsep Dasar dan Pengalaman Internasional” (DDTC, 2022).
- Editor untuk buku DDTC yang berjudul “Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Praktik dalam Perspektif Pajak Internasional, Edisi Kedua”, Volume I (DDTC, 2022) dan Volume II (DDTC, 2023).
- Kontributor tulisan bersama Denny Vissaro yang berjudul “Using Tax Control Frameworks to Ensure Certainty in Indonesia,” *International Tax Review*, Mei 2022.

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

- Reviewer Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia, Scientax, Direktorat Jenderal Pajak.
- Pembicara dengan topik-topik mengenai kebijakan pajak baik di level nasional, subnasional dan internasional dalam berbagai seminar, pelatihan, dan forum diskusi yang diadakan oleh DDTC, sektor swasta, lembaga pendidikan dan penelitian dalam dan luar negeri, serta lembaga pemerintah.
- Narasumber media cetak dan elektronik (Jakarta Post, Republika, Jawa Pos, Kontan, Bisnis Indonesia, Gatra, Berita Satu, MNC Business, Bloomberg, MetroTV, CNN Indonesia, IDX Channel dan CNBC Indonesia).

Sertifikasi

- Sertifikasi Advanced Diploma in International Taxation (ADIT) dari Chartered Institute of Taxation, United Kingdom.
- Lisensi Konsultan Pajak.
- Lisensi Kuasa Hukum Pajak.
- Sertifikasi Konsultan Pajak A



CHRISTINE TJEN adalah pengajar perpajakan di Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Penerima Australia Development Scholarship (ADS) dan peraih gelar Master of International Tax dari University of Sidney Australia ini merupakan salah satu juri dalam Lomba Menulis Artikel Pajak DDTCNews 2025.

Penulis juga aktif terlibat dalam Kompartemen Akuntan Pajak di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta pernah menjadi anggota Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional (DSAP) IAI. Kini penulis juga aktif di Asosiasi Profesi Konsultan Pajak (P3KPI) dan Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI). Saat ini dia menjabat sebagai Koordinator Tax Education and Research Center (TERC) FEB UI.

Pendidikan Formal

- Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia
- Master of International Tax dari University of Sidney (UNSW) Australia

Prestasi (Achievements)

- Australian Development Scholarship (ADS) Awardee

Sertifikasi

- Sertifikasi Chartered Accountant (CA)
- Sertifikasi Certified Audit Committee Practice (CACAP)
- Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
- Sertifikasi Certified Public Speaker (CPS)



SUPRIYADI adalah Fungsional Dosen di Program Studi D-III Pajak Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. Penulis adalah akademisi dan praktisi perpajakan yang berpengalaman di bidang perpajakan lebih dari 25 tahun. Sebelum mejadi dosen, penulis memiliki pengalaman selama 20 tahun bekerja di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Penulis merupakan salah satu juri Lomba Menulis Artikel Pajak DDTCNews 2025. Peraih Doktor dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila ini pernah menjadi Ketua Prodi D-III Pajak PKN STAN pada 2021 s.d. 2025 dan saat ini menjabat sebagai Anggota Senat PKN STAN. Selain itu penulis juga menduduki posisi Dewan Pengawas Tax Center PKN STAN dan Bendahara Umum Indonesian Fiscal and Tax Administration Association (IFTAA) periode 2022 s.d. 2027.

Penulis juga aktif berkegiatan dalam Tim Trainer Brevet Pajak PKN STAN, Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI), dan beberapa lembaga Brevet lainnya. Penulis juga aktif sebagai pengajar tidak tetap di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

Indonesia untuk mata kuliah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), juga aktif sebagai narasumber pelatihan pemeriksaan, penagihan dan penggalian potensi pajak daerah di beberapa pemda.

Pendidikan Formal

- Program D-III Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
- Sarjana Akuntansi dari STIE Swadaya
- Magister Ilmu Administrasi dari STIAM I Jakarta
- Doktor Ilmu Akuntansi dari Universitas Pancasila

Kursus dan Pelatihan

- Pelatihan Transfer Pricing, Direktorat Jenderal Pajak
- Pelatihan CPSAK, Universitas Indonesia
- Pelatihan dan Sertifikasi Dosen, Universitas Negeri Jakarta
- Leadership and Strategic Thinking Angkatan I
- The 2nd International Tax Forum

Prestasi (Achievements)

- Account Representative Berprestasi di Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara
- Account Representative Berprestasi di KPP Perusahaan Masuk Bursa
- Dosen Berprestasi di PKN STAN
- Satyalancana Karya Satya XX
- Tim Pokja Penerimaan pada Tim Sekretariat Bersama Wilayah Provinsi Banten
- Piagam Penghargaan Talent dalam Manajemen Talenta Jabatan Non Eselon di PKN STAN
- Best Presenter The 2nd Jambi Economics, Business & Accounting Conference, 8 November 2020, Universitas Jambi dengan judul

"Pengawasan Transfer Pricing Documentation untuk meningkatkan Kepatuhan Pajak"

- Narasumber seminar nasional di Badan Keahlian DPR terkait "Outlook Perpajakan 2024" tanggal 12 Desember 2023
- Tim Pokja Persiapan Pengalihan Pembinaan Organisasi, Administrasi dan Keuangan bagi Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung serta penyusunan Konsep Grand Design Penyelesaian Sengketa Perpajakan, Keputusan Sekretaris Jenderal Kemenkeu
- Editor in Chief pada Jurnal Pajak Indonesia, PKN STAN
- Inisiator Tax Clinic PKN STAN dan KPP Pratama Pondok Aren
- Pembina Indonesian Moot Court Competition Tax Dipute (*IMTAX*) 2025, PKN STAN
- Dewan Juri Lomba Peradilan Semu, Universitas Indonesia
- Tim naskah akademik raperda Kabupaten Banjarnegara dan kajian potensi Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukamara dan beberapa daerah lainnya
- Ketua Dewan Masjid Indonesia Keluarahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi
- Narasumber Penggalan Potensi Pajak dan Analisis Laporan Keuangan, di beberapa KPP, Kanwil atau Direktorat di DJP

Sertifikasi

- Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP A/B)
- Certified International Tax Analyst (CITA)

Karya Buku:

- Teori dan Praktik Akuntansi Pajak, Penerbit Andi
- Bunga Rampai Meramu Kebijakan di Tengah Pandemi COVID-19" Penerbit Gramedia Pustaka
- Praktikum Akuntansi Pajak, Penerbit Andi
- Praktikum Pajak Penghasilan Badan, Penerbit Andi

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN: JAGA EKONOMI, JAMIN PENERIMAAN

- Metode Riset Bisnis, Penerbit Khalifah Mediatama



SAPTO ANDIKA CANDRA adalah Chief Editor DDTCNews. Sebelumnya, penulis pernah berkarier sebagai jurnalis di Harian Republika dengan penugasan terakhir di Istana Kepresidenan (2019-2021). Penulis juga sempat bertugas di *desk* ekonomi dan kerap menulis artikel tentang kebijakan fiskal, energi, hingga sektor riil. Penulis cukup aktif mengikuti berbagai kompetisi jurnalistik dan berhasil memenangkan beberapa penghargaan kepenulisan.

Pendidikan Formal

- Sarjana Teknik Geofisika dari Institut Teknologi Bandung (ITB)

Kursus dan Seminar

- The BDSG-WASEND Youth Exchange Program in Disaster Risk Reduction (DRR), diselenggarakan oleh Bandung Disaster Study Group ITB dan Waseda University, di Tokyo, Jepang (2013)
- National Championship League untuk perbankan syariah, diselenggarakan oleh Karim Consulting Indonesia, di Auckland, New Zealand (2018)
- DDTC Academy Practical Course: Pembuatan Faktur PPN, oleh DDTC Academy (2022)

Prestasi (*Achievements*)

- Reporter Unggul, Lukman Hakim Award 2015
- Pembicara di Ekspedisi Sumba (Indonesia-Belanda) bertajuk “Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan Energi Terbarukan” yang diselenggarakan oleh Hivos, 2015
- Juara 2 Anugerah Jurnalistik Pertamina 2015

- Juara 2 Kompetisi Jurnalistik Lintasarta 2021
- Juara 3 Kompetisi Karya Jurnalistik MRT Jakarta 2021
- Pembicara *workshop* bertajuk *Elevating Authorship Skills: Optimizing Your Potential Through Competitive Opportunities* merupakan bagian dari *Article Writing Fair*, yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi Ilmu Administrasi Fiskal (Kostaf) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), 2024

GAGASAN REFORMASI PERPAJAKAN

Jaga Ekonomi, Jamin Penerimaan

Buku *Gagasan Reformasi Perpajakan: Jaga Ekonomi, Jamin Penerimaan* merupakan antologi yang memuat 40 artikel terbaik Lomba Menulis Artikel Pajak DDTCTaxNews 2025.

Judul buku ini selaras dengan tema lomba tahun ini, yakni *Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Perpajakan secara Seimbang*. Tema tersebut menggambarkan tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini, di tengah tensi geopolitik, dinamika pajak global, hingga dampak dari berbagai kebijakan transisi pemerintah. Di saat yang sama, kinerja penerimaan pajak belum menunjukkan geliat signifikan.

Beranjak dari kondisi tersebut, sebanyak 40 penulis menuangkan gagasannya agar pemerintah bisa menyalakan kembali mesin pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kesehatan fiskal. Ide-ide yang dituliskan dalam buku ini juga mendorong peningkatan penerimaan pajak tanpa menambah beban bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Para penulis berasal dari ragam profesi dan keahlian, seperti aparatur sipil negara (ASN), karyawan swasta, wiraswasta, serta mahasiswa. Para editor buku serta juri, yang berprofesi sebagai praktisi pajak, akademisi, dan jurnalis juga turut menyumbangkan tulisan. Seluruh gagasan yang dimuat dalam buku ini relevan dan kaya perspektif, baik dari sisi otoritas pajak maupun wajib pajak.

Ulasan dalam buku ini dibagi menjadi 6 bagian, yakni isu fundamental sistem pajak Indonesia, mendesain ramuan insentif perpajakan, strategi menjaga pendapatan negara, penegakan hukum yang berkepastian, menggali sumber penerimaan berkelanjutan, serta kemudahan administrasi dan digitalisasi perpajakan.



Penerbit DDTC
(PT Dimensi Internasional Tax)

